

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Sungai Penuh Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun sebagaimana mestinya yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Penyusunan LKPJ tahun 2018 memberikan gambaran terhadap hasil pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 merupakan bagian dari periode tahun kedua atas pelaksanaan RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja program prioritas pemerintah daerah. Hal itu menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan Kota Sungai Penuh selama tahun 2018. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua, amin.

Sungai Penuh, Maret 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
A. DASAR HUKUM	I – 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	I – 3
1. Kondisi Geografis Daerah	I – 3
a. Batas Administrasi Daerah.....	I – 3
b. Luas Wilayah	I – 4
c. Topografis.....	I – 6
- Kelerengan	I – 7
- Iklim	I – 7
- Jenis Tanah	I – 8
- Penggunaan Lahan Kota	I – 8
2. Gambaran Umum Demografis	I – 10
a. Jumlah Penduduk	I – 10
b. Struktur Usia.....	I – 10
c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	I – 11
d. Jenis Pekerjaan	I – 12
e. Pendidikan	I – 12
3. Kondisi Ekonomi	I – 13
a. Potensi Unggulan Daerah	I – 13
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB.....	I – 14
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II – 1
A. VISI DAN MISI	II – 1
a. Visi	II – 2
b. Misi.....	II – 4
c. Tujuan dan Sasaran	II – 4
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	II – 7
C. PRIORITAS DAERAH.....	II – 20

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH	III – 1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III – 1
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III – 2
a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	III – 3
b. Kebijakan Pendapatan Untuk Meningkatkan Dana Perimbangan	III – 5
c. Kebijakan Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah	III – 6
2. Target dan Realisasi Pendapatan	III – 6
3. Permasalahan dan Solusi	III – 8
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III – 12
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III – 12
2. Target dan Realisasi Belanja.....	III – 12
3. Permasalahan dan Solusi	III – 18

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH	IV – 1
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	IV – 2
1. URUSAN PENDIDIKAN	IV – 2
2. URUSAN KESEHATAN	IV – 11
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	IV – 20
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV – 34
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	IV – 38
6. URUSAN SOSIAL	IV – 43
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	IV – 45
1. URUSAN TENAGA KERJA	IV – 45
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IV – 47
3. URUSAN PANGAN	IV – 49

4. URUSAN PERTANAHAN	IV – 52
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	IV – 53
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV – 61
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	IV – 62
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	IV – 65
9. URUSAN PERHUBUNGAN	IV – 69
10.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV – 73
11.URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	IV – 77
12.URUSAN PENANAMAN MODAL	IV – 80
13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	IV – 81
14.URUSAN KEBUDAYAAN.....	IV – 86
15.URUSAN PERPUSTAKAAN	IV – 89
16.URUSAN KEARSIPAN.....	IV – 90
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	IV – 92
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	IV – 92
2. URUSAN PARIWISATA	IV – 96
3. URUSAN PERTANIAN.....	IV – 98
4. URUSAN PERDAGANGAN	IV – 101
5. URUSAN PERINDUSTRIAN.....	IV – 105
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG.....	IV – 108
1. PENGAWASAN.....	IV – 108
2. PERENCANAAN	IV – 111
3. KEUANGAN	IV – 114
4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	IV – 117
5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV – 121
6. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	IV – 124
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V – 1
A. Tugas Pembantuan yang diterima.....	V – 1
Bidang Pertanian	V – 1
1. Dasar Hukum.....	V – 1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	V – 2

3. Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan	V – 2
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya.....	V – 2
Bidang Tanaman pangan dan Holtikultura	V – 8
1. Dasar Hukum.....	V – 8
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	V – 9
3. Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan	V – 9
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya.....	V – 9
Bidang Perkebunan.....	V – 10
1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	V – 10
2. Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan	V – 11
3. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya.....	V – 11

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

PEMERINTAHAN	VI – 1
A. Kerjasama Antar Daerah	VI – 1
B. Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ketiga	VI – 3
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	VI – 7
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	VI – 7
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	VI – 7
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	VI – 12
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI – 12
2. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan	VI – 13
3. Penanggulangan dan Kendala.....	VI – 14
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	VI – 14

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel	Nama Tabel	Hal
Tabel 1.1	Nama-Nama Desa/ Kelurahan Kota Sungai Penuh dan Luas Wilayah Per-Kecamatan Tahun	I – 4
Tabel 1.2	Ketinggian Kota Sungai Penuh	I – 6
Tabel 1.3	Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh	I – 7
Tabel 1.4	Iklim Kota Sungai Penuh	I – 8
Tabel 1.5	Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh	I – 8
Tabel 1.6	Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh	I – 9
Tabel 1.7	Perubahan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh	I – 10
Tabel 1.8	Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Usia dan Jenis Kelamin tahun 2016-2017	I – 10
Tabel 1.9	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Dirincian menurut Kelompok Jabatan Dan Tahun 2017	I – 12
Tabel 1.10	Hasil Pengukuran Kategori Unggulan Kota Sungai Penuh	I – 14
Tabel 1.11	Pertumbuhan Ekonomi dan Peranan Sektor di Kota Sungai Penuh 2017	I – 16
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017	III – 8
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017	III – 13
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja SKPD Kota Sungai Penuh Tahun anggaran 2017	III – 15
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan	IV – 2
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan.....	IV – 11
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	IV – 20
Tabel 4.4	Jalan Yang Memiliki Drainase	IV – 22
Tabel 4.5	Kondisi Permukaan Jalan	IV - 24
Tabel 4.6	Kondisi Jaringan Jalan Tahun 2011-2017	IV – 25
Tabel 4.7	Kondisi Jalan Menurut Tipe Permukaan	IV – 25
Tabel 4.8	Jumlah Jembatan Di Kota Sungai Penuh.....	IV – 26

Tabel 4.9	Kondisi Saluran Irigasi	IV – 28
Tabel 4.10	Kondisi Areal Irigasi	IV – 28
Tabel 4.11	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV – 34
Tabel 4.12	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV – 38
Tabel 4.13	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial	IV – 43
Tabel 4.14	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja	IV – 45
Tabel 4.15	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV – 47
Tabel 4.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan	IV – 49
Tabel 4.17	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan	IV – 52
Tabel 4.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	IV – 53
Tabel 4.19	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV – 61
Tabel 4.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV – 62
Tabel 4.21	Data Badan Usaha Milik Desa	IV – 63
Tabel 4.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV – 65
Tabel 4.23	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan.....	IV – 69
Tabel 4.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informasi.....	IV – 75
Tabel 4.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV – 77
Tabel 4.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal	IV – 80
Tabel 4.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	IV – 82
Tabel 4.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan.....	IV – 86
Tabel 4.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan.....	IV – 89
Tabel 4.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan	IV – 90

Tabel 4.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan.....	IV – 93
Tabel 4.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata.....	IV – 96
Tabel 4.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian.....	IV – 98
Tabel 4.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan.....	IV – 101
Tabel 4.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian.....	IV – 105
Tabel 4.36	Capaian Indikator Kinerja Pengawasan.....	IV – 109
Tabel 4.37	Capaian Indikator Kinerja Perencanaan.....	IV – 111
Tabel 4.38	Capaian Indikator Kinerja Keuangan.....	IV – 114
Tabel 4.39	Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	IV – 117
Tabel 4.40	Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan.....	IV – 121
Tabel 4.41	Capaian Indikator Kinerja Administrasi Pemerintahan.....	IV – 124
Tabel 6.1	Data Kerjasama dan MoU Antar Daerah.....	VI – 2
Tabel 6.2	Data Kerjasama dan MoU dengan Pihak Ketiga.....	VI – 4
Tabel 6.3	Data Kerjasama dan MoU dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	VI – 7
Tabel 6.4	Kejadian Bencana Alam Kota Sungai Penuh Tahun 2017.....	VI – 7
Tabel 6.5	Laporan SPM Satpol PP Kota Sungai Penuh.....	VI – 13
Tabel 6.6	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.....	VI - 13

Daftar Gambar

Gambar	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1	Piramida Kependudukan Kota Sungai Penuh	I - 11
Gambar 4.1	Kondisi Permukaan Jalan.....	IV - 24
Gambar 4.2	Kondisi Jalan Baik Pertahun	IV - 25
Gambar 4.3	Kondisi Jalan Menurut Tipe Permukaan	IV - 26
Gambar 4.4	Jumlah Jembatan.....	IV - 27
Gambar 4.5	Kondisi Saluran Irigasi	IV - 28
Gambar 4.6	Kondisi Areal Irigasi	IV - 29

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 69 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bahwa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD yang mencakup penyelenggaraan (1) Urusan Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dan (3) Tugas umum pemerintahan yang merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas Desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Tahun 2018 Nomor 11);

12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis daerah

a. Batas Administrasi Daerah

Secara astronomis, Kota Sungai Penuh terletak antara $101^{\circ} 14' 32''$ BT sampai dengan $101^{\circ} 27' 31''$ BT dan $02^{\circ} 01' 40''$ LS sampai dengan $02^{\circ} 14' 54''$ LS. Secara geografis Kota Sungai Penuh terletak dibagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci
 Sebelah Selatan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci
 Sebelah Barat : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar
 Sebelah Timur : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci.

b. Luas Wilayah

Luas Kota Sungai Penuh adalah $391,5 \text{ Km}^2$ (39.150 Ha) yang sekitar $59,2\%$ ($231.177,6 \text{ Km}^2$) merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional. Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh terbagi menjadi 8 kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa seperti pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Nama Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan/Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
I.	KECAMATAN SUNGAI PENUH	335	0,85
1.	Kelurahan Sungai Penuh	52	0,13
2.	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	51	0,13
3.	Desa Gedang	137	0,35
4.	Desa Pasar Baru	46	0,12
5.	Desa Amar Sakti	49	0,13
II.	KECAMATAN PESISIR BUKIT	1.946	4,97
1.	Desa Koto Renah	482	1,23
2.	Desa Koto Keras	119	0,30
3.	Desa koto Bento	197	0,50

4.	Desa Koto Lolo	64	0,16
5.	Desa Koto Tengah	227	0,58
6.	Desa Koto Duo	88	0,22
7.	Desa Sungai Liuk	360	0,92
8.	Desa Seberang	345	0,88
9.	Desa Sumur Gedang	60	0,15
III.	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	1.215	3,10
1.	Desa Kampung Dilir	43	0,11
2.	Desa Koto Beringin	44	0,11
3.	Desa Maliki Air	42	0,11
4.	Desa Tanjung	290	0,74
5.	Desa Koto Teluk	178	0,45
6.	Desa Kampung Dalam	48	0,12
7.	Desa Simpang Tiga Rawang	86	0,22
8.	Desa Larik Kemahan	153	0,39
9.	Desa Dusun Dilir	50	0,13
10.	Desa Paling Serumpun	66	0,17
11.	Desa Koto Dian	61	0,16
12.	Desa Tanjung Muda	114	0,29
13.	Desa Cempaka	40	0,10
IV.	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	1.100	2,8
1.	Desa Baru Debai	69	0,18
2.	Desa Pendung Hiang	55	0,14
3.	Desa Koto Puduk	116	0,30
4.	Desa Koto Dumo	54	0,14
5.	Desa Sembilan	48	0,12
6.	Desa Koto Tuo	43	0,11
7.	Desa Koto Panap	80	0,20
8.	Desa Koto Tengah	33	0,08
9.	Desa Tanjung Bungo	440	1,12
10.	Desa Koto Padang	38	0,10
11.	Desa Tanjung Karang	73	0,19
12.	Desa Koto Baru	25	0,06
13.	Desa Mekar Jaya	22	0,06
V.	KECAMATAN KUMUN DEBAI	14.200	36,27
1.	Desa Kumun Hilir	205	0,52
2.	Desa Kumun Mudik	364	0,93
3.	Desa Air Teluh	1.288	3,29
4.	Desa Sandaran Galeh	256	0,65
5.	Desa Debai	186	0,48
6.	Desa Pinggir Air	232	0,59
7.	Desa Renah Kayu Embun	10.357	26,45

8.	Desa Ulu Air	1107	2,83
9.	Desa Muara Jaya	205	0,52
VI.	KECAMATAN PONDOK TINGGI	9.095	23,23
1.	Desa Sungai Jernih	8.208	20,97
2.	Desa Aur Duri	132	0,34
3.	Desa Pondok Agung	44	0,11
4.	Desa Permanti	62	0,16
5.	Desa Lawang Agung	159	0,41
6.	Desa Karya Bakti	210	0,54
7.	Desa Koto Lebu	154	0,39
8.	Kelurahan Pondok Tinggi	126	0,32
VII.	KECAMATAN KOTO BARU	164	0,41
1.	Desa Koto Baru	34	0,09
2.	Desa Koto Limau Manis	31	0,08
3.	Desa Kampung Tengah	24	0,06
4.	Desa Ujung Sakti	21	0,05
5.	Desa Permai Indah	32	0,08
6.	Desa Baru Sri Menanti	22	0,06
VIII.	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	11.095	28,33
1.	Desa Sumur Anyir	494	1,26
2.	Desa Koto Tinggi	146	0,37
3.	Desa Sungai Ning	4.916	12,56
4.	Desa Talang Lindung	4.303	10,99
5.	Desa Pelayang Raya	961	2,45
6.	Kelurahan Dusun Baru	275	0,70
Total		39.150	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh

c. Topografis

Kota Sungai Penuh secara umum berada pada ketinggian yang antara 500 – 2.250 mdpl. Pada ketinggian 500-1.000 mdpl yakni sebesar 7,19% yang berada di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Penuh. Selanjutnya pada ketinggian yang mencapai lebih dari 1.000 mdpl yakni sebesar 92,81% diantaranya pada Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi. Keempat kecamatan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl tersebut memiliki daerah perbukitan yang juga merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang dimiliki Kota Sungai Penuh.

Tabel. 1.2
Ketinggian Kota Sungai Penuh

NO	KECAMATAN	ELEVASI (MDPL)	LUAS (Ha)
1	Sungai Penuh	787 s/d 847	335
2	Pesisir Bukit	802 s/d 1.400	1.946
3	Hamparan Rawang	787 s/d 792	1.215
4	Kumun Debai	787 s/d 2000	14.200
5	Tanah Kampung	787 s/d 792	1.100
6	Pondok Tinggi	787 s/d 2250	9.095
7	Koto Baru	790 s/d 802	164
8	Sungai Bungkal	792 s/d 1750	11.095

Sumber : Peta Rupa Bumi, Skala 1 : 50.000

- **Kelerengan**

Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Sungai Penuh sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi yang relative datar, bergelombang, berbukit, curam, sangat curam dan terjal.

Kota Sungai Penuh memiliki daerah yang relative datar sebesar 12,29% berada pada Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Penuh. Klasifikasi lereng dengan jenis bergelombang sebesar 11,80%, berbukit 28,23%, curam 23,42% dan sangat curam, terjal 24,23% berada di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi. Klasifikasi kelerengan di Kota Sungai Penuh untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh

No.	Klasifikasi Lereng	Lereng	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar	0 - 2 %	4.812	12,29
2.	Bergelombang	> 2 - 15 %	4.618	11,80
3.	Berbukit	>15 - 25%	11.051	28,23
4.	Curam	>25 - 40%	9.171	23,42
5.	Sangat Curam, Terjal	> 40%	9.498	24,23
Luas Wilayah Kota			39.150	100.00

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2031

- **Iklm**

Pada tahun 2018 iklim Kota Sungai Penuh dengan suhu harian rata-rata satu tahun 22.9 °C dengan suhu maksimum 28.9 °C, suhu minimum 18.6 °C, kelembaban relatif 80%, tekanan udara 1014.5 mb, kecepatan angin dengan rata-rata 9 knot, curah hujan rata-rata 150.6 mm³/tahun dan penyinaran matahari rata-rata 46% per tahun.

Tabel 1.4
Iklim Kota Sungai Penuh

Uraian	Rata-rata
Suhu (°C)	
Maksimum	28.9
Minimum	18.6
Rata-rata	22.9
Kelembaban relatif (persen)	80
Tekanan udara (mb)	1014.5
Kecepatan angin (knot)	9
Curah hujan (mm ³)	150.6
Penyinaran matahari (persen)	46

Sumber : Stasiun Meteorologi Depati Parbo

- **Jenis Tanah**

Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungai Penuh meliputi 4 (empat) macam jenis tanah, yaitu: andosol 32,09%, latosol 39,79%, podsolik 14,29%, dan alluvial 13,83%, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Andosol	12.564	32,09
2.	Latosol	15.577	39,79
3.	Podsolik	5,594	14,29
4.	Alluvial	5.415	13,83
5.	Komplek Podsolik - latosol - Litosol	-	-
6.	Komplek Latosol - Litosol	-	-
Luas Wilayah Kota		39.150	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh

- **Penggunaan Lahan Kota.**

Kota Sungai Penuh pada dasarnya merupakan perpaduan kegiatan-kegiatan yang bersifat perkotaan dan sebagian bersifat perdesaan. Secara umum gambaran penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kawasan Pusat Kota yang merupakan konsentrasi kegiatan perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata dengan lingkup pelayanan regional wilayah kota

dan daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kelurahan Pondok Tinggi, Kelurahan Sungai Penuh, Desa Gedang, Desa Permanti, Desa Koto Tinggi, serta Desa Aur Duri.

- Kawasan Pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Bukit Sentiong, Bukit Kayangan dan kawasan Taman Bunga di Desa Talang Lindung.
- Kawasan Perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin padat pusat kota. Bagian barat dan tenggara serta utara kota merupakan daerah perkembangan perumahan yang antara lain di Kecamatan Sungai Penuh bagian barat dan Pesisir Bukit.
- Kawasan Pertanian pada kawasan utara dan tenggara kota yang besaran lahannya secara perlahan beralih fungsi menjadi lahan perumahan.

Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan mengikuti rencana pola jaringan jalan lingkar yaitu poros jalan Desa Gedang – Jembatan I Tanah Kampung. Struktur Kota Sungai Penuh yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi tanpa zonasi yang tidak begitu jelas batasnya. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan, dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota.

Tabel 1.6
Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh (Ha)

NO	PENGUNAAN LAHAN	NAMA KECAMATAN								Jumlah
		Hampanan Rawang	Kumun Debai	Pesisir Bukit	Sungai Penuh	Tanah Kampung	Pondok Tinggi	Sungai Bungkal	Koto Baru	
1	Hutan Primer (TNKS)		11.032	379	11.767		-	-	-	23.177
2	Hutan Sekunder		666	837	6.384		300	250	-	7.887
3	Kebun Campuran		1.218		695	38	250	200	150	1.951
4	Pemukiman	150	128	144	346	147	800	1.100	900	915
5	Pertanian Lahan Basah	287	3		53	51	-	-	-	395
6	Pertanian Lahan Kering		70	394	576	3	500	1.200	-	1.043
7	Rawa	127				3	-	-	-	130
8	Sawah	651	505	350	619	858	433	368	409	2.984
9	Semak/Belukar		568	5	83		-	-	-	657
10	Tanah Terbuka		9	1	2		-	-	-	12
LUAS		1.215	14.200	2.110	20.525	1.100	2.283	3.118	1.459	39.150

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2031.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1.7
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh
Tahun 2014 - 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sungai Penuh	11.668	11.929	11.726	11.803	11.356
2	Pesisir Bukit	12.596	12.939	12.806	13.032	12.987
3	Hamparan Rawang	15.119	15.236	15.464	15.221	15.384
4	Kumun Debai	11.256	11.588	11.225	11.641	11.890
5	Tanah Kampung	11.191	11.586	11.359	11.517	10.412
6	Pondok Tinggi	18.836	18.447	19.509	19.570	19.569
7	Sungai Bungkal	9.979	10.699	11.303	11.162	9.374
8	Koto Baru	10.752	9.128	9.810	10.258	10.962
Jumlah		101.397	101.542	103.201	104.204	100.934

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2018.

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 berkurang dari tahun 2017, dari 104.204 jiwa pada tahun 2017 menurun menjadi 100,934 jiwa pada tahun 2018. Berkurang 2,18 persen atau 2.270 jiwa. Berkurangnya jumlah penduduk tahun 2018 ini berbagai faktor yang mempengaruhinya salah satunya seperti masih adanya penduduk ber KTP ganda, yang sudah didata ulang, kematian dan pindah penduduk.

b. Struktur usia

Tabel 1.8
Struktur Usia Penduduk Kota Sungai Penuh
Menurut Usia tahun 2018

Kelompok Umur	Tahun 2018 per kecamatan (jiwa)								Jumlah
	Sungai Penuh	Pesisir bukit	Hamparan Rawang	Tanah Kampung	Kumun Debai	Pondok Tinggi	Koto Baru	Sungai Bungkal	
0-4	773	800	845	573	645	1278	661	743	6318
5-9	947	926	1148	767	718	1587	742	946	7781
10-14	1012	1109	1273	850	791	1748	905	979	8667
15-19	996	1001	1398	957	822	1824	961	1007	8966
20-24	854	999	1220	803	791	1559	792	894	7912
25-29	821	826	1078	852	685	1437	684	750	7133
30-34	896	869	1109	938	731	1154	681	770	7548
35-39	928	1051	1365	1151	821	1650	867	929	8762
40-44	856	1039	1349	10654	899	1555	757	853	8362
45-49	717	777	1035	836	773	1331	580	726	6775
50-54	630	597	813	696	596	1048	427	604	5411
55-59	572	573	715	563	579	864	396	525	4787
60-64	490	577	635	563	452	778	317	474	4286
65-69	367	387	498	472	395	592	184	341	3236

Kelompok Umur	Tahun 2018 per kecamatan (jiwa)								Jumlah
	Sungai Penuh	Pesisir bukit	Hamparan Rawang	Tanah Kampung	Kumun Debai	Pondok Tinggi	Koto Baru	Sungai Bungkal	
70-74	165	127	300	320	223	250	160	139	1684
75+	332	329	603	495	491	514	260	282	3306
Jumlah	11.356	11.987	15.384	11.890	10.412	19.569	9.374	10.962	100.934

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Sungai Penuh 100.934 jiwa yang sebagian besar penduduk Kota Sungai Penuh terdiri dari kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 69.942 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 00-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 30.992 jiwa, sehingga dapat diketahui angka rasio ketergantungan Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sebesar 44,31 persen. Artinya setiap 100 orang kelompok berusia produktif di Kota Sungai Penuh menanggung 44 orang kelompok yang belum produktif dan tidak produktif. Dilihat dari angka golongan ketergantungan, Kota Sungai Penuh termasuk agak ketergantungan tinggi.

c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin


Tabel diatas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kota Sungai Penuh menurut umur dan jenis kelamin pada gambar piramida penduduk dibawah.

Tabel 1.9
Komposisi Penduduk Kota Sungai Penuh
Menurut Jenis Kelamin tahun 2017-2018

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
0-04	3.215	3.267	2.903	3.051	6.118	6.318
05-09	4.308	4.099	3.877	3.682	8.185	7.781
10-14	4.742	4.552	4.388	4.115	9.130	8.667
15-19	4.776	4.523	4.580	4.443	9.356	8.966
20-24	4.211	4.021	4.034	3.891	8.245	7.912
25-29	3.883	3.553	3.864	3.580	7.747	7.133
30-34	4.267	3.832	4.184	3.716	8.451	7.548
35-39	4.848	4.472	4.568	4.290	9.416	8.762
40-44	4.526	4.232	4.407	4.130	8.933	8.362
45-49	3.554	3.523	3.245	3.252	6.799	6.775
50-54	2.757	2.701	2.780	2.710	5.537	5.411
55-59	2.337	2.285	2.584	2.502	4.921	4.787
60-64	2.028	2.032	2.246	2.254	4.274	4.286
65-69	1.422	1.586	1.472	1.650	2.894	3.236
70-74	697	743	953	941	1.650	1.684
75+	1.005	1.361	1.543	1.945	2.548	3.306
Total	52.576	50.782	51.628	50.152	104.204	100.934

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

Gambar 1.1
PIRAMIDA KEPENDUDUKAN KOTA SUNGAI PENUH



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

d. Jenis Pekerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karenanya upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Proporsi pekerja dilihat dari lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu mencerminkan struktur perekonomian dari suatu wilayah. Tujuh belas klasifikasi lapangan usaha yang digunakan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan ; Pertambangan dan penggalian ; industri pengolahan ; pengadaan listrik dan gas ; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang ; konstruksi ; perdagangan besar dan eceran, reparasi

dan perawatan mobil dan sepeda motor ; transportasi dan pergudangan ; penyediaan akomodasi makan dan minum ; informasi dan komunikasi ; jasa keuangan dan asuransi ; real estate ; jasa perusahaan ; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ; jasa pendidikan ; jasa kesehatan ; jasa lainnya.

Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk Kota Sungai Penuh bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (27,44 persen). Sektor pertanian juga menyerap banyak tenaga kerja yaitu sebesar 9 442 jiwa. Kategori lainnya merupakan gabungan dari 11 sektor lain yang terdapat pada 17 klasifikasi lapangan usaha.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Komposisi penduduk bekerja menurut status pekerjaan yang paling dominan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 adalah berusaha sendiri dan buruh/karyawan, masing-masing sebanyak 12 818 jiwa dan 12 557 jiwa. Status pekerjaan yang paling sedikit di Kota Sungai Penuh adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 4.24 persen.

e. Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kota Sungai Penuh. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2017 oleh BPS Kota Sungai Penuh, diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Sungai Penuh rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya. APM untuk sekolah dasar/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat pada tahun 2016 berturut-turut adalah 99,41; 94,11; dan 80,16.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Sungai Penuh terdiri dari Kelompok Belajar sebanyak 62 buah, Tempat Penitipan Anak sebanyak 3 buah, SPS (Satuan PAUD Sejenis) sebanyak 24 buah, taman kanak-kanak sebanyak 34 buah, sekolah dasar negeri/swasta sebanyak 73 buah, SMP negeri/swasta sebanyak 13 buah, SMA negeri/swasta sebanyak 7 buah, dan SMK negeri sebanyak 5 buah. Dalam menunjang kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, di Kota Sungai Penuh juga terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yaitu, STAIN Kerinci, STKIP Muhammadiyah, STIE Sakti Alam Kerinci,

STIA Nusa, AMIK Depati Parbo, dan AKPER Yayasan Bina Insani Sakti Sungai Penuh.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Penentuan Sektor Unggulan atau aktivitas ekonomi unggulan dapat berdasarkan pada metode-metode tertentu kemudian dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Sektor Unggulan : yaitu unggulan menurut *economic base approach* dan program pemerintah.

Sektor Potensial, yaitu: bukan unggulan dalam *economic base approach* tetapi dalam program pemerintah atau sebaliknya unggulan dalam *economic base approach* tetapi bukan unggulan dalam program pemerintah.

Sektor non potensial yang bukan menjadi unggulan program pemerintah maupun hasil perhitungan metode *economic base approach*.

Tabel 1.10
Hasil Pengukuran Kategori Unggulan Kota Sungai Penuh

Kategori	LQ Tenaga kerja	LQ Usaha	Shif Share	MRP	Klassen	Jumlahkol (2) sdkol (6) yang +	Unggulan/Potensi	Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B	-	-	-	-	-	0	-	-
C	+	+	-	-	-	2	Potensi	Ya
DE	+	-	-	-	-	1	-	-
F	+	+	-	+	-	3	Unggulan	Ya
G	-	-	+	+	+	3	Unggulan	Ya
H	+	+	-	-	-	2	Potensi	Ya
I	-	-	-	+	-	1	-	-
J	-	-	+	+	+	3	Unggulan	Ya
KL	+	+	+	+	-	4	Unggulan	Ya
MN	-	-	-	-	+	1	-	-
PQ	-	-	-	-	+	1	-	Ya
RSU	+	+	-	-	-	2	Potensi	-

(B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (DE) Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F) Kontruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (KL) Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate, (MN) Jasa Perusahaan, (PQ) Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (RSU) Jasa lainnya.

Berdasarkan hasil dari pengukuran keunggulan wilayah dengan berbagai metode *economic base approach* seperti pada table diatas, terdapat beberapa kategori bias dimasukkan dalam sektor unggulan yaitu:

1. Konstruksi (Kategori F)
2. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G)
3. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
4. Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Perumahan (Kategori KL)

Beberapa sector lain masuk dalam kategori potensi yaitu:

1. Industri Pengolahan (Kategori C)
2. Transportasi dan Pergudangan (Kategori H)
3. Kesenian, Hiburan, Rekreasi dan Jasa lainnya (Kategori RSU)

Satu kategori lain yang dapat dimasukkan dalam sector potensi karena sangat penting dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia adalah Kategori Jasa Pendidikan (P).

b. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Sungai Penuh didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Konstruksi; Jasa Pendidikan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 29,09 persen (angka ini naik dari 24,37 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,33 persen (naik dari 12,52 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,10 persen (turun dari 13,74 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan

sebesar 9,56 persen (turun dari 10,41 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,44 persen (naik dari 5,69 persen di tahun 2013).

Tabel 1.11
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Sungai Penuh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017

No	Lapangan Usaha / Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry And Fishing</i>	7,11	6,90	6,60	6,42	5,42
2	Pertambangan Dan Penggalian/ <i>Mining And Quarrying</i>	0,99	0,96	0,94	0,88	0,85
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,70	0,69	0,67	0,64	0,65
4	Pengadaan Listrik Dan Gas/ <i>Electricity And Gas</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air Dan Pengelolaan Sampah, Limabah Dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Garbage Management, Waste and Recycling</i>	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32
6	Konstruksi/ <i>Constructions</i>	13,74	12,98	12,02	11,32	11,10
7	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale And Retail Trade, Repair Or Motor Vehicles And Motorcycles</i>	24,37	26,07	26,89	28,41	29,09
8	Transportasi Dan Pergudangan/ <i>Transportation And Storage</i>	3,44	3,27	3,16	3,11	3,07
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum/ <i>Accomodation And Food Services Activities</i>	1,16	1,24	1,21	1,17	1,16
10	Informasi Dan Komunikasi/ <i>Information And Comunication</i>	12,52	12,79	13,42	13,83	14,33
11	Jasa Keuangan/ <i>Financial Services</i>	5,64	5,32	4,92	4,80	4,90
12	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	3,08	2,94	2,93	2,93	2,89
13	Jasa Perusahaan/ <i>Busines Activities</i>	6,20	5,97	5,67	5,62	5,82
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration, Defence, Compulsory Social Security</i>	5,69	6,58	7,31	6,77	6,44
15	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	10,41	9,27	9,38	9,39	9,56
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health And Social Work Activities</i>	2,24	2,42	2,35	2,26	2,24
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,31	2,21	2,18	2,10	2,13
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Ststistik Kota Sungai Penuh

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Lapangan usaha Konstruksi juga mengalami fluktuasi tapi dengan

kecenderungan menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya juga sangat berfluktuasi.

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor menjadi andalan dari pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh.

c. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sungai Penuh atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4.192,57 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 3.946,47 miliar rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,24 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,51 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya peningkatan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dari tahun ke tahun. Perdagangan Kota Sungai Penuh mencakup kebutuhan Kota Sungai Penuh dan kabupaten tetangga. Dimana kontribusi pada tahun 2016 sebesar 28,41 persen meningkat menjadi 29,09 pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 8,90 persen. Salah satu penyebabnya adalah dibukanya kantor bank baru dan kantor asuransi. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dan 1 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang negatif. Tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan tiga lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen dan satu lapangan usaha pertumbuhan negatif.

Tiga belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,38 persen; Industri Pengolahan sebesar 6,52 persen; Konstruksi sebesar 6,19 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,02 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,31 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,04 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,34 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen; Real Estat sebesar 5,80 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,59 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,31 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,54 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 6,59 persen.

Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,27 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,68 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,56 persen. Sedangkan satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar - 2,76 persen, hal ini disebabkan berkurangnya hasil panen dan luas lahan yang semakin berkurang.

Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017

No	Lapangan Usaha / Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry And Fishing</i>	5,57	4,54	1,39	7,48	-2,76
2	Pertambangan Dan Penggalian/ <i>Mining And Quarrying</i>	6,17	5,96	5,78	5,34	7,38
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,25	6,26	4,97	6,24	6,52
4	Pengadaan Listrik Dan Gas/ <i>Electricity And Gas</i>	6,64	8,19	9,72	0,23	1,27
5	Pengadaan Air Dan Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management And Remediation Activities</i>	1,32	2,44	3,24	5,91	2,68
6	Konstruksi/ <i>Constructions</i>	18,91	3,23	3,59	4,20	6,19
7	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale And Retail Trade, Repair Or Motor Vehicles And Motorcycles</i>	8,69	11,58	10,66	6,51	7,02
8	Transportasi Dan Pergudangan/ <i>Transportation And Storage</i>	5,97	6,10	6,31	6,87	7,31
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum/ <i>Accommodation And Food Services Activities</i>	6,6	16,92	9,26	5,53	6,04

10	Informasi Dan Komunikasi/ <i>Information And Comunication</i>	7,33	12,35	9,56	8,21	7,34
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi/ <i>Insurance Activities</i>	16,16	2,99	1,04	8,40	8,9
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,04	2,25	2,67	5,79	5,8
13	Jasa Perusahaan/ <i>Busines Activities</i>	2,93	3,73	3,78	8,43	8,59
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration, Defence, Compulsory Social Security</i>	5,36	12,15	7,43	2,48	2,56
15	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	4,35	1,68	9,30	8,06	7,31
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health And Social Work Activities</i>	6,87	16,08	9,49	4,44	5,54
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,45	5,23	6,55	5,71	6,59
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		8,45	7,54	7,06	6,51	6,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

d. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 71,80 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 1.13
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Sungai Penuh,
2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion Rupiahs)					
- ADHB/ at current price	3.767	4.315	4.985	5.731	6.384
- ADHK/ at 2010 Constant Price	3.218	3.461	3.705	3.946	4.193
PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/ Thousand Rupiahs)					
- ADHB/ at current price	44.153	50.041	57.208	65.133	71.800
- ADHK/ at 2010	37.717	40.141	42.526	44.848	47.151

Constant Price					
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	8.45	7.54	7.06	6.51	6.24
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	85	86	87	88	89
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Persen)	1.13	1.05	1.06	0.99	1.05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 naik menjadi 73,75, jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 73,35. Angka ini lebih tinggi di bandingkan dengan angka Provinsi Jambi yang sebesar 69,99, dan Nasional sebesar 70,81. Hal ini menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Kota Sungai Penuh semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh diukur melalui empat indikator dengan capaiannya yaitu Angka Harapan Hidup 71,71, Harapan Lama Sekolah 14,76, Rata-Rata Lama Sekolah 9,55 dan Pengeluaran Per Kapita Rp. 9,7 juta per tahun.

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2013 - 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Salah satu pedoman dalam penentuan Visi Misi pembangunan jangka menengah Kota Sungai Penuh adalah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025, disamping Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Amanat Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh adalah : **“Kota Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan”**.

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing

Diindikasikan dengan terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan perilaku yang dimiliki untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, inovatif, kreatif, beretika, berakhlak, berbudaya, professional didukung oleh lembaga pendidikan, SDM, sarana prasarana yang kredibel dan representatif.

2. Sungai Penuh Kota Perdagangan dan Jasa yang Produktif

Diindikasikan dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi masyarakat berbasiskan perdagangan dan jasa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, ekonomi kreatif dan produktif yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal didukung oleh infrastruktur yang baik, dan

kemitraan usaha yang sinergis serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional.

3. Sungai Penuh Kota Berwawasan Lingkungan

Diindikasikan dengan terwujudnya Pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, serta terwujudnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Visi

Empat dokumen perencanaan dan paradigma pembangunan, menjadi arah bagi penetapan Visi Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2021. Empat dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Ekstraksi RPJM Nasional 2015-2019,
2. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021,
3. RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025, dan
4. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2016- 2021 pada saat kampanye.

Berangkat dari hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan masalah yang dihadapi, serta dengan paradigma pembangunan, maka visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 -2021 adalah : **“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA 2021”**

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- **Cendikia** : Kota Sungai Penuh menjadi Sebuah daerah yang akan membawa masyarakatnya menjadi lebih terpelajar dan cerdas.
- **Enterpreneur** : Mewujudkan Kota Sungai Penuh Ramah Enterpreneur, sehingga tercipta suatu kondisi jiwa wirausaha yang melekat dalam diri masyarakat dan

- mewarnai aktivitasnya sehari-hari diharapkan akan munculnya enterpreneur muda dan kreatif.
- **Religius** : Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
 - **Daya Saing** : Berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.
 - **Adil** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - **Sejahtera** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

b. Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan Prinsip **Good Governance and Clean Government**.
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang ditetapkan, perumusan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 dan mengacu pada RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, dengan keterkaitan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan sebagai berikut:

- I. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government
 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - a. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel
 - b. Optimalisasi kinerja pelayanan publik
 2. Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tentram, tertib dan nyaman.
 - a. Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat
 - b. Terwujudnya Penegakan supremasi hukum dan HAM
 3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
 - a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- II. Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya
 1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter.
 - a. Meningkatnya kualitas layanan dan mutu Pendidikan
 - b. Meningkatnya jumlah guru profesional
 - c. Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas
 - d. Meningkatkan Tatakelola pendidikan yang baik dan akuntabel serta partisipasi masyarakat
 - e. Meningkatnya budaya baca dan perpustakaan
 2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius.
 - a. Meningkatnya pengamalan kehidupan yang religius pada seluruh masyarakat dan ASN

3. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
 - a. Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan yang berkualitas
 - b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan terutama promotif dan preventif, berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat.
 4. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi.
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan
 - b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bermasyarakat
 - c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
 - d. Berkembang dan meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah
 - e. Meningkatkan potensi wisata daerah/destinasi wisata
 - f. Berkembangnya potensi pemuda kreatif
 - g. Peningkatan kompetensi, dan kemandirian tenaga kerja
- III. Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam
1. Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKIN.
 - a. Terwujudnya layanan perdagangan perekonomian daerah yang semakin kuat
 - b. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi
 - c. Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan
 - d. Terjaganya Ketersediaan Pangan yang terjangkau
 - e. Berkembangnya Koperasi, UMKM dan Pelaku Usaha Yang Profesional
 2. Meningkatkan peranan UMKM dan koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah.
 - a. Berkembangnya Koperasi, UMKM dan Pelaku Usaha Yang Profesional
- IV. Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang
1. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas.

- a. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar
 - b. Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Manusia
2. Meningkatnya pengembangan kawasan serta peningkatan pemerataan pembangunan.
 - a. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan
 - b. terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh
 - c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten
 3. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini.
 - a. Terwujudnya Kota Bersih dan Sehat
 - b. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat
 - c. Terwujudnya Kota Sungai Penuh dengan Pencahayaan yang Baik dan Indah di malam hari
 - d. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah merupakan rincian cara atau upaya yang diperlukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk menjaga operasionalisasi dari strategi pembangunan ini, maka perumusannya juga di dasarkan pada kondisi umum daerah serta kemampuan keuangan daerah. Untuk menjaga konsistensi, maka perumusan strategi dikaitkan langsung dengan misi pembangunan jangka menengah. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi biasanya dikaitkan dengan arah

kebijakan pembangunan daerah bersangkutan. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan pada dasarnya adalah merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, agar pembahasan menjadi lebih terarah, maka penyusunan strategi dan arah kebijakan ini dikaitkan langsung dengan misi pembangunan daerah. Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfungsi mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021:

1. Penguatan dan pemberdayaan SDM, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (Kompetensi Birokrasi).
2. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Menerapkan sinergitas sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan responsif.
 - c. Pelaksanaan konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa studi dan kajian/penelitian yang berdaya guna.
 - d. Optimalisasi ketersediaan dan kelengkapan data statistik dan pemanfaatannya dalam pengelolaan pembangunan.
3. Meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan dokumen / arsip daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Mewujudkan penyelenggara kearsipan Daerah yang mendukung kinerja Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi serta akuntabilitas, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja.
6. Meningkatkan pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah dan manajemen aset daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
 - b. Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah.
 - c. Optimalisasi upaya penyerahan aset dari Kab. Kerinci (induk).
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, memenuhi SPM untuk mendukung layanan *smart city* dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyelenggaraan layanan jaringan komunikasi data untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan.
8. Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dan pelayanan administrasi kependudukan, dengan arah kebijakan:
 - a. Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
 - b. Optimalisasi data pilah dan sistem administrasi kependudukan.
9. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan instansi terkait (TNI/POLRI, kejaksaan dan instansi terkait) dalam menjaga ketertiban lingkungan.
10. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penegakan peraturan daerah (Perda).
11. Terwujudnya kualitas produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan masyarakat.
12. Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan pendapatan daerah.
13. Peningkatan standarisasi dan kualitas sekolah, dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan nasional serta meningkatkan fasilitasi persiapan sekolah yang akan diakreditasi.
 - b. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah.
14. Meningkatkan tatakelola pendidikan yang baik dan akuntabel serta partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan kota sungai penuh cerdas berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi.
15. Meningkatkan jumlah guru profesional, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan perbaikan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengikuti kuliah S1/S2/S3 melalui penerbitan ijin belajar sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi guru.
16. Terlaksananya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terkelola dengan baik, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan
17. Peningkatan standarisasi dan kualitas PAUDNI, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan fasilitasi lembaga PAUDNI yang akan diakreditasi.
 - b. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD.
 - c. Pembangunan TK negeri baru sesuai dengan SNP untuk menambah daya tampung PAUD.
18. Penuntasan buta aksara, dengan arah kebijakan :
- a. Menyelenggarakan penuntasan buta huruf latin.
19. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi yang berkualitas, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan sekolah gratis tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka penguatan wajar dikdas sembilan tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Memberikan biaya operasional sekolah dasar (BOSDA).
 - c. Pemberian biaya personal siswa miskin.

- d. Memberikan bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta reward (siswa berprestasi) stimulan masuk perguruan tinggi yang berskala nasional (Rangking Perguruan Tinggi).
20. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembudayaan gemar membaca masyarakat, dengan arah kebijakan :
- a. Mengembangkan perpustakaan keliling dan menyediakan taman bacaan masyarakat beserta koleksi buku dan sarana pendukungnya.
 - b. Mengembangkan digital library.
21. Perbaikan sistem pendidikan agama, Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan (Program Kota Sungai Penuh Relegius melalui:
 - Gerakan mengaji awal belajar (GEMAR)
 - Gerakan memakmurkan Masjid (GEMA - Masjid) melalui:
 - Stimulan insentif/Bantuan bagi imam masjid/musholla dan penghafal al Quran.
 - Edukasi pemuka agama yang diarahkan pada metode dakwah dan ceramah serta wawasan pembangunan daerah
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama dan tempat peribadatan
22. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan :
- a. Pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
 - b. Mendorong terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi yang mendukung keagamaan dan pelaksanaan safari secara berkala.
 - c. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam dan Sekretariat Bersama Ormas Islam.
23. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, dalam rangka peningkatan kualitas akhlak dan moral aparat, dengan arah kebijakan :
- a. Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan membuka kotak pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS.
24. Menciptakan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan Penyehatan lingkungan.

25. Keberlanjutan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan balita, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga.
26. Pengendalian penyakit menular, dengan arah kebijakan :
 - a. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC.
27. Keberlanjutan pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan arah kebijakan :
 - a. Memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat.
28. Peningkatan pengawasan obat dan makanan dan minuman, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pengawasan berkala terhadap peredaran obat dan makanan.
29. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat serta kapasitas tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional.
30. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan arah kebijakan :
 - a. Melanjutkan perbaikan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi warga miskin / Penyempurnaan dan peningkatan cakupan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - b. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta peningkatan pendidikan, kemampuan/keterampilan masyarakat miskin.
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
31. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender (KG) dalam mewujudkan hak anak.
 - b. Perlindungan perempuan dan Penanganan bagi perempuan korban tindak kekerasan.
32. Menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta peningkatan cakupan peserta KB, dengan arah kebijakan :
 - a. Revitalisasi program keluarga berencana.
 - b. Meningkatkan pelayanan penyuluhan KB dan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi.

- c. Penyediaan sarana prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai disetiap Faskes KB.
33. Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan arah kebijakan :
- a. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
34. Pembinaan, Pengembangan, pengelolaan Seni dan Budaya Daerah, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan peran, fungsi dan penguatan kelembagaan dewan kesenian dan seni dalam pelestarian budaya lokal serta meningkatkan prestasi seni budaya melalui, Pembinaan lembaga kesenian dan sanggar seni dan penyediaan sarana penyelenggara seni.
35. Melindungi kekayaan budaya dan seni, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kapasitas budaya dan tradisi lokal /Pelaksanaan Kenduri sko dan pembinaan LKAD, dan memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan budaya untuk melestarikan warisan kebudayaan local
 - b. Menata gedung gedung/ bangunan pemerintah yang bernuansa budaya melalui pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam memelihara dan mendukung pelestarian gedung pemerintah dan sekolah - sekolah yang bernuansa budaya
36. Meningkatkan dan Mengembangkan pariwisata berbasis kemasyarakatan, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat melau:
 - Penataan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata dan Perbaikan fasilitas pendukung obyek wisata serta varian wisata.
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan industri kreatif di kawasan wisata;
 - Peningkatan dan pengembangan keunikan objek wisata.
 - Mengembangkan kemitraan quadro helix pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi).
37. Meningkatkan ruang kreativitas pemuda di bidang kewirausahaan., dengan arah kebijakan :
- a. Mengembangkan potensi kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
 - b. Peningkatan optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.

38. Meningkatkan ruang kreativitas pemuda di bidang keolahragaan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan sarana prasarana olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga.
 - b. Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan.
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan.
39. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan mutu dan pembinaan olahragawan, termasuk kualitas pelatih, dan wasit beserta manajemen klub/organisasi pengelola cabang olahraga serta penerapan iptek dalam pembinaan olahraga
40. Meningkatkan Kualitas, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan :
 - a. Pelatihan keterampilan kerja dan sertifikasi tenaga kerja baik skil maupun kemampuan manajemen.
41. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan jaringan pencari kerja (angkatan kerja).
42. Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern serta pemberdayaan pedagang kaki lima, dengan arah kebijakan:
 - a. Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang /jasa serta menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima.
 - b. Mewujudkan kondisi pasar yang bersih, higienis dan nyaman.
 - c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.
 - d. Pengembangan kawasan Khusus Taman Jajan dan promosi daerah.
 - e. Pengembangan kinerja pengelolaan sampah pasar.
 - f. Peningkatan keamanan lingkungan pasar.
 - g. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
43. Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan.
 - b. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat.
44. Meningkatkan iklim investasi dengan pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi, dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanaman modal.
 - b. Meningkatkan Promosi & Kepastian perlindungan usaha melalui harmonisasi perijinan.
45. Peningkatan Produktivitas IKM, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk UKM-IKM.
 - b. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin.
 - c. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadro helix dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi, bahan baku, pasar, teknologi, dan inovasi.
46. Pengembangan dan pembinaan kawasan industri kecil dan menengah, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan dan pembinaan kawasan industri kecil dan menengah (Industri Pandai Besi, Furniture, Anyaman, Batik dll).
 - b. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.
47. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pertanian, dengan arah kebijakan :
- a. Memperbaiki infrastruktur pertanian (pembangunan dan perbaikan irigasi dan saluran air).
48. Pembinaan/pelatihan SDM kelompok tani, kelompok perikanan, kelompok ternak sebagai pelaku agribisnis, dengan arah kebijakan
- a. Optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian dan Peningkatan pemberdayaan penyuluh.
 - b. Perkuatan dan pemberdayaan petani untuk menjaga daya beli dan nilai tukar petani.
49. Perwujudan Kawasan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan kawasan Renah Kayu Embun (RKE).
 - b. Pengembangan kawasan Renah Padang Tinggi (RPT).
 - c. Pengembangan Kawasan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC).
50. Penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna, dengan arah kebijakan :
- a. Mendorong pemanfaatan lahan kritis pertanian perkotaan (Lahan tidur).

- b. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi sektor pertanian.
 - c. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian.
51. Peningkatan kecukupan ketersediaan bahan pangan utama, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.
52. Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak dan perikanan, dengan arah kebijakan :
- a. Optimalisasi peningkatan produktivitas usaha peternakan dan perikanan dan Kerjasama lembaga.
53. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas Koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan :
- a. Edukasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha yang diarahkan pada kualitas pengelolaan usaha.
 - b. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadro helix dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi, bahan baku, pasar, teknologi, dan inovasi.
 - c. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM.
54. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata.
- a. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - b. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal.
55. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan pengelolaan air minum, air baku dan air limbah.
56. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Pemerintah, dengan arah kebijakan :
- a. Penyediaan sarana dan sarana pemerintah yang berkualitas
57. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang nyaman, dengan arah kebijakan :
- a. Penataan Lalu Lintas: 'Jalan satu arah'
 - b. Pengembangan kawasan khusus terminal*
 - c. Menyediakan ruang tunggu terminal serta bangunan public yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel.

58. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (Rambu, Marka, Traffic light, paku jalan, marka parkir dll).
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
59. Penataan wilayah perkotaan Kota Sungai Penuh (Parkir), dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan konsep gedung parkir publik di setiap distrik padat (Pembangunan gedung area parkir).
 - b. Penataan kebijakan perparkiran on-street melalui penerapan regulasi dan tata kelola perparkiran, serta pemanfaatan lahan-lahan publik sebagai fasilitas parkir off-street).
60. Penataan lingkungan perumahan dan permukiman sehat, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat melalui kampanye hidup sehat.
 - b. Penataan Permukiman di sepanjang sungai-sungai yang melintasi Kota Sungai Penuh.
 - c. Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
61. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir, dengan arah kebijakan :
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan Gorong-gorong.
 - b. Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain.
 - c. Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai.
62. Pengembangan kawasan ekowisata pada kawasan Rawan Bencana Banjir, dengan arah kebijakan :
 - a. Penataan kawasan Kawasan Rawan Bencana Banjir.
 - b. Penataan kawasan Panorama Jembatan Kerinduan, penyediaan Taman Air, Kolam Pemancingan dan Budidaya Perikanan, Outbond Zona Basah, Outbond Zona Kering:
63. Pembinaan penataan kota yang berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyusun instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang dan peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah.

64. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi.
65. Penataan dan pengembangan ruang terbuka dan tata hijau, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau.
 - b. Penambahan Taman kota dan taman di lingkungan disetiap wilayah.
 - c. Pengembangan standar pertamanan dan pemakaman, pembangunan taman kota.
66. Meningkatkan rumah tangga pengguna listrik, dengan arah kebijakan:
 - a. Fasilitasi peningkatan rumah tangga pengguna listrik.
67. Penataan dan pengembangan penerangan jalan umum yang memenuhi standar perkotaan dengan memperhatikan keindahan kota, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
68. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan arah kebijakan :
 - a. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerapan berbagai instrument pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
69. Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, dengan arah kebijakan :
 - a. Mengembangkan dan pengadaan sistem peringatan dini bencana.
 - b. Meningkatkan Kesiapsiagaan serta cakupan penanggulangan kebakaran.
 - c. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana.
 - d. Peningkatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan.
 - e. Optimalisasi penanggulangan bencana dan menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana.

C. Prioritas Daerah

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan Visi Walikota Sungai Penuh, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

1. target pembangunan RPJMD 2016 - 2021 pada tahun rencana (2018); identifikasi isu strategis dan Kebijakan dengan penekanan pada penguatan keluaran yang bersifat *Quick Wins* yaitu Dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan Berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan;
2. telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta identifikasi isu strategis daerah tahun 2018, Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; dan
3. arah dan kebijakan pembangunan nasional, sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018.
4. arah dan kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan perda nomor 17 tahun 2016.

Berdasarkan analisis terhadap hal-hal di atas maka pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2016-2021 melalui RKPD tahun 2018 ditetapkan dengan tema :

“PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH UNTUK MEMECAHKAN MASALAH BESAR DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH “

sesuai dengan Visi RPJMD 2016-2021 “Terwujudnya Kota Sungai Penuh Cerdas, (Cendikia, Enterpreneur, Religius, Daya Saing, Adil Dan Sejahtera) 2021”

Adapun beberapa fokus prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Tahun Kedua RPJMD 2016-2021, Pada RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

1. PRIORITAS : Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*.
 - a. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik
 - b. Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tentram, tertib dan nyaman
 - c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
2. PRIORITAS : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya.
 - a. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter
 - b. Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Relegius
 - c. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
 - d. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi

3. PRIORITAS : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya.
 - a. Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKKIN
 - b. Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah
4. PRIORITAS : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas
 - b. Meningkatnya pengembangan kawasan serta peningkatan pemerataan pembangunan
 - c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Sungai Penuh yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sungai Penuh diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Sungai Penuh selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Untuk Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Mengingat pentingnya

peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota Sungai Penuh harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip: realistis dan elastis (artinya dapat/mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertical dan horisontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak);
- b. Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi, kesadaran pribadi dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi; untuk membayar pajak;;
- d. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi

- daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak;
- g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan public/wajib pajak;
 - h. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental/ tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
 - i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; dan
 - j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Sungai Penuh.
 - k. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal penagihan piutang pajak.
 - l. Menerapkan reward dan punishment terhadap wajib pajak.
 - m. Melaksanakan kajian online sistem terhadap 3 (tiga) jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
 - n. Melakukan kajian perluasan pembayaran pajak melalui Bank.
 - o. Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Pertanahan Nasional, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB.
 - p. Optimalisasi kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penertiban jenis papan reklame.
 - q. Membangun portal pintuk masuk kawasan parkir dan mesin parkir otomatis di pintu masuk terminal untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
 - r. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemungutan retribusi kebersihan.
 - s. Memperluas potensi retribusi kebersihan ke seluruh desa dalam Kota Sungai Penuh.
 - t. Memaksimalkan fungsi RPH dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

- u. Mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
- v. Mengevaluasi bentuk pengelolaan BUMD.
- w. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Jambi dalam penyertaan modal daerah.

Adapun kebijakan pendapatan Dalam rangka Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan usulan DAK oleh pemerintah daerah dengan terukur dan data yang lengkap (proposal based). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- a. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Sungai Penuh dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan.

Selain itu kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kian terbatasnya pendapatan daerah dari dana perimbangan pada masa mendatang, pemerintah Kota Sungai Penuh menempuh kebijakan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
- c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi, sebagai daerah non penghasil;
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Sungai Penuh;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat given (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jambi yang diasumsikan tetap karena bersifat given juga;
- g. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih; dan
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparaturnya daerah dalam mengelola pendapatan daerah.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan lain - lain daerah yang salah satu diakibatkan oleh belum berkembangnya usaha - usaha swasta berskala besar, Untuk meraih peluang-peluang tersebut pemerintah daerah menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan usaha promosi unggulan daerah dalam rangka menarik minat para investasi;
- b. Mengusahakan berbagai kemudahan untuk mendorong pengembangan investasi; dan
- c. Membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan dan perluasan investasi terutama di kawasan potensi unggulan

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Sungai Penuh, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh ditargetkan Rp. 44.450.686.693,30,- sedangkan realisasi penerimaan PAD sampai akhir tahun 2018 yaitu Rp. 34.202.908.050,68,- atau 76,95%. Untuk penerimaan yang berasal dari pendapatan transfer berupa pendapatan pemerintah pusat – dana perimbangan, transfer pemerintah pusat – lainnya, dan transfer pemerintah provinsi ditargetkan Rp. 665.095.175.549,30,- sedangkan realisasinya yaitu Rp.677.373.702.387,83,- atau 101,85%.

Sedangkan target untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan lainnya ditargetkan Rp. 18.969.369.975,80,- dengan realisasi Rp. 15.564.289.976,00,- atau 82,05%.

Secara keseluruhan total pendapatan daerah Kota Sungai Penuh yang ditargetkan di tahun 2018 yaitu Rp. 728.515.232.218,40,- terealisasi Rp.727.140.900.414,51,- atau sekitar 99,81%.

Memperhatikan realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar 99,81% dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya sektor pendapatan daerah adalah sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Sungai Penuh
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2018 (Rp)	KELEBIHAN/ (KEKURANGAN) DARI TARGET TAHUN INI	REALISASI TARGET
				(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	728.515.232.218,40	727.140.900.414,51	(1.374.331.803,89)	99,81
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.450.686.693,30	34.202.908.050,68	(10.247.778.642,62)	76,95
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.611.873.621,00	8.740.881.511,00	(2.870.992.110,00)	75,28
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.179.320.570,00	2.904.596.243,00	(4.274.724.327,00)	40,46
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.104.526.944,30	11.104.526.944,30	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.554.965.558,00	11.452.903.352,38	(3.102.062.205,62)	78,69
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	665.095.175.549,30	677.373.702.387,83	12.278.526.838,53	101,85
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	565.747.409.555,00	571.604.008.621,00	5.856.599.066,00	101,04
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	12.165.594.000,00	9.777.285.629,00	(2.388.308.371,00)	80,37
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.887.233.555,00	46.943.472.613,00	19.056.239.058,00	168,33
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	422.532.652.000,00	422.532.652.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	103.161.930.000,00	92.350.598.379,00	(10.811.331.621,00)	89,52
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	65.021.346.000,00	64.954.703.200,00	(66.642.800,00)	99,90
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	34.326.419.994,30	40.814.990.566,83	6.488.570.572,53	118,90
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.969.369.975,80	15.564.289.976,00	(3.405.079.999,80)	82,05
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.829.369.975,80	11.424.289.976,00	(405.079.999,80)	96,58
1.3.3	Pendapatan Lainnya	7.140.000.000,00	4.140.000.000,00	(3.000.000.000,00)	57,98

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2018

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menyangkut Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 secara umum berkaitan dengan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Ini disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum sepenuhnya diserahkan aset yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh terutama aset-aset yang produktif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI, BPKP Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, (dengan terbentuknya tim penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi).
- b. Belum optimalnya produk hukum yang mengatur penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan daerah lainnya di daerah dan masih belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan retribusi daerah dan pajak daerah.
- c. Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual saat ini, terutama untuk nilai jual tanah. Kondisi berakibat pada rendahnya perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh wajib pajak.

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyerahan aset sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh dengan difasilitasi oleh Gubernur Jambi, BPKP, Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri RI.
- b. Melaksanakan secara optimal Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Sungai Penuh yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Melaksanakan pemutakhiran NJOP dan Zona Nilai Tanah di Kota Sungai Penuh, Sehingga Penerimaan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat ditingkatkan.
- d. Meningkatkan administrasi perpajakan serta politik pajak daerah sehingga mampu menggali potensi pendapatan daerah yang tersedia secara optimal serta mengoptimalkan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam merencanakan target pendapatan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2018, tetap mengacu pada realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam penetapan kebijakan daerah tentang pendapatan diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, upaya dapat ditempuh melalui:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungut PAD;
- c. Meningkatkan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan masyarakat serta perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat;
- f. BUMD yang berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- g. Melakukan penyempurnaan peraturan daerah di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah.

Disamping upaya-upaya diatas juga dilaksanakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah diantaranya adalah:

- a. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diatur dengan peraturan daerah, melalui :
 - Pengembangan dan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - Pemutakhiran data PBB-P2 yang telah dialihkan dari pemerintah pusat.
 - Peningkatan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan yang belum memakai plat Jambi (BH) baik roda 2 maupun roda 4 bekerjasama dengan UPTD Dispenda Jambi di Kabupaten Kerinci dan Kepolisian Resort Kerinci.
- c. Diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dalam pengelolaan DAK yang lebih mencerminkan kebutuhan riil dari daerah, khususnya terkait dengan permasalahan di daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil/pengelola pemungutan PAD dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (baik aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana).
- e. Optimalisasi penetapan target PAD yang dikelola oleh dinas/instansi pengelola.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pada UPTD/UPPD/Balai/Dinas penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- g. Melakukan fasilitasi, asistensi, dan koordinasi dalam rangka menganalisa adanya tumpang tindih pungutan dan optimalisasi pendapatan daerah.

- h. Membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar perhitungan PAD.
- i. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
- j. Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Walikota pada wajib pajak dan wajib retribusi.
- k. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya meningkatkan PAD baik melalui pihak swasta maupun BUMD.
- l. Penerapan sanksi hukum kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak memenuhi tuntutan peraturan daerah yang berlaku.
- m. Meningkatkan ketersediaan dana operasional dan prasarana pendukung.
- n. Membentuk tim intensifikasi PAD dengan melibatkan dinas/instansi yang terkait.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal dalam rangka pemenuhan belanja dalam rangka mendukung Pencapaian Target RKPD Tahun 2018.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain urusan wajib pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Struktur belanja dalam APBD terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
 - Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
 - Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
 - Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD.
 - Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 10 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) tahun 2018.
 - Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - Meningkatkan peran Kota Sungai Penuh sebagai kota perdagangan dan jasa.
- b. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
- Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, tambahan penghasilan lainnya, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai dengan memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pemindahan status guru kabupaten/kota ke pemerintah provinsi;
 - Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Sungai Penuh tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman;

- Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum menganggarkan belanja subsidi;
- Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan/sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan social;
- Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif / tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;

- Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki;
- Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

- Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Secara umum kebijakan keuangan Kota Sungai Penuh tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021. Dimana masih di arahkan pada Pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah.

RPJMD Tahun 2016-2021, nantinya tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kota Sungai Penuh, Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk belanja daerah sebesar Rp.780.757.708.046,58,- sedangkan realisasi penggunaan anggaran sampai akhir tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 740.864.003.093,44,- atau 94,89%, dengan rincian sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Kota Sungai Penuh
Tahun 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	(%)
5	BELANJA	780.757.708.046,58	740.864.003.093,44	94,89
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	334.777.768.408,38	318.958.528.736,00	95,27
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	231.532.739.254,38	218.305.678.383,00	94,29
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	10.676.000.000,00	9.498.975.734,00	88,98
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	1.314.999.979,00	930.462.164,00	70,76
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	90.254.029.175,00	90.194.748.057,00	99,93
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	28.664.398,00	2,87
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	445.979.939.638,20	421.905.474.357,44	94,60
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.282.745.697,24	66.816.004.506,56	96,44
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.696.134.370,70	160.406.262.737,08	94,53
5 . 2 . 3	Belanja Modal	207.001.059.570,26	194.683.207.113,80	94,05

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2018

a. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung

Dari penyediaan anggaran tahun 2018, untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 334.777.768.405,38,- dengan realisasi Rp.318.958.528.736,00,- atau 95,27%. Adapun rincian penggunaannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp.231.532.739.254,38,- terealisasi sebesar Rp. 218.305.678.383,00,- atau 94,29%.

Belanja Hibah

Penyediaan anggaran belanja hibah sebesar Rp. 10.676.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 9.498.975.734,00,- atau 88,98%.

Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.1.314.999.979,00,- terealisasi sebesar Rp. 930.462.164,00,- atau 70,76%.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.90.254.029.175,00,- terealisasi sebesar Rp. 90.194.748.057,00,- atau 99,93%.

Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp.1.000.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 28.664.398,00,- atau 2,87%.

b. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung

Dari penyediaan anggaran tahun 2018, untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp. 445.979.939.638,20,- dengan realisasi Rp.421.905.474.357,44,- atau 94,60%. Adapun rincian penggunaannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.69.282.745.697,24,- terealisasi sebesar Rp. 66.816.004.506,56,- atau 96,44%.

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.169.696.134.370,70,- terealisasi sebesar Rp. 160.406.262.737,08,- atau 94,53%.

Belanja Modal

Penyediaan anggaran belanja modal sebesar Rp.207.001.059.570,26,- terealisasi sebesar Rp. 194.683.207.113,80,- atau 94,05%.

Sedangkan target dan realisasi belanja langsung berdasarkan SKPD sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja SKPD
Kota Sungai Penuh Tahun 2018

NO		TARGET BELANJA TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI BELANJA TAHUN 2018 (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
Total Belanja		778.757.708.046,58	740.864.003.093,44	95,13
1	Dinas Pendidikan	165.690.201.209,85	155.609.055.076,68	93,92
2	Dinas Kesehatan	57.388.457.132,12	53.389.954.366,16	93,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.571.299.361,10	145.500.300.960,80	95,37
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.118.313.725,00	19.037.039.906,00	99,57
5	Kantor Kesbangpol	2.705.937.164,00	2.610.633.966,00	96,48
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	5.436.703.316,00	5.163.720.523,00	94,98
7	Dinas Pemadam Kebakaran	8.639.368.003,00	8.281.712.369,80	95,86
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.977.116.820,00	4.799.376.876,00	96,43
9	Dinas Sosial	4.194.040.761,00	3.798.879.862,00	90,58
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.330.223.444,50	3.747.732.587,00	86,55
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.038.897.084,00	3.913.528.858,00	96,90
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.199.324.075,00	18.593.867.268,00	96,85
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.565.121.522,00	4.330.934.145,00	94,87
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.330.262.597,00	5.193.740.073,00	97,44
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.742.231.651,30	6.324.528.512,00	93,80
16	Dinas Perhubungan	6.676.309.575,92	6.143.673.093,00	92,02
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.627.345.352,75	6.245.940.337,00	94,24
18	Dinas Koperasi dan UKM	4.011.332.252,00	3.845.646.281,00	95,87
19	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	5.433.446.670,00	5.169.421.268,00	95,14
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.412.549.816,00	10.536.761.857,00	92,33
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.401.024.555,50	7.053.902.050,00	95,31
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.538.718.894,00	3.453.699.231,00	97,60
23	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.892.690.894,00	12.311.496.533,00	95,49
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.924.413.698,00	6.663.551.914,00	135,32
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.947.333.959,50	10.123.413.349,00	72,58
26	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	30.421.020.561,32	29.349.022.364,00	96,48
27	Sekretariat DPRD	39.099.721.366,00	37.346.078.424,00	95,51
28	Kecamatan	17.292.404.781,00	16.295.728.705,00	94,24
29	Kelurahan	1.640.250.000,00	1.611.186.939,00	98,23
30	Inspektorat Daerah	7.516.808.568,00	7.338.834.123,00	97,63
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.246.200.003,00	8.873.066.999,00	95,96
32	Badan Keuangan Daerah	121.296.651.810,52	118.207.996.001,00	97,45
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.263.837.619,20	5.955.167.582,00	95,07
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.188.149.804,00	4.044.410.694,00	96,57

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2018

Arah Kebijakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Pada tahun 2018 kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh, yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu 2015–2016 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diasumsikan turun setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi;
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran;
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh diarahkan untuk:

- a. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dan peraturan perundangan;
- b. Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's(MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan diwilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan mendirikan PDAM Kota Sungai Penuh. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas,

kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan

c. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk Investasi berupa penyertaan modal ke BUMD dan pembelian surat berharga (pembelian saham) dengan prinsip kehati-hatian. Untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dihitung dari realisasi pendapatan dikurang realisasi belanja ditambahkan dengan sisa pembiayaan Netto, yaitu sebesar:

1. Pendapatan	:	Rp.	727.140.900.414,51,-
2. Belanja	:	Rp.	740.864.003.093,44,- -
Surplus/(Defisit)	:	Rp.	(13.723.102.678,93)
3. Pembiayaan Netto	:	Rp.	51.396.745.852,58,- +
SILPA	:	Rp.	37.673.643.173,65,-

Dilihat dari realisasi pendapatan yang dikurang belanja tahun 2018 adanya defisit sebesar Rp. 13.723.102.678,93,-. defisit ini dengan adanya pembiayaan netto sebesar Rp. 51.396.745.852,58,- dan masih tersisa Rp. 37.673.643.173,65,- yang akan menjadi SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menyangkut Belanja Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Terdapatnya program kegiatan yang tidak terealisasi sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap sepenuhnya. Selain itu terdapat juga efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan, dimana realisasi fisik program mencapai 100% dengan realisasi anggaran kurang dari 100%.

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya komitmen antara eksekutif dan legislatif untuk menepati waktu pembahasan seluruh dokumen perencanaan keuangan.

Anggaran dan realisasi belanja program dan kegiatan untuk setiap urusan secara rinci dijelaskan dalam lampiran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Sebagaimana pelaksanaan urusan tersebut pemerintah daerah juga melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Secara umum arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kerjasama kelembagaan, pembinaan, penerapan sistem dan informasi manajemen serta mengupayakan peningkatan standar sekolah.
2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan peningkatan layanan pemberian/ pembaruan/ perpanjangan izin operasional terhadap lembaga PAUD dan pembangunan TK Negeri di setiap kecamatan dalam Kota Sungai Penuh serta meningkatkan kesejahteraan guru PAUD dengan pemberian insentif.
3. Penyediaan beasiswa retrieval kepada anak yang terancam putus sekolah, dan beasiswa transisi kepada anak yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta pemberian beasiswa bagi guru untuk memenuhi standar kualifikasi dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Aparatur Dinas Pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan disiplin.
5. Meningkatkan standar dan pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun capaian indikator kinerja program Urusan Pendidikan sebagaimana Tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	67,45	70,44	33,47	70,39	50,02	70,50	97,62
Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD	Rasio	N.a	0,79	1	0,83	1	0,87	1
Persentase lembaga PAUD terakreditasi	%	N.a	0,00	0,00	6,02	13,60	6,02	21,77
Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	30,97	34,21	34,21	34,65	43,67	35,57	37
Terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan	Unit	0	0	0	2	2	2	2
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	99,94	100,00	98,83	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100	98,89	100	99,52	100	100
Rata - rata Nilai UN SD	Angka	79,12	79,25	63,08	79,38	66,99	79,51	80,07
Rata - rata Nilai UN SMP	Angka	N.a	46,29	45,50	51,74	45,31	51,79	53,08
Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	80,00	82,20	48,19	85,41	56,75	87,53	80
Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	81,75	85,95	59,46	89,47	66,85	92,10	90
Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	N.a	N.a	73,00	N.a	76,00	13,04	70

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	N.a	N.a	74,50	N.a	77,00	8,33	80
Penduduk usia >15 tahun melek huruf (Angka Melek Huruf)	%	98,51	98,75	98,75	99,00	99,58	99,25	99,31
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,70	80,05	81,20	80,40	82,65	80,75	83
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,30	79,65	90,10	80,00	93,70	80,35	87
Rata-rata Nilai UKG	Angka	52,07	52,72	-	53,37	-	54,02	65
Porsentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS	%	N.a	N.a	100,00	40,80	100,00	47,50	100
Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL)	%	0,00	0,00	0,00	17,50	30,00	35,00	-
Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	%	82,00	83,64	74,00	85,28	86,30	86,92	98
Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	%	54,00	56,04	69,20	58,08	77,00	60,12	92
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1,04	1,02	0,00	1,00	0,00	0,98	0,98
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,14	1,12	0,91	1,10	0,00	1,08	1,08
Angka Melanjutkan (AM) ke PT Akreditasi A dan B	%	N.a	N.a	-	20,00	-	25,50	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2018

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun 2015 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki capaian 67,45%, tahun 2016 ditargetkan 70,44% dan terealisasi 33,47%, sehingga terjadi Penurunan 33,98% dari capaian tahun 2015. Tahun 2017 ditargetkan 70,39% dan terealisasi 50,02%. Pada tahun 2018 APK PAUD sudah mencapai 97,62% sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan APK PAUD ini dilakukan berdasarkan usia 0-6 tahun yang sesuai dengan Permendikbud Standar Nasional PAUD.

Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD. Tahun 2015 Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD tidak memiliki capaian, tahun 2016 memiliki target 0,79 dan telah terealisasi 100% (121 izin untuk 121 lembaga PAUD). Hal yang sama juga berlaku untuk tahun 2017, terdapat 125 lembaga PAUD dan telah memiliki izin semuanya. Begitupun pada tahun 2018 terdapat 124 lembaga PAUD yang telah memiliki izin dari total 124 lembaga PAUD yang ada. Hal ini menunjukkan kesadaran pihak pengelola PAUD akan pentingnya memiliki izin.

Persentase lembaga PAUD terakreditasi. Tahun 2015, 2016, dan persentase lembaga PAUD terakreditasi tidak memiliki capaian, dan juga realisasi. Tahun 2017

memiliki target 6,02 dan dapat direalisasikan sebesar 13,6%, dengan rincian 17 lembaga PAUD yang sudah terakreditasi (A, B, maupun C) dari total 125 lembaga. Proses akreditasi PAUD baru dimulai pada tahun 2017 sehingga belum banyak lembaga yang mengajukan akreditasi. Di tahun 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 21,77 % PAUD yang telah terakreditasi.

Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4. Tahun 2015 persentase PTK PAUD dan Dikmas Berkualifikasi S1/D4 memiliki capaian 30,97%, tahun 2016 ditargetkan 36,21% dan direalisasikan 34,21%, sehingga terjadi kenaikan 3,24% dari capaian tahun 2015. Tahun 2017 ditargetkan 34,65% dan direalisasikan 43,67%, dengan demikian capaian kinerja program mengalami kenaikan sebesar 12,70% dari capaian 2015. Di tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 35,57%, hasil yang dicapai melebihi target yakni sebesar 37%. artinya dari tahun 2016 sampai 2018 jumlah PTK PAUD dan dikmas yang berkualifikasi S1/D4 selalu mengalami peningkatan.

Terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan. Tahun 2015 indikator terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan tidak memiliki capaian, begitu pula dengan tahun 2016 juga belum memiliki target capaian dan realisasi. Tahun 2017 baru dilaksanakan dengan target 2 unit TK Negeri dan telah direalisasikan sebanyak 2 unit, dengan demikian target capaian dapat dipenuhi. TK Negeri tersebut telah dibangun di Kecamatan Tanah Kumpang dan Kecamatan Hamparan Rawang. Tahun 2018 dilaksanakan dengan target 2 unit TK Negeri dan telah direalisasikan sebanyak 2 unit di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Bungkal. Dengan demikian target capaian dapat dipenuhi.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI. Tahun 2015 Persentase Angka Lulusan SD/MI memiliki capaian 100%, tahun 2016 ditargetkan 100% dan direalisasikan 99,94%. Pada tahun 2017 jumlah peserta ujian SD adalah 1541; sebanyak 18 orang terdata tidak mengikuti ujian, dan yang mengikuti ujian sebanyak 1523, dan lulus 100%. Dengan demikian, realisasinya adalah 98,83%. Penyebab 18 orang yang tidak mengikuti ujian dikarenakan sudah pindah ke daerah lain. Namun, masih terdata di dalam Dapodik Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2018 jumlah peserta ujian SD adalah 1452, kelulusan SD/MI ditargetkan 100%. hasil yang dicapai sesuai dengan target yaitu 100 %.

Tahun 2015 Persentase Angka Lulusan SMP/MTs memiliki capaian 100%, tahun 2016 ditargetkan 100% dan direalisasikan 98,89%. Pada tahun 2017 jumlah peserta ujian tingkat SMP adalah 1869 siswa; terdapat 9 orang siswa tidak mengikuti ujian nasional. Sehingga yang mengikuti UN sebanyak 1860 siswa dan lulus 100%.

Dengan demikian, realisasinya adalah 99,52%. Penyebab 9 orang siswa yang tidak mengikuti ujian, dikarenakan ada 3 orang siswa meninggal dunia, sedangkan sisanya telah pindah sekolah ke daerah lain tidak dalam Kota Sungai Penuh. Sementara data siswa tersebut masih terdaftar di dalam Dapodik Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2018 jumlah peserta ujian tingkat SMP/MTs adalah 1480, kelulusan SMP/MTs ditargetkan 100%, hasil yang dicapai sesuai dengan target yaitu 100 %.

Rata-rata Niai UN SD. Tahun 2015 angka rata-rata nilai UN SD memiliki capaian 79,12, tahun 2016 ditargetkan 79,25 dan direalisasikan 63,08. Pada tahun 2017 angka rata-rata nilai UN SD ditargetkan 67,13 dan direalisasikan 66,99, dengan demikian capaian kinerja program mengalami selisih sebesar 0,14 point. Pada tahun 2018 ditargetkan 79,51, dan direalisasi sebesar 80,07, artinya nilai rata-rata UN melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017.

Rata - rata Niai UN SMP. Untuk tahun awal RPJMD belum ada nilai rata-rata UN SMP. Tahun 2016 ditargetkan 46,29 dan direalisasikan 45,5 sehingga belum mencapai target. Pada tahun 2017 angka rata-rata nilai UN SMP terendah didapatkan SMP N 4 dan SMP 12, dengan rata-rata UN=38,76. Nilai UN tertinggi diperoleh SMP 8, yaitu 51,73. Dari keseluruhan SMP tersebut, ditargetkan nilai rata-rata UN untuk seluruh SMP 51,74 dan direalisasikan 45,31 point, dengan demikian capaian kinerja program juga belum dapat mencapai target. Jika dibandingkan dengan hasil UN tingkat Provinsi Jambi sebesar 48,55, dan tingkat nasional 54,25 point. Dengan demikian peringkat rata-rata UN SMP di Kota Sungai Penuh masih berada di bawah peringkat provinsi maupun nasional. Penyebab tidak tercapainya target dikarenakan untuk SMP baru pertama kali menggunakan ujian dengan sistem komputer (UNBK) dan belum terbiasanya siswa melaksanakan ujian berbasis komputer. Untuk tahun 2018 nilai rata-rata UN SMP ditargetkan sebesar 51.786, dan direalisasikan sebesar 53,08, artinya nilai rata-rata UN yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni lebih dari 7 %.

Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik. Tahun 2015 persentase ruang kelas SD berkondisi baik memiliki capaian 80,00%. Tahun 2016 ditargetkan 82,20%; jumlah ruang kelas untuk jenjang SD adalah 525 RK, sedangkan yang dalam kondisi baik sebanyak 253, maka realisasinya adalah 48,19% sehingga tidak mencapai target. Sedangkan tahun 2017 ditargetkan 85,41%; jumlah ruang kelas untuk jenjang SD adalah 511 RK, sedangkan yang dalam kondisi baik sebanyak 290 sehingga realisasinya adalah 56,75% sehingga tidak mencapai target 28,66%. Jumlah ruang

kelas pada tahun 2016 adalah 525, sedangkan pada tahun 2017 menjadi 511 RK dikarenakan ada ruang kelas yang mengalami rusak berat sehingga tidak terpakai dan menyebabkan berkurangnya ruang kelas. Walaupun realisasi untuk tahun 2016 dan 2017 tidak memenuhi target, tetapi jumlah ruang kelas dalam kondisi baik telah mengalami peningkatan sebanyak 186 ruang kelas. Untuk tahun 2018 walaupun belum memenuhi target tapi persentase ruang kelas kondisi baik jauh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 80% (meningkat 23,25%)

Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik. Tahun 2015 Persentase ruang kelas SMP berkondisi baik memiliki capaian 81,75%. Tahun 2016 ditargetkan 85,95%, jumlah ruang kelas untuk jenjang SMP adalah 184 RK, sedangkan RK yang dalam kondisi baik sebanyak 66, sehingga realisasinya adalah 59,46%. Tahun 2017 ditargetkan 89,47%, jumlah ruang kelas seluruhnya untuk jenjang SMP adalah 181, sedangkan RK yang dalam kondisi baik sebanyak 121, sehingga realisasinya adalah 66,85%. Jumlah ruang kelas pada tahun 2016 adalah 184, sedangkan pada tahun 2017 menjadi 181 RK; dikarenakan ada tiga ruang kelas yang mengalami rusak berat sehingga tidak terpakai dan menyebabkan berkurangnya ruang kelas. Walaupun realisasi untuk tahun 2016 dan 2017 tidak memenuhi target, tetapi jumlah ruang kelas dalam kondisi baik telah mengalami peningkatan sebanyak 121 RK. Untuk tahun 2018 walaupun belum memenuhi target tapi persentase ruang kelas kondisi baik jauh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 80% (meningkat 23,25%) perbaikan ruang kelas lebih banyak terfokus dana DAK sedangkan dari dana DAU lebih banyak untuk rehab lapangan sekolah guna mengatasi banjir.

Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional. Indikator kinerja program persentase SD/MI yang memiliki Sarpras sesuai standar nasional untuk tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak memiliki target. Walau demikian, sebagai salah satu indikator persentase SD yang memiliki sarpras sesuai standar nasional adalah 73%, dan tahun 2017 mencapai 76%. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terjadi peningkatan sebesar 3%. Pada tahun 2018 realisasi masih di angka 70%, artinya penurunannya tidak begitu signifikan, hal ini dikarenakan proses peningkataan sarpras sesuai standar nasional ini masih terus diusahakan dengan berbagai rehab jamban, penambahan sarana IT, dan sebagainya. Hal ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap.

Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional. Indikator kinerja program persentase SMP yang memiliki Sarpras sesuai standar nasional untuk tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak memiliki target. Walau demikian, sebagai salah

satu indikator; tahun 2016, SMP yang memiliki sarpras sesuai standar nasional adalah 74,50%, dan tahun 2017 meningkat menjadi 77%. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terjadi peningkatan sebesar 2,5%. Pada tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan yaitu sebesar 80%, artinya mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun 2017. Belumnya mencapai angka di atas 90% dikarenakan salah satu alasan belum terpeenuhnya semua SMP untuk mencapai Sarpras sesuai standar nasional dikarenakan ada satu SMP yang baru berdiri, yaitu SMPN 13 yang masih memerlukan banyak Sarpras. Di sisi lain, SMP tersebut juga belum dapat dibantu maksimal karena jumlah siswa yang hanya beberapa orang. Proses peningkatkan sarpras sesuai standar nasional ini terus diusahakan dengan berbagai rehab jamban, penambahan sarana IT, dan sebagainya. Hal ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap.

Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (Angka Melek Huruf). Tahun 2015 persentase Penduduk usia >15 tahun melek huruf (Angka Melek Huruf) memiliki capaian 98,51%, tahun 2016 ditargetkan 98,75% dan direalisasikan 98,75%, sehingga terjadi kenaikan 0,24% dari capaian tahun 2015. Tahun 2017 ditargetkan 99% dan direalisasikan 99,58%, dengan demikian capaian kinerja program mengalami kenaikan sebesar 1,07% dari capaian 2015. Di tahun 2018 ditargetkan 99,25 dan direalisasikan 99,31. artinya di tahun 2018 ini sangat sedikit sekali atau tidak sampai 1 % dari penduduk Kota Sungai Penuh yang berusia > 15 tahun yang tidak melek huruf.

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Tahun 2015 persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV memiliki capaian 79,70%, tahun 2016 ditargetkan 80,05% direalisasikan 81,20%. Sedangkan untuk Tahun 2017 guru SD di Kota Sungai Penuh berjumlah 1032; dengan tidak menghitung penjaga sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, dan petugas keamanan. Terdapat 853 orang telah menamatkan S1 bahkan ada 12 orang yang sudah S2. Dengan demikian, untuk tahun 2017 ditargetkan 80,40% dapat terealisasi $853/1032 \times 100\% = 82,65\%$. Dengan demikian capaian kinerja program untuk tahun 2017 telah melebihi target sebesar 2,25%. Pada tahun 2018 guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV terus mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Namun masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/DIV yakni 17%. Salah satu kendala untuk mencapai angka 100% dikarenakan banyak guru-guru yang sudah tua enggan untuk melanjutkan kuliah. Selain itu, banyak pula guru-guru yang akan segera memasuki pensiun sehingga tidak tertarik lagi untuk mengambil S1.

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Tahun 2015 persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV memiliki capaian 79,30%, tahun 2016 ditargetkan 79,65% dan direalisasikan 90,10%, sehingga terjadi kenaikan 10,80% dari capaian tahun 2015. Tahun 2017, jumlah guru SMP di Kota Sungai Penuh adalah 568 (termasuk kepala sekolah); dalam hal ini tidak menghitung penjaga sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan. Sebanyak 532 orang telah memenuhi kualifikasi S1, bahkan terdapat 6 orang yang berkualifikasi S2. Sehingga realisasi capaian indikator program 93,7%. Dengan demikian capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 14,4% dari capaian tahun 2015. Di tahun 2018 juga belum 100% guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Salah satu hambatan untuk mencapai 100% dikarenakan banyak guru-guru yang sudah tua enggan untuk melanjutkan kuliah. Selain itu, banyak pula guru-guru yang akan segera memasuki pensiun sehingga tidak tertarik lagi untuk mengambil S1.

Rata-rata Nilai UKG. Pada tahun 2016, 2017, 2018, kegiatan UKG berganti nama menjadi PPG (Pendidikan Profesi Guru) dalam jabatan, kegiatan ini diperuntukan bagi guru yang belum sertifikasi kegiatan ini dilaksanakan oleh Kemdikbud bekerja sama dengan LPMP dan DINAS PENDIDIKAN Kab/Kota. Pada Tahun 2017 kegiatan PPG ini diikuti oleh 242 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 9 orang (4%). pada tahun 2018 kegiatan PPG ini diikuti oleh 297 peserta dan yang dinyatakan lulus sebanyak 17 orang (6%). nilai rata peserta yang ikut PPG ini adalah sebesar 65 poin artinya melebihi target yang telah ditetapkan. jika dibandingkan dengan tahun 2017 nilai rata-rata PPG ini jauh mengalami peningkatan. jumlah peserta yang lulus pun juga mengalami peningkatan sebesar 2%. diharapkan pada tahun berikutnya nilai rata-rata PPG dan jumlah peserta yang lulus terus mengalami peningkatan.

Persentase Pengelolaan Sekolah yang Memenuhi Manajemen MBS. Tahun 2015 Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS tidak memiliki target capaian. Tahun 2016 juga tidak memiliki target tetapi realisasinya adalah 100%. Tahun 2017. Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS memiliki target 40,80% dan direalisasikan 100%. Pada dasarnya capaian program selalu mencapai 100% sejak tahun 2015. Penilaian MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ini sudah diterapkan dengan baik oleh semua sekolah di Kota Sungai Penuh. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BOS sudah sesuai Juknis, administrasi sekolah yang baik, komite sekolah yang membantu administrasi sekolah, dan semua manajemen sekolah sudah rapi. Begitupun di tahun 2018 MBS juga telah diterapkan 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL). Program/kegiatan Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL) baru dilaksanakan pada tahun 2017 dan capaiannya ditargetkan sebesar 17,50% dengan realisasi pelaksanaan sebesar 30%. Realisasi dari kegiatan ini berupa kajian ilmiah dari tenaga ahli untuk bentuk dan rupa dari SUPEL itu sendiri. Selanjutnya desain SUPEL juga sudah diselesaikan hanya tinggal menunggu tindak lanjut. Pada tahun 2018 tidak dilaksanakannya kegiatan ini.

Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A. Tahun 2015 sebagai tahun awal RPJMD persentase sekolah SD/MI berakreditasi B dan A adalah 82%, tahun 2016 ditargetkan 83% dan direalisasikan 74%. Tahun 2017 persentase sekolah SD/MI berakreditasi B dan A ditargetkan 85,28%. Terjadi peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun 2017 terdapat 10 SD terakreditasi A, 53 sekolah terakreditasi B, maka jumlahnya adalah 63 SD dengan akreditasi A dan B. Dengan demikian realisasinya adalah 86,3%. Dengan demikian pada tahun 2017 melebihi target yang direncanakan. 12,3% memiliki akreditasi C (9 SD), dan masih ada sekolah yang sedang dalam proses akreditasi. Pada tahun 2018 persentase sekolah SD/MI berakreditasi B dan A ditargetkan 86,92 %, namun realisasi yang dicapai jauh melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 98%. Peningkatan ini cukup signifikan yaitu sebesar 11,08 %. Hal ini berarti hanya tinggal 2 % sekolah yang belum terakreditasi A dan B.

Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A. Tahun 2015 Persentase sekolah SMP/MTS berakreditasi B dan A memiliki capaian 54,00%, tahun 2016 ditargetkan 56,04% dan direalisasikan 69,2% sehingga terjadi kenaikan 13,2% dari capaian tahun 2015. Untuk tahun 2017 Persentase sekolah SMP/MTS berakreditasi B dan A ditargetkan 58,08%, terdapat 5 SMP yang terakreditasi A dan 6 SMP terakreditasi B, dan 2 SMP terakreditasi C, dengan demikian realisasinya adalah 77%. hal ini berarti jumlah sekolah terakreditasi telah melebihi target. Pada tahun 2018 ditargetkan 60,12 % sekolah SMP berakreditasi A dan B, namun hasil yang dicapai jauh melebihi target yaitu sebesar 92%, artinya mengalami peningkatan 31,5%. Dengan angka 92 % SMP/MTs yang telah terakreditasi A dan B berarti hanya tinggal 8% SMP/MTs di Kota Sungai Penuh yang belum terakreditasi B dan A. Beberapa sekolah yang belum bisa mendapatkan akreditasi A maupun B dikarenakan syarat untuk mengajukan akreditasi harus sudah lima tahun. Terutama yang sudah mendapatkan akreditasi C, harus menunggu 5 tahun untuk mengajukan kembali. Selain itu, terdapat satu SMP yang baru berdiri.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. Tahun 2015 Angka Putus Sekolah (APS) SD memiliki capaian 1,04%, tahun 2016 ditargetkan 0,83% dan direalisasikan 0%, dan tahun 2017 ditargetkan 1,19% dan direalisasikan 0%. Pada tahun 2018 realisasinya juga melebihi target. Dengan demikian menunjukkan tidak ada siswa yang putus sekolah di Kota Sungai Penuh, yang ada hanyalah siswa yang berpindah ke daerah lain, sementara datanya masih terdata di Dapodik Kota Sungai Penuh. Hal ini bisa terwujud dengan adanya BSM dari pusat dan juga BOS.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. Tahun 2015 Angka Putus Sekolah (APS) SMP memiliki capaian 1,14%, tahun 2016 ditargetkan 0,91% dan direalisasikan 0,91% sehingga terjadi kenaikan 0,23% dari capaian tahun 2015. Tahun 2017 ditargetkan 1,30% dan direalisasikan 0%. tahun 2018 realisasi yang dicapai juga melebihi target, walaupun ada angka putus sekolah sebesar 1,08%. Hal ini bukan menunjukkan bahwa ada siswa yang putus sekolah di jenjang SMP, melainkan dikarenakan ada beberapa siswa SMP yang pindah ke daerah lain tetapi masih terdata di Dapodik.

Angka Melanjutkan (AM) ke PT Akreditasi A dan B. Indikator program Angka Melanjutkan (AM) ke PT Akreditasi A dan B merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh karena tidak lagi memiliki wewenang dalam kegiatan tersebut.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini termuat dan disusun sebagaimana lampiran.

2. URUSAN KESEHATAN

Masyarakat Kota Sungai Penuh yang sehat, mandiri merupakan keinginan yang akan kita wujudkan, dimana masyarakat Kota Sungai Penuh hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, terdapat 4 (empat) jenis pelayanan beserta indikator persentase dan target yang harus dicapai, yaitu: (a) Pelayanan Kesehatan Dasar; (b) Pelayanan Kesehatan Rujukan; (c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam; (d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif;

Namun Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Hanya melaksanakan 3 (tiga) jenis Pelayanan beserta indikator persentase dan target yaitu: (a) Pelayanan Kesehatan Dasar; (b) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam; (c) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif; sedangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

Adapun pencapaian indikator kinerja Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	%	N.a	80,25	90,00	82,25	90,00	84,25	100
Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	%	N.a	80,20	100	83,15	100	86,10	100
Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar	%	N.a	60,00	64,92	62,95	69,89	65,90	82,53
Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular	%	N.a	70	100	75	100	80	100
Persentase Perempuan usia 30 sampai 50 thn yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	5	15	2,63	25	15,18	35	21,02
Persentase desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan	%	30	35	56,52	40	76,81	45	76,81

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
posbindu PTM								
Persentase pelayanan anak sekolah sesuai standar	%	N.a	N.a	92,84	65	75,22	70	83,80
Persentase Keamanan Pangan	%	N.a	80	100	81,50	100	83	100
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	75,69	76,19	65,43	76,68	72,30	79,52	75,39
Persentase Prevalensi balita gizi buruk	%	0,06	0,05	0,094	0,04	0,095	0,04	0,01
Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (standar WHO, 2005)	%	9	8	0,63	7	0,91	6	0,2
Prevalensi Kurus dan sangat kurus (wasting pada anak balita)	TFC	N.a	12	6	12	5	11	1
Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	N.a	N.a	93	79	95	79,20	95,97
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	N.a	14,49	14	14,49	14	14,49	15,94
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	N.a	85	82,38	90	84,97	95	90,37
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	%	30,00	28,75	36,99	27,50	34,67	26,25	21,42
Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	78,00	75,06	76	76,88	90	79,25	91,49
Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	N.a	<0,5	<0,01	<0,5	<0,04	<0,5	<0,04
Proporsi puskesmas terakreditasi	%	N.a	36,36	40	36,36	80	18,18	90,91
Proporsi puskesmas PONED terstandar	%	N.a	20	20	10	10	10	45,45
Terbangun nya rumah sakit daerah	%	57,00	64,00	70,00	71	75	78	80
Terbangunnya Labkesda	%	0,00	30,00	30,00	100	100	100	100
Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	%	0,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10	20
Persentase penyediaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	0	10	15	10	20	10	35
Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	%	N.a	100	56,08	100	71,10	100	71,10
Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	7	7	6	7	12	7	4
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	90,70	90,58	88,30	87,27	91,40	88,70	100
Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	N.a	91,00	96	91,50	98,16	92	98,16
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,61	71,64	71,66	71,69	71,71	71,74	71,76
Persentase Posyandu terpadu	%	N.a	12,05	52,30	17,55	92,75	23,05	97,10
Kelompok usia lanjut aktif	%	N.a	23,05	62,30	28,55	92,70	34,05	97,10

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	86,11	133	137	130	124	130	134,68
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	86	100	98,90	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar. Meningkatnya Pharmaceutical Care di Puskesmas yang meliputi POR, PIO, EPO. 2. Peningkatan pengisian dan penyampaian LPLPO di Puskesmas. Adanya peningkatan obat yang rasional di puskesmas.

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin. Ketersediaan Obat dan vaksin pada Kota Sungai Penuh mencapai 100% hal ini disebabkan adanya dukungan pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan obat di Kota Sungai Penuh. yang dimaksud dengan Ketersediaan obat dan vaksin adalah 20 item obat dan vaksin wajib

Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar. Terjadinya peningkatan ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar pada tahun 2016 sebesar 65% menjadi 82,53% ditahun 2018 ini dikarenakan adanya pengadaan Alat kesehatan dari dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 ketersediaan alat dimaksud adalah alat wajib sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit tidak menular. Dalam pelaksanaannya sudah mencapai 100 persen karena petugas di puskesmas sudah dilatih, tersedianya Posbindu Kid, dan adanya anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini, serta petugas Dinas Kesehatan sering mengadakan Bimtek ke Puskesmas.

Jumlah Perempuan usia 30 sampai 50 Thn yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara. Pada kasus ini tahun 2018 sebanyak 398 org (21,02%), rendahnya realisasi dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan. Dinas kesehatan akan lebih insentif lagi dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan di Puskesmas

Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM. Pada tahun 2018 Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM sebanyak 53 Desa/kelurahan (76,81%) melebihi target RPJMD 45%.

Persentase pelayanan anak sekolah sesuai standar. Pada tahun 2018 Jumlah pelayanan anak Kelas 1 dan 7 sesuai standar sebanyak 2.789 (83,80%) diatas target RPJMD 70%.

Persentase Keamanan Pangan. Terdapat 236 PIRT diwilayah Kota Sungai Penuh yang telah berserifikat pangan industri rumah tangga (PIRT). Pada Tahun 2018 Jumlah PIRT yang dikunjungi sebanyak 62 PIRT (100%).

Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dari jumlah RT yang dipantau, pada tahun 2017 terdapat 12.836 (72.30 %) RT yang ber PHBS, dan tahun 2018 terdapat 15.765 (75,4%) RT yang ber PHBS, realisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran keluarga dalam melaksanakan 10 indikator keluarga sehat, diantaranya masih sulitnya merubah perilaku dalam hal kebiasaan anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, masih ada keluarga yang belum mencuci tangan pakai sabun dan masih ada keluarga yang belum memiliki jamban sehat, upaya yang telah dilakukan yaitu pembinaan dan penyuluhan.

Persentase Prevelensi Balita Gizi Buruk. Penurunan kasus gizi buruk ditahun 2018 yang mencapai 0,01 persen menunjukkan adanya peningkatan pelayanan oleh petugas dalam penjangangan di Posyandu.

Prevelensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita (standar WHO, 2005). Terjadi penurunan kasus dari tahun 2017 ke 2018 yaitu 48 kasus (0,91%) tahun 2017 menjadi 11 kasus (0,2%), hal ini dikarenakan ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan yang diberikan kepada balita gizi kurang.

Prevelensi kurus dan sangat kurus (wasting pada anak balita). Adanya penurunan kasus gizi kurang ditahun 2018 yang signifikan dari 5 kasus di tahun 2017 menjadi 1 kasus ditahun 2018. Terjadinya penurunan dari tahun lalu menunjukkan surveilans gizi melalui e-PPGBM sudah berjalan dengan baik dan penanganan kasus sesuai standar.

Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan. Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) tahun 2016 : 134 , TTU 2017: 138 dan tahun 2018 :143. Capaian TTU meningkat dari tahun 2016 sebesar 93% menjadi 95% tahun 2017 dan 95, 47 pada tahun 2018 , capaian ini belum neningkat secara signifikan karena belum meratanya ketersediaan alat sanitarian kit di Puskesmas, jumlah alat sanitarian kit hanya 6 unit. Selain itu jumlah TTU pun belum ada penambahan yang signifikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan ruangan terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) yang ada.

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk tahun 2016 sebanyak 9 Desa, tahun 2017 sebanyak 10 Desa dan tahun 2018 sebanyak

11 desa. Capaian ini telah disesuaikan dengan target bahwa 1 tahun 1 Desa STBM untuk 1 Puskesmas. Upaya yang dilakukan dengan pemecuan, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan desa STBM adalah belum adanya Fasilitator Kota.

Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat. Capaian ini meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 mencapai 82,38 persen, 2017 mencapai 84,97 dan pada tahun 2018 mencapai 90,37 persen penduduk pengguna jamban sehat. Capaian ini belum sesuai dengan target dan belum meningkat secara signifikan karena masih ada masyarakat yang belum terpicu untuk membuat jamban sehat serta masih banyak KK yang belum mempunyai septic tank yang layak sesuai standar hal ini disebabkan lokasi yang tidak ada dan memadai terutama di daerah padat penduduk upaya yang telah dilakukan adalah upaya pemecuan stop BAB sembarangan tempat dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi STBM jamban sehat serta menganjurkan kepada masyarakat agar dapat membuat jamban sehat dan membuat septic tank.

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD). Terjadi penurunan kasus DBD di Tahun 2018 sebanyak 21,42 persen dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 36,99 persen dan 34,67 persen. Terjadinya penurunan kasus/insiden Rate DBD dikarenakan adanya sosialisasi DBD bagi anak sekolah 2). Terlaksananya pemantauan jentik berkala oleh anak sekolah dan tenaga kesehatan puskesmas. Kendala : 1) Peran serta Masyarakat yang masih rendah 2)PHBS dimasyarakat masih rendah.

Angka Kesembuhan TB Paru (CR). Terjadinya peningkatan angka kesembuhan TB paru pada Tahun 2018 sebesar 91,49% dibanding dengan Tahun 2016 sebesar 76 % menjadi 90 ditahun 2017 hal ini dikarenakan Adanya kegiatan untuk ketuk pintu TB dan sosialisasi TB di Desa dan Puskesmas, Tersedianya sumber dana yang memadai dan Adanya peningkatan kapasitas SDM

Persentase angka kasus HIV yang diobati. Terjadi penurunan kasus HIV/AIDS dimana Tahun 2016 sebanyak 11 kasus dan 2017 menurun menjadi 4 kasus dan Tahun 2018 juga 4 kasus hal ini dikarenakan Adanya penjangkau untuk HIV di Desa dan PKM. Kendala : 1) Perlu adanya dukungan lintas sektor 2) Perlu dibentuk Komisi HIV AIDS 3)Belum ada MOU penanggulangan HIV/AIDS dengan rumah sakit dan praktek dokter.

Proporsi puskesmas terakreditasi. Pada Tahun 2016 terdapat 4 Puskesmas yang telah terakreditasi yaitu Puskesmas Sungai Penuh, Puskesmas Kumun, Puskesmas Desa Gedang dan Puskesmas Tanah Kampung dan Pada Tahun 2017 terdapat 4 Puskesmas yang telah terakreditasi yaitu Puskesmas Koto Baru,

Puskesmas Rawang, Puskesmas Koto Lolo dan Puskesmas Sungai Bungkal dan pada Tahun 2018 terdapat 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Pondok Tinggi dan Puskesmas Sungai Liuk

Pada Tahun 2018 terdapat 5 Puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) yaitu Puskesmas Desa Gedang, Puskesmas Rawang, Puskesmas Kumun, Puskesmas Tanah Kampung dan Puskesmas Koto Baru, upaya yang dilakukan akan mengadakan pelatihan untuk Tim PONED dan mengupayakan agar tim PONED yang ada untuk tidak pindah tempat tugas.

Proporsi puskesmas PONED terstandar. Pada Tahun 2016 terdapat 4 Puskesmas yang telah terstandar sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 yaitu Puskesmas Sungai Penuh, Puskesmas Kumun, Puskesmas Desa Gedang dan Puskesmas Tanah Kampung dan Pada Tahun 2017 terdapat 4 Puskesmas telah terstandar sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 yaitu Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Rawang, Puskesmas Koto Lolo dan Puskesmas Sungai Bungkal dan Pada Tahun 2018 terdapat 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Sungai Liuk dan Puskesmas Pondok Tinggi hal ini ditandai dengan telah didapatnya Akreditasi dari Kemenkes RI .

Terbangunnya rumah sakit daerah. Pembangunan rumah sakit daerah pada tahun 2018 terealisasi 80 persen dengan telah dibangunnya gedung penunjang Rumah Sakit dan PU melanjutkan pembangunan gedung rawat inap.

Terbangunnya Labkesda. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) telah terealisasi 100 persen, sekarang Labkesda Kota Sungai Penuh dalam proses Akreditasi.

Persentase penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit. Tahun 2018 telah dibangun gedung penunjang Rumah Sakit serta Alkes serta lanjutan pembangunan gedung rawat inap. Pada tahun 2018 terealisasi secara total penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit terealisasi 70%, dan akan beroperasi pada April 2019 ini.

Cakupan masyarakat miskin yang terlayani kaminan kesehatan. Peningkatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Tahun 2016 sebanyak 11.202 jiwa (56,08%) menjadi 14.202 jiwa (71,10 %) pada Tahun 2017 dan 2018 dan pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Sungai Penuh.

Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2018 dari 1.000 KH terdapat 4 bayi yang meninggal dibawah target RPJMD yaitu 7 per 1000 KH, Terjadi penurunan kematian bayi dari Tahun 2017 sebanyak 12 kasus Kematian menjadi 6 kasus kematian. Penyebab kematian bayi pada Tahun 2018 dikarenakan adanya kelainan kongenital dan BBLR, kasus ini diperkirakan kurangnya pengawasan

konsumsi tablet Fe pada trimester I. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran petugas untuk melakukan palacakan Ibu hamil dan melakukan kunjungan rumah Bumil

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya dimana Pelayanan Kesehatan anak balita Pada Tahun 2016 sebanyak 5249 (88,3 %) dan tahun 2017 sebanyak 7630 (91,4%) dan Tahun 2018 sebanyak 5773 (100%) hal ini telah berada di atas target RPJMD 88,7 % di Tahun 2018, terjadinya peningkatan cakupan pelayanan anak balita dikarenakan adanya e-PPGBM dapat membantu peningkatan cakupan pelayanan balita pada Tahun 2018.

Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap. Capaian bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap pada Tahun 2018 yaitu 1825 bayi dari 1860 bayi (98,16 %) berada diatas target RPJMD sebesar 92% hal ini dikarekan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh melaksanakan Bimtek dan juga Monev Imunisasi di tiap-tiap Puskesmas dalam Kota Sungai Penuh namun masih ada Kendala dalam meningkatkan cakupan imunisasi lengkap yaitu 1) Ketidaktahuan orang tua manfaat imunisasi 2) takut anak demam pasca imunisasi

Angka Usia Harapan Hidup. Usia harapan hidup di Kota Sungai Penuh pada tahun 2016 mencapai 71,66, tahun 2017 meningkat 71,71 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,76. Meningkatnya usia harapan hidup di Kota Sungai Penuh, seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang mulai membaik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Persentase Posyandu terpadu terjadi peningkatan jumlah Posyandu Aktif antara tahun 2016,2017 dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu pada Tahun 2016 Posbindu Lansia aktif berjumlah 43 dan Tahun 2017 posbindu lansia aktif sebanyak 64 dan tahun 2018 sebanyak 67 posbindu dari 69 desa/kelurahan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah posbindu lansia di desa dengan pembiayaan dana desa dan dukungan Tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia.

Kelompok usia lanjut aktif. Adanya peningkatan Posyandu Lansia Aktif dari tahun ke Tahun, Dimana pada Tahun 2016 terdapat 43 Posbindu lansia aktif dan Tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu 64 Posbindu Aktif dan Pada Tahun 2018 menjadi 67 Posbindu Aktif ini disebabkan adanya bantuan dana desa yang mendukung kegiatan kelompok lansia yang ada di desa hingga kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah Kematian Ibu pada Tahun 2018 sebanyak 2 Ibu sama dengan Tahun 2017 dan 2016

namun terjadi peningkatan artinya bahwa dari 100.000 kelahiran terdapat 134 ibu yang meninggal pada Tahun 2018 dan berada diatas target RPJMD yaitu 130 hal ini dikarenakan jumlah kelahiran hidup di Tahun 2018 terjadi penurunan Jumlah Kelahiran hidup yaitu sebanyak 1.485 KH dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1.613 KH dan pada tahun 2016 yaitu 1.494 KH. Upaya yang telah dilakukan yaitu meningkatkan pengetahuan petugas tentang deteksi risti, meningkatkan sosialisasi tentang faktor resiko tinggi pada ibu hamil, melahirkan dan nifas meningkatkan Penjaringan deteksi risti oleh petugas maupun masyarakat.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2016 terdapat 59 desa UCI atau 85,51% dan pada tahun 2017 dan 2018 semua desa/kelurahan di Kota Sungai Penuh telah menjadi desa UCI karena bayi telah diberi kan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) yaitu HB0, BCG, DPT-HB-HIB, Polio, campak minimal 95% bayi yang ada didesa tersebut.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastruktur adalah merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah Kota Sungai Penuh	%	33,33	35,83	23,08	38,33	36,54	40,83	45,77
Islamic Center terbangun	%	0	0	-	40,00	-	52,50	21,67
Tingkat Kelengkapan Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum	%	N.a	N.a	4,48	35,00	26,87	39,50	46,27
Tertatanya kawasan jalan kerinduan	%	0	0	0	35,00	10	47,50	10
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	%	18,73	20,38	7,96	21,92	7,89	23,10	8,47
Drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	N.a	N.a	58,44	59,80	58,47	65,35	60,31
Cakupan pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	N.a	42,50	58,61	51,00	63,09	59,50	66,80

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	63,24	66,64	53,92	70,04	63,18	73,44	68,47
Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	98,81	98,83	95,72	98,85	98,73	98,86	98,84
Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak	%	N.a	75	63,11	82	73,36	84	76,23
Rumah tangga pengguna air bersih	%	58,65	61,13	66,12	64,81	66,47	68,46	67,02
Luas irigasi Kota dalam kondisi baik	%	42,98	46,31	46,31	49,14	51,98	50,60	72,10
Tertatanya kawasan sempadan sungai	%	N.a	N.a	58,62	55,00	63,10	60,00	66,80
Persentase permukiman di pinggir sungai yang ditata	%	64,67	67,90	0	71,13	0	74,36	0
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	83,15	85,52	71,65	86,04	72,75	86,94	76
Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	90,20	90,32	89,00	90,44	89,50	90,57	84,45
Sungai yang dinormalisasi	%	N.a	N.a	51,58	16,67	57,08	33,33	72,22
Tembok Penahan Tanah (TPT)	%	45,00	45,00	58,62	45,00	63,10	45,00	66,80
Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	Dok.	0	0	0	0	1	1	1
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	%	N.a	N.a	10,00	25,50	10	31,05	10
Persentase tersedianya layanan izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah	%	N.a	N.a	66,41	65,00	70,50	70,50	60
Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota	Dok	N.a	N.a	1	1	1	1	1
Perda RDTR	Perda	0	0	0	0	0,80	1	0,90
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	N.a	N.a	0	57,61	50,00	63,37	50
Aplikasi penataan ruang daerah	ada / Tidak	N.a	N.a	Tidak ada	N.a	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Jumlah aturan mengenai RTBL	Dok	1	1	1	1	2	2	2
Perubahan alih fungsi lahan	Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah bangunan ber-IMB	Rasio	0,66	0,66	0,60	0,67	0,02	0,78	0,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah Kota Sungai Penuh. Capaian diperoleh dengan pembagian jumlah realisasi gedung pemerintah yang

terbangun terhadap target pembangunan gedung pemerintah sampai tahun akhir RPJMD, yaitu sebanyak 13 Gedung Pemerintah.

Target pada tahun 2016 adalah 35,83 %. Target dihitung secara persentase kumulatif pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 Capaian yang diperoleh adalah 23,08 % yaitu dengan telah dibangun 4 (Empat) Gedung Pemerintah dikarenakan pekerjaan masih bertahap /tahap pertama maka untuk capaiannya secara progres terhitung sebanyak 3 (tiga) Gedung Pemerintah terbangun, Diantaranya adalah :

1. Rumah Sakit Khusus / Rumah Sakit Pratama (75 %) Tahap I
2. Gedung Museum Kota Sungai Penuh (75 %) Tahap I
3. Kantor Camat Koto Baru (75 %) Tahap I
4. Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh (75 %) Tahap I

Target indikator ini pada tahun 2017 adalah 38,33 %. Pada Tahun 2017 dilaksanakan lanjutan terhadap pembangunan tahap pertama pada tahun sebelumnya dan menambah pembangunan gedung pemerintah baru. Capaian yang diperoleh adalah 36,54 % yaitu dengan telah dibangun 5 (Lima) Gedung Pemerintah dan 1 (satu) gedung yang masih dalam pelaksanaan tahap pertama, maka untuk capaiannya secara progres terhitung sebanyak 5,75 (Lima Koma Tujuh Lima) Gedung Pemerintah terbangun, Diantaranya adalah :

1. Rumah Sakit Khusus / Rumah Sakit Pratama (75 % + 25 %) Tahap II
2. Gedung Museum Kota Sungai Penuh (75 % + 25 %) Tahap II
3. Kantor Camat Koto Baru (75 % + 25 %) Tahap II
4. Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh (75 % + 25 %) Tahap II
5. Lapangan Koni / Stadion Pancasila (75 %) Tahap I

Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 40,83 %. Dengan Capaian yang diperoleh adalah 45,77 % yaitu dengan telah dibangun Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap II dan Penambahan Pembangunan 2 (dua) Gedung Baru Tahap Pertama dengan Total secara progres adalah 5,95 %, Diantaranya adalah :

1. Lapangan Koni / Stadion Pancasila (75 % + 25 %) Tahap II
2. Rumah Sakit Khusus (Gedung Rawat Inap) (50 %) Tahap I
3. Kantor Camat Hamparan Rawang (45 %) Tahap I

Sehingga Pada Tahun 2018 Total Terbangunnya Gedung Pemerintah adalah sebanyak 7 (Tujuh) Gedung dengan secara progres terhitung 5,95 Gedung Pemerintah.

Kendala yang di hadapi dalam pencapaian Target adalah Pembebasan lahan / tanah sebagai lokasi pembangunan Gedung Kantor dan Penyerahan Aset dari Kabupaten ke Kota yang masih belum selesai

Pembangunan Islamic Center merupakan salah satu Indikator Program ini yang tertuang dalam RPJMD. Adapun Persentase Capaian Pembangunan Islamic Center dibagi kedalam 3 tahap dengan pembobotan yang disesuaikan dengan Estimasi biaya sebagai berikut :

- Tahap Desain (pembuatan DED Islamic Center)
- Tahap Pengadaan Tanah
- Tahap Pembangunan Islamic Center

Pada Tahun 2017 ditargetkan pembangunan Islamic Center dengan persentase 38,33 %, namun capaian yang diperoleh 0,64 % atau telah selesainya DED Islamic Center. Pada Tahun 2018 ditargetkan Pembangunan Islamic Center dengan persentase 52,50 %, namun capaian yang diperoleh adalah 14,9 %, masing masing diperoleh dari DED Islamic Center 0,64 % dan Pengadaan Tanah 14,26%. Hal itu disebabkan antara lain kendala dalam pembebasan lahan. Kebutuhan lahan untuk pembangunan Islamic Center seluas 1,5 Ha tetapi yang dapat dibebaskan adalah seluas 0,7 Ha dengan nilai Rp. 7.800.000.000,00. Padahal dalam pengadaan tanah telah dipersiapkan alokasikan dana sebesar Rp.14.000.000.000,00. Sisa pengadaan tanah akan dianggarkan pada APBDP tahun 2019.

Tingkat Kelengkapan Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum. Pada tahun 2016 belum ada target pada RPJMD, Sementara Capaian yang diperoleh adalah 4,48 %. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan perda tentang Bangunan Gedung dan Sosialisasi kegiatan tersebut. Kemudian belum ada keluaran dari Pengujian/ Survey/ Penelitian Bidang Pekerjaan Umum mengingat gedung laboratorium teknik masih dalam pelaksanaan. Pada tahun 2017 ditargetkan dapat terlaksana dengan persentase 35,00 % dan Capaian yang diperoleh adalah tetap 26,87 %. Pada Tahun 2017 dilaksanakan Perda tentang Air Minum PDAM Tirta Khayangan, Sosialisasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta terdapat keluaran dari Pengujian/ Survey/ Penelitian Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 12 Laporan. Pada tahun 2018 ditargetkan dapat terlaksana dengan persentase 39,50 % dan Capaian yang diperoleh adalah tetap 46,27 %. Pada Tahun 2018 tidak ada dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah/ Rancangan Peraturan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dikarenakan telah tercapainya target renstra yaitu 1 perda, Sementara Sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Turunannya. Kemudian terdapat keluaran dari Pengujian/ Survey/ Penelitian Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 12 Laporan.

Indikator Tertatanya kawasan jalan kerinduan merupakan salah satu Indikator Program ini yang tertuang dalam RPJMD. Adapun Persentase Capaian ini dihitung kedalam 3 (Tiga) tahap dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan 10 %
2. Tahap Pengadaan Tanah 25 %
3. Tahap Pembangunan 65 %

Pada awal pelaksanaan Tahun 2016 tidak terdapat target pelaksanaan. Sementara capaian juga tidak ada. Pada Tahun 2017 ditargetkan tertatanya kawasan jembatan kerinduan dengan persentase 35,00 %. Pencapaian sampaitahun 2017 adalah sebesar 10,00% yaitu penyelesaian tahap perencanaan dengan rincian sebagai berikut :

1. RTBL Kawasan Jembatan Kerinduan dan
2. DED Ornamen Jembatan Kerinduan

Pada Tahun 2018 ditargetkan indikator dengan persentase 47,50 %, Hal tersebut direncanakan diperoleh dengan pembebasan Lahan / Tanah di area Jembatan Kerinduan. Capaian Belum dapat terealisasi dikarenakan lahan yang ada di kiri dan kanan jembatan kerinduan dimiliki oleh banyak orang, sehingga proses koordinasi dengan pemilik membutuhkan waktu yang cukup lama dan harga yang ditetapkan oleh pemilik tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah dipersiapkan. Hal tersebut menyebabkan belum terealisasinya pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah sehingga dana alokasi pembebasan lahan dialihkan pada APBDP Tahun 2018. Dan hasil capaian sampai tahu 2018 masih tetap 10 %.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air. Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 54,35 %. Tahun 2016 Panjang jalan Kota Sungai Penuh adalah 213,610 KM , Yang memiliki trotoar di targetkan 2016 sebesar 20,38 %, tapi realisasinya yaitu sebesar 7,96 % dari total panjang jalan keseluruhan sepanjang 17,01 Km. Tahun 2017 terdapat penambahan panjang jalan 11,93 KM sehingga Panjang jalan Kota Sungai Penuh menjadi 225,554 Km. yang memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air di targetkan sebesar 21,92 %, realisasinya yaitu sebesar 7,89% atau sepanjang 17,81 Km, turun 0,07% karena adanya penambahan panjang jalan Kota Sungai Penuh. Tahun 2018 panjang jalan kota yang memiliki drainase / saluran pembuangan air bertambah 1,30 Km, dengan Panjang Jalan Kota yang tidak ada penambahan. Dengan target RPJMD tahun 2018 adalah 23,10 %, Sehingga total panjang jalan yang memiliki drainase adalah sebesar 8,47 % atau sepanjang 19,11 Km.

Tabel 4.4
Drainase/ saluran Jalan Kota Sungai Penuh
Tahun 2015 s/d 2018

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
Drainase seluruh Jalan	M	29.862,38	30.105,38	30.902,38	32.202,38
Drainase Jalan Kota	M	16.766,88	17.009,88	17.806,88	19.106,88
Panjang Jalan Kota	M	196.969,00	213.610,00	225.547,00	225.547,00
Persentase Jalan Kota yang memiliki Drainase/Saluran	%	8,51	7,96	7,89	8,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2018

Drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat. Panjang Drainase Sekunder Kota Sungai Penuh seluruhnya adalah 37.955 M, Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 57,59 % atau sepanjang 21.858 M. Pada tahun 2016 untuk Drainase sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat tidak ada target yang harus di capai, namun teralisasi sebesar 58,44 % sepanjang 22.180 M. Pada tahun 2017 untuk Drainase sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di targetkan sebesar 59,80 % dan Realisasinya sebesar 58,47 %, sepanjang 22.192M, capaiannya kurang dari target dikarenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2018 untuk Drainase sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di targetkan sebesar 65,35% dan Realisasinya sebesar 60,31%, sepanjang 22.892M.

Cakupan pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota. Perhitungan Capaian indikator ini adalah dengan menghitung persentase Capaian pembangunan turap/ talud/ bronjong terhadap panjang pembangunan turap/ talud/ bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor. Dari indikator yang ada ditetapkan rencana pembangunan Turap/ talud/ bronjong yang selama 5 tahun adalah sepanjang 45.354 m. Pada tahun 2015 total panjang turap/ talud/ bronjong yang terbangun 25.082 m atau sekitar 55,3 % dari total panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor. Pada tahun 2016 panjang pembangunan turap/ talud/ bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sepanjang 1.500 m. Target yang ditetapkan di RPJMD 42,5%. Realisasinya sebesar 58,62 % atau sepanjang 26.582 m, melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 panjang pembangunan Turap/talud/bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sepanjang 2.032 m. Target yang ditetapkan RPJMD 51,00 %, adapun realisasi capaian adalah sebesar 63,10 % atau sepanjang 28.614 m. Pada tahun 2018 panjang pembangunan Turap/talud/bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

sepanjang 1.683 M. Target yang ditetapkan RPJMD 59,50 %, adapun realisasi capaian adalah sebesar 66,80 % atau sepanjang 30.297 m.

Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik. Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 63,24 % dengan total panjang jalan 196,969 Km. Pada tahun 2016 total panjang jalan Kota Sungai Penuh adalah 213,610 Km, Proporsi Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik di targetkan sebesar 66,64 %, tapi realisasinya kurang dari target yaitu sebesar 50,43 %, indikator ini tidak tercapai target, hal ini disebabkan karena proporsi kondisi jalan baik meningkat tetapi diiringi juga dengan penambahan panjang jalan. Pertambahan panjang jalan tidak dapat dihindari untuk meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disamping itu terdapat 10 ruas jalan dengan total panjang 15,039 Km diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2017, total panjang jalan kewenangan Kota Sungai Penuh 225,574 Km dengan proporsi kondisi baik sebesar 63,18%. Target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 70,04 %, sehingga realisasinya kurang dari target. Hal ini di sebabkan karena target yang di tetapkan semakin meningkat dan proporsi kondisi jalan baik meningkat tetapi diiringi juga dengan penambahan panjang jalan. Pertambahan panjang jalan tidak dapat dihindari untuk meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disamping itu akibat dari pengurangan kondisi baik terhadap ruas jalan yang kewenangannya kepada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018, total panjang jalan kewenangan Kota Sungai Penuh masih tetap 225,574 Km dengan proporsi kondisi baik sebesar 68,47 %. Terjadi pertambahan kondisi 5,29 % dari tahun sebelumnya. Sementara target yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 73,44 %. terhadap target, nilai capaian masih berada dibawah target dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan sehingga dilaksanakan pada beberapa link jalan prioritas berdasarkan usulan dari hasil Musrenbang dan Reses DPRD.
2. Selain itu jalan memiliki nilai penurunan kondisi sesuai dengan umur rencana, dan ditambah lagi dengan bencana alam seperti banjir yang menyebabkan penurunan kondisi.
3. Tonnase yang berat dari kendaraan yang melalui jalan mengakibatkan penurunan kondisi jalan.

Proporsi jembatan dalam kondisi baik. Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 98,90 %. Pada tahun 2016, Jumlah Jembatan total 78 unit, kondisi baik 77 unit, untuk proporsi Jembatan dalam kondisi baik di targetkan sebesar 98,83 %

namun realisasinya sebesar 98,72 %, kurang dari yang di targetkan, indikator ini tidak tercapai target di karenakan keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan pada program ini. Pada tahun 2017, Jumlah Jembatan total 79 unit, untuk proporsi Jembatan dalam kondisi baik di targetkan sebesar 98,85 % dan Realisasinya sebesar 98,73 % atau 78 unit. Sama halnya dengan tahun 2016, Pada tahun 2018 berkendala dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2018, Jumlah jembatan kewenangan kota adalah sejumlah total 86 Unit, untuk proporsi jembatan kondisi baik ditargetkan sebesar 98,86 %. Capaian Realisasi sebesar 98,84% dengan jumlah 85 unit jembatan dalam kondisi baik. Pada tahun 2018 dapat dikatakan terealisasi seluruhnya dan tidak mengalami kendala dalam pencapaian target ini.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak. Pada tahun 2016 pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak ditargetkan 75 % namun Realisasinya sebesar 65 % atau 141 Unit (Alat berat 16 Unit, Alat Laboratorium 125 Unit), ketidak tercapaian target ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada kegiatan - kegiatan yang menunjang program ini. Pada tahun 2017 pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak ditargetkan 82 % namun Realisasinya sebesar 70 % atau 171 Unit (Alat Berat 21 Unit, Alat Laboratorium 150 Unit). Pada tahun 2018 pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak ditargetkan 84,00 % namun realisasinya sebesar 72,95 % atau 178 Unit (Alat Berat 25 Unit, Alat Laboratorium 153 Unit).

Rumah tangga pengguna air bersih. Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 58,65 %. Pada tahun 2016 Persentase penduduk yang mendapatkan Rumah tangga pengguna air bersih di targetkan sebesar 61,13%, dan realisasinya tercapai melebihi target yaitu sebesar 66,12%. Pada tahun 2017 Persentase penduduk yang mendapatkan rumah tangga pengguna air bersih di targetkan sebesar 64,81% dan realisasinya melebihi target yaitu sebesar 66,47%. Pada tahun 2018 Persentase penduduk yang mendapatkan rumah tangga pengguna air bersih di targetkan sebesar 68,46 % dan realisasinya sebesar 67,02 %, belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) sebanyak 14.054 dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 20.971. pencapaiannya kurang dari target yang ditetapkan dikarenakan masyarakat khususnya di perdesaan telah dapat memanfaatkan sumber air bersih dari PAM Desa dan Sumur Bor.

Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik. Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik, Total Irigasi kewenangan Kota adalah 4.348 Ha . Capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 42,98 % atau sekitar 2.150 Ha. Pada tahun 2016 untuk Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik di targetkan sebesar 46,31 % Realisasinya juga sebesar 57,98 % atau sekitar 2.521 Ha, tidak ada permasalahan dalam pencapaian target tersebut. Pada tahun 2017, Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik di targetkan sebesar 49,14 % namun Realisasinya melebihi target yaitu sebesar 51,98 % atau sekitar 2.260 Ha , penurunan kondisi baik ini dikarenakan bertambahnya jumlah kondisi rusak sedangkan anggaran untuk rehabilitasi terbatas. Pada tahun 2018, Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik di targetkan sebesar 50,60 % namun Realisasinya melebihi target yaitu sebesar 72,10 % atau sekitar 3.135 Ha. Capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tertatanya Kawasan Sempadan Sungai. Dalam penataan kawasan sempadan sungai dilaksanakan melalui pembangunan tembok penahan tebing yang mencapai 66,80 persen atau sepanjang 30.297 meter dari seluruh panjang sempadan sungai yang perlu di tata sepanjang 45.354 meter. Capaian ini sudah diatas target yang ditetapkan.

Persentase wilayah bebas banjir perkotaan. Persentase wilayah bebas banjir perkotaan, capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 90,2 %. Luas Wilayah Kota Sungai Penuh adalah 39.200 Ha dengan areal TNKS 59,9%, sehingga luas Perkotaan Kota Sungai Penuh adalah 15.720 Ha. Pada tahun 2016 terjadi banjir dengan luasan 2.064 Ha (13,13 %). Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 89,54 %, sehingga Realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar 86,87 % atau sekitar 13.650 Ha. Hal ini dikarenakan adanya beberapa titik penanganan yang bukan merupakan kewenangan kita Kota Sungai Penuh namun merupakan kewenangan Propinsi sehingga tidak bisa teratasi. Pada tahun 2017 Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 89,77 %, Realisasinya sebesar 94,45 % atau sekitar 14.850 Ha, ini dampak dari adanya penanganan dari pihak propinsi di beberapa titik dan di pintu masuk aliran ke Danau Kerinci sehingga aliran air ke Danau dapat lebih besar ketika terjadi hujan. Disamping itu tahun 2017 curah hujan juga tidak terlalu tinggi sehingga air sungai tidak sampai meluap pada daerah – daerah tertentu. Permasalahan banjir yang sering terjadi di tahun 2016 dan 2017 tidak hanya dari luapan sungai, namun ada yang diakibatkan oleh aliran air Drainase yang tersumbat di beberapa titik sehingga menimbulkann banjir dalam kota. Ke depan akan dilakukan pemetaan lebih detail untuk drainase yang sering mengalami penyumbatan dan pelaksanaan pemeliharaan lebih intensif. Dalam penanganan permasalahan banjir di Kota Sungai

Penuh telah dilakukan Studi/Kajian beserta DED Pengendalian Banjir oleh Balai Wilayah Sungai V pada tahun 2017, namun hasil kajian dan DED nya masih belum disampaikan ke Kota Sungai Penuh sehingga masih belum di ketahui apa yang menjadi kewenangan Kota, Propinsi , Balai Wilayah Sungai V termasuk Kabupaten Kerinci dalam usaha menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh. Akan di lakukan Koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai V dalam waktu dekat guna mengetahui hasil dari kajian dan DED tersebut. Pada tahun 2018 Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 90,57 %, Realisasinya sebesar 84,45 % atau sekitar 13.275 Ha, Hal ini dikarenakan banyaknya turap/ talud yang roboh pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan curah hujan tinggi sehingga air sungai meluap pada daerah – daerah tertentu.

Sungai yang dinormalisasi. Jumlah Sungai dalam Kota Sungai Penuh adalah sebanyak 14 sungai dengan total panjang sekitar 55,50 KM. Pada tahun 2016 ada 3 sungai yang dinormalisasi dengan capaian sungai yang di normalisasi sebesar 51,58 % atau sepanjang 28,68 km. Pada tahun 2017 ada 3 sungai yang dinormalisasi, di targetkan sungai yang di normalisasikan 16,67 %, namun realisasinya 57,08 % atau sepanjang 31,68 km. Capaiannya telah mencapai dan jauh diatas target RPJMD yang di rencanakan. Pada tahun 2018 ada 8 sungai yang dinormalisasi, di targetkan sungai yang di normalisasikan 33,33 %, namun realisasinya 72,22 % atau sepanjang 40,08 km. Capaiannya telah mencapai dan jauh diatas target RPJMD yang di rencanakan. Kendala : keterbatasan anggaran sehingga Normalisasi butuh penanganan 2 kali setahun, anggaran yang tersedia satu kali dalam setahun.

Tembok Penahan Tebing (TPT). Perhitungan Capaian indikator ini adalah dengan menghitung persentase Capaian pembangunan turap / talud / bronjong terhadap panjang pembangunan turap / talud / bronjong diwilayah aliran sungai rawan longsor. Dari indikator yang ada ditetapkan rencana pembangunan Turap / talud / bronjong yang selama 5 tahun adalah sepanjang 45.354 m. Pada tahun 2015 total panjang turap / talud / bronjong yang terbangun 25.082 m atau sekitar 55,3 % dari total panjang turap / talud/ bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor. Pada tahun 2016 panjang pembangunan turap / talud / bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sepanjang 1.500 m. Target yang ditetapkan di RPJMD 42,5 %. Realisasinya sebesar 58,62 % atau sepanjang 26.582 m, melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 panjang pembangunan Turap/talud/bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sepanjang 2.032 m. Target yang ditetapkan RPJMD 51,00 %, adapun realisasi capaian adalah sebesar 63,10 % atau sepanjang 28.614 m. Pada tahun 2018

panjang pembangunan Turap/talud/bronjong di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sepanjang 1.683 M. Target yang ditetapkan RPJMD 59,50%, adapun realisasi capaian adalah sebesar 66,80 % atau sepanjang 30.297 m.

Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir. Pada Tahun 2016 Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir, Di dalam RPJMD, tidak di targetkan/di rencanakan Penyusunan Dokumen pengembangan kawasan rawan bencana banjir. Pada tahun 2017 bisa di laksanakan sehingga tersusunlah Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir sebanyak 1 Dokumen. Pada Tahun 2018, tidak dilaksanakan penyusunan dokumen pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir. Pada tahun 2016 ketersediaan sarana dan prasarana kawasan rawan bencana tidak di targetkan dalam RPJMD, namun terealisasi sebesar 10 % atau sebanyak 1 unit Bendung. Pada Tahun 2017 ditargetkan sarana dan prasarana kawasan rawan bencana sebesar 25,5 %, namun tidak bisa mencapai target karena tidak ada alokasi dana untuk kegiatan penunjangnya, sehingga capaian masih tetap 10%. Pada Tahun 2018 ditargetkan sarana dan prasarana kawasan rawan bencana sebesar 31,05 %, namun tidak bisa mencapai target karena tidak ada alokasi dana untuk kegiatan penunjangnya, sehingga capaian masih tetap 10%.

Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja. Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dan benar, Target capaian selama 5 tahun Renstra adalah 280 IUJK. Pada tahun 2016 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap ditargetkan 60%, Realisasinya sebesar 66,41% (518 IUJK) ,pelaksanaannya lancar tidak mengalami kendala. Pada tahun 2017 tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 65,00 %, Realisasinya masih sebesar 70,50 % (550 IUJK). Pada tahun 2018 tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 70,50 %, Realisasinya masih tetap sebesar 60,00 % (550 IUJK). Pada tahun 2018 tidak terdapat rekomendasi dari IUJK dikarenakan belum ada terbentuk Tim Teknis dari DMPTSP. Kegiatan ini tetap dilaksanakan dalam rangka :

1. Pelayanan terhadap masyarakat jasa konstruksi.

2. Survey dan Monitoring badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kota Sungai Penuh, dari survey tersebut diperoleh data badan usaha yang tergabung dalam asosiasi yang ada di Kota Sungai Penuh.

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota, pada Awal Capaian 2015 dan 2016 belum tersedia target pada RPJMD. Pada Tahun 2017, target pada RPJMD adalah sebanyak 1 Dokumen, dan Capaian yang diperoleh adalah telah tersedia Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sejumlah 1 Dokumen. Pada Tahun 2018, Target pada RPJMD adalah sebanyak 1 Dokumen, dan Capaian yang diperoleh adalah telah memenuhi dengan tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sejumlah 1 Dokumen (4 Laporan dibagi untuk masing - masing pertriwulan dan 1 dokumen survey) dalam satu tahun anggaran.

Perda RDTR. Perda RDTR, dari tahun 2015 tidak di targetkan pada RPJMD. Pada tahun 2017 telah di lakukan proses penyusunan Perda RDTR yang telah mencapai 80 %, di tingkat kota sudah di lengkapi persyaratan administrasinya, hanya di tingkat Propinsi yang masih menunggu Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, setelah itu baru di sampaikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk di Rekomendasikan dan di sahkan oleh DPRD Kota Sungai Penuh. Pada Tahun 2018 ditargetkan pada RPJMD Perda RDTR adalah sejumlah 1 Perda. Maka dilakukan lanjutan penyusunan Perda RDTR di tingkat Propinsi, dengan pendampingan dengan Tim Ahli dari Institute Teknologi Bandung (ITB) telah masuk pada perumusan Persubtansi tingkat Propinsi. Sejalan dengan hal tersebut terdapat Perubahan Peraturan Persubtansi Perda PDTR dari Permen PU Ke Permen ATR sehingga dalam penyusunannya mengharuskan untuk memenuhi kembali persyaratan yang di atur di dalam Perda ATR, Sementara waktu telah memasuki akhir tahun sehingga kembali harus dilanjutkan di tahun 2019. Pencapaian sampai tahun 2018 adalah sebesar 90% (0,9 Dokumen).i tahun 2019. Pencapaian sampai tahun 2018 adalah sebesar 90 % (0,9 Dokumen).

Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru di targetkan pada tahun 2017 sebesar 57,61 %, dan terealisasi

sebesar 50 % yaitu peta analog untuk 8 Kecamatan. Namun peta digital masih belum terlaksana karena keterbatasan dana pagu anggaran untuk kegiatan pendukungnya, maka belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 ini. Pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 63,37 % pada indikator Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Sampai tahun 2018 telah tersedia dan memenuhi 50 %. Yaitu informasi mengenai rencana Tata Ruang (RTR) melalui peta analog maupun peta digital.

Aplikasi penataan ruang daerah. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi instrumen untuk pengendalian ruang, penggunaannya untuk proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga proses pengajuan dan penerbitan IMB dapat dilakukan secara online berbasis web. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses dan mempermudah proses penerbitan IMB. Aplikasi penataan ruang daerah, sampai tahun 2017 belum ada di rencanakan pengadaan aplikasi untuk penataan ruang. Aplikasi penataan ruang daerah baru ditargetkan pada tahun 2018. Tetapi masih belum terealisasi karena keterbatasan anggaran untuk itu. Diharapkan tahun berikutnya akan ditargetkan pengadaan aplikasi penataan ruang daerah guna menunjang terciptanya tata ruang kota yang tertib, aman dan nyaman menuju kota CERDAS 2021.

Jumlah aturan mengenai RTBL. Jumlah aturan mengenai RTBL, capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 1 Dokumen. Pada tahun 2016 ditargetkan 1 Dokumen RTBL dan terealisasi 100 % (1 Dok), Pada tahun 2017 juga ditargetkan 1 Dokumen RTBL dan juga terealisasi 100 % (1 Dok yaitu Dokumen RTBL Kawasan Jembatan Layang). Pada Tahun 2018 ditargetkan 2 Dokumen RTBL, namun belum bisa terealisasi satupun dikarenakan keterbatasan anggaran, Diharapkan tahun berikutnya akan ditambahkan anggaran untuk kegiatan ini karena masih banyak kawasan yang akan ditata sesuai RTRW / RDTR Kota Sungai Penuh. Rencana RTBL yang akan diterbitkan adalah :

1. RTBL Kawasan Jembatan Layang. (100%)
2. RTBL Kawasan Kota Pusaka(100%)
3. RTBL Kawasan Pusat Kota.

Perubahan alih fungsi lahan, untuk perubahan alih fungsi lahan, sampai dengan tahun 2018 tidak pernah dilakukan mengingat peraturan RDTR masih belum menjadi PERDA sehingga masih belum ada pengalihan fungsi lahan.

Jumlah Bangunan Ber – IMB. Data yang ada hanya data pengajuan IMB setelah terbentuk pemerintah Kota Sungai Penuh (2008 s/d sekarang) sebagai berikut :

Tahun 2015 : 433 IMB

Tahun 2016 : 538 IMB

Tahun 2017 : 585 IMB

Tahun 2018 : 657 IMB.

Dengan Jumlah Rumah / bangunan gedung sebanyak 19.013 Rumah / bangunan gedung. Belum diperoleh data rumah yang telah ber-IMB sejak masa kabupaten karena banyak masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemilikan IMB

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini termuat dan disusun sebagaimana lampiran.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya untuk mengembangkan perumahan yang layak dan kawasan permukiman yang tertata secara baik dan sehat. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumberdaya manusia, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011).

Tabel 4.5
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah Bidang Perumahan Permukiman	%	N.a	N.a	-	75,50	100	80	100
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	93,39	93,74	79,50	94,09	82,56	94,44	86,19
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,59	0,53	0,85	0,47	0,84	0,41	0,60
Persentase Permukiman di Pinggiran Sungai yang ditata	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,05	-
Persentase Rumah Tinggal Yang Bersanitasi	%	64,67	67,90	68	71,13	72	74,36	76
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat	%	83,15	85,52	71,65	86,04	72,75	86,94	76
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	%	100	100	0	100	0	100	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah Bidang Perumahan Permukiman. Tersediannya kebijakan daerah di bidang perumahan permukiman adalah sebagai berikut : Perda Kumuh 2016, Perda Penyelenggaraan Reklame 2018, Perwako Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2018, Perwako tentang Juknis BSPS yang bersumber dari Dana APBD 2018, dan Perwako tentang Pengelolaan Rusunawa 2018. Realisasi tahun 2018 (100%) :

1. Perda penyelenggaraan reklame 2018.
2. Perwako pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2018
3. Perwako tentang juknis BSPS yang bersumber dari dana APBD 2018
4. Perwako tentang pengelolaan rusunawa 2018.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2018 ditargetkan 94,44 persen, sementara terealisasi sebesar 86,19 persen, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran di tahun 2018, dan setelah program berjalan persentase rumah Layak Huni pada akhir tahun 2018 dapat dinaikkan menjadi 86,19 persen.

- Total rumah: 21.548 rumah (sumber data pendataan 2017 oleh Dinas Perkim)
- Rumah tidak layak huni: 23,33% (5.028 unit rumah)
- Rumah layak huni: 76,67 % (16.520 unit rumah)
- Realisasi 2018: 86,19 % (568 unit rumah) dari anggaran APBN, DAK dan APBD 1

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh. Sesuai dengan SK dirjen Cipta Karya No.110/KPTS/DC/2016 Kota Sungai Penuh di tetapkan sebagai lokasi Program KOTAKU. Total luas permukiman: 921.15 Ha, Total jumlah yang kumuh SK 2014: 28.74 Ha dan Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2018 ditargetkan 0.41% sama dengan 3,6 Ha, sedangkan realisasi pada tahun 2018 0,60 % atau 5,5 Ha, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan berbagai aspek kriteria kawasan kumuh yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor seperti pembebasan lahan dan aturan penanganan yang telah ditetapkan.

Persentase Permukiman di Pinggiran Sungai Yang ditata. Untuk menambahkan luasan permukiman dipinggiran sungai yang ditata di Kota Sungai Penuh, maka akan ditata permukiman di pinggiran sungai secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah akan dibangun dan diperbaiki komunitas perumahan yang baru setiap tahunnya. Lokasi permukiman yang ada di Kota Sungai Penuh adalah Permukiman Pinggiran Sungai Batang Merao yaitu : Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai, Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah Kampung, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung, Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang, Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang, Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang, Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang, Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang, seluas 80,90 persen. Permukiman Pinggiran Sungai Batang Sangkir yaitu : Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung, Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung, Desa Koto Tengah

Kecamatan Tanah Kampung, Desa Koto Puduk Kecamatan Tanah Kampung, Desa Koto Dumo, seluas 69,58 persen. Secara keseluruhan total luas daerah permukiman di pinggiran Sungai 150,48 persen.

Persentase Rumah Tinggal Yang Bersanitasi. Pada Program Lingkungan Sehat Perumahan berupaya untuk meningkatkan sanitasi yang lebih baik. Pada tahun 2018 jumlah rumah yang memiliki sanitasi terealisasi 76 persen naik 2 persen dari target 72 persen, kondisi ini menggambarkan suatu keberhasilan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam upaya meningkatkan kondisi perumahan yang lebih baik. Dari kondisi tersebut telah terbangun sarana sanitasi dasar terutama untuk masyarakat miskin 200 unit pada tahun 2018. Kriteria rumah yang bersanitasi yaitu, berventilasi udara, pencahayaan yang baik, berlantai, atap dan langit-langit yang tersedia, penataan pembuangan limbah yang benar, penyediaan air bersih, dan minimnya polusi dan kontaminasi.

Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat. Penduduk yang menggunakan jamban sehat pada tahun 2018 terdata sebanyak 73,90 persen, upaya untuk pencapaian yang lebih baik selalu diupayakan untuk mencapai seluruh penduduk Kota Sungai Penuh telah memiliki atau menggunakan Jamban Sehat terealisasi 100 persen.

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana untuk pembangunan dan perbaikan perumahan. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dimaksud melalui komunitas perumahan sebagai fungsi lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang layak.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini termuat dan disusun sebagaimana lampiran.

5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tujuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan pengharapan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di defenisikan sebagai bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya, keadaan yang dimana tuntutan, larangan, pemaksa an yang diberikan kepada masyarakat, maupun kepada penyelenggara pemerintahan daerah sendiri.

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh beberapa SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 4.6
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah	%	97,00	97,02	83,33	97,04	91,67	97,07	77,78
Angka Kriminalitas	%	7,80	7,60	-	7,37	-	7,14	2,69
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	10,54	10,99	14,70	11,44	15,00	11,89	11,60
Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	N.a	37,50	97,00	45,00	84,75	52,50	33,89
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98	98,38	91,67	98,77	92,30	99,15	90
Tingkat Partisipasi Pemilih	%	76,35	79,85	-	82,35	-	84,85	-
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	<22	<21	<20	<20	<18	<19	<17
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana	%	N/A	25,00	-	33,33	9,45	41,67	34
Lokasi Evakuasi	Lokasi	N.a	N.a	-	2	12	4	20
Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian	Orang	N.a	N.a	40	20	40	20	10

kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi))								
Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	90,20	90,32	89,00	90,44	89,50	90,57	84,45
Dokumen pengembangan kawasan rawan bencana bankir	Dok	0	0	1	0	1	1	1
Jumlah Desa/Kampung siaga bencana	Desa / Kel	N.a	N.a	-	3	1	4	3

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah. Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada tahun 2018 yang tertangani : Perda no.02 tahun 2013 pelanggaran 5 kali, Perda no.08 tahun 2011 pelanggaran 1 kali, Perda no.06 tahun 2010 pelanggaran 1 kali, dan Perda no.08 tahun 2010 pelanggaran 1 kali. Dari empat Perda, jumlah pelanggaran sebanyak sembilan kali dan dapat diselesaikan sebanyak tujuh pelanggaran, jadi cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terealisasi 77,78 persen. Target Awal RPJMD tahun 2015 sebesar 97,00 persen, sedangkan pada tahun 2018 dengan target 97,00 persen dapat terealisasi sebesar 77,78 persen.

Angka Kriminalitas. Untuk mengurangi angka kriminalitas, kegiatan yang kami laksanakan sebanyak 280 kali berupa : Patroli wilayah, Pengamanan Domontrasi, Pengamanan Kepala Daerah tamu VIV, Pengamanan Aset Daerah, Operasi PKL, Pembinaan dan penyuluhan dan Razia Penyakit Masyarakat, Pembinaan pelanggaran Tibum dan Peraturan Daerah. Target Awal RPJMD tahun 2016 sebesar 7,60 persen, sedangkan pada tahun 2018 dengan target 7,00 persen dapat terealisasi sebesar 2,69 persen.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk. Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 adalah minimal 10 Orang di setiap Desa/Kelurahan. Kota Sungai Penuh mempunyai 69 desa/kelurahan, sehingga jumlah anggota satlinmas untuk Kota Sungai

Penuh minimal 690 Orang. Untuk Kota Sungai Penuh Rasio Linmas yang ideal adalah 66 Orang linmas per 10.000 Penduduk Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diikuti sebanyak 80 orang Linmas, yang diwakili masing-masing Desa. Jadi rasio Linmas yang telah mengikuti pelatihan tahun 2018 adalah 11,60. Target Awal RPJMD tahun 2016 sebesar 11,26 sedangkan pada tahun 2018 dengan target 12 dapat terealisasi sebesar 11,60 persen.

Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Lembaga Swadaya Masyarakat pada tahun 2018 terdapat 32 LSM yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Kota Sungai Penuh dan 20 LSM yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang masih berlaku, 12 LSM yang tidak memperbaharui SKT. Terdapat 25 Ormas yang terdaftar dan 18 Ormas yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang masih berlaku, sementara 7 LSM lainnya tidak memperbaharui SKT. Organisasi kepemudaan (OKP), KNPI dan Pemuda Pancamarga merupakan organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh tahun 2018, pada tahun 2018 dilaksanakan 2 kali sosialisasi yang pesertanya terdiri dari pelajar/mahasiswa, pemuda dan Ormas/LSM yaitu sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya yang diikuti 12 LSM/Ormas, penyuluhan pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras yang diikuti 8 LSM/Ormas. Pada tahun 2018 tercapai 33,89 persen Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Dalam pelaksanaannya penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2018 tercapai 90 persen dengan pelaksanaannya berupa penertiban PKL di wilayah Kota Sungai Penuh (seputaran lapangan merdeka dan radius 100 meter diluar lapangan merdeka), Parkir liar, Pajak Reklame, Tempat Karaoke dan Cafe (Kincai Plaza), Rumah Kostan/Kontrakan minuman Minuman beralkohol.

Tingkat waktu tanggap (response time rate). Capaian tingkat waktu tanggap (response time rate) meningkat dari tahun 2016 sebesar 20 Menit menjadi 18 Menit pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 17 menit, capaian meningkat secara signifikan karena jarak tempuh proses tanggap bencana bahaya kebakaran dari tahun ke tahun meningkat hal ini didukung oleh Pos - Pos Pemadam

yang ada, pada tahun 2016 Pemadam Kebakaran pada saat itu masih merupakan UPTB dan bernaung dibawah OPD BPBD dan hanya memiliki 1(satu) Pos Siaga Bencana Kebakaran, Alhamdulillah pada tahun 2017 Pemadam Kebakaran sudah berdiri sendiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan sudah memiliki 3 (tiga) Pos Siaga Bencana Kebakaran yaitu:

1. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Sungai Penuh (Mencakup Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal dan Kecamatan Pondok Tinggi).
2. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanah Kampung (Mencakup Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai)
3. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Pesisir Bukit (Mencakup Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Hamparan Rawang)

Pada tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh menambah 2 (dua) Pos Baru di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Hamparan Rawang sehingga menjadi 5 (lima Pos) antara lain:

1. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Sungai Penuh (Mencakup Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal dan Kecamatan Pondok Tinggi).
2. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanah Kampung.
3. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Pesisir Bukit (Mencakup Kecamatan Koto Baru).
4. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kumun Debai.
5. Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Hamparan rawang.

Penambahan Pos Baru ini dilakukan agar dapat mencapai target Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari tahun ke tahun sesuai Capaian RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021. disamping itu juga didukung oleh cara penanganan yang bagus oleh Anggota Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar penanganan kejadian kebakaran dan Personil yang Solid. Untuk lebih meningkatkan keahlian Anggota/Personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu juga dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Nasional yang setiap tahun nya selalu diadakan, namun karena keterbatasan Anggaran hal ini belum dilakukan. Kemudian dari pada itu, rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani pada tahun 2018 tidak lebih dari 7 (tujuh) kasus tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman/bangunan gedung.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota. Capaian Pelayanan bencana kebakaran menurut persentase hasilnya sama pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 sebesar 100%, bahwa jumlah WMK yang dibutuhkan beserta dengan jumlah luas potensi ancaman kebakaran di kota telah sesuai dengan SK Walikota tentang luas WMK. Hal ini telah disesuaikan dengan pembagian jumlah WMK pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Tanah Kampung, dan pada tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh telah menambah jumlah WMK (Pos Pemadam Kebakaran) menjadi 5 (Lima) WMK:

- WMK (Pos Pemadam Kebakaran) Kecamatan Sungai Penuh.
- WMK (Pos Pemadam Kebakaran) Kecamatan Kumun Debai
- WMK (Pos Pemadam Kebakaran) Kecamatan Tanah Kampung
- WMK (Pos Pemadam Kebakaran) Kecamatan Hamparang Rawang
- Dan WMK (Pos Pemadam Kebakaran) Kecamatan Pesisir bukit

Hal ini merupakan jumlah WMK yang memiliki sarana prasarana layak pakai sebanyak 5 (lima) posko dan jumlah WMK secara keseluruhan di 5 (lima) wilayah. Pada Tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 6 (enam) unit mobil Pemadam Kebakaran, yang mana 5 Unit Mobil masih layak pakai dan 1 Unit Mobil baru Pengadaan Tahun Anggaran 2018. Dari enam Unit Armada ini sangat mendukung dalam Capain Pelayanan Bencana Kebakaran karena masing-masing unit sudah di Siagakan di masing-masing Pos Pemadam Kebakaran untuk mengantisipasi Pelayanan Bencana Kebakaran yang Terjadi, dan 2 Unit Lainnya di Siagakan di Pos Kecamatan Sungai Penuh/Pasar Sungai (Mencakup 3 Wilayah Kecamatan : Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Bungkal, dan Pondok Tinggi). Disamping didukung oleh Armada Pemadam Kebakaran, juga didukung oleh Peralatan Pemadam Kebakaran Lainnya, seperti: Selang Hisap, Saringan Selang Hisap, Gun Nozzle, Selang Semprot, Headjet Nozzle, Kompresor, dll. Namun Demikian untuk menjaga Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran agar berjalan lancar dan baik sehingga tercapai Capain Indikator pada akhir RPJMD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih membutuhkan Sarana dan Prasarana seperti : Mobil Water Suply, Kendaraan Roda 2 yang dapat digunakan untuk Patroli ke pemukiman masyarakat, dan sarana lainnya yang dirasa perlu.

Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang standar pedoman standarisasi peralatan penanggulangan bencana, di dalam pedoman tersebut BPBD Provinsi Jambi memiliki 41 jenis peralatan penanggulangan bencana,

sedangkan BPBD Kota Sungai Penuh hanya memiliki 14 jenis peralatan penanggulangan bencana, jadi jika di presentasikan bahwa BPBD Kota Sungai Penuh hanya memiliki 34 % dari peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Jambi., adapun jenis peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kota Sungai Penuh adalah : Mobil Rescue, Perahu Karet, Perahu Karet Bermesin, Pelampung, Mesin Pompa Air, Mesin Penyedot Air, Mesin Fogging, Chainsaw Kecil, Tenda Peleton, Tenda Regu, Tenda Keluarga, Motor Trail, Instalasi Penjernih Air, ALat Komunikasi, Genset+Lampu Sorot.

Lokasi Evakuasi. Pada Tahun 2018 target Lokasi evakuasi hanya 4 lokasi namun Pada Tahun 2018 lokasi evakuasi ada 20 lokasi, adapun lokasi sbb: Simpang Tiga Rawang 3 Lokasi, Tanjung Muda 2 Lokasi, Paling Serumpun 3 Lokasi, Desa Tanjung Bunga 2 Lokasi, Desa Koto Padang 2 Lokasi, Desa Koto Limau Manis 1 Lokasi, Dujung Sakti 1 Lokasi, Sandaran Galeh 2 Lokasi, Kumun Mudik 1 Lokasi, Koto Lolo 1 Lokasi, Sungai Liuk 1 Lokasi, Koto Keras 1 Lokasi.

Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)). Pada Tahun 2018, anggota TRC melakukan Diksar di Sungai Gelam Muaro Jambi diikuti oleh 10 orang dengan kompetensi *Water Rescue* dan Evakuasi Penyelamatan Korban.

Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana. Pada tahun 2018 pembangunan infrastruktur hanya 1 buah target atau 100 %. Pembangunan infrastruktur ada 1 lokasi yaitu pembangunan pasangan bronjong di Desa Sungai Jernih.

Cakupan korban bencana yang ditangani. Pada Tahun 2018 terjadi banyak bencana alam dalm wilayah Kota Sungai Penuh, BPBD Kota Sungai Penuh sebagai Leading Sector telah melakukan tugas, fungsi dengan baik walaupun ada keterlambatan penanganan pada saat terjadi bencana seperti lambatnya alat berat tiba dilokasi pada saat terjadi longsor dan sebagainya.

Persentase wilayah bebas banjir perkotaan, capaian pada awal RPJMD (2015) adalah 90,2 %. Luas Wilayah Kota Sungai Penuh adalah 39.200 Ha dengan areal TNKS 59,9%, sehingga luas Perkotaan Kota Sungai Penuh adalah 15.720 Ha. Pada tahun 2016 terjadi banjir dengan luasan 2.064 Ha (13,13 %). Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 89,54 %, sehingga Realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar 86,87 % atau sekitar 13.650 Ha. Hal ini dikarenakan adanya beberapa titik penanganan yang bukan merupakan kewenangan kita Kota Sungai Penuh namun merupakan kewenangan Propinsi sehingga tidak bisa teratasi. Pada tahun 2017 Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 89,77 %, Realisasinya sebesar 94,45 % atau sekitar 14.850 Ha, ini dampak dari adanya penanganan dari pihak propinsi di

beberapa titik dan di pintu masuk aliran ke Danau Kerinci sehingga aliran air ke Danau dapat lebih besar ketika terjadi hujan. Disamping itu tahun 2017 curah hujan juga tidak terlalu tinggi sehingga air sungai tidak sampai meluap pada daerah – daerah tertentu. Permasalahan banjir yang sering terjadi di tahun 2016 dan 2017 tidak hanya dari luapan sungai, namun ada yang diakibatkan oleh aliran air Drainase yang tersumbat di beberapa titik sehingga menimbulkan banjir dalam kota. Ke depan akan dilakukan pemetaan lebih detail untuk drainase yang sering mengalami penyumbatan dan pelaksanaan pemeliharaan lebih intensif. Dalam penanganan permasalahan banjir di Kota Sungai Penuh telah dilakukan Studi/Kajian beserta DED Pengendalian Banjir oleh Balai Wilayah Sungai V pada tahun 2017, namun hasil kajian dan DED nya masih belum disampaikan ke Kota Sungai Penuh sehingga masih belum di ketahui apa yang menjadi kewenangan Kota, Propinsi , Balai Wilayah Sungai V termasuk Kabupaten Kerinci dalam usaha menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh. Akan di lakukan Koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai V dalam waktu dekat guna mengetahui hasil dari kajian dan DED tersebut. Pada tahun 2018 Persentase wilayah bebas banjir ditargetkan 90,57 %, Realisasinya sebesar 84,45 % atau sekitar 13.275 Ha, Hal ini dikarenakan banyaknya turap/ talud yang roboh pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan curah hujan tinggi sehingga air sungai meluap pada daerah – daerah tertentu.

Dokumen pengembangan kawasan rawan bencana banjir. Hingga pada tahun 2018 BPBD Kota Sungai Penuh tidak melaksanakan penyusunan dokumen pengembangan kawasan rawan bencana banjir. Namun dalam setiap pelaksanaan penanganan bencana banjir BPBD Kota Sungai Penuh memiliki Peta Rawan Bencana Banjir yang telah disusun pada tahun 2013, yang secara kegunaannya sebagai pedoman untuk mendeteksi awal lokasi banjir dan mempermudah mencari jalur evakuasi bencana.

Jumlah Desa/Kampung siaga bencana. Pada tahun 2018 BPBD Kota Sungai Penuh hanya membentuk 1 desa siaga bencana yaitu Desa Sungai Jernih, sedangkan BPBD Provinsi Jambi ada 2 Desa, yaitu Desa Talang Lindung Kec Sungai Bungkal, Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

6. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial Kota Sungai Penuh mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang sosial disamping itu juga melaksanakan kewenangan program kegiatan urusan desentralisasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat guna membantu Pemerintah Daerah memajukan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lebih maju dan berkelanjutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial diatur Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) dimana urusan pemerintahan bidang sosial adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial merupakan derivasi dan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021.

Untuk mencapai Urusan Sosial telah ditetapkan Indikator yang harus dicapai, yang tersusun pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan PMKS yang ditangani	%	1,13	2,14	0,79	2,92	1,41	3,77	51,30
Persentase penduduk miskin	%	3,43	3,40	3,13	3,35	2,78	3,29	2,76
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	19,90	19,67	-	18,71	-	18,13	21,33
Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	N.a	95,00	95	95,00	25	95,00	61,75
Persentase anak terlantar yang ditangani	%	N.a	N.a	-	75,00	33,33	75,00	51,28
Persentase panti sosial yang mendapat bantuan	%	N.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%	N.a	N.a	-	85,00	-	85	40

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Cakupan PMKS yang ditangani merupakan komulasi indikator lainnya yang ada di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Dari 27 masalah kesejahteraan sosial yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2018 di Kota Sungai Penuh terdapat 18 masalah kesejahteraan sosial dengan 6.900 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun masalah kesejahteraan sosial di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Jenis dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Yang Ditangani	Persentase PMKS Yang Ditangani
1.	Anak Balita Terlantar yang dilindungi	4	0	0
2.	Anak Terlantar	78	40	51.28
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	10	10	100.0
4.	Anak Jalanan	1	0	0.0
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	67	0	0.0
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	0	0	0.0
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	3	0	0.0
8.	Lanjut Usia Terlantar/ Miskin	1,210	120	9.9
9.	Penyandang Disabilitas	270	29	10.7
10.	Tuna Susila	3	0	0.0
11.	Gelandangan	0	0	0.0
12.	Pengemis	7	0	0.0
13.	Pemulung	15	0	0.0
14.	Kelompok Komunitas	0	0	0.0
15.	Bekas Napi	3	0	0.0
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0.0
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1	0	0.0
18.	Korban Trafficking	0	0	0.0
19.	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0.0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0.0
21.	Korban Bencana Alam	1100	258	23.5
22.	Korban Bencana Sosial	119	119	100.0
23.	Perempuan Rawan Sosial	476	0	0.0
24.	Fakir Miskin	3,461	2964	85,6
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	30	0	0.0
26.	Rumah Tidak Layak Huni	42	0	0.0
27.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0.0
JUMLAH		6,900	3,540	51,30

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 dari 6.900 PMKS di Kota Sungai Penuh penanganannya sudah 51,30 persen atau 3.540 PMKS.

Persentase penduduk miskin di Kota Sungai Penuh berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin 3,43 persen, pada tahun 2016 turun menjadi 3,13 persen selanjutnya untuk tahun 2017 persentase penduduk miskin turun menjadi 2,78 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 2,76 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh.

Penurunan pada Tahun 2018 ini disebabkan oleh adanya Penanganan masalah kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan fakir miskin dengan berbasis keluarga dalam bentuk pendampingan pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diluncurkan Pemerintah Pusat dengan sasaran Keluarga Miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat untuk membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan di sekitar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dari 3.461 Fakir Miskin di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018, sebanyak 2.204 Fakir Miskin pada triwulan I 2018 telah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan dan pada triwulan IV 2018 tinggal 2.117 Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 di Kementerian Sosial.

Table 4.9
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	SUNGAI PENUH	205	205	195	191
2	PONDOK TINGGI	52	52	52	52
3	SUNGAI BUNGKAL	74	74	74	74
4	HAMPARAN RAWANG	609	609	610	608
5	PESISIR BUKIT	299	299	296	288
6	TANAH KAMPUNG	407	407	400	358
7	KUMUN DEBAI	293	293	294	293
8	KOTO BARU	265	265	265	255
TOTAL		2.204	2.204	2.186	2.117

Sumber : Koordinator PKH Kota Sungai Penuh, tahun 2019

Untuk kelancaran pelaksanaan program PKH di daerah, Kementerian Sosial merekrut Tenaga Pendamping yang menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan

advokasi bagi KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik. Untuk Kota Sungai Penuh, pendamping PKH berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator, 3 orang operator dan 13 orang pendamping lapangan. Disamping PKH sebagai perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin, Pemerintah Pusat juga meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai skema baru untuk penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) bagi KPM PKH. Dengan menggunakan kartu combo elektronik, KPM PKH dan Non PKH dapat membeli bahan pangan berupa beras, telur, minyak goreng dan bahan pokok lainnya di E-Warong Kementerian Sosial atau Agen yang ditunjuk Bank Penyalur. Pada tahun 2018 terdapat 2.964 KPM BPNT di Kota Sungai Penuh yang terdiri dari 2.204 KPM PKH dan 762 KPM Non PKH. Adapun rincian KPM BPNT per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.10
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Sungai Penuh
Tahun 2018

No	KECAMATAN	KPM	KPM	JUMLAH
		PKH	NON PKH	
1	SUNGAI PENUH	207	23	230
2	PONDOK TINGGI	57	71	128
3	SUNGAI BUNGKAL	81	67	148
4	HAMPARAN RAWANG	613	193	806
5	PESISIR BUKIT	293	78	371
6	TANAH KAMPUNG	395	111	506
7	KUMUN DEBAI	293	135	428
8	KOTO BARU	263	84	347
TOTAL		2.204	762	2.964

Sumber : Koorteg BPNT Kota Sungai Penuh, tahun 2019

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sebagaimana penjelasan diatas, cakupan penanganan fakir miskin telah mencapai 85,6 persen fakir miskin dan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh.

Tahun 2018 Jumlah Keluarga Pra-S dan KS I Sebanyak 5684 dibagi jumlah kepala keluarga berjumlah 26642 = 21,33 artinya 21,33% Penduduk Kota Sungai Penuh Masih Berstatus Pra-S dan KS I. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah keluarga Pra sejahtera dan sejahtera 1 di setiap kecamatan, namun secara khusus tidak dipengaruhi oleh faktor jumlah peserta KB karena pada tahun 2018 jumlah peserta KB aktif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Sepanjang tahun 2018, di Kota Sungai Penuh terjadi 1 kali kejadian bencana alam banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Batang Merao dan merendam sebagian Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung dengan korban sebanyak 1.100 jiwa. Dalam penanganan korban bencana Dinas Sosial Kota Sungai Penuh telah menurunkan Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilapangan bekerja sama dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh untuk membantu mendata serta mengevakuasi korban yang tempat tinggalnya terkenan banjir. Untuk Relawan TAGANA Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 berjumlah 50 orang yang tersebar di semua Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Untuk operasi dilapangan, Dinas Sosial Kota Sungai Penuh memiliki kendaraan operasional berupa :

1. Kendaraan Dapur Umum;
2. Kendaraan Tanki Air; dan
3. Kendaraan Rescue.

Untuk bantuan logistik selama masa tanggap darurat, pada tahun 2018 Dinas Sosial Kota Sungai Penuh hanya mengandalkan pengadaan bantuan (Buffer Stock) dari dana APBD Kota Sungai Penuh sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk membantu 258 jiwa (23,5 persen) dari 1.100 jiwa korban yang terkena bencana alam banjir. Sedangkan bantuan Buffer Stock dari Provinsi Jambi selama dua tahun terakhir (tahun 2017 dan tahun 2018) untuk Kota Sungai Penuh tidak mendapatkan bantuan karena berdasarkan penilaian dari Provinsi gudang Buffer Stock Kota Sungai Penuh tidak layak. Sedangkan untuk bencana sosial kebakaran pada tahun 2018 terjadi 2 kali kejadian, yakni di Desa Pasar Sungai Penuh dan Desa Sungai Jernih dengan 119 korban. Untuk bencana sosial, seluruh korban telah mendapatkan bantuan sehingga cakupannya sebesar 100 persen.

Persentase anak terlantar yang ditangani. Jumlah anak terlantar di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 berjumlah 78 orang yang tersebar di beberapa Kecamatan. Untuk cakupan persentase anak terlantar yang ditangani sebesar 51,28 persen atau 40 orang yang bersumber dari dana APBD Kota Sungai Penuh dalam bentuk bantuan peralatan sekolah.

Table 4.11
Jumlah Anak Terlantar dan Anak Terlantar
Yang Mendapatkan Bantuan
Di Kota Sungai Penuh Tahun 2018

No	KECAMATAN	JUMLAH ANAK TERLANTAR	ANAK TERLANTAR YANG MENDAPAT BANTUAN	CAKUPAN
1	SUNGAI PENUH	14	5	35,7
2	PONDOK TINGGI	16	10	62,5
3	SUNGAI BUNGKAL	12	5	41,67
4	HAMPARAN RAWANG	10	10	100
5	PESISIR BUKIT	10	3	30
6	TANAH KAMPUNG	0	0	0
7	KUMUN DEBAI	14	5	35,71
8	KOTO BARU	2	2	100
JUMLAH		78	40	51,28

Sumber : Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, tahun 2018

Untuk penanganan permasalahan yang dihadapi anak, Kota Sungai Penuh memiliki 1 orang Pendamping Anak yang merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial. Pendamping anak pada tahun 2018 telah melakukan Assesmen dan Pendampingan pada 13 orang anak yang berhadapan dengan hukum.

Persentase panti sosial yang mendapat bantuan. Di Kota Sungai Penuh terdapat 2 unit panti sosial yang dikelola yayasan (swasta), yakni Panti Asuhan Putra Aisyiah dan Panti Asuhan Putri Aisyiyah. Dinas social tidak pernah memberikan bantuan kepada kedua panti tersebut. Namun bantuan yang diterima oleh Panti Asuhan berasal dari Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dana Hibah.

Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Cakupan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018 sebesar 30,80 persen. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Sungai Penuh adalah Karang Taruna, KUBE (kelompok usaha bersama) dan Organisasi Sosial. Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif diantaranya 2 karang taruna dan 30 KUBE dan 2 Orsos di seluruh Kecamatan Sungai Penuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kota Sungai Penuh
Sampai Tahun 2018

No	Kelembagaan	Jumlah	Jumlah Pembinaan	%	Ket
1	KUBE	50	30	60.00	Dana APBD I
2	Karang Taruna	8	2	25.00	Dana APBD I
3	Orsos	27	2	7.41	Dana APBD I
Jumlah		85	34	40,00	

Sumber : Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, tahun 2018

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah salah satu sasaran utama pembangunan agar terciptanya jumlah dan kualitas lapangan kerja baru yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tujuan pelaksanaan program ini berupaya mengarahkan pada perluasan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan terhadap pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Tabel 4.13
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,03	67,35	-	68,79	63,86	71,03	71,11
Persentase Pencari kerja yang di tempatkan	%	24,32	25,22	28,08	26,12	38,79	27,02	27,21
Tingkat pengangguran terbuka	%	8,18	7,88	-	7,58	6,57	7,28	5,44
Terbangunnya Pusat Informasi tenaga kerja , dan Perjalanan Ketenagakerjaan	%	0,00	0,00	-	100	33,00	66,67	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	N.a	N.a	-	709	325	1.518	2.330
Terbangunnya balai latihan kerja	Unit	0	0	-	1	-	1	-
Data Base dan Profil Tenaga Kerja	Ada/tidak	N.a	N.a	-	Ada	Ada	Ada	ada

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan, Tahun 2018

Tingkat Partisipasi angkatan kerja di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sebesar 63,86 % sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,11 %. Tingkat Partisipasi angkatan kerja di Kota Sungai Penuh didominasi oleh Tingkat Partisipasi angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki.

Persentase pencari kerja yang di tempatkan pada tahun 2017 sebesar 28,08 % sedangkan pada tahun 2018 sebesar 27,21 % terdiri dari 182 laki-laki dan 312 perempuan dari 1814 pencari kerja yang terdaftar.

Pusat informasi tenaga kerja telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSPS dan Tenaga Kerja secara elektronik (on-line) melalui bursa kerja on line.

Besaran tenaga kerja pada tahun 2017 yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Sungai Penuh sebanyak 325 orang sedangkan pada tahun 2018 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Sungai Penuh sebanyak 2330 orang yang terdiri dari pelatihan menjahit, pelatihan

bordir, pelatihan instalasi listrik, advertising dan pelatihan tata rias. Pelatihan yang dilaksanakan merupakan pelatihan kompetensi tingkat dasar, yang diharapkan selesainya pelatihan ini peserta tersebut bisa mendaftar pada perusahaan-perusahaan dan berwirausaha serta membuka lapangan kerja.

Balai Latihan Kerja (BLK) untuk saat ini Kota Sungai Penuh belum memilikinya, tetapi melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh mengharapkan Gedung BLK yang berada di Kecamatan Kumun Debai merupakan salah satu aset yang bisa digunakan Kota Sungai Penuh, kedepannya gedung ini diharapkan masuk kedalam salah satu daftar yang dapat diserahkan dengan cepat oleh Kabupaten Kerinci sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat menggunakannya sebagai tempat pelatihan tenaga kerja dengan memiliki kompetensi yang tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran Kota Sungai Penuh. Namun demikian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan dilakukan dengan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan.

Penggunaan database ketenagakerjaan selain digunakan sebagai bahan kajian/ penelitian, juga digunakan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja. Profil tenaga kerja merupakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah tenaga kerja, dan jumlah pengangguran yang ada di Kota Sungai Penuh bagi Pemerintah.

Meskipun tingkat pengangguran sudah berkurang dari tahun sebelumnya, pengurangan tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam mengupayakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa bersaing di dunia kerja bahkan mampu untuk menyediakan lapangan kerja sendiri.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam hal pemberdayaan perempuan secara fungsi melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan serta sosial budaya, melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan dan anak, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan dan anak daerah konflik.

Tabel 4.14
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dok	N.a	N.a	-	1	2	1	2
Rasio KDRT	Rasio	0,026	0,023	1,35	0,020	1,26	0,017	1,082
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	N.a	N.a	-	83,45	83,30	87,95	88,80
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	N.a	100	100	100	100	100	88,88
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	35,02	35,11	54,11	35,20	55,18	35,29	43,94
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	94,32	94,88	93,82	95,60	93,82	96,24	94,45
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	98,44	98,44	98,44	98,44	98,44	98,44	100
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala	51,81	52,67	51,01	53,52	51,01	54,38	51,01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2018

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan sudah dilaksanakan oleh DPPPA antara lain lomba kreatifitas anak dan sosialisasi UU Perlindungan Anak dan GN AKSA untuk 2 (dua) kelompok Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak.

Rasio KDRT. Dari capaian realisasi tahun 2018 rasio kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, penurunan yang terjadi tidak signifikan disebabkan beberapa hal seperti angka rumah tangga yang naik dari tahun 2017 sebesar 10 persen pertahun. Fenomena gunung es masih tabu bagi sebagian korban KDRT melaporkan pada pihak yang berwajib, masalah ekonomi sosial budaya. Data bersumber dari data rumah tangga DPPKB Kota Sungai Penuh, KDRT data Simponi DPPA Kota Sungai Penuh.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan telah mencapai target, hal ini ditandai dengan kasus yang telah melapor 27 dan mendapat penanganan 24 jadi tiga kasus dalam proses.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mengalami penurunan karena 27 kasus yang melapor 24 yang sudah diselesaikan. Beberapa penyelesaian kasus seperti perdamaian antar keluarga yang dimediasi oleh PPA, Polres Kerinci dan juga P2TP2A Kota Sungai Penuh, untuk kasus anak Disversi dan dipidanakan.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami penurunan dari tahun 2017, hal ini menandakan bahwa kesetaraan gender dalam pemerintahan Kota Sungai Penuh masih timpang, walaupun telah melewati dari target.

Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam penyusunan data dan indikator gender kementerian PPPA bekerjasama dengan BPS maka sumber data yang dipakai oleh KPPA adalah data dari BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Sungai Penuh ada peningkatan dibanding pada tahun 2017, walaupun tidak signifikan hal ini ditunjukkan dengan angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan perempuan di Kota Sungai Penuh semakin meningkat.

Persentase kelembagaan PUG yang aktif. Kelembagaan berbasis pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif ada 4 lembaga dan semua berperan aktif dalam tupoksi, lembaga yang berbasis gender di Kota Sungai Penuh ada 4 yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit PPA Polres Kerinci dan Forum Anak Daerah Kota Sungai Penuh.

Prestasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Prestasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mengalami perubahan, beberapa alasan yang menyebabkan tidak ada perubahan adalah, keterwakilan perempuan dalam bidang politik belum ada, keterlibatan perempuan sebagai pemangku jabatan dalam struktur pemerintahan masih sama, dalam bidang ekonomi sosial dan budaya juga tidak mengalami perubahan semua dalam posisi stagnan.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

3. URUSAN PANGAN

Ketahanan Pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Ketahanan Pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : 1) Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan Hak Azasi Manusia, 2) Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, 3) Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan pangan ekonomi bahkan bagi ketahanan nasional.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kegiatan menyangkut ketahanan pangan, antara lain program pemberdayaan masyarakat, pemberian stimulan berupa bansos, sosialisasi dan lain-lain. Sebagai dasar bagi pemerintah dalam menetapkan program kegiatan tersebut adalah adanya data-data esensial terkait ketahanan pangan yang dikumpulkan/diperoleh hingga tingkat Kota/Kabupaten secara terus-menerus.

Tabel 4.15
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan pangan utama :								
Ketersediaan energi perkapita	K.Kal/ Hari	3,423	3.426	3.423	3.428	3.432	3.431	3.463
Ketersediaan protein perkapita	Gram/ Hari	88.62	89,52	88,62	90,42	88,67	91,32	86,18
Pengembangan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan	%	N.a	N.a	7,69	12,31	18,46	18,46	24,63
Cakupan pekarangan masyarakat yang termanfaatkan	%	N.a	N.a	-	58,87	23,19	64,32	66,67

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2018

Ketersediaan energi perkapita. Mengacu kepada susunan Pola Pangan Harapan (PPH) ideal untuk tingkat ketersediaan pangan dalam bentuk ketersediaan energi, angka kecukupan gizi, bobot dan skor pola paangan harapan (PPH) sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.16
Susunan PPH Ideal Tingkat Ketersediaan Pangan

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	% AKE	Bobot	Skor PPH Maksimal
1.	Padi-padian	1.200	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	144	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	288	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	240	10,0	0,5	5,0
5.	Buah /Biji	72	3,0	0,5	1,0
6.	berminyak	120	5,0	2,0	10,0
7.	Kacang-kacangan	120	5,0	0,5	2,5
8.	Gula	144	6,0	5,0	30,0
9.	Sayur dan Buah Lain-lain	72	3,0	0,0	0,0
		2.400	100,00		100,0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi ideal adalah sebesar 2400 Kkal/kap/hari dengan persentase angka kecukupan energi 100 % dan PPH 100 . Susunan PPH tidak menggambarkan ketersediaan Protein, karena protein dihitung melalui analisa Neraca Bahan Makanan NBM).

Untuk Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018 telah dilakukan perhitungan untuk Pola Pangan Harapan, Ketersediaan energi ,Angka kecukupan energi dan bobot ketersediaan energi sebagaimana hasil tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17
Susunan PPH Kota Sungai Penuh Tahun 2018

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	% AKE	Bobot	Skor PPH Maksimal
1.	Padi-padian	2.567	106,96	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	128	5,33	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	166	6,92	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	232	9,67	0,5	5,0
5.	Buah /Biji	51	2,13	0,5	1,0
6.	berminyak	127	5,29	2,0	10,0
7.	Kacang-kacangan	97	4,04	0,5	2,5
8.	Gula	95	3,96	5,0	30,0
9.	Sayur dan Buah Lain-lain	-	0,00	-	0,0
		3.463	144	-	78,98

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Sungai Penuh Tahun 2018 sebesar 78,96, masih dibawah PPH ideal yaitu 100,00, Ketersediaan energi sebesar 3.463 Kkal/kap/hari sudah melebihi target dan melebihi

ketersediaan energi ideal serta untuk angka kecukupan energi (AKE) sebesar 144 % juga telah melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu sebesar 100,00.

Ketersediaan protein perkapita. capaian ketersediaan protein Kota Sungai Penuh tahun 2018 berdasarkan perhitungan melalui analisis neraca bahan makanan dengan hasil ketersediaan protein adalah sebesar 86.18 gram /kap/hari masih dibawah target sebesar 91,32 gram/kap/hari namun bila dibandingkan dengan ketersediaan protein ideal sebesar 63 gram/kap/hari maka ketersediaan protein Kota Sungai Penuh tahun 2018 sudah melebihi ketersediaan protein ideal.

Belum tercapainya target ketersediaan protein Kota Sungai Penuh tahun 2018 disebabkan :

- Peningkatan produksi pertanian dan produksi peternakan diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk
- Sumbangan protein masih didominasi dari bahan pangan nabati, dimana berdasarkan tingkat komposisi zat gizi bahan makanan per 100 gram bahan makanan sumbangan protein dengan jumlah berat pangan yang sama bila dibandingkan antara pangan nabati dan pangan hewani yang terbesar adalah berasal dari pangan hewani.
- Ketersediaan pangan hewani terutama ikan , daging dan telur produksi masih terbatas dan masih diimpor dari daerah tetangga.
- Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat dari alih fungsi untuk lahan pemukiman sehingga berdampak terhadap pengembangan pertanian dan peternakan.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan masyarakat.

Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein

Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari kuantitas maupun kualitas pangan. Untuk menggambarkan ketahanan pangan, keragaman dan Ketersediaan pangan ditunjukkan oleh angka skor PPH. Tujuan dan arah pembangunan pangan dan gizi adalah perbaikan konsumsi pangan menuju Pola Pangan Harapan (PPH) ideal, Skor PPH ideal menunjukkan keberagaman (diversifikasi) pangan yang dikonsumsi. Skor PPH menggambarkan kualitas konsumsi masyarakat disamping kuantitas konsumsinya.

Skor PPH Kota Sungai Penuh Tahun 2018 adalah 83,3, naik sebesar 4,9 point dari Skor PPH Tahun 2017 yaitu 78,4. Angka Kecukupan Energi Kota Sungai Penuh adalah 2.249,5 Kkal/Kapita/Hari, nilai ini diatas nilai ideal yang telah disepakati

dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 dan tertera dalam permenkes nomor 75 Tahun 2013 yaitu konsumsi energy per kapita = 2150 Kkal/Kapita/Hari. Angka Kecukupan protein Kota Sungai Penuh adalah 60,52 Gram/Kapita/Hari, nilai ini diatas `nilai ideal yang telah disepakati dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 dan tertera dalam permenkes nomor 75 Tahun 2013 yaitu konsumsi Protein per kapita = 57 Gram/Kapita/Hari.

Untuk Kota Sungai Penuh, kuantitas pemenuhan gizi masyarakat telah terpenuhi hal ini tercermin dari nilai Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein yang melebihi nilai ideal. Namun dari sisi kualitas konsumsi pangan masyarakat belum mencapai angka optimal, hal ini tercermin dari nilai PPH 83,3, dimana nilai optimalnya adalah 100. Nilai PPH yang belum optimal, namun di satu sisi AKE dan AKP yang telah mencapai nilai ideal, hal ini diduga disebabkan oleh tingginya konsumsi beras. Konsumsi beras yang tinggi ini mampu memenuhi nilai kebutuhan energy dan kebutuhan protein, namun disisi lain pemenuhan zat gizi lainnya tidak dapat dipenuhi hanya oleh satu bahan pangan seperti beras saja.

Semakin tinggi nilai Skor PPH maka akan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Tidak ada satu bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap, sehingga konsumsi pangan harus berasal dari berbagai bahan pangan, semakin beragam bahan pangan maka akan semakin lengkap asupan gizi. Kedepannya, penganekaragaman (diversifikasi) pangan masyarakat merupakan sebuah keharusan yang harus diterapkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh, dan ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. Dengan adanya diversifikasi pangan di masyarakat maka kebutuhan masyarakat terhadap semua zat-zat gizi dapat terpenuhi. Hal ini akan menjaga stabilitas pangan dan ketahanan pangan nasional serta mendukung Sungai Penuh Cerdas 2021.

Upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan skor PPH Kota Sungai Penuh antara lain:

1. Pemanfaatan Pekarangan dengan pola Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
2. Sosialisasi - sosialisasi di masyarakat tentang :
 - Pemanfaatan Pekarangan
 - Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
 - Keamanan Pangan
3. Lomba-lomba :
 - Lomba Pemanfaatan Pekarangan/ Hatinya PKK

- Lomba Masak B2SA Tingkat Kota Sungai Penuh, Tingkat Provinsi Jambi dan Tingkat Nasional Tahun 2018

4. Promosi keanekaragaman pangan lokal pada even-even :

- HUT RI
- Hari Krida Pertanian (HKP)
- Gelar Pangan Nusantara
- Hari Pangan Sedunia
- Sungai Penuh Expo

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengembangan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan. Desa mandiri pangan merupakan desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan dengan sasaran kegiatan adalah Rumah Tangga Miskin yang dikelompokkan menjadi kelompok afinitas desa mandiri pangan. Guna untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat maka salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan pengembangan desa mandiri pangan. Sedangkan indikator terwujudnya keberhasilan suatu desa mandiri pangan adalah :

- Berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal
- Berkembangnya layanan permodalan
- Meningkatkan ketersediaan pangan
- Meningkatnya daya beli dan akses pangan rumah tangga
- Meningkatnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Dilihat dari indikator dan ruang lingkup desa mandiri pangan proaksinya harus melibatkan SOPD lintas sektor yang terkait untuk mendukung pengembangan sarana prasarana sehingga terwujudnya desa mandiri pangan yang mandiri dan mampu untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat sampai ketingkat rumah tangga atau individu. Kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan di Kota Sungai Penuh telah dilakukan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 ini, desa yang sudah tersentuh kegiatan mandiri pangan adalah sebanyak 17 Desa atau 24,63% dari 69 Desa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Sedangkan Rumah Tangga Miskin yang sudah tersentuh kegiatan desa mandiri pangan adalah sebesar 340 Rumah Tangga atau 26,24% dari total 1.276 Rumah Tangga miskin (Desil 1 sampai desil 4) di 17 desa mandiri pangan. Secara keseluruhan Rumah Tangga

Miskin Kota Sungai Penuh berdasarkan desil 1 sampai desil 4 adalah sebesar 5.225 Rumah Tangga.

Cakupan pekarangan masyarakat yang termanfaatkan. Pemanfaatan pekarangan bertujuan untuk memberdayakan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dari lahan sekitar tempat tinggal untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan ideal menuju masyarakat Kota Sungai Penuh yang cerdas, sehat dan produktif. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 bahwa konsumsi energi ideal adalah 2.150 k.kal/kapita/hari dan konsumsi protein ideal adalah 57 gram/kapita/hari. Konsumsi energi ideal tersebut harus bersumber dari 9 kelompok pangan dengan proporsi yang berimbang antara lain padi-padian (50 %), umbi-umbian (6 %), pangan hewani (12%), minyak dan lemak (10%), buah biji berminyak (3 %), kacang-kacangan (5 %), gula (5 %), sayur dan buah (6 %) dan lain-lain (3 %). Konsumsi pangan dengan proporsi berimbang inilah yang disebut dengan Pola Pangan Harapan (PPH) yang telah mencapai skor 100. Melalui pemanfaatan pekarangan maka sebagian kebutuhan konsumsi pangan dan gizi ideal keluarga dari 9 kelompok pangan dapat terpenuhi dari lahan sekitar rumah sehingga akan mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan membantu meningkatkan skor PPH Kota Sungai Penuh serta memenuhi angka kecukupan energi ideal masyarakat. Indikator cakupan pekarangan masyarakat yang termanfaatkan adalah desa-desa yang telah tersentuh program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL merupakan konsep lingkungan perumahan penduduk yang bersama-sama memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran kegiatan adalah rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani (KWT) di desa-desa percontohan binaan Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh dengan jumlah rata-rata anggota KWT adalah 25 KK. Ditetapkannya program KRPL sebagai indikator “cakupan pekarangan masyarakat yang termanfaatkan” karena program ini memberdayakan rumah tangga untuk pemanfaatan pekarangan dengan berbagai komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan (tidak hanya satu jenis komoditi pangan) sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Sampai tahun 2018 cakupan pekarangan yang termanfaatkan (jumlah desa yang tersentuh oleh Program KRPL) adalah 46 desa atau 66,67 % dari 69 desa/ kelurahan di Kota Sungai Penuh baik dari sumber dana APBN (25 desa) maupun dari sumber dana APBD II (21 desa) dengan jumlah rumah tangga yang telah memanfaatkan pekarangannya sebanyak 1.150 KK.

Pencapaian ini telah melebihi target RPJMD tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 64,32%.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, secara kewenangan dalam urusan pertanahan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan seperti penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

Tabel 4.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	N/A	47,5	0	50	15,38	52,50	38,46

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Disamping itu, pengadaan tanah harus memberikan manfaat secara luas secara seimbang serta sejalan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan asas manfaat dan asas keselarasan. Berdasarkan tujuan dari pengadaan tanah hingga pada tahun 2018 pengadaan tanah untuk kepentingan umum terealisasi 38,46 persen.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh yang diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan dan persampahan, pencegahan terjadinya dampak lingkungan melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan/cadangan sumber daya alam, dan pencegahan bencana, serta mengurangi dampak pemanasan global. Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan danantisipasi terhadap perubahan iklim.

Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pengangkutan sampah	%	50,00	52,87	45,99	56,58	46	61,19	57,67
Persentase penanganan sampah	%	77,62	78,12	39,99	78,62	55	79,12	42,33
Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R	%	N.a	7,46	6,36	12,71	6,5	17,96	5,4
Sentra 3R/Pusat Daur Ulang	Jumlah	1	1	4	1	4	1	7
Jumlah TPS	Unit	60	64	67	69	76	74	74
Jumlah TPST	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional	Desa/ Kel	N.a	N.a	2,90	N.a	2,90	11,59	7,25
Tersedianya kebijakan/regulasi terkait kawasan bebas sampah dan penanganan persampahan	Regulasi	N.a	N.a	1	N.a	1	1	2
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100	100	100	100	86	100	57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,81	82,31	87,31	84,81	79,49	87,31	74,40
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	N.a	N.a	25	55	50	60,50	62,50
Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dok	N.a	N.a	2	2	2	2	2
Indeks Pencemaran Udara	Indeks	99,10	99,10	98,83	99,10	99,24	99,10	94,29

Luas RTH Perkotaan Publik (%)	%	21	21,40	23,08	22,62	23,08	23,80	24,98
Taman Terbangun	Jumlah	N/A	N/A	0	1	2	2	4
Taman Terpelihara	%	45,50	54,55	60	63,64	75	72,73	100
Tersedianya Standar Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Ada/Tidak	0	0	0	0	Ada	Ada	Ada
Dokumen Perencanaan Standar Pertamanan dan Pemakaman. Pembangunan Taman Kota	Dok.	0	0	0	1	1	2	1
Persentase Wilayah Kota Sungai Penuh Terang pada malam hari	%	80	82	85	84	90	86	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Persentase Pengangkutan Sampah. Sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan sampah domestik baik sampah komersil maupun sampah rumah tangga. Sampah domestik tersebut terdiri dari sampah organik dan anorganik dimana kedua jenis sampah tersebut bisa dikelola menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Sampah yang dihasilkan penduduk Kota Sungai Penuh tidak semuanya terangkut, walaupun sebagian besar penduduk membuang sampah pada TPS -TPS yang tersedia, namun sebagian penduduk masih menangani sampah sendiri dengan cara dibakar atau dibuang ke kali. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang melakukan pengolahan sendiri terhadap sampah yang dihasilkan yakni dengan cara pengomposan. Dari hasil pantauan setiap tahun didapatkan bahwa Jumlah timbulan sampah yang terangkut lebih banyak dibandingkan jenis penanganan lainnya, seperti Timbun/bakar, kompos dan buang ke kali. Persentase pengangkutan sampah tahun 2016 dan 2017 berkisar 45 % s/d 46% dari jumlah timbulan sampah.

Timbunan Sampah pada tahun 2016 sebesar 36.588 Kg/hari atau 36,58 Ton/Tahun, Tahun 2017 didapatkan timbulan sampah sebesar 36.642 Kg/hari atau 36,642 Ton/Hari atau 13.375 Ton/Tahun, sedangkan Tahun 2018 didapatkan Timbulan sampah sebesar 36.806,09 Kg/Hari atau 36,806 Ton/Hari atau 13.434 Ton / Tahun. Produksi sampah dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan sampah yang dihasilkan per orang. Dari hasil study timbulan sampah Kota Sungai Penuh timbulan sampah yang dihasilkan rerata sebesar 1,517 liter/orang/hari dengan berat 0,354 Kg/orang/hari.

Pengangkutan sampah adalah merupakan kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir sampai ke TPA atau TPST. Pada Tahun 2017 persentase pengangkutan sampah di Kota Sungai Penuh tidak mencapai target. Capaian Persentase pengangkutan sampah hanya terealisasi sebesar 46% dari target sebesar 56,58%. Sedangkan pada Tahun 2018 pengangkutan Sampah terealisasi sebesar 57,67 % dari target yang ditetapkan sebesar 61,19 %. Dari realisasi pengangkutan

sampah tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh sudah mulai menyadari akan pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya.

Timbulan sampah yang diangkut seharusnya semakin hari semakin berkurang, akan tetapi kenyataan di lapangan pengangkutan sampah masih tergolong besar, hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang semakin bertambah adapun faktor kelakuan masyarakat adalah sebagai berikut :

Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Sementara kendaraan pengangkut sampah hanya memuat sampah yang berada di TPS-TPS saja yang berada di pinggir jalan besar yang bisa dilalui mobil pengangkut sampah. Sementara untuk mengangkut sampah dari jalan-jalan kecil dan dibawa ke TPS dilakukan oleh petugas roda tiga, baik petugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun petugas dari Desa masing-masing, walaupun ada kendaraan roda tiga yang mengangkut sampah dari jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh mobil pengangkut sampah, itupun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kenyataan di lapangan masih tetap saja sebagian kecil masyarakat membuang sampah sembarangan. Hal ini selalu menjadi masalah di Dinas Lingkungan Hidup yang kesulitan dalam membina masyarakat untuk mengelola sampah secara baik.

Jadwal pembuangan sampah di TPS. Jadwal pengangkutan sampah dilakukan dua kali sehari, pagi jam 06.00-08.00 WIB, dan sore jam 17.00-18.00 WIB, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah. Mereka membuang sampah diluar jadwal tersebut, sehingga sampah tetap menumpuk di TPS sepanjang hari.

Penolakan keberadaan TPS di depan rumah masyarakat. Banyak masyarakat yang keberatan TPS dibangun di depan rumah mereka, sehingga banyak TPS-TPS di hancurkan oleh masyarakat yang rumahnya didepan TPS. Sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan karena tidak adanya TPS sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Hal ini juga menjadi masalah bagi Dinas Lingkungan Hidup, tidak bisa kita salahkan sepihak anantara masyarakat yang rumahnya didepan TPS dengan masyarakat yang membuang sampah di TPS tersebut. Kembali ke individu masing-masing yang tidak mau disiplin dan tidak mau tertib, mereka seenaknya saja membuang sampah didepan TPS saja dan tidak memasukkan kedalam TPS tersebut, sehingga sampah berserakan kemana-mana.

Persentase Penanganan Sampah. Sampah merupakan salah satu komponen sanitasi lingkungan. Lingkungan yang sehat akan tercipta jika dilaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Selain sampah rumah tangga, yang menjadi

penyumbang sampah terbesar di Kota Sungai Penuh adalah sampah dari kegiatan perdagangan atau jual beli. Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Sungai Penuh tidak jauh dari studi timbulan sampah Kota Sungai Penuh yaitu berkisar 36,421 Ton/hari atau 13.330 Ton/tahun. Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah ikut mempengaruhi timbulan sampah di Kota Sungai Penuh. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat ikut menambah jumlah timbulan sampah. Selain itu pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa sampah sebagai buangan yang tidak bisa dimanfaatkan kembali memberi pengaruh dalam penambahan timbulan sampah di Kota Sungai Penuh.

Penanganan sampah di Kota Sungai Penuh masih sangat rendah, sekitar 15,580 ton/hari, yang terdiri dari 4,080 ton/hari diolah menjadi kompos, 6,000 ton/hari dalam bentuk kertas dan 5,500 ton/hari dalam bentuk plastik. Semua produk tersebut berasal dari timbulan sampah yang dihasilkan Kota Sungai Penuh sebanyak 36,421 ton/hari . Pada tahun 2017 realisasi penanganan sampah di Kota Sungai Penuh sebesar 55 % dari target sebesar 78,62 %, sedangkan tahun 2018 penanganan sampah di Kota Sungai Penuh terealisasi sebesar 42,33 % dari target sebesar 79,12 %. Dalam upaya penanganan sampah baik pemerintah maupun masyarakat melakukan kegiatan pembuatan kompos. Namun untuk memanfaatkan sampah sebagai industri kompos ditemukan kendala dan tantangan yaitu : Kendala kualitas, pemasaran, kuantitas, dan pendanaan. Dari kendala tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah semakin kompleks. Permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah juga cukup berat, yang pada akhirnya sampah tersebut harus dibuang ke TPA/TPST. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi penanganan sampah adalah : budaya sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat. Penanganan sampah harus dimulai dari masyarakat itu sendiri untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada. Cara yang dilakukan adalah dengan Pemilahan Sampah. Masyarakat seharusnya melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPS, untuk mendapatkan bahan organik yang dapat dikomposkan seperti daun-daunan, sisa makanan, sayuran dan buah-buahan. Jika penanganan sampah sudah dilakukan dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi kita yaitu : Penghematan Sumber Daya alam, Penghematan Energi, Penghematan Lahan TPA, Lingkungan Asri (Bersih, sehat, nyaman), dan mengurangi pencemaran.

Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R. Pengelolaan sampah sesungguhnya harus dimulai dari sumbernya, adapun sumber penghasil sampah yaitu rumah tangga dan jasa perdagangan. Pengelolaan sampah dari sumbernya sewajarnya dilakukan dari rumah tangga terlebih dahulu untuk memilah

sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, dikomposkan sesuai dengan prinsip 3 R yaitu mengurangi, menggunakan kembali secara langsung dan mendaur ulang sampah tersebut. Sampah yang dihasilkan Kota Sungai Penuh berupa sampah Organik dan anorganik, dimana komposisi sampah organik lebih banyak dibandingkan sampah anorganik yang dapat memberikan peluang yang cukup banyak bagi Kota Sungai Penuh untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Sampah Organik lebih mudah diolah dan membutuhkan sarana yang cukup sederhana untuk dibandingkan dengan sampah anorganik. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah melakukan pengolahan sampah organik yang berasal dari Pasar Tanjung Bajure dengan memanfaatkan Bank sampah MAPAN untuk mengolah sampah pasar yang diolah menjadi kompos. Upaya Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara 3R (Reuse, Reduce, Recycle) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang. Pada tahun 2016 pengurangan sampah melalui 3R diperkirakan sebesar 6,36 % dan tahun 2017 sebesar 6,5 %, sedangkan Tahun 2018 sebesar 10%. Pengurangan sampah melalui 3R dilakukan melalui pengumpul sampah yaitu Logam Tua dibawah binaan Dinas Lingkungan Hidup. Sampah 3R tersebut berupa sampah plastik, kertas, dan logam. Kondisi sekarang ini telah banyak industri-industri yang memanfaatkan bahan bakunya dari sampah tersebut. Bukti dari telah adanya sistem pengelolaan sampah anorganik adalah dengan adanya pemulung yang mengambil sampah dan kemudian dikumpulkan oleh lapak. Lapak-lapak besar menjual hasil sampah yang mereka peroleh ke industri-industri yang membutuhkan bahan baku dari sampah tersebut. Selain itu lapak juga menjual hasil sampah ke konsumen langsung yang membutuhkan.

Sentra 3R/Pusat Daur Ulang. Sentra 3R/Pusat Daur Ulang yang ada di Kota Sungai Penuh sekarang yakni Bank sampah, Rumah Kompos dan Pengelolaan Limbah Cair. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 2 (Dua) BANK sampah yaitu Bank Sampah MAPAN untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan Bank Sampah An Organik JIHAN LOGAM TUA. Pembangunan Bank Sampah merupakan salah satu cara pengurangan sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Sampai Tahun 2017 Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki 4 (Empat) Unit Sentra 3R yaitu Rumah Kompos di Talang Lindung, Pengelolaan Limbah Cair di Desa Pasar Baru dan Bank Sampah An Organik JIHAN LOGAM TUA. Pada Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk membangun tiga Rumah Kompos yaitu, di Desa Koto Lebu, Desa Muara Jaya dan Desa Sungai Ning. Hal

ini diharapkan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan andil dalam pengurangan sampah.

Jumlah TPS. Pengolahan sampah ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan sampah akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai dan pengelolaan pada TPA. TPS digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA/TPST. Pada Tahun 2016 Kota Sungai Penuh memiliki TPS sebanyak 67 Unit, dan pada tahun 2017 terdapat pengadaan TPS sebanyak 9 Unit sehingga TPS nya berjumlah 76 Unit. Sedangkan pada Tahun 2018, jumlah TPS berkurang menjadi 70 unit dikarenakan adanya pembangunan dan pelebaran jalan sehingga TPS tersebut harus dihancurkan, kemudian ada juga masyarakat yang keberatan atas keberadaan TPS dekat dengan tempat tinggal/kantor, sehingga dengan keadaan ini memaksa kita untuk menghancurkan TPS tersebut

Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menyediakan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sejak tahun 2014 dan sudah memiliki dokumen Amdal. Akan tetapi belum beroperasi karena masih dalam proses balik nama sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sementara aktifitas manusia terus berlangsung dan sudah pasti menghasilkan sampah sehingga timbulan sampah semakin bertambah di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah melakukan kajian dan mencari solusi mulai dari pelayanan rutin persampahan, peningkatan sarana dan prasarana sampah hingga pengurangan sampah dari sumbernya. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah mencari lokasi sementara untuk pengelolaan sampah dengan sistem pinjam pakai kepada warga yang berlokasi di Renah Kayu Embun. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga tetap melaksanakan jajak pendapat dengan warga yang melakukan penolakan terhadap lokasi TPST yang sudah direncanakan dari awal tahun 2014.

Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional. Salah satu pendekatan pada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata. Merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara profesional maka perlu

dibentuk lembaga pengelolaan sampah profesional di desa/kelurahan masing-masing. Sampai tahun 2018 hanya terdapat 2 (Dua) lembaga pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh yaitu Rumah Kompos di Talang Lindung dan Pengelolaan Limbah cair di Desa Pasar Baru. Kemudian di Tahun 2018 telah dibangun 3 (Tiga) Unit rumah Kompos yang akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Lokasi tersebut yaitu di Desa Sungai Ning, Desa Muara Jaya dan Desa Koto Lebu. Masyarakat tersebut sudah siap untuk melakukan pengelolaan rumah kompos yang telah dibangun, hal ini tidak terlepas dari pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.

Tersedianya Kebijakan/Regulasi Terkait Kawasan Bebas Sampah dan Penanganan Persampahan. Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki 1 (Satu) Regulasi persampahan mulai dari tahun 2013 yaitu Perda No.9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan. Segala bentuk pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh harus mengacu kepada Peraturan Daerah tersebut. Pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyusun Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi Kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peserta program Adipura dibagi dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan pembagian tersebut maka Kota Sungai Penuh termasuk dalam kategori Kota Kecil. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penilaian Kota Sehat/Adipura setiap tahun pada 35 titik pantau. Pada Tahun 2016 Kota Sungai Penuh mendapatkan *Sertifikat Adipura*, sedangkan untuk tahun 2017, 2018 Kota Sungai Penuh tidak mengikuti Penilaian Kota Sehat/Aiidipura dikarenakan Titik Pantau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak memenuhi kriteria penilaian, sampai tahun 2018 Kota Sungai Penuh belum memiliki TPA Regional dan TPST Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menyediakan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sejak tahun 2014 dan sudah memiliki dokumen Amdal. Akan tetapi lokasi yang telah direncanakan tersebut belum bisa diterima oleh warga setempat untuk dimanfaatkan. Warga menolak lokasi tersebut untuk dijadikan TPST. Sementara aktifitas manusia terus berlangsung dan sudah pasti menghasilkan sampah sehingga timbulan sampah semakin bertambah di Kota Sungai Penuh.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan Indeks Kinerja

pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh menurun dari tahun 2017 sebesar 79,495 dan tahun 2018 sebesar 74,4, hal ini dipengaruhi oleh indeks kualitas air yang sangat jauh mengalami penurunan. Potensi yang mempengaruhi Kualitas Lingkungan Hidup adalah industri, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbulan sampah.

Indeks Kualitas Air (IKA). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran air tahun 2018 diperoleh indeks kualitas air Kota Sungai Penuh sebesar 49,166 %. Terjadi penurunan indeks kualitas air Kota Sungai Penuh dari 86,27 % pada tahun 2016 dan 59,43 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi Penurunan Indeks Kualitas air sebesar 10,264 % dari tahun 2017. Penurunan Indeks Kualitas Air Kota Sungai Penuh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah disepanjang aliran sungai,
- Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga dan limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga masih dibuang ke sungai,
- Perubahan tutupan lahan yang menyebabkan tingginya run off sehingga menyebabkan tingginya sedimen di badan sungai.

Indeks Kualitas Udara (IKU). Pemerintah Kota Sungai Penuh secara rutin setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (Empat) kategori kawasan pemantauan yang terdiri dari kawasan transportasi, kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan permukiman komersial. Kawasan transportasi di berlokasi di Terminal Tanjung Bajure, kawasan industri di PLTD Koto Lolo, kawasan permukiman di rumah penduduk Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung dan kawasan permukiman komersial di Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Nilai IPU (Indeks Pencemaran Udara) pada tahun 2016 diperoleh sebesar 98,83, tahun 2017 diperoleh sebesar 99,62, sedangkan pada tahun 2018 diperoleh sebesar 92,85. Dari perhitungan Indeks Pencemaran Udara Kota Sungai Penuh, terjadi penurunan sekitar 6,77 %, tapi angka tersebut masih tergolong sangat baik yaitu mendekati nilai 100. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai 0

menggambarkan kualitas terburuk, sedangkan nilai ideal adalah 100 yang menggambarkan kualitas terbaik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Sungai Penuh sebesar 79,45 dari target sebesar 83,00 %. Meningkatnya jumlah lahan terbuka disebabkan alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan maupun perubahan permukiman masyarakat dan infrastruktur perkotaan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya kebakaran hutan, banjir bandang, erosi, longsor, pembukaan lapisan tanah dan pembalakan liar.

Data IKLH Kota Sungai Penuh merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti :

- Pengelolaan Limbah Cair Domestik yang bersumber dari limbah rumah tangga
- Peningkatan pengelolaan persampahan terhadap masyarakat yang berada di sempadan sungai
- Pengendalian erosi di daerah resapan air
- Pengendalian pencemaran limbah domestik dari kegiatan MCK
- Penindakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Konservasi Sumberdaya alam dalam mengatasi wilayah rawan longsor dan sumber mata air dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penghijauan dan pembuatan lubang resapan biopori (LRB) pada wilayah rawan longsor. Pada tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana 100 % karena terkendala pada kondisi lapangan. Pada tahun 2018 pembuatan LRB dilakukan pada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Kampung, Kumun Debai dan Hamparan Rawang. Sedangkan Penghijauan dilakukan di Kecamatan Pondok Tinggi, Kumun Debai, Hamparan Rawang dan Sungai Bungkal.

Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan isu Lingkungan yang terjadi di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018, maka tindak lanjut dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah :

- Melakukan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sebagai acuan dalam pencegahan pencemaran kualitas lingkungan di semua sektor.
- Melakukan penyusunan Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai media dalam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Langkah awal Penyusunan Dokumen Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sungai Penuh adalah dengan menyusun Dokumen

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Pada Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDT) dengan melibatkan tim dari instansi terkait. Dengan telah disusunnya Dokumen DDDT maka pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup merencanakan akan menyusun Dokumen RPPLH sebagai dasar dan acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.

Indeks Pencemaran Udara. Pemerintah Kota Sungai Penuh secara rutin setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (Empat) kategori kawasan pemantauan yang terdiri dari kawasan transportasi, kawasan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan perkantoran. Kawasan transportasi di berlokasi di Terminal Tanjung Bajure, kawasan industri di Puskesmas Sungai Penuh, kawasan permukiman di rumah penduduk Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung dan kawasan perkantoran di Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Nilai IPU (Indeks Pencemaran Udara) pada tahun 2016 diperoleh sebesar 98,83, tahun 2017 diperoleh sebesar 99,24, sedangkan pada tahun 2018 diperoleh sebesar 94,29. Dari perhitungan Indeks Pencemaran Udara Kota Sungai Penuh, terjadi penurunan sekitar 4,95 %, tapi angka tersebut masih tergolong sangat baik yaitu mendekati nilai 100. Nilai IPU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk, sedangkan nilai ideal adalah 100 yang menggambarkan kualitas terbaik.

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor dalam Kota Sungai Penuh dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang tidak layak operasional yang banyak menimbulkan pencemaran udara.

Data indeks pencemaran udara merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti :

- Pengendalian pencemaran udara dari sarana transportasi, meliputi : penggunaan bahan bakar bersih, manajemen transportasi, pemasangan alat-alat pembersih polutan pada kendaraan bermotor, serta pemantauan emisi kendaraan bermotor
- Mempertahankan “paru-paru” kota dengan memperluas pertamanan dan penanaman berbagai jenis tumbuh-tumbuhan sebagai penangkal pencemaran udara.

Luas RTH Perkotaan Publik. Sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota sebanyak 30 persen, dimana 20 persen merupakan RTH Publik dan 10 persen RTH provat. Kota Sungai Penuh didominasi oleh kawasan konservasi dimana 58 persen dari luas wilayahnya adalah TNKS. Dari luas tersebut hingga pada tahun 2018 Luas RTH yang ada di Kota Sungai Penuh seluas 492,5 Ha.

Taman Terbangun. Sebagai salah satu upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pembangunan taman yang hingga tahun 2018 berjumlah 4 taman yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso (Median 120 M), Jalan Depati Parbo (Median 250 M), dan Taman SDN 4 Pelayang Raya 250 M². Taman Bendungan Koto Pandan 100 M².

Taman Terpelihara. Dalam pembangunan taman juga dilaksanakan pemeliharaan taman yang harus dilaksanakan agar RTH yang tersedia dapat berfungsi sebagaimana fungsinya sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan bagi masyarakat. Pemeliharaan taman berjumlah 10 taman dari 11 taman dan 6 median.

Tersedianya Standar Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Dalam pengelolaan penerangan tersedianya SOP sebagai pedoman untuk pengelolaan penerangan jalan agar selalu berfungsi dengan baik.

Dokumen Perencanaan Standar Pertamanan dan Pemakaman. Proses perencanaan untuk menghasilkan yang lebih baik diperlukan dokumen yang berguna sebagai tahapan pembangunan. Dari upaya perencanaan standar pertamanan dan pemakaman yang baik, telah dilaksanakan penyusunan Masterplan Pembangunan RTH Kota Sungai Penuh yang memuat rencana, lokasi, luas dan tahapan pelaksanaan. Pada tahun 2017 tersedianya Masterplan RTH dan pada tahun 2018 tersedianya DID Air Mancur Lapangan Merdeka.

Persentase Wilayah Kota Sungai Penuh Terang pada malam hari. Kondisi Kota Sungai Penuh hampir 100 persen telah memiliki listrik sebagai kebutuhan utama masyarakat sebagai penerang pada malam hari. Penerangan Kota Sungai Penuh pada malam hari dilaksanakan dengan pemasangan PJU yang berlokasi di Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan pada Jalan Dalam Kota di Wilayah Kota Sungai Penuh. Dari Total jaringan jalan kota sesuai K1 sepanjang 225,547 KM (Data Dinas PU dan PR Kota Sungai Penuh Tahun 2018), dari panjang jalan tersebut telah terpasang PJU 95 persen.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini termuat dan disusun sebagaimana lampiran.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan ini Pada Tahun 2017 melaksanakan 2 (Dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Capaian indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Capain Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Presentase Penduduk ber KTP Elektronik Per satuan Penduduk	%	79,20	86,83	98,80	89,68	98,26	91,93	94,79

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas persentase penduduk ber-KTP elektronik persatuan penduduk, pada tahun 2016 dengan target 86,83 persen terealisasi 98,80 persen dan pada tahun 2017 dengan target sebesar 89,68 persen terealisasi 98,26 persen. Pada tahun 2018 dengan target 91,93 persen dari penduduk Kota Sungai Penuh terealisasi 94,79 persen. Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2018 berjumlah 100.934 jiwa, jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP sebanyak 73.344 jiwa dan jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 74.582 jiwa pada tahun 2018.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti yang terjabar dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 75 Tahun 2010. Sedangkan fungsinya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, seperti yang terjabar dalam peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 75 Tahun 2010.

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah peningkatan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Desa Mandiri	%	N.a	0,72	-	1,45	4,62	2,90	6,15
Terbentuknya BUMDes	%	N.a	N.a	-	5,80	36,92	11,59	76,92
Persentase jumlah Desa/Kel. yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	N.a	N.a	-	60	70	64,50	100
Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa	%	100	100	-	100	100	100,00	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2018

Desa mandiri yaitu desa yang Mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Desa mandiri yang ada di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 ada 4 desa yaitu :

1. Desa Gedang Kec. Sungai Penuh
2. Desa Pasar Baru Kec. Sungai Penuh
3. Desa Amar Sakti Kec. Sungai Penuh
4. Pondok Tinggi kec. Pondok Tinggi

Dengan realisasi 6,15% dari target pada tahun 2018 1 desa dengan persentase 2,90%. Pada tahun 2015 dan 2016 belum ditentukan persentase desa mandiri dan hanya desa tertinggal dan desa berkembang.

BUMDes adalah Badan Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Permendesa No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017, dimulai tahun 2017 dimana penyelenggaraan modal untuk BUMDesa dari penggunaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan BUMDesa di Dinas PMD Kota Sungai Penuh dimulai pada tahun 2017 sesuai dengan Permendesa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengusahaan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDES yang terbentuk di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 adalah 50 desa dengan persentase 76,92% dari target sebesar 11,59% atau 7 Desa. Untuk tahun 2018 realisasi berdirinya BUMDes telah melebihi dari target yang ditentukan.

Persentase jumlah Desa/Kel. yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang. Desa mengusulkan pembangunan berdasarkan kewenangan desa dengan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas PMD dan Instansi terkait mana yang menjadi kewenangan desa/ Kelurahan. Dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan Dinas PMD Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 telah mencapai 100 persen dan memenuhi target yang telah ditentukan.

Meningkatnya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya sudah berjalan dengan optimal walaupun belum sepenuhnya menggunakan fasilitas pemerintah contohnya kantor desa. Pada tahun 2016 setelah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM perangkat desa dalam Kota Sungai Penuh pada umumnya, hasilnya belum optimal dikarenakan sering terjadinya pertukaran perangkat desa yang telah dilatih, tidak diberdayakan hal tersebut mengakibatkan penurunan kinerja perangkat desa dan tidak optimalnya penyelenggaraan kegiatan yang ada didesa. Disamping itu pada tahun 2016 terjadinya penurunan kinerja dikarenakan pembagian tupoksi pada masing-masing perangkat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti suatu pekerjaan yang dibebankan pada satu/dua orang perangkat desa saja sehingga seluruh kegiatan di desa tidak terakomodir.

Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan dana desa. Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan dana desa dilaksanakan dari tahap sosialisasi, Evaluasi, Perencanaan sampai dengan pelaporan serta memaksimalkan SDM Aparatur Pemerintahan Desa

dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa agar Kepala Desa membuat administrasi pembukuan aset.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh.

Tabel 4.22
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIN INDIKATOR KINERJA						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rasio Akseptor KB	Rasio	99.41	99.46	81.86	99.51	83.03	99.56	81.70
Cakupan Peserta KB Aktif	%	99.72	99.75	81.86	99.78	83.03	99,81	81,70
Presentase Posyandu Aktif	%	97.40	97.50	97,60	97,60	97,60	97,70	97,70
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	19,90	19,67	20,29	18,71	18,27	18,13	21,33
Pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya	%	N.a	N.a	100	50	100	100	100
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	N.a	N.a	95	95	95	95	29,21
Presentase Terlaksananya Pembentukan Pelayanan KB di Klinik KB	%	N.a	N.a	-	50	50	75	70
Presentase Kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	N.a	N.a	95,65	50	95,65	62,50	75
Pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)	%	N.a	N.a	45	50	48	56,50	55
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	N.a	N.a	85	100	87	100	91,90
Rata-rata jumlah anak per Keluarga	%	1.68	1.68	1,68	1,66	1,66	1,64	1,83

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2018

Pada tahun 2016 target rasio akseptor KB adalah 99,75%, ini terealisasi sebesar 81,86%, namun pada tahun 2017 dengan target 99,78% realisasi meningkat menjadi 83,03%. Dalam target kinerja program RPJMD tahun 2018 untuk indikator Rasio Akseptor KB tahun 2018 adalah 99,81 %, terealisasi sebesar 81,7% , ini belum tercapai disebabkan karena dalam jumlah PUS tidak semuanya harus ber - KB karena dalam PUS ada yang hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan ada juga yang tidak ingin anak lagi.

Cakupan Peserta KB aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah peserta KB dibagi dengan jumlah PUS pada tahun yang bersangkutan, untuk tahun 2018 dengan targer cakupan peserta KB aktif sebesar 99,81 % dapat terealisasi sebesar

81,7%. indikator Cakupan Peserta KB ini belum tercapai disebabkan karena dalam jumlah PUS tidak semuanya harus ber-KB, ada yang hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan ada yang tidak ingin anak lagi.

Pada perhitungan Persentase Posyandu Aktif sesuai dengan target kinerja program RPJMD pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 97,70 dan dapat terealisasi sesuai target yaitu sebesar 100 persen. Pada dasarnya semua posyandu sudah aktif berjalan sebagaimana mestinya.

Tahun 2018 Jumlah Keluarga Pra-S dan KS I Sebanyak 5684 dibagi jumlah kepala keluarga berjumlah 26642 = 21,33 artinya 21,33% Penduduk Kota Sungai Penuh Masih Berstatus Pra-S dan KS I. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah keluarga Pra sejahtera dan sejahtera 1 di setiap kecamatan, namun secara khusus tidak dipengaruhi oleh faktor jumlah peserta KB karena pada tahun 2018 jumlah peserta KB aktif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada dasarnya Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana selalu terintegrasi Dengan Pelayanan Kesehatan Lainnya, hal ini disebabkan pelayanan KB selalu melibatkan semua sektor pada pelayanan kesehatan lainnya seperti keberadaan Puskesmas dan Klinik-klinik KB, petugas-petugas yang ada di Kecamatan termasuk kader-kader (PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di desa dalam Kota Sungai Penuh.

Untuk tahun 2018 penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahunnya sudah sama pencapaiannya dengan 100%, yang disediakan Pemerintah daerah tahun 2018 sudah memenuhi 29,21%, atau terealisasi sebesar 99,71%, namun untuk memenuhi target persediaan obat di Kota Sungai Penuh selebihnya ditanggung oleh BKKBN Pusat atau Provinsi.

Pada dasarnya Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana selalu terintegrasi Dengan Pelayanan Kesehatan Lainnya, hal ini disebabkan pelayanan KB selalu melibatkan semua sektor pada pelayanan kesehatan lainnya seperti keberadaan Puskesmas dan Klinik-klinik KB, petugas-petugas yang ada di Kecamatan termasuk kader-kader (PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di desa dalam Kota Sungai Penuh.

Jumlah PIK-R Memiliki Fasilitas dibagi Jumlah Jumlah Kecamatan dikali 100 %, Capaian indikator persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja pada tahun 2018 dari 8 (delapan) kecamatan dalam Kota Sungai Penuh telah terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan Konseling Remaja. Bila dihitung secara presentase target dan realisasi tahun 2018 adalah sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 75 persen. Capaian indikator belum bisa terpenuhi dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk pengadaan fasilitas tersebut.

Kegiatan pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Pencegahan masalah kesehatan Reproduksi ini sudah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh dengan selalu melakukan pembinaan di setiap klinik kesehatan dan kelompok Kegiatan (POKTAN) khususnya di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada di desa-desa dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan masalah kesehatan ibu dan anak serta kesehatan Reproduksi, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala dilapangan seperti masih kurangnya alat peraga yang digunakan sebagai bahan eksperimen serta masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat/ ibu tentang pentingnya program KHIBA dan PMKR.

Capaian indikator Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB untuk Tahun 2018 dengan target 100% sedangkan realisasi sudah mencapai 91,9 % , ini karena dalam PUS ada yang hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan ada juga yang tidak ingin anak lagi. Dimana Jumlah PUS Anggota UPPKS 2017 = 836 yang Ber-KB = 743 Jumlah PUS Anggota UPPKS 2018 = 906 yang Ber-KB = 696.

Dalam target kinerja program RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2018 untuk indikator rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target 1,64 persen sedangkan realisasi sebesar 1,83 persen. target ini belum tercapai dikarenakan adanya perubahan jumlah anak dan jumlah keluarga dimana terjadi penurunan jumlah anak dan peningkatan jumlah keluarga. Namun secara keseluruhan target ini belum tercapai karena pada target nasional sebesar 2,31 pada akhir tahun 2018 dan target tahun 2025 sebesar 2,1, sedangkan untuk Kota Sungai Penuh pada 1,58 persen. Artinya untuk Kota Sungai Penuh rata-rata jumlah anak adalah kurang 2 anak per keluarga.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh sebagai suatu lembaga yang melaksanakan tugas membantu Walikota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas membantu Wali Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh masyarakat.

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kota Sungai Penuh ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu urusan perhubungan di Kota Sungai Penuh erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Tabel 4.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	Buah	N.a	N.a	0	N.a	0	1	0
Tersedianya Dok. Pengembangan kawasan terminal	Dok	0	0	0	0	0	1	1
Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	N.a	N.a	0,1	15	0,1	30	33,30
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	N.a	N.a	69	49	69	58,50	58,50
Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota	Jalur	N.a	4	5	4	6	5	9
Tersedianya gedung parkir publik	unit	0	0	0	0	0	0	0
Tempat Parkir Tertata	%	N.a	N.a	45	66	45	74,50	74,50
Tempat <i>on-street</i>	Titik	6	6	21	6	21	8	21
Parkir <i>off-street</i>	Titik	2	2	2	2	2	2	2
Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	N.a	48	90	57,50	90	67	75
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	%	N.a	41	55	50,50	55	60	72,80

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, tahun 2018

Rencana Prasarana dan Fasilitas Terminal yang dibangun pada tahun 2018 adalah pembangunan Halte. Dikarenakan Terminal akan dikembangkan menjadi Terminal Dwi Fungsi, maka pembangunan halte tidak jadi direalisasikan.

Tersedia 1 Dokumen untuk Pengembangan Kawasan Terminal Kota Sungai Penuh berbentuk Dokumen DED Tentang Pengembangan Terminal Dwi Fungsi untuk terminal (lantai 1) dan tempat parkir (lantai 2 dan 3).

Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Target kebutuhan halte di Kota Sungai Penuh adalah 6 buah (SMP 3, SMA 2, MTS, MAN 2, AKPER dan SMP 8) dan realisasi halte yang sudah dibangun sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah 2 buah (SMA 2 dan SMP 3). Jadi Persentase halte yang terbangun adalah 33,30%.

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 58,50%.

Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota Terdapat 9 Jalur Satu Arah dalam Kota Sungai Penuh, yaitu :

- a. Jalan Pancasila
- b. Jalan Depati Parbo
- c. Jalan Martadinata
- d. Jalan Yos Sudarso
- e. Jalan Jend. Ahmad Yani
- f. Jalan Diponegoro
- g. Jalan Imam Bonjol
- h. Jalan Proklamasi
- i. Jalan M. Yamin

Jalur Satu Arah dilakukan untuk mengurai kemacetan dan mengurangi tingkat kecelakaan di dalam Kota Sungai Penuh."

Tempat parkir merupakan tempat dimana keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Dan hal yang terpenting dalam sebuah kota yang sedang berkembang, Kota Sungai Penuh merupakan kota kecil, jika tidak memiliki tempat parkir yang terpusatkan mencerminkan kesambrautan kota yang terlihat dari banyaknya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan yang sebenarnya bukan titik parkir yang legal. Tempat parkir yang ilegal ini juga berpengaruh dari adanya usaha/kegiatan yang dibangun tidak melibatkan kajian lalu lintas, seperti ketersediaan parkir, sehingga pengunjung suatu usaha/kegiatan menggunakan badan jalan untuk parkir. Tempat parkir yang tertata di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016 s.d 2018 dapat digambarkan berkisar 74,5 persen. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perhubungan merencanakan akan membangun Gedung

Parkir secara terpusat, sehingga Kawasan Tertib Lalu lintas benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya.

Parkir On-Street adalah parkir yang menggunakan sebagian badan jalan. Terdapat 21 Titik Parkir On-Street Dalam Kota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 051/Kep.320/2017, tanggal 31 maret 2017.

Parkir Off-Street adalah parkir yang tidak menggunakan badan jalan, tetapi sudah memiliki lahan parkir. Terdapat 2 Titik Parkir Off-Street Dalam Kota Sungai Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 051/Kep.320/2017, tanggal 31 Maret 2017, yaitu : sebelah Utara dan sebelah Selatan Lapangan Merdeka (Depan Bank BPD).

Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Jumlah rambu-rambu yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 20 Buah dan jumlah rambu-rambu yang terpasang 15 buah. Jika dipersentase sekitar 75% realisasi pada tahun 2018. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Jumlah rambu-rambu yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 20 Buah dan jumlah rambu-rambu yang terpasang 15 buah. Jika dipersentase sekitar 75 % realisasi pada tahun 2018.

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, agris serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka Jalan yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 300 m² dan marka jalan yang terpasang 270 m². Jika dipersentase sekitar 90 % realisasi pada tahun 2018. Guardrill adalah pagar pengaman jalan untuk derah seperti tikungan berjurang dan tepi sungai. Guardrill yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 150 m dan guardrill yang terpasang 80 m. Jika dipersentase sekitar 53,3% realisasi pada tahun 2018. Jadi realisasi tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrill) pada tahun 2018 sekitar 72,8%.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah suatu urusan yang berkaitan dengan permasalahan kehumasan dan pengelolaan data telematika yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi dengan hasil terselenggaranya penerapan e-Government di instansi pemerintah yang terkait. Perkembangan komunikasi dan informasi bagi pemerintahan sangat perlu ditingkatkan dan diperluas di berbagai bidang di instansi pemerintahan.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-Government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-Government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-Government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutupi jalan ke arah demokratisasi yang sempurna.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintah, harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna. Pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya peningkatan kerjasama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens untuk mendukung pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi di Kota Sungai Penuh, maka peningkatan akses informasi dilakukan juga melalui siaran RRI Sungai Penuh dan adanya TV lokal SP TV (Sungai Penuh TV).

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan urusan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informasi baik dari pengumpulan, pengolahan data, perencanaan, perumusan kebijakan hingga pengendalian dan pengawasan serta evaluasi bidang komunikasi dan informasi.

Tabel 4.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya transparansi publik	%	100	100	-	100	100	100	100
Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Aplikasi	N.a	3	-	5	7	10	19
Persentase SKPD telah memiliki website (%)	%	20,00	68,00	-	73,50	50,00	79,00	84,39
Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	6	7	-	8	-	8	8

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tahun 2018

Meningkatnya transparansi publik. Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat dilaksanakan dengan workshop PPID 1 (satu) kali di aula Walikota dengan jumlah peserta seluruh PPID Pembantu pada SKPD.

Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 ditargetkan terdapat 10 aplikasi dan pada akhir tahun 2018 terealisasi sebanyak 19 aplikasi e-government.

Adapun aplikasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yakni : LPSE (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik), siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya), e-PUSKESMAS, SI CANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik), e-PERIZINAN, SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Pendapatan, SIMPBB (Sistim Informasi Manajemen PBB), SIAPDA

(Sistem Informasi Administrasi kependudukan), SIMGAJI (Sistim Informasi Manajemen Gaji), SIMKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa), SIAK/e-KTP (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan), e-PLANNING (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan), LPPK (Laporan Pelaporan Perkembangan Kegiatan), SILAKIP (Sistim Laporan Kinerja Pemerintah) dan SAKIP (Sistim Laporan Kinerja Pemerintah), SAPK (Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), SIMDA-Perencanaan (SIMCAN).

Persentase SKPD telah memiliki website (%). Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 79% dari total SKPD dilingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh telah memiliki website dan pada akhir tahun hanya terealisasi sebanyak 84,39% dikarenakan baru 24 SKPD yang telah memiliki website.

Adapun SKPD yang telah memiliki website sebagai berikut:

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh
- Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh
- Inspektorat Kota Sungai Penuh
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Sungai Penuh
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh
- Setda Kota Sungai Penuh
- Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
- Badan Penelitian dan Keuangan Kota Sungai Penuh
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh
- Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh
- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh
- Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh
- Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh

- Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi. Yang dimaksud jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi. Adapun jaringan telekomunikasi yang ada saat ini di Kota Sungai Penuh :

1. Jaringan Frekuensi Televisi (Sungai Penuh Televisi dan TVRI Jambi);
2. Jaringan Frekuensi Radio Penyiaran (RRI dan Radio Swasta);
3. Jaringan Frekuensi Radio Komunikasi (ORARI);
4. Jaringan Telkom (Telepon Rumah dan telepon Kantor);
5. Jaringan TELKOMSEL (Telepon Seluler);
6. Jaringan XL (Telepon Seluler);
7. Jaringan INDOSAT (Telepon Seluler);
8. Jaringan CERIA (Telepon Seluler) dengan demikian maka tahun 2018 tercapai target sebesar 100%.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut, Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dengan Prinsip Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi yaitu, Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam urusan wajib koperasi dan usaha kecil dan menengah sangat perlu dilakukan peningkatan pengembangan koperasi secara pesat dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat atau dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah. Capaian Kinerja Program RPJMD Pada Tahun 2016-2018 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan Bina UMKM	%	N.a	N.a	2,40	35,00	36,09	45,15	75,12
Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	1,01	2,23	2,23	2,50	3,01	3,36	37,98
Cakupan Pengembangan UKM/IKM di Wilayah Pariwisata	%	N.a	N.a	-	35,50	3,96	51,00	61,59
Jumlah Jaringan dan Kemitraan yang terjalin	Jumlah	N.a	N.a	-	2	3	2	2
Tersedianya Data Base potensi produk, jasa distribusi dan akses pasar hasil produk UKM- IKM	Ada/ Tidak	N.a	N.a	-	Ada	Ada	Ada	Ada
Regulasi tentang UMKM Kota Sungai Penuh	Ada/ Tidak	N.a	N.a	-	Ada	Tidak	Ada	Ada
Presentase Koperasi aktif (Koperasi yang dibina kualitasnya)	%	71,00	71,63	73,24	75,24	85,03	77,43	118,46

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018

Cakupan Bina UMKM. Upaya Upaya yang Telah dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dalam rangka Pembinaan UMKM yaitu melalui kegiatan –kegiatan rutin pembinaan /Pendataan secara langsung UMKM disetiap kecamatan perkondisi bulan, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Pendataan Calon Penerima Bantuan

Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dari Badan Pertanahan Nasional bagi UMKM disetiap Kecamatan, Program Wirausaha Pemula dari Provinsi Jambi, serta Informasi Akses Permodalan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi.

Tabel 4.26
Data UMKM Kota Sungai Penuh

No	Keterangan	Data UMKM Kota Sungai Penuh		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM yang dibina	50	753	6.487
2.	Jumlah seluruh UMKM	2.088	2.148	8.635

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, tahun 2018

Hasil yang dicapai yaitu :

- Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh memperoleh Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia “Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM Terbaik Tahun 2017” yang diterima Tahun 2018.
- Pada Tahun 2018 Telah terverifikasi Jumlah UMKM per kondisi Desember 2018 sebanyak 8.635 UMKM / meningkat dari Tahun 2017.
- Pada Program Wirausaha Pemula Provinsi Jambi terdapat 2 UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.27
Pertumbuhan UMKM di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2016 s.d 2018

No	Keterangan	Data UMKM Kota Sungai Penuh		
		2016	2017	2018
1.	Mikro	1.886	1.897	7.372
2.	Kecil	179	230	1.079
3.	Menengah	21	21	187
Jumlah		2.088	2.148	8.635

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, tahun 2018

Pada tahun 2016 jumlah UMKM yang terdata berjumlah 8009 UMKM namun yang terverifikasi sebanyak 2086 UMKM. Pada tahun 2017 jumlah UMKM yang terdata berjumlah 8309 UMKM namun yang terverifikasi sebanyak 2148 UMKM. Pada Tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan data melalui kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UMKM sehingga jumlah UMKM pada tahun 2018 adalah sebanyak 8.635 UMKM. Upaya upaya yang di lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM (sosialisasi, pelatihan, pemberian bantuan modal). Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh T.A 2018 mengadakan Kegiatan Sosialisasi Wirausaha Pemula dengan bentuk pelatihan manajemen usaha dengan Narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jambi. Dan Pada Tahun 2018 juga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh mengajukan Proposal Bantuan PPKL (Penataan Pedagang Kakl Lima) dan Telah Diverifikasi Oleh Kementerian Koperasi UKM RI. Namun terkendala oleh Lokasi Penataan yang akan dibangun.

Cakupan Pengembangan UKM/IKM di Wilayah Pariwisata. Jumlah UMKM di wilayah pariwisata 138, sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina 85. Upaya upaya yang di lakukan yaitu Pembinaan langsung dan Pendataan Jumlah UMKM yang ada di wilayah wisata Bukit Khayangan. Adapun Kelemahan Dari Pendataan di kawasan wisata ini , banyak terdapat UMKM Musiman dikarenakan Jadwal Usaha yang berkaitan dengan Hari hari Libur/Besar dsb. (Pedagang Situasional).

Jumlah Jaringan dan Kemitraan yang terjalin. Adapun jumlah kemitraan yang terjalin pada tahun 2018 dapat diartikan dengan Perbankan dan Badan Usaha lainnya seperti Bank 9 Jambi, BRI dan Badan Pertanahan Nasional dan tidak menutup kemungkinan jaringan kemitraan lainnya pada tahun 2019 akan bertambah. Namun Untuk pelaksanaan Pada T.A 2018 Jalinan Kemitraan Yang terjalin yaitu dengan Badan Pertanahan Nasional melalui Bantuan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) bagi UMKM yang telah diusul sebanyak 100 Persil pada T.A 2018 dan Ditjen Perbendaharaan Kanwil Jambi dalam bentuk MoU SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dan telah telah diupload kedalam sistem sebanyak 15 UMKM. Upaya upaya yang di lakukan yaitu Pembinaan langsung untuk mendata UMKM Potensial yang akan dimasukkan kedalam Usulan Calon Penerima SHAT serta UMKM Kreditur Potensial yang memiliki Tanah yang belum tersertifikasi untuk dijadikan Agunan dalam penambahan Permodalan Usaha UMKM tersebut itu sendiri.

Tersedianya Data Base potensi produk, jasa distribusi dan akses pasar hasil produk UKM-IKM. Pada Indikator ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh belum menyusun Data Base potensi produk, jasa distribusi dan akses pasar hasil produk UKM-IKM, namun telah menyusun dokumen data UMKM KOTA SUNGAI PENUH tahun 2018 yang memuat Nama perusahaan /toko, Bidang usaha, sektor usaha, aset/omset, kelas usaha, jumlah tenaga kerja, jumlah kelompok. Upaya upaya yang telah di lakukan distribusi dan akses pasar hasil produk UMKM melalui SMESCO dan HARKOPNAS dan upaya upaya ini akan di susun dalam bentuk DATABASE Potensi Produk dan Jasa Distribusi serta Akses Pasar.

Regulasi tentang UMKM Kota Sungai Penuh. Pada Indikator ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh mengajukan Regulasi tentang pemberdayaan UMKM Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 baru pada tahap penyusunan naskah akademik, dan pada tahun 2019 ini ranperda tentang pemberdayaan UMKM sudah masuk prolegda dan di rencanakan akan dibahas bersama DPRD. Regulasi ini memuat Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan melalui Klaster, Pendekatan Kelompok, Pengembangan Usaha, Dasar Pembiayaan dan Penjaminan, Kemitraan dan Jejaring Usaha serta Sanksi Administratif dan menjadi payung hukum dalam upaya melindungi UMKM.

Persentase Koperasi aktif (Koperasi yang dibina kualitasnya). Untuk melihat jumlah koperasi yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Data Jumlah Koperasi Kota Sungai Penuh

No	Keterangan	Data Jumlah Koperasi Kota Sungai Penuh		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah Koperasi	142	147	154
2.	Jumlah Koperasi Aktif	111	125	130

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, tahun

Tahun 2017 jumlah Seluruh adalah 147 dengan jumlah koperasi Aktif 125 dan pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan 7 koperasi baru menjadi 154 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 130. Upaya-Upaya yang dilakukan yaitu : Menambah Jumlah Koperasi Aktif dengan Pembinaan Langsung Laporan Keuangan Koperasi melalui PPKL (petugas penyuluh koperasi lapangan) Kementrian Koperasi UKM RI dan Menambah Minat GEMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi) dengan arahan Kelompok – Kelompok Usaha Masyarakat (Persatuan Ojek, Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat Desa dll).

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ketenagakerjaan.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kajian, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervisi kebijakan penanaman modal di bidang promosi, kerja sama investasi dan pengembangan potensi daerah.

Tabel 4.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah investor (PMDN/PMA)	Rp. (juta)	898	918	-	938	1.694	958	1.414
Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	N.a	N.a	-	15,00	15	20,60	27,50
Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Berskala Nasional	Rp (juta)	36.599	38.429	-	40.350	58.177	42.368	58.377
Persentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan	%	N.a	N.a	-	75,50	100	81	100
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	Indeks	N/A	N/A	-	B	B	B	B

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Tahun 2018

Jumlah investor yang terdaftar dan sudah memiliki izin pada tahun 2017 sebanyak 1694 pelaku, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 1414 pelaku. Pelaku investasi tersebut didominasi oleh para pelaku bergerak dibidang perdagangan.

Kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana hanya perusahaan berskala menengah ke atas yang telah mempunyai izin prinsip.

Jumlah realisasi nilai investasi pada tahun 2017 di Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 58.177.000.000, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.58.377.000.000. Nilai investasi tersebut didominasi pada sektor perdagangan.

Persentase perusahaan yang taat pada aturan yaitu persentase perusahaan yang telah mempunyai izin. Adapun persentase perusahaan yang taat aturan adalah 100 persen.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan perizinan pada tahun 2017 yaitu bernilai B, Sedangkan pada tahun 2018 indeks kepuasan masyarakat

bernilai B. Indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan mensurvey para pengurus izin dengan menyebarkan pertanyaan koresponden tentang pelayanan perizinan. Survey indeks kepuasan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

13. URUSAN KEMUDAAN DAN LAHRAGA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai acuan di bidang pemuda dan olahraga, program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga diarahkan guna membentuk pemuda yang mampu menjadi pelopor dalam kepemimpinan dan kewirausahaan di masyarakat serta mengembangkan kualitas olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional.

Kewirausahaan merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk jiwa pemuda Indonesia, disamping jiwa kepemimpinan dan kepeloporan sebagaimana termuat dalam Tujuan Pembangunan Kepemudaan pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kewirausahaan pemuda perlu dikembangkan untuk mendorong kemandirian pemuda dibidang ekonomi, mengingat tingkat pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi terutama di kalangan pemuda. Fenomena pengangguran ini, selain disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, juga disebabkan karena tidak sinkronnya kualifikasi lulusan sekolah atau perguruan tinggi dengan kebutuhan pasart tenaga kerja/usaha (link and match). Namun, halter sebut juga sekaligus menjelaskan masih rendahnya tingkat kewirausahaan yang dapat dihasilkan dari dunia pendidikan.

Untuk itu, upaya pengembangan kewirausahaan khususnya di usia pemuda melalui kegiatan pelatihan harus terus digalakkan dan sebagai salah satu unsure penting dalam upaya menciptakan wirausaha muda yang tangguh adalah melalui pelatihan. Pelatihan kewirausahaan pemuda sudah sangat banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Bukan hanya oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan juga oleh lembaga kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 40 Tahun 2009 pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Meskipun pelbagai pihak telah berupaya melaksanakan amanat UU tersebut, namun masih belumd apat memenuhi harapan untuk menciptakan wirausaha muda baru yang mandiri.

Didalam Grand Design Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang disusun oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda serta Sarana dan Prasarana Kepemudaan terdapat aspek penting dalam pengembangan kewirausahaan pemuda yakni

pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda melalui tiga jenis pelatihan kewirausahaan pemuda, yaitu pelatihan dasar kewirausahaan pemuda, pelatihan penguatan kewirausahaan pemuda, dan pelatihan pengembangan kewirausahaan pemuda. Dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda di Kota Sungai Penuh, Dinas Kepemudaan dan Olahragapun perlu terus untuk melaksanakan pelatihan dasar kewirausahaan pemuda. sehingga nanti dapat menghasilkan wirausaha muda yang berprestasi dan berdayasaing serta dapat mengurangi pengangguran. Dan, keberhasilan dalam mengembangkan kewirausahaan juga diharapkan dapat berimbans dengan meningkatnya pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha tersebut berada.

Tabel 4.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg.	4	4	7	4	6	5	6
Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	79	81	103	83	103	85	103
Jumlah Pemuda yang mampu berwirausaha	%	N.a	N.a	-	45	-	45	1,86
Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	%	N.a	N.a	1,69	2,51	2,50	3,03	2,69
Tersedianya sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemuda	Jumlah	N.a	N.a	-	N.a	-	1	32
Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	N.a	N.a	76,67	N.a	92,86	35	100
Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	24	26	17	26	17	26	13
Jumlah klub olahraga	Rasio	15,07	15,42	14,41	15,57	19,51	15,72	19,52
Jumlah organisasi/Perkumpulan olahraga	Jumlah	28	29	27	30	27	31	28
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	Rasio	13,69	14,14	15,73	14,49	20,65	14,84	32,49
Rasio Lapangan olahraga	Rasio	1,33	1,55	1,06	1,78	1,05	1,92	1,06

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2018

Jumlah kegiatan kepemudaan. Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 4 kegiatan, terealisasi sebanyak 7 kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu, Kegiatan Pramuka dengan bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Kegiatan Kegiatan Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Kegiatan Napak Tilas, Kegiatan Seleksi Paskibraka tingkat Kota Sungai Penuh dan pengiriman anggota paskibraka ke Provinsi, Kegiatan lomba pemuda kreatif berupa lomba barisan indah dan tata upacara bendera dengan adanya kegiatan tesebut dapat meningkatkan produktivitas dan jiwa nasionalisme dikalangan pemuda, Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dikalangan pemuda , Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda. Disamping itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwatir Cabang Pramuka dan KNPI. Pada tahun 2017 ditargetkan

sebanyak 4 kegiatan, terealisasi sebanyak 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskepora ditambah kegiatan Kwatir Cabang Pramuka dan KNPI. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskepora yaitu, Kegiatan Pramuka dengan bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Kegiatan Napak Tilas, Kegiatan Seleksi Paskibraka tingkat Kota Sungai Penuh dan pengiriman anggota paskibraka ke Provinsi, Kegiatan lomba pemuda kreatif berupa lomba barisan indah dan lomba karya tulis ilmiah dikalangan pemuda, Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dikalangan pemuda, Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda. Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 5 kegiatan, terealisasi sebanyak 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskepora ditambah kegiatan Kwatir Cabang Pramuka dan KNPI. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskepora yaitu, Kegiatan Pramuka dengan bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Kegiatan Napak Tilas, Kegiatan Seleksi Paskibraka tingkat Kota Sungai Penuh dan pengiriman anggota paskibraka ke Provinsi, Kegiatan lomba pemuda kreatif berupa lomba barisan indah dan lomba karya tulis ilmiah dikalangan pemuda, Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dikalangan pemuda, Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda.

Jumlah Pemuda yang mampu berwirausaha. Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha di Kota Sungai Penuh masih tergolong rendah dari yang diharapkan, Pada tahun 2018 mencapai 1,86 persen, masih rendahnya angka pemuda yang mampu berwirausaha ini disebabkan oleh masih rendahnya minat pemuda untuk berwirausaha dan sebagian besar pemuda masih menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik didalam dan diluar daerah.

Jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2016 Organisasi Kepemudaan terdata sebanyak 69 OKP diluar OKP binaan KNPI sebanyak 34 OKP. Pada tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan data OKP.

Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda. Pada tahun 2016 jumlah pemuda yang dilatih dan yang berwirausaha sebanyak 167 pemuda dengan jumlah pemuda produktif yang tidak sedang dalam bangku pendidikan sebanyak 9.890 jiwa sehingga didapatkan realisasi penumbuhan kewirausahaan pemuda 1,69. Pada tahun 2017 jumlah pemuda yang dilatih dan yang berwirausaha sebanyak 247 pemuda dengan jumlah pemuda produktif yang tidak sedang dalam bangku pendidikan sebanyak 9.890 jiwa sehingga didapatkan realisasi penumbuhan kewirausahaan pemuda 2,50%. Pada tahun 2018 jumlah pemuda yang dilatih dan yang berwirausaha sebanyak 267 pemuda dengan jumlah pemuda produktif yang tidak sedang dalam bangku pendidikan sebanyak 9.890 jiwa sehingga didapatkan realisasi penumbuhan kewirausahaan pemuda 2,69%. Tidak tercapainya target

RPJMD diperlukan keterlibatan peran lintas sektor untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha baik ditingkat desa maupun tingkat Kota, Lambat pertumbuhan kewirausahaan pemuda dikarenakan masih tingginya minat lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan Lulusan Perguruan Tinggi lebih cenderung menjadi PNS ketimbang berwirausaha serta kurangnya SDM dikalangan pemuda untuk berwirausaha.

Tersedianya sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemuda. Pada tahun 2018 sarana prasarana untuk kreativitas pemuda berupa gedung olahraga yang telah hampir tersedia di setiap desa yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatifitas pemuda. Capaian pada tahun 2018 berjumlah 32 gedung olahraga.

Persentase cabor memiliki manajemen baik. Kategori cabor memiliki manajemen baik adalah cabor memiliki struktur kepengurusan dan jadwal kegiatan. Pada tahun 2016 jumlah cabor 30 sementara yang aktif sebanyak 23 cabor, pada tahun 2017 jumlah cabor 28 sementara yang aktif sebanyak 26 cabor. Dan untuk tahun 2018 cabor yang memiliki manajemen baik dan aktif berjumlah 29 cabor, ini berarti pada tahun 2018 telah bertambah 1 cabor, yang secara keseluruhannya telah aktif atau 100 persen.

Jumlah kegiatan olahraga. 13 Kegiatan yang tercantum adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskepora. Sementara dari kegiatan KONI pada tahun 2018 diterima laporan hasil kegiatan keikutsertaan dalam ajang PORPROV di Jambi dengan hasil Kota Sungai Penuh berada di posisi ke 10 (sepuluh) dengan perolehan medali, 19 emas, 37 perak, dan 37 perunggu.

Jumlah klub olahraga. Jumlah klub tahun 2016 sebanyak 148 klub, jumlah klub tahun 2017 sebanyak 202 klub, jumlah klub tahun 2018 sebanyak 203 klub

Jumlah organisasi/ Perkumpulan olahraga. Pada Tahun 2016 jumlah organisasi/ perkumpulan olahraga berjumlah 27 organisasi, pada tahun 2017 tidak ada perubahan data jumlah organisasi. Pada tahun 2018 terdapat penambahan satu organisasi/perkumpulan olahraga yaitu Petaque.

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Pada tahun 2016 jumlah penduduk 102.730 jiwa dibagi 10.000 = 10,27, sementara jumlah gedung olahraga sebanyak 26 buah sehingga didapatkan rasio 15,73, Pada tahun 2017 jumlah penduduk 103,511 jiwa dibagi 10.000 = 10,35, sementara jumlah gedung olahraga sebanyak 31 buah sehingga didapatkan rasio 20,65, dan Pada tahun 2018 jumlah penduduk 103,972 jiwa dibagi 10.000 = 10,40, sementara jumlah gedung olahraga sebanyak 32 buah sehingga didapatkan rasio 32,49

Rasio Lapangan olahraga. Tahun 2016 terdapat 109 lapangan, dengan jumlah penduduk 102.730 jiwa sehingga didapat hasil $109/102.730 \times 1000 = 1,06$. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2016 jumlah lapangan olahraga belum mencapai target. Jadi dibutuhkan sebanyak 49 buah lapangan olahraga lagi untuk tahun 2016. Tahun 2017 terdapat 109 lapangan, dengan jumlah penduduk 103.511 jiwa sehingga didapat hasil $109/103.511 \times 1000 = 1,05$. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2017 jumlah lapangan olahraga belum mencapai target. Jadi dibutuhkan sebanyak 73 buah lapangan olahraga lagi untuk tahun 2017. Tahun 2018 terdapat 111 lapangan, dengan jumlah penduduk 103.972 jiwa sehingga didapat hasil $111/103.972 \times 1000 = 1,06$. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2018 jumlah lapangan olahraga belum mencapai target. Jadi dibutuhkan sebanyak 86 buah lapangan olahraga lagi untuk tahun 2018.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

14. URUSAN STATISTIK

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah merupakan program kegiatan yang ada pada dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018. kegiatan ini pada tahun anggaran 2017 baru mengacu pada survei. Survei yang dibatasi pada bidang sosial dan ekonomi saja, oleh karena itu pada target 2017 diawal ditargetkan 20% dan telah tercapai dengan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 40% dengan realisasi mencapai 100% berupa penyusunan dokumen statistik Kota Sungai Penuh berdasarkan data statistik sektoral yang telah disampaikan oleh SKPD.

Data statistik sektoral ini merupakan data yang ada pada SKPD berdasarkan tupoksi dari SKPD masing-masing, yang ada pada lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Gunanya adalah menyatukan satu data untuk pembangunan Kota Sungai Penuh.

Tabel 4.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kelengkapan dokumen utama statistik sektoral (survei bidang sosial, survei bidang ekonomi dan survei bidang politik, hukum dan HAM)	%	20,00	0,00	-	25,00	100,00	40,45	100,00

Sumber :Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tahun 2018

Tingkat kelengkapan dokumen utama statistik sektoral (survei bidang sosial, survei bidang ekonomi dan survei bidang politik, hukum dan HAM). Pada tahun 2018 telah dilaksanakan survei dan penyusunan dokumen statistik Kota Sungai Penuh yaitu Laporan Data Statistik Sektoral dan Dokumen Statistik Sektoral 2018 (2 Buku).

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

15. URUSAN PERSANDIAN

Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.

Tabel 4.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan, penataan, evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi	%	N.a	0,00	-	100	-	100	100
Peningkatan kapasitas SDM Persandian	%	N.a	0,00	-	100	-	100	100

Sumber :Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tahun 2018

Penyusunan, penataan, evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi. Pada tahun 2018 telah disusun Laporan Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi tahun 2018 (1 buku)

Peningkatan kapasitas SDM Persandian. Pengiriman 2 orang aparatur sipil negara untuk mengikuti diklat/pelatihan persandian di Badan Siber Negara. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sandiman angkatan ke130 Aparatur Sipil Negara atas nama : Dariyo, S.Pd, M.Kom dan Hendi Kurniadi, SE yang diselenggarakan di Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara mulai tanggal 13 September sampai dengan 16 November 2018 yang meliputi 373 jam pelajaran dan dinyatakan LULUS dengan hasil MEMUASKAN.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan merupakan salah satu urusan yang diarahkan pada pembentukan karakter masyarakat yang berbudi luhur oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Hal ini menjadi salah satu misi RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak dan mulia dan berbudaya merupakan upaya pokok yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan bathin serta dunia akhirat serta menciptakan tatanan sosial kemasyarakatan yang kondusif, aman, dan damai. Disamping itu, misi ini juga meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh menitikberatkan arah kebijakan program dan kegiatannya pada pengembangan nilai budaya. Pengembangan nilai budaya ini dilakukan antara lain dalam bentuk pelestarian tradisi masyarakat, pakaian adat, acara-acara tradisi lokal yang diadakan dalam kegiatan dan acara resmi daerah, serta dalam bentuk pembinaan-pembinaan mengenai kebudayaan daerah yang dilestarikan. Selain itu, untuk meningkatkan dan menumbuhkan aspirasi dan kreasi serta kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Kota Sungai Penuh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh juga melakukan, mengarahkan kebijakan pada pengelolaan keragaman budaya berupa pengelolaan seni dan budaya daerah dan penyediaan sarana dan prasarana kesenian salah satunya dengan dibangunnya Gedung Pusat Informasi Seni Budaya (*Art Center*).

Tabel 4.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Tradisi Masyarakat Yang dilestarikan	Jumlah	N.a	N.a	2	1	3	1	8
Pakaian Adat Kota Sungai Penuh (Regulasi)	Regulasi	0	0	-	1	-	1	-
Cakupan Pembinaan LKAD	%	N.a	N.a	-	37,50	-	50,00	100
Regulasi Tradisi Lokal dalam Acara Resmi Daerah	Regulasi	0	0	-	1	-	1	-
Regulasi Bentuk Gedung dan Bangunan	Regulasi	0	0	-	1	-	1	-
Jumlah Grup Kesenian	Rasio	5,32	5,47	4,45	5,62	3,57	5,77	5
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan budaya	Jumlah	0	0	-	0	-	0	1
Jumlah Penyelenggaraan	Kali	1	1	1	1	1	1	1

Festival Seni dan Budaya								
Terbangunnya Gedung Pusat Informasi seni Dan Budaya (Art Centre)	%	N.a	N.a	0	30.00	0.00	45.00	0.00
Cakupan Gelar Seni	%	N.a	N.a	16.66	15.00	50,00	30.00	50,00
Persentase Keaktifan Kelompok seni Budaya	%	N.a	N.a	-	45.36	70.27	54,66	69.23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2018

Data tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh (terlampir), adapun Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 3 jenis dengan rincian yang terdiri dari:

a. Tari

- Tari Asek
- Tari Iyo – Iyo
- Tari Ntak Awo
- Rangguk Kumun

b. Musik

- Tale Naik Haji
- Sike

c. Kenduri Adat

- Kenduri Sko
- Kenduri sudah tuai

Tradisi masyarakat yang dilestarikan merupakan tradisi yang telah mendapat sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan juga yang telah mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2018 target capaian indikator berjumlah 1 jenis tradisi sedangkan target yang dicapai meningkat berjumlah 8 jenis tradisi, Akumulasi tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh yang dilestarikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdiri dari 11 tradisi. Untuk meningkatkan tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh yang dilestarikan dilakukan dengan upaya mendata tentang tradisi masyarakat, dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang tradisi masyarakat Kota Sungai Penuh, dengan adanya upaya tersebut diharapkan masyarakat mengetahui tentang Tradisi mereka sendiri dan tidak bisa di ambil oleh orang lain (Plagiat), karena sudah di Hak Ciptakan.

Regulasi untuk pakaian adat dan regulasi tradisional dalam acara resmi daerah belum ada, karena perlu dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum dibuat suatu regulasi yang mengatur hal seperti pakaian adat Kota Sungai Penuh dan

tradisional dalam acara resmi daerah. Dan pada tahun 2018 untuk pakaian adat telah dilakukan sosialisai bersama Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh untuk menentukan bentuk pakaian adat khas Kota Sungai Penuh dan akan diusulkan menjadi regulasi tentang bentuk Pakaian Adat Kota Sungai Penuh .

Cakupan Pembinaan LKAD tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah diusulkan untuk kegiatan terkait pembinaan LKAD dikarenakan Cakupan Pembinaan LKAD merupakan salah satu Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi tidak di akomodir dan kegiatan tersebut masih berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun data LKAD Kota Sungai Penuh yang kami peroleh sebagai berikut :

- Kota Sungai Penuh : 1 LKMJ (Lembaga Kerapatan Adat Melayu Jambi)
- Kecamatan : 8 LKAD Kecamatan
- Desa Pesisir Bukit : 6 LKAD (Desa)
- Koto Baru : 1 LKAD (Desa)
- Hamparan Rawang : 13 LKAD (Desa)
- Sungai Penuh : 1 LKAD (Desa)
- Pondok Tinggi : 1 LKAD (Desa)
- Sungai Bungkal : 2 LKAD (Desa)
- Kumun Debai : 1 LKAD (Desa)
- Tanah Kampung : 1 LKAD (Desa)

Total keseluruhan LKAD Perkecamatan yaitu 26 LKAD, ke dua puluh enam LKAD di Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 telah dilaksanakan Musda Kepengurusan LKAD di seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh.

Regulasi Tradisi Lokal dalam Acara Resmi Daerah belum ada, karena perlu dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum di buat suatu regulasi yang mengatur hal seperti Tradisi Lokal dalam Acara Resmi Daerah Kota Sungai Penuh. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat kajian terlebih dahulu tentang Tradisi Lokal dalam Acara Resmi Daerah, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Regulasi Bentuk Gedung dan Bangunan belum ada, karena perlu dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum di buat suatu regulasi yang mengatur hal seperti bentuk gedung dan bangunan yang merupakan ciri khas Kota Sungai Penuh. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat kajian terlebih dahulu tentang bentuk gedung dan bangunan, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk di Kota Sungai Penuh. Data Jumlah Grup Kesenian yang terdapat di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.34
DAFTAR SANGGAR / KELOMPOK SENI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2018

No	Nama Sanggar Seni	Pemilik/ Penanggung Jawab	Alamat
1	SANGGAR SENI PUTI SENANG	IBU ZULBAIDAR	KUMUN DEBAI
2	SANGGAR SENI PUTI BALEO 1	Hj. ROSMA	KUMUN DEBAI
3	SANGGAR SENI PUTI BALEO 2	IBU ERMALISDA	KUMUN DEBAI
4	SANGGAR SENI PAYUNG NAN SAKAKAI		KUMUN DEBAI
5	SANGGAR SENI PAHLAWAN	MONTESNA, S.Pd	KUMUN DEBAI
6	SANGGAR SENI PUTI BALO	ERMA LISDA, S.PdI	KUMUN DEBAI
7	SANGGAR SENI TELUN BUNGSU	LIPUDDIN, S.Pd	KUMUN DEBAI
8	SANGGAR SENI BATU GONG	HASAN BASRI, S.Pd	KUMUN DEBAI
9	SANGGAR SENI NURUL HUDA	ZULKIFLI, S.Pd	KUMUN DEBAI
10	SANGGAR SENI MUARA KASIH	JASNIMAR, S.Pd	KUMUN DEBAI
11	SANGGAR SENI BATANG MERAU	SUKARDI, S.Pd	KUMUN DEBAI
12	SANGGAR SENI SEMPURNA BUMI PUTIH	REMRAN, S.Pd	KUMUN DEBAI
13	SANGGAR SENI KOTO INTAN	JASMITA, S.Pd	KUMUN DEBAI
14	SANGGAR SENI BATEMPO		TANAH KAMPUNG
15	SANGGAR SENI BERPRESTASI	ZONNY DAPINDRA, M.Pd	PESISIR BUKIT
16	SANGGAR SENI BALE MALINTO		PESISIR BUKIT
17	SANGGAR SENI BENTO BERAYUN		PESISIR BUKIT
18	SANGGAR SENI ELANG PUTIH (PENCAK SILAT)		PESISIR BUKIT
19	SANGGAR SENI PUTI DAYANG BULAN		PONDOK TINGGI
20	GROUP QASIDAH ALMUMAINNAH JAMIATUL ISLAMIAH		PONDOK TINGGI
21	SANGGAR SENI PUTI PANDAN MANGURAI		PONDOK TINGGI
22	SANGGAR RANUN SNUA	SYAIFUL HAYATUNNUFUS, S.Pd	PONDOK TINGGI
23	SANGGAR SENI PUTI SENANG	ERNI PELITAWATI, S.Pd, MM	PONDOK TINGGI
24	SANGGAR SENI MAYANG MENGURAI	FITRI SUSILAWATI, S.Pd	PONDOK TINGGI
25	SANGGAR SENI PANCOU BU	DESMIATI ASMAR, S.Pd	PONDOK TINGGI
26	SANGGAR SENI SIAK LENGIH	DEWI KASNIRA, S.Pd	SUNGAI PENUH
27	SANGGAR SENI PUTRI TANGGUK	DIAN NOPALINI, S.Pd	SUNGAI PENUH
28	SANGGAR SENI PUTRI LOYANG BUNGA MAS	EVA JASRINA, S.Pd	SUNGAI PENUH
29	SANGGAR SENI GADIS SUMUR PULAI	ENDANG MURDIYATI, S.Pd	SUNGAI PENUH
30	SANGGAR SENI PUTI UNDUK PINANG MASAK		SUNGAI PENUH
31	SANGGAR SENI PUTEI SNANG	MAISYARDI, S.Pd	SUNGAI PENUH
32	KARAMENTANG		SUNGAI PENUH
33	SANGGAR SENI SARANGKOH DAYUNG	SURNA FITRIWNI, S.Pd	SUNGAI PENUH
34	SANGGAR SENI ALANG SAGETAU	ERWANTO, S.Pd	SUNGAI PENUH
35	SANGGAR SENI SIAK LENGIH		SUNGAI PENUH
36	KESENIAN GANDANG TAMBUR MANINJAU		SUNGAI PENUH
37	SIKE REBANA HUSNUL QATIMAH		SUNGAI PENUH
38	SANGGAR SENI ILOK RUPO (1998)	ISKANDAR ZAKARIA	SUNGAI BUNGKAL
39	GROUP KESENIAN SERANGKUH DAYUNG		SUNGAI BUNGKAL
40	GROUP KESENIAN ASOH AMBUNG	ASOH AMBUNG	SUNGAI BUNGKAL
41	SANGGAR SENI RITAM MANAIH	ARIYEN, S.Pd, M.PdI	SUNGAI BUNGKAL
42	SANGGAR SENI PESONA MUNIKTRA	Hj. WIRDA ZARTI	HAMPARAN RAWANG
43	KREASI BUDAYA	HELNETI MESRA	HAMPARAN RAWANG
44	SANGGAR SENI CAHAYA NADA		HAMPARAN RAWANG
45	SANGGAR SENI KANYAHO BATUAH		HAMPARAN RAWANG
46	SANGGAR SENI TITIAN BAMBU	YASRAN, S.Ag	HAMPARAN RAWANG
47	SANGGAR SENI GEMPITA RIA	PIRKAN, S.Pd	HAMPARAN RAWANG
48	SANGGAR SENI RUWAIH	RAPULIS, S.Pd	HAMPARAN RAWANG
49	SANGGAR SENI CEMPAKA PUTIH	ALPAN, S.Pd	HAMPARAN RAWANG
50	SANGGAR SENI ARENA PUTIH	SUSRI MURTI, S.Pd	HAMPARAN RAWANG
51	SANGGAR SENI TIGA DARA	ASRINA, S.Pd	HAMPARAN RAWANG
52	SANGGAR SENI LAURA MELATI	KUMPUL, S.Pd	HAMPARAN RAWANG

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2018

Setelah dilakukan pendataan oleh bidang kebudayaan terdapat sebanyak 52 Sanggar yang ada di Kota Sungai Penuh dengan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2018 yang datanya diperoleh dari Dinas Dukcapil sebanyak 103.972 Jiwa maka diperoleh Rasio Grup Kesenian yang terealisasi yaitu 5.00 sementara target untuk tahun 2018 Rasionya 5,77 kalau dilihat dari target dan jumlah grup kesenian yang ada pada tahun 2018 maka rasio nya mengalami penurunan dikarenakan jumlah grup kesenian yang ada pada tahun 2018 baru terbentuk 52 sanggar, adapun upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan jumlah grup kesenian yaitu dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi langsung ke sanggar atau grup kesenian, sedangkan hambatan yang di hadapi yaitu masih terdapat grup kesenian yang belum memiliki legalitas secara resmi grup kesenian seperti Akte pendirian, ADRT grup kesenian, NPWP, Nomor Rekening grup kesenian dan struktur organisasi grup kesenian dikarenakan juga ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Juknis Hibah Sanggar atau grup sanggar.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dikarenakan telah dibangun dan tersedianya 1(satu) unit panggung kesenian yang berlokasi di Destinasi Wisata Bukit Khayangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2018 dengan adanya panggung kesenian tersebut diharapkan pertunjukan dan peggalaran seni dapat dilakukan ditempat yang telah tersedia sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah, yang mana Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh telah mengagendakan Festival Seni dan Budaya Daerah yang dilaksanakan 1 kali setiap tahunnya yang dikemas dalam bentuk Pekan Harmoni Budaya dan Festival Kenduri SKO Kota Sungai Penuh. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah yaitu :

- Mengagendakan sebagai Event Nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Dengan telah tersusunnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Sungai Penuh diharapkan penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah menjadi bagian dari kegiatan pengembangan platform Indonesiana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengusulkan Festival Seni dan Budaya Daerah menjadi 100 Top Event Nasional melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dengan adanya upaya yang dilakukan tersebut diharapkan kedepannya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan menjadi agenda tahunan Nasional.

Gedung pusat informasi seni dan budaya (Art Center) belum tersedia, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan gedung museum merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui koordinasi lintas SKPD, yang yang mana nantinya akan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk di pengelolaan dan penataannya.

Cakupan Gelar Seni pada tahun 2018 yaitu kegiatan pegelaran seni yang dipentaskan di dalam daerah maupun luar daerah ada 8 (delapan) Kegiatan Pagelaran yang terdiri dari : 1. Gebyar Wisata Budaya Nusantara, 2. Festival Kenduri Sko, 3. Festival Batang Hari, 4. Festival Danau Kerinci, 5. Festival Candi Muaro Jambi. 6. Festival Biduk Amo Merangin, 7. APEKSI dan 8. Festival Mandi Safar.

Dari delapan pagelaran seni yang tersebut pada tahun 2018 cakupan gelar seni yang diikuti yaitu sebanyak 4 (empat) Pagelaran Seni. Jadi pada tahun 2018 persentase capaian indikator meningkat sebesar 50% dengan target capaian indikator 30% dibandingkan dengan tahun 2017 dengan target capaian indikator sebesar 15% dengan realisasi capaian indikator sebesar 50%. Dengan adanya pagelaran seni yang diikuti diharapkan seni dan budaya daerah Kota Sungai Penuh dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat didalam daerah maupun luar daerah. Setiap kelompok seni mempunyai kelompok tersendiri dan struktur organisasi yang terarah, persentase keaktifan kelompok seni yang ada di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan, yang mana target pada tahun 2017 yaitu 45,36 dan terealisasi 70,2% yang mana persentase tersebut diperoleh dari jumlah grup/kelompok seni yang ada sebanyak 47 kelompok seni dan yang aktif sebanyak 33 kelompok seni, sedangkan pada tahun 2018 persentase target capaian indikator yaitu 54.66% dan terealisasi sebesar 69.23% yang mana persentase tersebut diperoleh dari jumlah grup/kelompok seni yang ada pada tahun 2018 sebanyak 52 kelompok seni dan yang aktif sebanyak 36 kelompok seni.

Kelompok seni yang aktif merupakan kelompok seni yang telah memiliki legalitas secara hukum. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan kelompok seni yaitu dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelompok seni serta melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok seni.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh sebagai suatu lembaga yang melaksanakan tugas membantu Walikota Sungai Penuh, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh masyarakat.

Tabel 4.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah perpustakaan :								
- Daerah	Unit	1	1	1	1	1	1	1
- Keliling	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Tersedianya digital library	Ada/tidak	tidak ada	tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tingkat Pelayanan Informasi Perpustakaan	%	100	100	-	100	-	100	100
Angka kunjungan perpustakaan per tahun	orang	957	1.386	2.260	1.436	4.161	1700	4241

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tahun 2018

Jumlah Perpustakaan Daerah untuk capaian kinerja programnya ditargetkan 1 unit dan telah terealisasi 1 Unit Perpustakaan Daerah

Jumlah Perpustakaan Keliling untuk capaian kinerja Programnya ditargetkan 1 unit dan telah terealisasi 1 Unit Mobil Perpustakaan Keliling.

Ketersediaan Digital Library direncanakan pada tahun 2019 sesuai dengan target yang direncanakan.

Telah tersedianya Sistim Informasi Manajemen/ Sistim Otomasi (Pustaka Digital)

Di tahun 2018 angka kunjungan perpustakaan pertahun sebanyak 4241 angka kunjungan, tingginya minat baca masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya dikalangan Pelajar. Pada dua tahun terakhir angka kunjungan perpustakaan melebihi dari target, pada tahun 2017 kunjungan perpustakaan mencapai 4161 kunjungan sedangkan pada tahun 201 mencapai 4241 kunjungan, meningkat sebesar 1,92 persen dari tahun 2017.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik adalah suatu keberhasilan bagi suatu pemerintahan yang dijalankan, disamping itu untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian tak terlepas dari pengelolaan kearsipan dengan benar.

Tabel 4.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase arsip yang dialihmediakan	%	60,00	62,50	1	68,00	-	73,50	100
Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	%	N.a	0,00	-	38,00	5	43,50	30,00
Arsiparis yang memiliki kompetensi	orang	N.a	1	0	2	0	3	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tahun 2018

Persentase Arsip yang di Alih Mediakan untuk tahun 2018 ditargetkan 73,50% dan telah terealisasi 100% dari Arsip Statis yang telah diakuisisi.

Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku) untuk tahun 2018 ditargetkan 43,50% SKPD yang telah menerapkan kearsipan pola baru (sistem baku) namun terealisasi 30% dari jumlah SKPD yang telah dilakukan sosialisasi.

Arsiparis yang memiliki kompetensi tahun 2018 yang ditargetkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh adalah 3 orang Arsiparis, namun belum terealisasi dikarenakan belum adanya ASN yang memenuhi kriteria sebagai yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Sungai Penuh saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dicanangkan Visi pembangunan Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KEAMANAN PANGAN ASAL TERNAK DAN IKAN”.

Adapun makna atau pengertian pokok yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian : Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan peternakan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya peternakan dan perikanan.
2. Keamanan pangan Asal Ternak dan Ikan : Mewujudkan keamanan produksi yang dikonsumsi masyarakat berupa pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pembangunan peternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketersediaan pangan asal ternak dan ikan;
2. Meningkatkan Nilai tambah dan daya saing ternak dan Ikan serta produk asal ternak dan ikan;
3. Meningkatkan Manajemen pelayanan peternakan dan perikanan serta kesehatan hewan;
4. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam peternakan dan perikanan.

Tabel 4.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi perikanan budidaya (target/realisasi)	Kg	62,16	62,21	210,00	62,26	201,86	62,31	64,13
Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	N.A	72,20	75	77,76	75	83,32	83,50
Jumlah hasil olahan ikan	Kg	1.300	1,325	6,000	1,350	-	1353	49.322
Dokumen pengembangan kawasan perikanan	Dok	N.a	N.a	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Produksi Perikanan Budidaya. Pada tahun 2016 target produksi perikanan sebanyak 67,15 Kg sedangkan realisasinya 210,00 Kg ini terjadi kenaikan sebesar 212,7% ini dikarenakan adanya kerjasama serta sinerginya antara dinas peternakan dan perikanan maupun penyuluh perikanan dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan pembinaan kelompok/masyarakat tentang perikanan budidaya. dan kondisi kolam masih layak (baik) untuk digunakan budidaya ikan. Pada tahun 2017 target produksi 72,14 Kg terealisasi sebanyak 201,86 Kg dapat dinyatakan produksi perikanan naik sebesar 179,8% ini dikarenakan adanya kerjasama serta sinerginya antara dinas peternakan dan perikanan maupun penyuluh perikanan dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan pembinaan kelompok/masyarakat tentang perikanan budidaya. dan kondisi kolam masih layak (baik) untuk digunakan budidaya ikan. Sedangkan pada tahun 2018 , target produksi perikanan 62,31 Kg terealisasi perikanan budidaya sebanyak 64,13 Kg ini dapat dilihat dari kenaikan produksi perikanan sebesar 2,9%. Data produksi budidaya perikanan pada tahun 2018, Kecamatan Pesisir Bukit berjumlah 8.277 Kg, Kecamatan Tanah Kampung berjumlah 5.910 Kg, Kecamatan Sungai Bungkal 16.136 Kg, Kecamatan Hamparan Rawang berjumlah 9.043 Kg, Kecamatan Pondok Tinggi berjumlah 16.342 Kg, Kecamatan Kumun Debai berjumlah 5.941 Kg, Kecamatan Koto Baru berjumlah 2.298 Kg, dan Kecamatan Sungai Penuh 180 Kg, secara total pada tahun 2018 berjumlah 64.127 Kg. Perbandingan produksi Perikanan Budidaya per Tahun. Tahun 2017 : Pada tahun 2017 produksi perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 3,9 % hal ini disebabkan karena tidak adanya penunjang kegiatan perikanan yang berupa bantuan fisik seperti kolam, pakan, dan bibit. Tahun 2018 : Pada tahun 2018 produksi perikanan mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 68,2 %. Tingginya angka penurunan produksi perikanan ini dikarenakan karena tidak adanya penunjang kegiatan perikanan yang berupa bantuan fisik seperti kolam, pakan, dan bibit, serta kegiatan hanya berupa pembinaan ke

kelompok, dan kondisi kolam (terpal) sudah banyak yang rusak/tidak layak untuk digunakan lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.1
PERBANDINGAN PRODUKSI BUDIDAYA PERIKANAN PERTAHUN



Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan. Tahun 2017 target penumbuhan kelompok sebanyak 94 kelompok dan realisasi dari target yang diinginkan dari capaian kinerja program adalah 73 kelompok atau 77,76%. Berdasarkan realisasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 75 Kelompok atau 80%. Selanjutnya untuk tahun 2018 penumbuhan kelompok yang ingin dicapai adalah sebanyak 99 kelompok sedangkan realisasi target yang ingin dicapai adalah sebanyak 82 kelompok atau 83,32%. Namun berdasarkan realisasi data penumbuhan kelompok di lapangan pada tahun 2018 sebanyak 83 kelompok atau 83,50%. Upaya yang akan dilakukan : Perlu adanya faktor penunjang berupa kegiatan yang bersifat fisik, seperti bantuan kolam, rehab kolam, bibit, dan pakan, Perlu mengoptimalkan BBI talang lindung guna untuk memenuhi ketersediaan benih unggul dan induk ikan serta cara pembuatan pakan ikan, Perlu adanya penganggaran untuk peningkatan keterampilan dan SDM tenaga teknis perikanan, dan Produksi ikan budidaya dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya kegiatan penunjang kegiatan perikanan dan banyaknya kolam-kolam yang sudah tidak layak pakai. Namun demikian nilai target terhadap realisasi produksi perikanan mengalami kenaikan.

Jumlah Hasil Olahan Ikan. Jumlah hasil olahan ikan mengalami peningkatan jauh dari target yang telah di tentukan hal ini karena adaya penambahan jumlah kelompok pengolah ikan dan juga adanya peningkatan dari hasil produksi ikan terutama ikan lele (Budidaya dan Tangkap). produksi olahan ikan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana target yang ditetapkan sebanyak 1.353 ton sedangkan realisasi produksi olahan mencapai 49.322 ton. Tingginya nilai olahan ini dikarenakan terdapat penambahan jumlah pengolah ikan dan tingginya antusias dari kelompok pengolahan dalam memproduksi olahan ikan dan juga kegiatan pengolahan ikan merupakan pekerjaan pokok yang digeluti oleh kelompok perikanan ini.

Tabel 4.38
DATA KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018

NO	DESA	NAMA KELOMPOK	JENIS USAHA	JENIS OLAHAN	JUMLAH PRODUKSI /BULAN/Kg	JUMLAH PRODUKSI /BULAN (RP)
I KECAMATAN TANAH KAMPUNG						
1	KOTO PADANG	SRI MULYA	PENGOLAHAN PERIKANAN	PEMBUATAN RAKIK MACO	15	3.500.000
2	KOTO PADANG	SUCI PERMATA	PENGOLAHAN PERIKANAN	PEMBUATAN RAKIK MACO	15	3.500.000
II KECAMATAN HAMPARAN RAWANG						
3	PALING SERUMPUN	SALAI MANDIRI	PENGOLAHAN SALAI	Salai Lele	1000	8.000.000
4	PALING SERUMPUN	SERUMPUN SALAI	PENGOLAHAN SALAI	Salai Lele	1165	96.000.000
5	SIMPANG TIGA	MINA SALAI	PENGOLAHAN SALAI	Salai Lele	1165	96.000.000
III KECAMATAN KUMUN DEBAI						
6	Pinggir Air	SALAI PINGGIR AIR	PENGOLAHAN SALAI	LELE	300	24.000.000
IV KECAMATAN SUNGAI PENUH						
7	Sungai Penuh	CHIESA	PENGOLAHAN MPEK MPEK IKAN	MPEK MPEK IKAN	120	9.000.000
		CHIESA	PENGOLAHAN TEKWAN	TEKWAN IKAN	10	4.000.000
V KECAMATAN KOTO BARU						
8	Dujung Sakti	KETUWAI	PENGOLAHAN BELUT KERING	BELUT KERING	320	12.000.000
JUMLAH					4.110	

Sumber : Dinas Peternakan dan Prikanan, tahun 2018

Dokumen pengembangan kawasan perikanan. Dokumen pengembangan ini berisikan pendataan potensi perikanan di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, dengan tujuan untuk memberikan informasi potensi yang cocok dijadikan sektor perikanan Budidaya, tangkap dan pengolahan

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

2. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang menggambarkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Sungai Penuh. Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2018 lebih mengutamakan pengembangan pemasaran pariwisata berupa kontribusi pariwisata dan jumlah objek pariwisata yang dipromosikan. Pengembangan destinasi pariwisata yang berupa jumlah objek pariwisata yang dikelola dengan baik dan regulasi RIPARDA Kota Sungai Penuh serta Pengembangan kemitraan kepada pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi yang dihitung dalam angka. Konsep-konsep pengembangan pariwisata dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Sungai Penuh kepada wisatawan lokal maupun Internasional.

Berikut dijelaskan capaian indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	3.00	3.07	-	3.18	4,28	3.56	4,23
Persentase Objek Wisata Yang Dipromosikan	%	N.a	N.a	66.60	63.15	66.60	64,3	66.60
Jumlah Objek Wisata Yang Dikelola Dengan Baik	%	N.a	N.a	66.60	53.15	66.60	61,30	50.00
Regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Sungai Penuh	Regulasi	N.a	N.a	-	N.a	-	N.a	-
Jumlah Kemitraan <i>Quardo helix</i> Pariwisata (Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha, Akademisi)	Jumlah	N.a	N.a	0	2	2	2	9

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2018

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kota Sungai Penuh tahun 2017 adalah 100%,(sumber BPS Kota Sungai Penuh). PDRB sektor pariwisata berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 yaitu 4.23% yang terdiri dari Menurut lapangan usaha Transportasi/Pergudangan (transportation and storage) 3.07% dan Penyediaan Akomodasi dan makan minum (Accomodation and food service activities) yaitu 1.16%. Jika dihitung kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Sungai Penuh. Jadi

kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2018 terealisasi sebesar 4.23 persen meningkat dari target capaian indikator tahun 2018 yaitu 3.56 persen, dan turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang berada pada angka 4,28 persen.

Tabel 4.40
Sektor Pariwisata

NO	NAMA SEKTOR PARIWISATA	JUMLAH	
		2017	2018
1	Hotel / Penginapan / Home stay	16	16
2	Karaoke	13	14
3	Warung /Cafe	47	51
4	Perjalanan Wisata / Transportasi	5	7
5	Restoran / Rumah Makan	76	76

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2018

Pariwisata merupakan sektor penting di Indonesia . Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budaya tetapi juga sarana lain yang disediakan untuk wisatawan. Beberapa sarana pokok bagi wisatawan yang datang ke Kota Sungai Penuh adalah; Hotel / Penginapan/Home stay, Rumah Makan dan Restoran, dan sarana hiburan lainnya seperti cafe, karaoke dan lain lain.

Objek Wisata yang ada diKota Sungai Penuh terdiri dari : Wisata Alam (Bukit Khayangan, Bukit sentiong, Taman Bunga Puti Senang, Kawasan Bukit Tapan, Air Terjun, Jembatan Kerinduan, Taman Bukit Benteng, Taman Puncak, Panorama Bukit Impian). Wisata Budaya (Mesjid Agung Pondok Tinggi, Mesjid Raya Rawang, Tabuh, Tanah Sebingkeh, Tanah Mendapo, Makam Nenek Siak Lengih, Batu sorban dan Makam Siak Alim, Batu Gong Nenek Betung, dan Rumah Larik)

Persentase objek wisata yang di promosikan juga meningkat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu dengan target 64,3 persen dan terealisasi sebesar 66,66 persen. Berkaitan dengan peningkatan capaian indikator promosi objek wisata pada tahun 2018, salah satu Objek Destinasi Wisata yaitu Bukit Khayangan mendapatkan peringkat I Dataran tertinggi terpopuler Oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada ajang anugerah pesona indonesia. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan promosi pariwisata daerah yaitu dengan mengikuti event – event pariwisata baik didalam daerah maupun luar daerah.

Jumlah Objek Wisata yang dikelola dengan baik yaitu Objek wisata yang dipelihara secara berkelanjutan dan yang telah dipungut Retribusi dan menjadi sumber PAD disektor Pariwisata, yang mana pada saat ini Kota Sungai Penuh baru

memiliki 18 objek wisata dan 9 objek wisata yang telah dikelola dengan baik, jadi target capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 61.30 persen dan terealisasi sebesar 50.00 persen, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tatakelola destinasi wisata yang baik yaitu : Pelatihan Tata kelola Destinasi wisata dan Perbaikan sarana dan prasarana destinasi wisata.

Dengan demikian peningkatan PAD sektor pariwisata akan meningkat hendaknya. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Regulasi mengenai RIPARDA akan dilaksanakan Kajian/Studi Kelayakan terlebih dahulu yang bekerjasama dengan lembaga dan akademisi pariwisata. dan masih mengacu kepada kajian RIPDA yang ada. Penyusunan RIPPARDA/RIPDA Kota Sungai Penuh sudah di rencanakan seperti yang tercantum dalam renja Kota Sungai Penuh tahun 2018. Kegiatan ini belum tercapai karena terkendala anggaran yang tidak tersedia untuk revisi kajian RIPPDA yang telah ada.

Pada Tahun 2018 Kemitraan Quadro helix Pariwisata meningkat dari target tahun 2017 sebanyak 2 mitra terealisasi sebanyak 2 mitra sedang pada tahun 2018 target capaian indikator sebanyak 2 mitra terealisasi sebanyak 9 Mitra untuk rinciannya dari tahun 2017 sampai dengan 2018 capaian indikator serta perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.41
Data kemitraan Kota Sungai Penuh

No	URAIAN	PERBANDINGAN CAPAIAN	
		2017	2018
1.	Data Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh 2. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Penggiat Kopi • Komunitas Fotografer • sanggar seni • komunitas desain produk • komunitas seni rupa • komunitas musik • komunitas PHRI 3. Akademisi <ul style="list-style-type: none"> • sekolah tinggi dalam Kota Sungai Penuh dalam Rangka Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2017 4. Pelaku usaha <ul style="list-style-type: none"> • usaha bidang Kuliner • usaha bidang seni kriya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penggerak PKK Kota Sunga Penuh • Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh • dinas pendidikan Kota Sungai Penuh (SMA/SMK dalam Kota Sungai Penuh) 2. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Penggiat Kopi • Komunitas Fotografer • sanggar seni • komunitas desain produk • komunitas seni rupa • komunitas musik • komunitas PHRI • komunitas GENPI 3. Akademisi <ul style="list-style-type: none"> • sekolah tinggi dalam Kota Sungai Penuh dalam Rangka Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2018 4. Pelaku usaha <ul style="list-style-type: none"> • usaha bidang Kuliner • usaha bidang seni kriya
2.	Capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Mitra Kerja dengan Tim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Mitra Kerja dengan Tim

		<p>Penggerak PKK Kota Sungai Penuh</p> <p>2. Pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitra kerja dengan pelaku usaha bidang seni kriya (souvenir tatanan kayu dan pengrajin batik) 	<p>Penggerak PKK Kota Sungai Penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitra kerja dengan Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh Mitra kerja dengan dinas pendidikan Kota Sungai Penuh (SMA/SMK dalam Kota Sungai Penuh) <p>2. Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitra kerja dengan Komunitas Penggiat Kopi Mitra kerja dengan Komunitas Fotografer Mitra kerja dengan sanggar seni <p>3. Akademisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitra Kerja dengan sekolah tinggi dalam Kota Sungai Penuh dalam Rangka Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2018 <p>4. Pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitra kerja dengan pelaku usaha bidang Kuliner Mitra kerja dengan pelaku usaha bidang seni kriya (souvenir tatanan kayu dan pengrajin batik)
3.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemitraan quadro helix	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan SDM bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2017 Melaksanakan Sosialisasi HAKI tahu 2018 Melaksanakan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2018 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan SDM bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2018 Melaksanakan workshop Fotografer Tahun 2018 Melaksanakan Sosialisasi HAKI tahu 2018 Melaksanakan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2018
4.	Hasil yang diharapkan dari kemitraan quadro helix	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kreatifitas bagi pelaku Usaha dalam Kota Sungai Penuh Hasil Sosialisasi HAKI <ul style="list-style-type: none"> Memberikan perlindungan Hukum bagi pencipta hasil karya Memberikan keleluasaan kepada para pencipta Peningkatan dan perlindungan HAKI akan mempercepat pertumbuhan industri bagi Pelaku Usaha Terpilihnya Putra dan Putri Pariwisata Kota Sungai Penuh tahun 2017, sehingga dapat memberikan peluang kepada putra dan putri Kota Sungai Penuh yang memiliki potensi, bakat, dan kompeten untuk bersama sama membangun dunia kepariwisataan di Kota Sungai Penuh 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kreatifitas bagi pelaku Usaha dalam Kota Sungai Penuh Meningkatkan kreatifitas bagi Fotografer dalam Kota Sungai Penuh Hasil Sosialisasi HAKI <ul style="list-style-type: none"> Memberikan perlindungan Hukum bagi pencipta hasil karya Memberikan keleluasaan kepada para pencipta Peningkatan dan perlindungan HAKI akan mempercepat pertumbuhan industri bagi Pelaku Usaha Terpilihnya Putra dan Putri Pariwisata Kota Sungai Penuh tahun 2018, sehingga dapat memberikan peluang kepada putra dan putri Kota Sungai Penuh yang memiliki potensi, bakat, dan kompeten untuk bersama sama membangun dunia kepariwisataan di Kota Sungai Penuh
5.	Hambatan/permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran untuk mewujudkan indikator yang akan dilaksanakan Bidang Ekonomi Kreatif baru terbentuk pada tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk kemajuan dari masyarakat itu sendiri

			2. Keterbatasan anggaran untuk mewujudkan indikator yang akan dilaksanakan
--	--	--	--

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2018

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

3. URUSAN PERTANIAN

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi Kontribusi Sub sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB, produktifitas padi atau bahan pangan utama, inovasi pertanian, pembinaan kelompok tani, penurunan lahan kritis, penerapan teknologi modern dan hasil olahan pertanian yang berstandar.

Tabel 4.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan bina kelompok petani	%	N.a	N.a	47,50	57,60	62,10	68,20	70,15
Jumlah produk hasil olahan pertanian yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Produk	N.a	N.a	2	4	4	8	15
Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern	%	N.a	N.a	7,28	10,85	10,20	21,70	21,95
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(kw/ha)	59,09	59,18	59,35	59,27	59,80	59,36	60,15
Kontribusi Sub sektor pertanian, Peternakan, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB	%	6,54	6,69	6,60	6,56	6,64	6,39	6,54
Persentase tersedianya sarana prasarana kawasan RKE	%	N.a	33,33	34,22	44,44	44,52	55,56	56,60
Prosentase tersedianya sarana prasarana kawasan RPT	%	N.a	25,00	25,15	33,33	25,15	41,67	37,20
Cakupan optimalisasi lahan pertanian	%	N.a	10,00	29,33	20	29,33	30	32,60
Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian	%	N.a	N.a	44,65	53,10	53,20	63,70	63,72
Angka Kesakitan/ Morbiditas ternak	%	1	1	0	1	0	1	0
Populasi komoditas peternakan utama :								
- Sapi potong	Ekor	3.664	3.685	4.614	3.742	4.614	3.986	4.160

- Kerbau	Ekor	360	378	365	397	375	417	311
- Kambing	Ekor	15.437	18.532	14.077	22.392	14.077	25.527	11.833
- Domba	Ekor	5.766	7.276	5.939	8.831	5.939	10.164	2.469
Produksi daging (Kg) :								
* Sapi	Kg	404,20	418,03	412,29	440,21	448,32	464,12	504,11
* Kerbau	Kg	97,78	102,67	118.182,80	107,80	109,50	113,19	100,21
* Kambing	Kg	26,58	27,94	26,68	33,62	27,45	38,15	29,75
* Domba	Kg	10,25	10,76	10,24	11,30	10,06	11,87	10,83
Pengembangan kawasan peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit / Village Breeding Center (VBC)	%	0	0	0	0	0	25,45	36
Cakupan penyediaan sarana dan prasarana (RPH)	%	N.a	N.a	-	27,50	-	35	35
Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	N.a	N.a	-	27,50	32,50	32	34,20

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Perikanan, Tahun 2018

Cakupan Bina Kelompok Petani. Capaian indikator Cakupan Bina Kelompok Petani mengalami kenaikan dari yang ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 68,20 % menjadi 70,15 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,029. Jika dibandingkan dari tahun 2017 dimana realisasi nya sebesar 62,10 % dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 70,15 % , cakupan bina kelompok petani mengalami peningkatan sebesar 1,13 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 : - Tersedianya sarana bagi kelompok tani berupa Alat Mesin Pertanian (Alsintan), bantuan benih pangan dan hortikultura, bibit kopi, bantuan pupuk, obat-obatan dan pemberdayaan kelembagaan petani. - Jumlah Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Sungai Penuh berjumlah 638 Kelompok Tani dan KWT. -Jumlah Kelompk Tani dan KWT yang menerima bantuan sarana dan prasarana serta fasilitasi penyuluhan dari APBD I, APBD II dan APBN adalah sebanyak 447 Kelompok Tani dan KWT.

Jumlah produk olahan pertanian yang telah memenuhi standar kelayakan produksi targetnya telah terpenuhi pada tahun 2018 dari target 8 produk terealisasi menjadi 15 produk atau mengalami peningkatan sebesar 1,875 % dari target, bila dibandingkan realisasi pada tahun 2017 dengan realisasi 4 produk maka pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 15 produk atau sebesar 3,75 %.

Tercapainya target pada tahun 2018 disebabkan dikarenakan : -Ketersediaan bahan baku melalui kegiatan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. - Pendampingan pelaku utama oleh penyuluh dalam

rangka peningkatan produksi dan produktivitas. - Adanya fasilitasi kemitraan melalui dinas antar pelaku usaha. - Keterlibatan pihak swasta.

Adapun jumlah produk olahan : adalah sebanyak 15 produk olahan dengan jenis olahan sebagai berikut :

1. Pangan dan Hortikultura

- Beras Ikan Semah
- Beras Cahaya Sehati
- Kerupuk Ubi
- Keripik Ubi
- Kacang Rapuh
- Kacang Tojin
- Dodol Labu
- Keripik Kentang
- Serundeng

2. Perkebunan

- Green Been Robusta (Biji Kopi)
- Ground Robusta (Bubuk)
- Green Been Arabika (Biji Kopi)
- Ground Robusta (Bubuk)
- Serbuk Kawa
- Stick Kayu Manis

Adapun data jumlah produk olahan yang memenuhi standar kelayakan adalah sebagai berikut :

1. Beras Ikan Semah
2. Beras Cahaya Sehati
3. Kerupuk Ubi Melan Sari
4. Kacang Tojin Win
5. Kacang Rapuh Win
6. Serundeng Melan Sari
7. Ground Arabika Blue Koerintji
8. Ground Arabika Sultan
9. Ground Robusta Nurlala
10. Ground Robusta Singgalang
11. Ground Robusta Gantino
12. Ground Robusta H. Fen
13. Ground Robusta Arafah

14. Ground Robusta Kapal Layar

Adapun jumlah kelompok pelaku usaha yang memenuhi standar kelayakan adalah sebanyak 13 kelompok pelaku usaha. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan mutu produksi melalui kegiatan panen dan pasca panen.
2. Memfasilitasi pengurusan perizinan produk kelayakan usaha.
3. Promosi melalui pameran baik tingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi atau Nasional

Hasil dari upaya yang dilakukan adalah adanya 14 produk olahan yang telah memenuhi standar kelayakan. Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern mengalami kenaikan dari target pada tahun 2018 sebesar 21,73 % menjadi 21,95 % atau kenaikan sebesar 1,01 % dari target. Hal ini dikarenakan penyediaan sarana pendukung untuk penerapan teknologi pertanian/ perkebunan seperti Alsintan, alat pasca panen, alat tanam, saprodi dan sarana pendukung lainnya.

Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern mengalami kenaikan dari target pada tahun 2018 sebesar 21,70 % menjadi 21,95 % atau kenaikan sebesar 1,012 % dari target. Dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar 10,20 % dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 21,95 % atau mengalami peningkatan sebesar 2,15 %. Hal ini dikarenakan Tersedianya sarana pendukung untuk penerapan teknologi pertanian/ perkebunan seperti Alsintan, alat pasca panen, alat tanam, saprodi dan sarana pendukung lainnya.

Adapun data jumlah Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah sebanyak 638 Kelompok, sedangkan jumlah Kelompok Tani dan KWT yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam adalah sebanyak 140 Kelompok Tani dan KWT. Teknologi yang diterapkan oleh Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
2. Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)
3. System of Rice Intensification (SRI)
4. Teknologi Alsintan

Upaya-upaya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan yang dilakukan terhadap petani adalah sebagai berikut :

1. SL-PTT
2. SL-PHT

3. SL-SRI

4. Penggunaan Alsintan

5. Pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh lapangan

Hasil yang dicapai dengan adanya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan adalah : 1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh. 2. Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan sebanyak 140 Kelompok Tani dan KWT.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya. Produktivitas padi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari target pada tahun 2017 sebesar 59,36 kw/ha menjadi 60,15 kw/ha atau kenaikan sebesar 1,013 % dari target. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi produktivitas padi sebesar 59,80 kw/ha, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan realisasi 60,15 kw/ha atau meningkat sebesar 1,006 %. Peningkatan ini dikarenakan : -Tersedianya sarana pendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya seperti : pemanfaatan pupuk subsidi dan swadaya petani, penerapan teknologi pertanian (SL-PTT, SL-PHT, SL-SRI dan penggunaan alsintan) bagi kelompok tani, optimalisasi lahan pertanian, penyediaan sarana produksi tepat pada waktunya. Adapun luas baku lahan sawah di Kota Sungai Penuh adalah seluas 3.519 Ha.

Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB. Untuk realisasi PDRB pada tahun 2018 terealisasi sebesar 6,39 % dari target sebesar 6,39 % yang ditetapkan atau mengalami kenaikan sebesar 1 % dari. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi sebesar 6,64 %, maka pada tahun 2018 dengan realisasi 6,39 % kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 0,96 %. Adapun peningkatan kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB dikarenakan : Penyediaan dan penggunaan sarana olahan hasil pertanian, terlaksananya promosi olahan hasil pertanian dan penganekaragaman komoditi pertanian, penerapan teknologi pertanian tepat guna serta penyediaan sarana produksi tepat pada waktunya.

Persentase tersedianya sarana dan prasarana kawasan RKE. Persentase tersedianya sarana dan prasana kawasan RKE pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari target pada tahun 2017 sebesar 56,56 % menjadi 56,60 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,0007 % dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi sebesar 44,52 % persentase tersedianya sarana dan prasarana kawasan RKE mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 56,60 % atau meningkat sebesar 1,27 %. Peningkatan ini dikarenakan : - Tersedia bantuan sarana

dan prasarana bagi kelompok tani di kawasan RKE antara lain : Alat Mesin Pertanian (Alsintan), benih hortikultura, bibit kopi dan saprodi lainnya.

Adapun jenis komoditi yang diusahakan di kawasan Renah Kayu Embun (RKE) adalah sebagai berikut :

1. Kentang
2. Cabe Merah
3. Bawang Merah
4. Kopi
5. Kayu Manis
6. Cengkeh

Dengan luas areal :

1. Hortikultura seluas 117 ha
2. Perkebunan seluas 16 ha

Jumlah Kelompok Tani yang ada di kawasan Renah Kayu Embun adalah sebanyak 16 Kelompok Tani. Sarana dan prasarana yang telah didistribusikan adalah Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Cultivator, Mist Blower, Handsprayer, Handtraktor, Power Thresher Multiguna, bibit hortikultura dan perkebunan dan paket pestisida. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan sarana prasarana adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
2. Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh di lapangan

Persentase tersedianya sarana dan prasarana kawasan RPT. Persentase tersedianya sarana dan prasarana kawasan Renah Padang Tinggi (RPT) pada tahun 2018 tidak tercapai target sebesar 41,67 % terealisasi menjadi 37,20 % atau mengalami penurunan sebesar 0,89 % dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 25,15 % maka mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 37,20 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,48 %. Tidak tercapainya target pada tahun 2018 ini dikarenakan : -Petani yang ada di kawasan RPT tidak semua berdomisili pada kawasan tersebut, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberdayaan kelembagaan petani secara maksimal. Adapun jenis komoditi yang diusahakan di kawasan Renah Padang Tinggi (RPT) adalah

1. Kentang
2. Cabe Merah
3. Bawang Merah
4. Kopi
5. Kayu Manis

6. Cengkeh

Dengan luas areal :

1. Hortikultura seluas 51 ha
2. Perkebunan seluas 23 ha

Jumlah Kelompok Tani yang ada di kawasan Renah Kayu Embun adalah sebanyak 10 Kelompok Tani. Sarana dan prasarana yang telah didistribusikan adalah Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Cultivator, Mist Blower, Handsprayer, Handtraktor, Power Thresher Multiguna, bibit hortikultura dan perkebunan dan paket pestisida. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan sarana prasarana adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
2. Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh di lapangan

Cakupan Optimalisasi lahan pertanian. Optimalisasi lahan pertanian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari target pada tahun 2018 sebesar 34,40 % menjadi sebesar 32,60 % atau mengalami penurunan sebesar 0,95 % dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 29,33 % maka mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 32,60 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,11 %. Dengan dukungan kegiatan optimalisasi lahan pangan pengembangan atau perluasan komoditi perkebunan (kopi dan kakao) dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian lainnya. Adapun data luas lahan kritis atau lahan tidur adalah sebesar 630 ha. Upaya-upaya yang dilakukan pada optimalisasi lahan pertanian adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan dan penyaluran bantuan Alsintan dalam rangka pembukaan lahan baru. 2. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan. 3. Pengawasan dan pendampingan di lapangan oleh penyuluh pertanian.

Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian. Untuk mendukung pengelolaan sektor pertanian di Kota Sungai Penuh dirasa perlu adanya diklat teknis dan inovasi untuk meningkatkan kompetensi bagi penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian. Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari target 63,70 % menjadi 63,70% atau mengalami peningkatan sebesar 1 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 53,20 % dengan target tahun 2018 sebesar 63,70 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,19 %. Peningkatan ini dikarenakan : - Tersedianya diklat teknis pemanfaatan Alsintan, diklat teknis budidaya tanaman cabe, diklat teknis budidaya tanaman bawang, diklat teknis budidaya tanaman kopi, diklat teknis

budidaya tanaman tembakau, diklat teknis pembuatan pupuk organik dan diklat teknis lainnya. Data jumlah penyuluh pertanian yang ada di Kota Sungai Penuh sebanyak 66 orang, sedangkan jumlah penyuluh yang sudah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian sebanyak 66 orang. Hasil penerapan diklat teknis dan inovasi pertanian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian di lapangan dalam rangka pengawalan dan pendampingan kegiatan petani dan kelompok tani.

Angka kesakitan / Morbiditas dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 % yang merupakan indikator dari pemantauan penyebaran penyakit kronis yang terjadi di suatu wilayah yang sifatnya mematikan dan bersifat zoonosis, yaitu : (1) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (2) Penyakit Jembrana (3) Penyakit Antrax (4) Brucellosis (5) Septicemia Efizootica (SE). Sejak awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2018 tidak ditemukan tanda-tanda / kasus di wilayah Kota Sungai Penuh baik ternak besar maupun ternak kecil. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Adapun Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah dilakukannya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas yang secara rutin telah melaksanakan pelayanan secara terus menerus (continue).
- b. Dengan adanya pelayanan Vaksinasi Rabieas dan SE yang telah dilakukan secara merata di setiap Desa kecamatan dalam Kota Sungai Penuh
- c. Masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap ternak baik itu ternak Besar, ternak kecil maupun penyakit hewan kesayangan yang mereka miliki. Sehingga setiap adanya kejadian panyakit mereka secara sukarela melaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau peternak membawa ternak / hewan kesayangannya ke UPTD Puskesmas ataupun klinik kesehatan Hewan.

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit beberapa penyakit / kasus yang sering terjadi di wilayah Kota Sungai Penuh dan pelayanan di masyarakat dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tabel 4.43
Laporan Pelayanan Penyakit Hewan Tahun 2016

JUMLAH HEWAN TERKENA (EKOR)	ANJING	AYAM	KAMBING	KERBAU	KUCING	SAPI	GRAND TOTAL
Abses	1						1
Artritis		1				6	7
Bovine Ephemeral Fever				2		279	281
Bovine Viral Diarrhea				1		39	40
Cacingan				12	1	110	123
Cacingan, Indigesti	1						1
Cacingan, Malnutrisi	1				1	5	7
Dermatitis					1		1
Dermatophilosis	1				1		2
Distokia						3	3

Endometritis	2						2
Enteritis	2				1	1	4
Feline Viral Rhinotracheitis					2		2
Gastroenteritis	1					18	19
Gastroenteritis, Cacingan	1					13	14
Gastroenteritis, distemper, Parvovirus	1						1
Gastroenteritis, Tympany						1	1
Indigesti			1				1
Kecelakaan	5					11	16
Kecelakaan, Tympany						1	1
Kekurangan Calsium						22	22
Kekurangan Calsium, Malnutrisi						1	1
Keracunan Pestisida				2		2	4
Konjunctivitis	1				2		3
Konjunctivitis, radang mata					1		1
Malnutrisi	5		1	1		57	64
Marek						1	1
Miasis						13	13
Orf			1				1
Penyakit lain	1						1
Pneumonia					1		1
Prolap vagina						1	1
Retensio Secundinarum						28	28
Scabies	61		10	1		18	90
Scabies, Malnutrisi			1				1
Silent Heat						1	1
Tidak sakit	4		1	2		38	45
Tumor	8						8
Tympany						16	16
Urolithiasis						1	1
Grand Total	96	1	15	21	11	686	830

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Tabel 4.44
Laporan Pelayanan Penyakit Hewan Tahun 2017

JUMLAH HEWAN TERKENA (EKOR)	ANJING	AYAM	KAMBING	KERBAU	KUCING	SAPI	GRAND TOTAL
Bovine Ephemeral Fever			1	148			149
Cacingan			9	115			124
Endometritis						2	2
Enteritis				2			2
Gastroenteritis			3	40			43
Hipofungsi ovarii kawin berulang				1	1		2
Kekurangan Calsium				7		1	7
Malnutrisi				4			4
miasis				7			7
Pneumonia				1			1
Prolap uteri				1			1
Retensio Secundinarum			2	18			20
Scabies	2	14	1	10			27
Silent Heat				1			1
Tidak sakit				9			9
Tympany		1		2			3
(blank)							
Grand Total	2	15	16	366	1	3	403

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Tabel 4.45
Laporan Pelayanan Penyakit Hewan Tahun 2018

JUMLAH HEWAN TERKENA (EKOR)	KAMBING	KERBAU	SAPI	SAPI SIMENTAL	GRAND TOTAL
Bovine Ephemeral Fever			109		109
Cacingan		3	87		90

Gastroenteritis`		3	19		22
Kekurangan Calsium		2	18		20
miasis			3		3
Prolap uteri			1		1
Prolap vagina			1	1	2
Retensio Secundinarum		1	14		15
Scabies	7		12		19
Tidak sakit			5		5
Tympany			5		5
Grand Total	7	9	274	1	291

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Populasi Komoditas Peternakan Utama pada semua ternak kecuali ternak sapi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini seiring dengan berjalannya program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS-SIWAB) yang telah digalakan dalam 2 tahun tersebut. Hal tersebut juga memungkinkan untuk percepatan Populasi ternak Sapi karena hampir semua kepemilikan Sapi Kelompok Tani /ternak yang menjadi Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan prosews perkawinannya dengan pola Kawin Secara Insensinasi Buatan (IB) atau Kawin Suntik. Sementara pada ternak yang lain seperti (Kerbau, kambing dan domba) sedikit mengalami penurunan populasi hal ini realistis terjadi seiring dengan angka pemotongan selain itu disebabkan juga program peningkatan produksi ternak kerbau dan kambing domba belum digalakan [Selain itu juga terjadi bencana tahunan berupa banjir di beberapa lokasi pengembangan /kantong ternak untuk ternak kerbau dan ruminansia kecil (kambing dan domba). Sedangkan pada Indikator capaian Ternak Unggas tidak termasuk dalam indikator RPJMD. Ternak Unggas merupakan capaian rencana strategis Dinas Peternakan dan Perikanan.

Tabel 4.46
PERKEMBANGAN RUMINANSIA BESAR TAHUN 2018

KECAMATAN	JANUARI – MARET			APRIL - JUNI			JULI - SEPTEMBER			OKTOBER - DESEMBER		
	Sapi	Kerbau	Jmlh	Sapi	Kerbau	Jmlh	Sapi	Kerbau	Jmlh	Sapi	Kerbau	Jmlh
Tanah Kampung	911	26	937	928	26	954	920	25	945	920	28	948
Kumun Debai	76	72	148	77	71	148	98	98	196	85	85	170
Sungai Penuh	304	6	310	307	6	313	324	8	332	311	8	319
PondokTinggi	297	23	320	299	23	322	328	19	347	328	21	349
Sungai Bungkal	391	18	409	393	18	411	438	13	451	428	18	446
Hamp. Rawang	1306	95	1401	1315	95	1410	1269	78	1347	1425	84	1509
Pesisir Bukit	531	39	570	529	39	568	546	46	592	519	46	565
Koto Baru	145	19	164	142	19	161	149	20	169	144	20	164
JUMLAH	3961	298	4259	3990	297	4287	4072	307	4379	4160	310	4470

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Perkembangan ternak ruminansia besar berdasarkan tabel diatas dari awal tahun 2018 samapai pada akhir 2018 terjadi peningkatan, pada triwulan I perkembangan sebanyak 4.259 ekor dengan jumlah sapi 3.961 ekor kerbau sebanyak 298 ekor populasi tertinggi terletak di kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah

Kampung. Selanjutnya pada Triwulan II terjadi peningkatan sebanyak 4.287 ekor dengan rincian sapi sebanyak 3.990 ekor dan kerbau 297 ekor, terjadi sedikit peningkatan pada sapi namun pada kerbau terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena adanya kelahiran ternak sapi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemotongan meskipun banyak terjadi pemotongan pada saat hari besar keagamaan seperti Idulfitri, sapi. Sedangkan ternak kerbau tingkat kelahiran tidak begitu tinggi disebabkan banyak ternak kerbau yang dipelihara masyarakat merupakan kerbau jantan. Kemudian pada triwulan III terjadi peningkatan 4.4.379 ekor, jumlah sapi sebanyak 4.072 ekor dan kerbau 307 ekor. Pada triwulan III terjadi peningkatan disebabkan karena adanya kegiatan Upaya Penanganan Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Petanian Republik Indonesia Tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi peningkatan pada Triwulan IV dengan jumlah populasi Ruminansia besar 4.470 Ekor dengan jumlah sapi 4.160 ekor dan jumlah ternak kerbau 310 ekor.

Tabel 4.47
PERKEMBANGAN RUMINANSIA KECIL TAHUN 2018

KECAMATAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	Kambing	Domba	Jmlh									
Tanah Kampung	2896	623	3519	2799	611	3410	2239	612	2851	2515	642	3157
Kumun Debai	1150	476	1626	1147	457	1604	1987	475	2462	2330	461	2791
Sungai Penuh	1476	89	1565	1479	89	1568	1897	425	2322	1305	422	1727
Pondok Tinggi	567	75	642	585	75	660	1007	215	1222	1007	154	1161
Sungai Bungkal	1023	117	1140	1023	115	1138	945	124	1069	947	321	1268
Hamp. Rawang	3053	517	3570	3053	515	3568	2123	311	2434	2120	194	2314
Pesisir Bukit	1169	457	1626	1182	467	1649	1179	212	1391	1169	164	1333
Koto Baru	460	128	588	492	128	620	450	128	578	440	111	551
JUMLAH	11794	2482	14276	11760	2457	14217	11827	2502	14329	11833	2469	14302

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Perkembangan ternak ruminansia kecil berdasarkan tabel di atas dari triwulan ke triwulan terjadi peningkatan, pada triwulan I perkembangan sebanyak 14.276 ekor dengan jumlah kambing 11.794 ekor domba sebanyak 2.482 ekor. Selanjutnya pada Triwulan II terjadi penurunan menjadi 14.217 ekor dengan rincian kambing sebanyak 11.760 ekor dan domba 2.457 ekor, terjadi sedikit penurunan. Sedangkan pada triwulan III terjadi peningkatan 14.329 ekor, jumlah kambing sebanyak 11.827 ekor dan domba 2.502 ekor. Pada triwulan III terjadi peningkatan populasi disebabkan karena banyaknya terjadi kelahiran kambing. Pada triwulan IV terjadi penurunan yang drastis karena pasca hari raya kurban yang dikarenakan banyak kambing dan domba di potong dan dijual selain itu juga di karena adanya ternak yang mati akibat bencana banjir jumlah 14.302 ekor dengan rincian kambing 11.833 dan domba 2.469 ekor.

**TABEL 4.48
PERKEMBANGAN UNGGAS TAHUN 2018**

KECAMATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Tanah Kampung	107259	100863	97714	58899
KumunDebai	84766	78618	65914	58872
Sungai Penuh	73572	69377	54324	60573
PondokTinggi	70102	63367	70234	82074
Sungai Bungkal	87506	83003	70210	78411
Hamp. Rawang	125094	110140	119565	88283
Pesisir Bukit	80096	77194	77138	77210
Koto Baru	57987	60319	51549	54813
JUMLAH	686382	642881	606648	559135

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Perkembangan ternak unggas berdasarkan table diatas dari triwulan ke triwulan terjadi peningkatan pada triwulan 1 sampai triwulan III dan terjadi penurunan pada triwulan I, pada triwulan I perkembangan sebanyak 686.382ekor. Selanjutnya pada Triwulan II terjadi penurunan menjadi 642.881 ekor, selanjutnya pada triwulan III juga terjadi penurunan 606.648 ekor. Pada triwulan IV terjadi penurunan yang drastis menjadi 559.135 ekor karena terjadinya bencana banjir yang mengakibatkan banyak ternak unggas yang mati dan hilang terutama di daerah yang bedampak sangat besar diwilayah Tanah Kampung dan Hamparan Rawang.

**Tabel 4.49
PRODUKSI DAGING (Kg)**

KECAMATAN	PRODUKSI DAGING(KG)							
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Petelur	Broiler
TANAH KAMPUNG	55180	108	0	400	480	537	0	3.047
KUMUN DEBAI	53910	72	0	300	360	394	0	2.124
SUNGGAI PENUH	101934	18	0	275	330	2.465	0	75.260
PONDOK TINGGI	58221	36	0	225	270	111	0	7.881
SUNGGAI BUNGKAL	71760	0	0	300	360	141	0	3.283
HAMPARAN RAWANG	71010	90	0	275	330	268	0	3495
PONDOK TINGGI	55280	36	0	325	390	506	0	2058
PESISIR BUKIT	36815	18	0	225	270	448	0	2094

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Produksi daging sapi dari tahun 2017 mengalami Peningkatan sebesar 55,79 dari jumlah produksi daging pada tahun 2017 sebesar 448,32 menjadi 504,11 pada tahun 2018 hal ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 464,12 ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak sapi dikarenakan selain pencapaian Program UPSUS-SIWAB dan faktor lainnya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku dan ini menambah jumlah produksi daging sapi dengan pasokan daging beku rata-rata hampir setiap bulannya sebesar 7000 Kg/Bulan. Produksi daging Kerbau juga demikian mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu sebesar 109,50 menjadi

100,21 pada tahun 2018 hal ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak juga mengalami penurunan dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku sehingga mengakibatkan penurunan dari sisi pemotongan ternak. Produksi daging ternak ruminasia kecil (kambing dan domba juga demikian mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu sebesar 27,45 menjadi 29,75 pada tahun 2018 hal ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak kambing dan domba juga mengalami penurunan dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku sehingga mengakibatkan penurunan dari sisi pemotongan ternak.

Model Pengembangan Village Breeding Centre (VBC) dengan model pengembangan sumber daya ternak berbasis sumber daya Lokal Potensial yang terintegrasi. Saat ini telah dilakukan tahapan pembentukan kampung ternak antara lain adalah : sosialisasi kepada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah (Gapoktan dan Kelompok tani Ternak) selain itu telah dilakukan pendampingan, pelatihan kepada peternak yang potensial. Secara garis besar pengembangan kampung ternak sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelayanan
- b. Penguatan Pelayanan
- c. Peningkatan SDM
- d. Kemandirian Usaha
- e. Integrasi Kewenangan
- f. Pendampingan
- g. Multi produk / Komoditas

Penyelenggaraan Pengembangan VBC yang telah dilakukan yaitu Perencanaan Penyusunan pedoman, identifikasi lokasi, penyiapan SDM guna untuk koordinasi dan Sosialisasi telah dilakukan kepada peternak yang tergabung dalam kelompok tani/ gabungan kelompok tani di wilayah kecamatan Kota Sungai Penuh serta Peternak/ Gapoktan yang tergabung adalah peternak (baik individu maupun Kelompok).

Kawasan Peternakan (Kampung Ternak) adalah satu kawasan (desa, gabungan dari beberapa desa dan kecamatan) yang mengembangkan satu macam ternak. Di Kota Sungai Penuh Model Kampung Ternak sudah diterapkan sejak Tahun 2016 berupa Sentra Peternakan Rakyat (SPR). SPR di Kota Sungai Penuh meliputi SPR untuk Ternak Sapi dan SPR Ternak Itik. Kawasan Peternakan (Kampung Ternak) di Kota Sungai Penuh yang khusus melakukan pengembangan Ternak Sapi :

1. Untuk Sapi Betina khusus pembibitan yaitu di Desa Tanjung, Paling Serumpun (kecamatan Hamparan Rawang) dan Desa Sembilan (Kecamatan Tanah

Kampung). Kelompok Tani yang mengembangkan Sapi Betina di Desa Tanjung adalah Kelompok Tani Bigau Kencana, diberikan Bantuan Sapi Betina sebanyak 10 ekor Tahun 2013, sampai dengan Desember 2018 telah berkembang menjadi 30 ekor. Kemudian Kelompok Tani Aur Duri Desa Paling Serumpun, menerima bantuan sapi dari Provinsi Jambi sebanyak 57 ekor dan sekarang telah berkembang menjadi 150 ekor dan Kelompok Tani Andalan Bersama Desa Sembilan Kec. Tanah Kampung.

2. Untuk Sapi Penggemukan telah merata di setiap Kecamatan diberikan bantuan, terakhir pemberian bantuan Sapi Penggemukan yaitu tahun 2017 untuk Kelompok Tani Ujung Tombak Desa Sembilan Kec. Pesisir Bukit sebanyak 7 ekor, dan Kelompok Tani Kopi Daun Desa Tanjung Kec. Hamparan Rawang sebanyak 8 ekor.

Kawasan Peternakan (Kampung Ternak) di Kota Sungai Penuh yang khusus melakukan pengembangan Ternak Itik yaitu :

1. Kecamatan Hamparan Rawang, merupakan sentra peternakan Itik di Kota Sungai Penuh, peternak itik menyebar di Desa Tanjung, Paling Serumpun, Tanjung Muda, Koto Dian, dan Simpang Tiga.
2. Kecamatan Tanah Kampung, juga merupakan sentra peternakan Itik di Kota Sungai Penuh, peternak itik menyebar di Desa Tanjung Bunga, Tanjung Karang, Desa Koto Tengah, Desa Koto Panap, Koto Tuo, Koto Dumo, Koto Padang, Koto Pudung dan Desa Baru Debai.
3. Kecamatan Kumun Debai, peternak itik menyebar di Desa Debai, Desa Pinggir Air, Desa Kumun Hilir, dan Desa Muara Air.
4. Kecamatan Pesisir Bukit, peternak itik menyebar di Desa Koto Renah, Koto Bento, Desa Koto Dua, dan Desa Seberang.
5. Kecamatan Koto Baru, peternak menyebar di Desa Koto Baru dan Desa Dujung Sakti
6. Kecamatan Pondok Tinggi di Desa Koto Lebu.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan Kawasan Ternak Itik adalah pemberian Bantuan berupa Ternak Itik, dan Mesin Tetas di Kelompok Tani Ternak Itik di kawasan tersebut.

Sentra Bibit/Village Breeding Venter (VBC) di Kota Sungai Penuh di pusatkan di Unit Perbibitan Ternak Desa Talang Lindung. VBC di Desa Talang Lindung di fokuskan khusus untuk Pembibitan Ternak Sapi Unggul dimana, di UPT Perbibitan ini akan dilakukan semua proses perbibitan dimulai dari Pengadaan Bibit Unggul, Penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT), pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan

Kebuntingan dan Proses Kelahiran. Juga di VBC ini dilakukan juga pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggul. Disamping sebagai pusat Perbibitan, UPT Perbibitan juga digunakan untuk teknologi pengolahan limbah berupa pupuk kompos. Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan VBC adalah telah dibangunnya Gudang Pakan Tahun 2017, Kandang Induk 1 unit, Kandang Pedet 1 unit dan Gudang Peralatan 1 unit.

Hasil yang ingin dicapai dari village breeding centre (VBC) :

1. Berdirinya Suatu Kawasan peternakan berbadan hukum milik peternak berskala kecil yang dikelola secara profesional dan proporsional.
2. Komoditas ternak yang mempunyai nilai guna dan daya saing yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat.
3. Peningkatan Populasi baik kualitas maupun Kuantitas
4. Kedaulatan dan Kemandirian peternak berskala kecil dan meningkatnya daya saing dan posisi tawar yang lebih tinggi (agribisnis Peternakan)
5. Berkembangnya Penerapan IPTEK dalam kawasan peternakan (kampung Ternak)
6. Terpenuhinya bibit ternak unggul secara Mandiri dalam suatu kawasan kampung ternak

Cakupan penyediaan sarana dan prasarana (RPH). Penyediaan sarana dan Prasarana RPH terus mengalami peningkatan Adapun sasaran yang dituju adalah tercapainya pelaksanaan pemotongan yang higienis dan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di RPH serta semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam hal penyelamatan ternak Betina Produktif, Tersedianya sarana kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH dan tersedianya Produk Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

TABEL 4.50
DATA SARANA DAN PRASARANA RUMAH POTONG HEWAN DESA SUNGAI LIUK

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Lemari Kayu	1	Baik	
2	P.C Unit	1	Baik	
3	Printer	1	Baik	
4	Cooler	2	Baik	
5	Meja biro	5	Baik	
6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	
9	Sepeda Motor	1	Baik	
10	Sepeda Motor	1	Baik	
11	Aset Renovasi	1	Baik	
12	Aset Renovasi	1	Baik	
13	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik	
14	Bangunan Waduk Lain-lain	1	Baik	

15	Sumur dengan Pompa	1	Baik	
16	Bak Penampung/Kolam	1	Baik	
17	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik	
18	Jaringan Pipa Dinas	1	Baik	
19	rantai gantung Ternak	1	Baik	
20	Derek 1 Ton	1	Baik	
21	Bangunan Pagar Gedung	1	Baik	
22	Bangunan Gedung Pemotongan	1	Baik	
23	Tedmon	1	Baik	
24	Beef Spreader	10	Baik	
25	Katrol Manual	2	Baik	Hibah
26	Gerobak Sorong	3	Baik	Hibah
27	Bucher Knife	1	Baik	Hibah
28	Skinning Knife	1	Baik	Hibah
29	Pengait Karkas	1	Baik	Hibah

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Tabel 4.51
Data Porsonil UPTD Rumah Potong Hewan

No	Personil	Jumlah	Keterangan
1	Kepala RPH	1	-
2	Ka. Tata Usaha	1	-
3	Pemungut Retribusi	3	-
4	Staf Administrasi	1	-
5	Petugas kebersihan/Keamanan Kantor	1	-

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan sudah menampakan perkembangan yang baik jika dilihat dari perbandingan persentase target dan realisasi pada tahun 2018 hal ini terjadi karena ada penumbuhan kelompok baru baik itu dari sektor perikanan maupun peternakan serta adanya stimulan berupa alat maupun ternak serta pembinaan dari Dinas Peternakan dan Perikanan.

Tabel 4.52
KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS TEKNOLOGI
1	KT. Ingin Maju	Desa Kota Panap Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
2	KWT. Dahlia Putih	Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
3	KWT. Abadi	Desa Pudung Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
4	KWT. Cendrawasih	Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
5	KWT. Embun Pagi	Desa Koto Domo Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
6	KWT. Bunga Setangkai	Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
7	KT. Karang Taruna Gelora Muda	Desa Sembilan Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
8	KWT. Tanjung Biru	Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
9	KT. Pandan Wangi	Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
10	KT. Air Mata	Desa Simang Tiga Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
11	KWT. Tunas Baru Paling Serumpun	Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
12	KWT. Matahari Pagi	Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
13	KWT. Tunas Baru Muara Jaya	Desa Muara Jaya kecamatan Kumun Debai	Mesin Tetas
14	KWT. Tanjung Batu	Desa AirTeluh Kecamatan Kumun Debai	Mesin Tetas
15	KWT. Mahkota Dewa	Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit	Mesin Tetas
16	KT. Larek Cermin	Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit	Mesin Tetas
17	KT. Sejahtera	Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal	Mesin Tetas

18	KWT. Kecubung Putih	Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi	Mesin Tetas
19	KT. Pemangku Rajo 2	Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh	Mesin Tetas
20	KWT MARHABAN	Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai	Mesin Tetas
21	KWT TASBIH MERAH	Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi	Mesin Tetas
22	KWT KARYA BERSAMA	Desa Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
23	KWT SETIA KAWAN	Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
24	KWT CEMPAKA PUTIH	Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
25	KWT SEDAP MALAM	Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
26	KWT PADI MENGUNING	Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
27	KWT ANGGREK BULAN	Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
28	KT MAKMUR	Desa Paling Serumpun Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
29	KT BANDAR GEDANG	Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang	Mesin Tetas
30	KT SEMANGAT BERSAMA	Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit	Mesin Tetas
31	KWT ADENIUM	Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru	Mesin Tetas
32	KWT TASQIA	Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru	Mesin Tetas
33	KWT CEMPAKA PUTIH	Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
34	KWT SEDAP MALAM	Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
35	KWT PADI MENGUNING	Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas
36	KWT ANGGREK BULAN	Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung	Mesin Tetas

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, tahun 2018

Jenis-jenis Bentuk Teknologi yang diterapkan di Kelompok Tani Ternak di Kota Sungai Penuh adalah :

1. Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Mesin Tetas
2. Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Pupuk (Kompos)
3. Kelompok Tani yang menerapkan Pengolahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan Mesin Copper.

Adapun Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Mesin Tetas di Tahun 2018 adalah 32 Kelompok (Daftar Nama Kelompok terlampir) dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 19 Kelompok. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah dengan memberikan bantuan Mesin Tetas kepada Kelompok Tani Ternak, kemudian melaksanakan pelatihan Penggunaan Mesin Tetas baik di Dinas maupun di Desa masing-masing. Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Pupuk (Kompos) adalah Kelompok Sukamaju Desa Koto Bento Kec. Pesisir Bukit. Kelompok ini Tahun 2017 mendapatkan Bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu berupa Sapi 12 ekor beserta dengan Kandang dan Bangunan Pengolahan Pupuk (Kompos). Sehingga di Tahun 2018 Kelompok Tani Sukamaju sudah memproduksi Pupuk hasil Teknologi tersebut. Kelompok Tani yang menerapkan Pengolahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan mesin Copper adalah Kelompok Famili Raya dan Serumpun yang berlokasi di Desa Talang Lindung. Dengan menggunakan mesin copper ini memudahkan anggota Kelompok dalam mengolah HMT yang diberikan pada ternak.

Upaya-upaya yang akan dilakukan kedepan adalah melaksanakan pelatihan dalam penerapan Teknologi Peternakan baik di Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional sehingga Peternak menjadi terampil.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

4. URUSAN PERDAGANGAN

Pembangunan kegiatan perdagangan di Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan pengembangan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung terhadap pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kota Sungai Penuh. Potensi perdagangan di Kota Sungai Penuh di prioritaskan pada pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern. Potensi pasar di Kota Sungai Penuh yang dapat dikembangkan yaitu : pasar pons, kios pasar tanjung bajure, pasar beringin jaya II, pasar mambo/ramadhan, kios kincai plaza, pelantaran lantai dasar kincai plaza dan pasar malam/MKS. Namun kurangnya promosi potensi yang dimiliki dan tidak adanya peraturan tegas yang dilaksanakan terhadap PKL nakal dan pedagang musiman yang membuat kesemberautan pengelolaan pedagang yang ada, sehingga membuat perkembangan pasar yang ada di Kota Sungai Penuh berjalan di tempat.

Tabel 4.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	%	N.a	N.a	10	60,00	15	66,50	66,50
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	N.a	N.a	5	6	6	13	8
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	0.65	0,65	0.64	0,69	0,65	0,72	-
Data Base dan Statistik perdagangan	Ada/ Tidak	N.a	N.a	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	N.a	N.a	14,29	25	14,29	50	50
Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	N.a	N.a	5	35	35	45	50
Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	N.a	N.a	-	N.a	20	25	30
Presentase jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya	%	N.a	N.a	-	N.a	0	25	25
Terbangunya kawasan Khusus Taman Jajan dan Gedung Promosi	Unit	1	1	-	1	-	2	1
Persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan	%	N.a	N.a	-	N.a	10	25	25
Persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan pasar-pasar	%	N.a	N.a	57,14	N.a	57,14	25	50
persentase lokasi PKL yang tertata	%	N.a	N.a	10	25,00	15	40,00	40

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2018

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. Kecukupan pangan penting bagi suatu daerah dalam memberikan kestabilan harga yang berdampak pada inflasi daerah dan penambahan beban biaya bagi masyarakat. Aspek yang terus dimonitor yaitu kecukupan sembako, monitoring harga dan monitoring harga pasar serta menormalkan harga pasar dengan operasi pasar (sekbako murah). Aspek ini dilaksanakan day to day agar lonjakan harga terdeteksi lebih dini. Monitoring dilakukan pada saat-saat tertentu sebanyak 3 kali setahun. Normalisasi harga pasar belum optimal dilakukan karena keterbatasan kemampuan daerah untuk menormalkan harga sembako di daerah. Pencapaian program saat ini pada kisaran 66,5%.

Jumlah IKM yang telah dikembangkan sampai tahun 2018 sebanyak 985 IKM. Produk yang dipromosikan 8 jenis seperti perabot kayu, aneka makanan olahan, batik, anyaman pandan, anyaman bambu, pandai besi, beras, dan kopi. Kapasitas produksi Rp. 534.885.463. Terjadi peningkatan penjualan atas semua komoditas yang dipasarkan. Upaya yang diperlukan untuk peningkatan produksi adalah fasilitasi Packaging, branding HAKI dan IG untuk produk unggulan dan pengikatan kualitas dan menekan biaya per satuan produk agar bersaing dengan produk sejenis.

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,65 persen tetapi dibawah target yang ditetapkan sebesar 0,69 persen. Capaian untuk tahun 2018 belum dapat dimunculkan dikarenakan angka ini dikeluarkan oleh BPS Kota Sungai Penuh.

Data Base dan Statistik perdagangan. Pendataan pedagang di Kota Sungai Penuh dilaksanakan setiap tahun sehingga diketahui perubahan jumlah pedagang. Pada tahun 2018 terdata sebanyak 7.738 pedagang. Meskipun pendataan pedagang dilakukan year to year tetap diperlukan rekon atas data pedagang setiap 5 tahun yang dibukukan (buku statistik). Pembukuan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu realisasi atas program ini sebanyak 25%.

Pertumbuhan industri sampai dengan 2018 tumbuh dengan melandai. Terdapat penambahan jumlah industri sebanyak 127 industri baru. Pertumbuhan sektor industri berkorelasi langsung dengan PDRB daerah suatu. Oleh karena penambahan sektor industri melandai maka PDRB daerah pun meningkat tidak nyata. Upaya untuk peningkatan pertumbuhan produktivitas industri dilaksanakan dengan cara Permudahan perizinan, packaging dan branding. Peningkatan kualitas dan atau penurunan biaya satuan harga barang. Semua ini agar produksi meningkat dan dapat bersaing dengan produk luar.

Pasar yang ada di Kota Sungai Penuh sebanyak 7 pasar dan 3 pasar penyangga. 3 pasar telah memiliki bangunan permanen (terevitalisasi). Terdapat 2 pasar dan 3 pasar penyangga yang perlu direvitalisasi guna meningkatkan volume lapak pedagang yang ada. Belum ada pasar yang direvitalisasi sejak 2016. Sehingga realisasi revitalisasi pasar rakyat sampai saat ini 50 persen. Pemerintah terus berupaya merevitalisasi 4 pasar yang melalui dana hibah DAK pusat atau dekonsentrasi. Kendala pembangunan pasar penyangga adalah 3 lokasi pasar penyangga belum dimiliki Pemda Kota Sungai Penuh. Pasar Beringin belum diserahkan Pemkab Kerinci pada Pemko Sungai Penuh.

Penambahan jumlah pedagang formal dan informal selama 2 tahun ke belakang sebanyak 3.193 pedagang. Jumlah pedagang pada tahun 2016 sebanyak 7738 Pedagang sedangkan pada akhir 2018 sebanyak 10.931. Pembinaan yang dilakukan adalah pemudahan pemberian SIUP bagi pedagang, melaksanakan sosialisasi kir timbangan, pembinaan kelembagaan pedagang, dan pelaku usaha juga diikutsertakan dalam penetapan harga bongkar muat daerah. Masih terdapat pengenaan tarif bongkar muat sepihak yang terjadi di lapangan.

Pasar sehat adalah pasar yang telah memperhatikan sanitasi lingkungan dengan baik pada lokasi pasar dimaksud. Sanitasi pasar meliputi pengelolaan sampah pasar, pengelolaan limbah padat dan limbah cair dan drainase lancar. Pasar yang telah terevitalisasi telah memiliki 4 aspek tersebut sedangkan pasar yang lain belum memilikinya. ketigapasar penyangga belum memiliki sebagian atau seluruh sarana pendukung pasar. Oleh karena itu realisasi pasar sehat sampai 2018 baru sampai 30%.

Presentase jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharannya. Prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal (MEP) merupakan upaya optimasi pasar tradisional dalam mendukung kegiatan perdagangan pada bangunan pasar. Semua pasar yang sudah difasilitasi sebagiannya belum memiliki mekanikal elektrik pendukung pasar dan telah memiliki fasilitas plumbing dengan kapasitas cukup. Sampai 2018 Belum ada peningkatan sarana pendukung MEP pada pasar terfasilitasi Terhadap pasar penyangga juga belum terfasilitasi dengan MEP. Oleh karena itu realisasi pasar terfasilitasi MEP sampai saat ini baru 25%. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan di tahun depan.

Terbangunya kawasan khusus Taman Jajan dan Gedung Promosi. Taman jajan adalah suatu daerah kawasan tertentu berupa ruang terbuka tempat aktivitas jajan masyarakat baik timbul secara swadaya maupun difasilitasi pemerintah daerah. Sampai saat ini belum ada taman jajan yang sudah dibangun atau diaktifkan. Kendala

mendapatkan lokasi dan rebutan lokasi dengan dinas taman kota menjadi penyebab sulitnya membentuk taman jajan. Gedung Promosi adalah bangunan yang dipergunakan untuk mempromosikan produk dan kerajinan masyarakat. Pembangunan 1 unit gedung promosi baru pada tahap penyediaan lokasi gedung promosi. Pembangunan fisik gedung akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu realisasi program baru 25%. Hampir semua pasar terfasilitasi telah memiliki tenaga kebersihan dan keamanan yang melaksanakan tugasnya setiap hari. Terdapat 3 pasar yang telah dilengkapi dengan petugas kebersihan. Terdapat 3 pasar telah dilengkapi petugas keamanan. Pasar tanjung bajurai dan pasar m. yamin telah dilengkapi TPS Terdapat 2 pasar dan 3 pasar penyangga yang belum memiliki sarana kebersihan dan tenaga keamanan. Penyediaan prasarana kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu akan diminta kepada DLH untuk menyediakan prasarana kebersihan semua pasar dan pasar penyangga. Oleh karena itu Realisasi kegiatan ini hanya 25 %.

Pasar merupakan tempat berkumpulnya berbagai pedagang dan pembeli sehingga pasar mejadi kerumunan berbagai elemen masyarakat maupun kepentingan. Oleh karena itu pasar menjadi rawan terjadinya tindak kejahatan terhadap konsumen. Untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan mencegah tindak kejahatan maka diperlukan tenaga keamanan pasar untuk melindungi bisnis perdagangan di pasar umum maupun tradisional. Jumlah tenaga keamanan pasar sebanyak 25 orang dengan 4 shift dan mampu menjaga semua pasar yang ada kecuali pasar penyangga. Oleh karena itu realisasi program ini telah mencapai 50%.

Pembinaan pedagang kaki lima dilaksanakan dengan a. pembinaan organisasi (kelembagaan) PKL, sosialisasi dan penertiban PKL, pengamanan lapak PKL, fasilitasi/penataan usaha PKL. Semua aspek pembinaan telah dilaksanakan. Lokasi PKL saat ini sebanyak 7 lokasi PKL telah dilakukan penatatan. Yaitu a. Pasar tanjung bajure, 2. Pasar beringin. 3. Minum cauo, 4. Pasar m. Yamin. 5. Pasar terminal. Jumlah PKL yang telah terbina sebanyak 1.050 PKL. Realisasi program kegiatan sampai saat ini telah 40%.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan industri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Tujuan urusan ini untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan SDA dan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pengembangan dan pembangunan industri di Kota Sungai Penuh diarahkan pada peningkatan aktivitas industri kecil dan menengah yang diharapkan bisa berkembang dan bersaing dengan industri menengah keatas. Secara umum belum ada industri yang termasuk kedalam kelompok industri besar, rata-rata industri yang ada di Kota Sungai Penuh yaitu industri kecil dan menengah. Dalam pengelolaan industri sangat di perlukan teknologi yang mampu menunjang kinerja pengawasan industri.

Tabel 4.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Industri Kecil yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	N.a	N.a	-	15	4,25	20,54	20,54
Cakupan IKM yang dibina	%	N.a	N.a	15	38	38	53,50	54
Tersedianya Data Base Potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM dan IKM	Dok	N.a	N.a	-	Ada	Tidak	Ada	Ada
Jumlah regulasi	Jumlah	0	0	-	0	-	1	1
Dokumen pengembangan dan pembinaan kawasan industri Kecil dan Menengah	Dok	N.a	N.a	-	Ada	Tidak	Ada	-
Persentase Kawasan Industri Kecil dan Menengah yang dibina	%	N.a	N.a	10	N.a	10	40	40
Persentase Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra	%	N.a	N.a	-	N.a	-	33,33	10
Persentase Peningkatan produk yang memenuhi standar	%	N.a	N.a	-	15,50	-	18,05	10,00

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tahun 2018

Persentase Industri Kecil yang telah memenuhi standar kelayakan produksi. Telah dilaksanakan pelatihan GKM 2 KALI dan 2 kali GMP dengan total 40 IKM.

Jumlah kluster industri yang telah memenuhi standar kelayakan industri Menengah sampai dengan 2018 sebanyak 2 IKM atau 100% sedangkan Industri Kecil sebanyak 100 IKM atau 20%. Kendala dalam melaksanakan kegiatan ini adalah belum semua IKM mendapat pelatihan GKM dan GMP. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang agar semua IKM dapat mengikuti pelatihan GKM dan GMP.

Cakupan IKM yang dibina. Pembinaan IKM dilaksanakan terhadap aspek pemasaran produk, peningkatan keterampilan wanita, peningkatan keterampilan pada perajin, dan pembinaan kelembagaan (KUB). Sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan 6 kali pembinaan dalam pemasaran produk, 1 kali pelatihan peningkatan keterampilan perajin, terbentuknya 20 KUB dalam Kota Sungai Penuh. Sampai tahun 2018 realisasi kegiatan ini telah mencapai 54 %. Kegiatan pembinaan ini akan terus dilanjutkan pada tahun yang akan datang agar semua kluster IKM dapat membentuk KUB.

Tersedianya Data Base Potensi Produksi, Jasa Distribusi dan Akses Pasar Hasil Produksi UKM dan IKM. Dalam penyediaan data base perindustrian telah dilaksanakan sebatas indikator potensi produksi, dan belum pada indikator jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi. Pada data base potensi produksi menggambarkan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan nilai BB/BP. Jumlah industri kecil dan menengah di wilayah Kota Sungai Penuh berjumlah 46 kelompok besar lokus industri yang tersebar dalam 1.024 perusahaan industri rumah tangga.

Jumlah regulasi. Regulasi yang tersedia terkait dengan perindustrian yaitu peraturan daerah tentang penerbitan resi gudang dan penataan gudang. Pelaksanaannya dilaksanakan di tahun 2019 karena menunggu RDTR.

Dokumen pengembangan dan pembinaan kawasan industri Kecil dan Menengah. Sampai dengan tahun 2018 belum terlaksana kawasan industri kecil dan menengah Kota Sungai Penuh. Rencana Penyusunan RPIK Kota Sungai Penuh baru akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan seterusnya. Pengutan industri practise merupakan lebih didahulukan dalam penyelenggaraan pembangunan terhadap pembentukan RIPIK Kota Sungai Penuh.

Persentase Kawasan Industri Kecil dan Menengah yang dibina. pembinaan terhadap kawasan IKM diarahkan pada fasilitasi kegiatan IkM pada kluster industri. Fasilitasi yang diberikan terhadap klster industri dalam bentuk rumah pemasaran bersama, fasilitasi peralatan industri pada kluster industri dan standar mutu dan packeging bersama. Fasilitasi Rumah pemasaran bersama yang disediakan pada

setiap kawasan industri. Fasilitasi peralatan pada cluster industri yang telah dilaksanakan sebanyak 6 paket untuk 3 klaster industri dan melaksanakan packeging produk secara bersama. Persentase realisas kegiatan sampai dengan tahun 2018 sebesar 40 Persen.

Persentase Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra. Peningkatan kemampuan teknologi industri dilaksanakan dengan a. pendekatan fasilitasi sarana proudksi dan b. sarana penunjang produksi lainnya. Fasilitasi sarana industri yang telah dilaksanakan sampai tahun 2018 adalah sebanyak 0 unit/bangunan/ dan sebanyak .6 paket/peralatan untuk 3 klaster industri. Belum ada fasilitasi penunjang industri lainnya yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2018. Oleh karena itu fasilitasi sarana produksi dan penunjang produksi akan dilanjutkan pada tahun anggaran yang akan datang.

Persentase Peningkatan produk yang memenuhi standar. Produk yang memenuhi standar merupakan indikasi kemajuan industri daerah untuk bersaing dengan industri sejenis dari daerah lain. Terdapat beberapa klaster industri daerah yang telah memenuhi standar yaitu air dalam kemasan, pengolahan kopi, batik, kayu olahan/furnitur, makanan olahan dan kayu manis. Peningkatan produk berstandar akan dilaksanakan upayakan dan terus ditingkatkan kedepannya.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1. PERENCANAAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan fungsi perencanaan di Kota Sungai Penuh dilaksanakan oleh Bappeda sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan.

Tabel 4.55
Capaian Indikator Kinerja Perencanaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	AWAL RPJMD 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
			2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi	%	95	95	100	95	100	95	100
Jumlah Kerjasama Perencanaan Pembangunan	Jumlah	1	1		2		3	5
Tersedia Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dok	N.a	N.a	0	2	1	2	2
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota	%	N.a	N.a	1	2	2	2	2

Menengah dan Besar yang disusun								
Jumlah aparatur perencanaan dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)	%	35	40	40	50	50	60	60
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (RTRW dll)	%	100	100	100	100	100	100	100
Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	90	90	90	90	9	90	100
Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dipublikasikan di website pemerintah	%	N.a	90	90	90	90	90	90
Tingkat keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan Desa/ kelurahan	%	N.a	85,00	85,00	85,95	85,95	86,90	86,90
Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang	%	100	100	95,00	100	95,	100	100

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tahun 2018

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi pada tahun 2018 adalah 100%, adapun rincian capaiannya yaitu :

- Tersedianya data informasi untuk perencanaan pembangunan daerah
- Tersedianya data dan informasi perencanaan Bappeda Kota Sungai Penuh di Web Bappeda Kota Sungai Penuh

Bappeda Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 menjalin kerjasama dengan pihak universitas maupun swasta, diantaranya adalah :

- Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tentang penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kota Sungai Penuh.
- Kerjasama dengan ITB tentang penyusunan dokumen materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah Kota Sungai Penuh.
- Kerjasama dengan ITB tentang Penyusunan Dokumen Ranperda revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh.
- Kerjasama dengan ITB tentang penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031
- Kerjasama dengan ITB dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tersedia Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada tahun 2018 indikator kinerjanya sudah tercapai 2 dokumen yaitu:

- Tersedianya dokumen induk kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) Kota Sungai Penuh
- Tersedianya Dokumen Kajian terkait Kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT).

Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin) pada tahun 2018 mencapai 100%. dapat dilihat dari tersedianya :

- Dokumen RPJPD
- Dokumen RPJMD
- Dokumen Renstra Perubahan
- Dokumen RKPD
- Dokumen Renja
- Dokumen KUA-PPAS
- Dokumen Perjanjian Kinerja

Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan mencapai 100%, itu bisa dilihat dari jumlah program di RPJMD sebanyak 130 program yang mana sama dengan jumlah program di RKPD yaitu 130 program

Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan pada tahun 2018 mencapai 100%. Itu terlihat dari hasil Jumlah Program yang ada di RKPD

dan APBD Tahunan sesuai yaitu program di RKPD sebanyak 130 program sedangkan jumlah program di APBD tahunan sebanyak 130 program

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dipublikasikan di website pemerintah mencapai 90%. Adapun dokumen perencanaan yang dipublikasikan di website adalah sebagai berikut :

- Dokumen RPJPD
- Dokumen RPJMD
- Dokumen RKPD
- Dokumen Renstra
- Dokumen KUA-PPAS
- Dokumen Renja

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian mencapai 100%. Perencanaan pembangunan Ekonomi dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- Berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan tahunan dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
- Mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.
- Memfasilitasi kegiatan di bidang ekonomi dengan sumber pembiayaan APBD II, APBD I, APBN, DAK dan sumber pendanaan lainnya.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi prasarana wilayah dan sumber daya alam mencapai 100%. Perencanaan pembangunan bidang Prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- Berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah pembangunan tingkat desa, kecamatan, kota, provinsi dan pusat
- Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang
- Melakukan evaluasi bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- Fasilitasi kegiatan infrastruktur dan SDA sumber pembiayaan APBD II, APBD I, APBN, DAK dan sumber pendanaan lainnya.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang dilaksanakan melalui kajian peninjauan kembali Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh memberikan rekomendasi bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031 perlu dilakukan revisi dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2013 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 051/Kep.845/2017 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2013.

Berdasarkan Rekomendasi hasil Peninjauan Kembali RTRW Kota Sungai Penuh tersebut pada TA. 2018 dilaksanakan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW.
- Penyusunan Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW
- Penyusunan Ranperda Revisi RTRW
- Survey dan pemetaan untuk kelengkapan peta Revisi RTRW

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

2. KEUANGAN DAERAH

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh berstatus badan dalam struktur perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 4.56
Capaian Indikator Kinerja Keuangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	6,14	7,01	5,18	7,56	4,29	8,28	4,70
Efisiensi pengelolaan PAD	%	5,79	5,24	12,77	4,69	12,91	4,14	13,80
Peningkatan PAD	%	10,18	10,28	1,06	10,38	13,92	10,48	8,85
Persentase meningkatnya perkembangan asset daerah	%	9,17	12,20	22,12	14,06	9,34	14,41	13,51
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	%	95,00	95,75	78	96,50	78,00	97,25	85,87
Persentase aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci.	%	45,00	48,99	46	52,98	46,80	56,97	48

Sumber : Badan Keuangan Daerah, tahun 2018

Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang diberikan oleh BPK RI setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, Kota Sungai Penuh telah berhasil meraih opini WTP empat kali berturut-turut dari Tahun 2014 s/d 2017. Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. Opini WTP merupakan syarat utama mendapatkan dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat disamping syarat-syarat yang lain. Untuk besaran dana yang diterima dari Pemerintah Pusat banyak kriteria yang dinilai pada tahun 2018, Pemerintah Kota Sungai Penuh mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 17,6 Miliar dan meningkatkan menjadi 44,4 Miliar pada Tahun 2019. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun untuk tahun 2016 Kota Sungai Penuh mendapat opini WTP, untuk laporan keuangan TA. 2017 Kota Sungai Penuh mendapat opini WTP atas audit LKPD tahun 2017 ini dimaksud bahwa

penyajian LKPD tahun 2017 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), untuk opini tahun 2018 ditargetkan WTP namun belum diaudit BPK RI Perwakilan Jambi karena masih dalam proses penyusunan yang mana berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah, LKPD disampaikan ke BPK RI Perwakilan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjuk oleh besar kecilnya PAD dibandingkan Pendapatan Daerah yaitu dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 36.632.476.994,33 di bandingkan pendapatan daerah sebesar Rp. 707.134.635.517,20 dengan persentase 5,18 yang mana tahun 2016 ditargetkan 7,01 persen terealisasi 5,18 persen dan tahun 2017 ditargetkan sebesar 7,56 persen terealisasi 4,59 persen dengan jumlah PAD sebesar Rp. 31.533.231.936,13 dengan jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp.686.309.619.248,62 dengan persentase 4,59. Dilihat dari realisasi tahun 2016 sebesar 5,18 persen dan tahun 2017 dengan realisasi 4,29 persen, terjadi penurunan karena disebabkan oleh penerimaan PAD pada tahun 2017 menurun. Untuk tahun 2018 ditargetkan 8,28 persen terealisasi sebesar 4,70 persen.dengan jumlah penerimaan PAD 2018 sebesar Rp.34.102.151.643,18 dan realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp. 715.616.122.231,01 tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena disebabkan relatif rendahnya proporsi PAD dalam struktur keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Permasalahan lain adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD serta manajemen pengelolaannya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan dibutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, sementara kemampuan pendanaan daerah sangat terbatas dan masih sangat tergantung dari Dana Perimbangan. Untuk itu daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi dan sumber-sumber Keuangan Daerah yang ada dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Melakukan usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendataan ulang terhadap Objek Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan) yang Potensial

- b. Melaksanakan Pembaharuan (Update) NJOP dalam rangka peningkatan Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah (PBB-P2 dan BPHTB)
- c. Melaksanakan Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Daerah.
- d. Melaksanakan Penertiban terhadap Wajib Pajak / Objek Pajak yang tidak Patuh (Pembongkaran Reklame), untuk memberikan efek jera dan contoh kepada Wajib Pajak lainnya.
- e. Membuat Kontruksi untuk Media Reklame dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Reklame di Kota Sungai Penuh

Pengelolaan PAD terkendala dengan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam membayar Pajak dan Dalam rangka penindakan di Bidang Pajak Daerah, BKD Kota Sungai Penuh belum memiliki Petugas Pemeriksa Pajak dan Petugas Juru Sita Pajak.

Efisiensi pengelolaan PAD, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD perlu di hitung rasio efisiensi PAD yaitu dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD sebesar Rp.4.677.255.725,- yang merupakan realisasi anggaran kegiatan di bidang Pendapatan Badan keuangan Daerah Tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2016 sebesar Rp. 36.623.971.669,91. Dengan persentase 12,77 % Tahun 2016 efisiensi pengelolaan PAD ditargetkan 5,24 persen terealisasi 12,77% dan tahun 2017 ditergetkan 4,69 persen terealisasi 12,91% yang mana biaya yang dikeluarkan untk memperoleh PAD sebesar Rp. 4.056.694.676,75 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 31.420.979.313,39, dengan persentase 12,91 Untuk tahun 2018 ditargetkan 4,14 persen terealisasi sebesar 13,80 persen yang mana biaya yang dikeluarkan utuk memperoleh PAD sebesar Rp. 4.718.878.996,- Dan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp. 34.202.908.050,68 ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah di kategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10 % - 20%.

Peningkatan PAD. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengupayakan peningkatan PAD melalui kebijakan umum di bidang pendapatan melalui penggalan sumber-sumber pendapatan daerah baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi namun tetap berpedoman pada azas pemerataan dan keadilan tanpa harus membebani masyarakat selaku objek pungut.Peningkatan PAD merupakan nilai realisasi PAD tahun berjalan (2016) sebesar Rp. 36.623.971.669,91 dikurangi realisasi tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 36.246.931.833,84 dibagi realisasi tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 36.246.931.833,84 dikali 100 % Pada tahun

2016 peningkatan PAD ditargetkan 10,18 persen terealisasi 1,06 persen ini berasal dari realisasi penerimaan PAD tahun 2016 dan tahun 2017 peningkatan PAD ditargetkan 10,38 persen terealisasi 1,06 % dimana Realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp. 31.420.979.313,39 dekurangi realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.36.623.971.669,91 dibagi realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.36.623.971.669,91 dengan persentase -13,92 %, dan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 10,48 persen terealisasi sebesar 8,85 persen dimana realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 34.202.908.050,68 dikurangi realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp. 31.420.979.313,39 dibagi realisasi PAD tahun 2017 dikali 100 atau 8,85 % terjadi peningkatan ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD meningkat dari tahun 2017 dan juga untuk perlu lebih optimal lagi pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persentase meningkatnya perkembangan aset daerah untuk tahun 2016 ditargetkan 12,20 persen terealisasi 22,12 persen yang berasal dari Jumlah Aset Tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.122.241.232,18 dikurang jumlah aset tahun 2015 sebesar Rp. 1.068.705.075.344,63 dibagi dengan jumlah aset tahun 2015 di kali 100 % dan untuk tahun 2017 ditargetkan 14,06 persen terealisasi 10,41 % yang berasal dari jumlah aset tahun 2017 sebesar Rp. 1.441.002.819.325,97 (Nilai Unaudited) dikurang jumlah aset tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.122.241.232,18 dibagi dengan jumlah aset tahun 2016 dikali 100 % dengan pesentase 10,41 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat tinggi sebesar 11,17 % dan untuk tahun 2018 ditargetkan 14,41 persen terealisasi 13,51 % yang berasal dari jumlah aset tahun 2018 sebesar Rp. 2.215.540.645.687,24 (Nilai Unaudited) dikurang jumlah aset tahun 2017 sebesar Rp. 1.441.002.819.325,97 dibagi dengan jumlah aset tahun 2017 dikali 100 % dengan pesentase 13,51 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 4,17% . terkait dengan perkembangan aset daerah kedepannya perlu melakukan Revitalisasi Asset (menghitung kembali nilai asset) dan Atribusi nilai asset.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyelesaikan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan selalu berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Capaian Indikator pada tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dengan realisasi 100 % dan untuk 2018 yang ditargetkan 100 % realisasi 100 %. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan guna mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan SDM ASN dengan melakukan bimbingan teknis. Jumlah aset pemkot yang bersertifikat, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan sebanyak 184 sertifikat, sampai pada tahun 2016 ditergetkan sebesar 95,75 persen terealisasi 78 persen yaitu sebanyak 145 sertifikat sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan 96,50 persen namun belum terealisasi masih 78 persen karena sebanyak 39 sertifikat diajukan ke BPN, namun sampai saat ini belum keluar atau masih dalam prose BPN Kota Sungai Penuh. karena pada tahun 2017 belum ada yang terbit dan untuk tahun 2018 target sebesar 97,25 persen terealisasi 85,87 persen karena pada tahun 2018 sebanyak 13 sertifikat yang terbit

Persentase aset yang diserahkan oleh kabupaten kerinci, pada tahun 2008 s/d 2016 sebesar Rp. 151,002 Milyar atau 46,80 % dari yang ditergetkan 48,99 persen sedangkan pada tahun 2017 yang di targetkan 52,98 persen namun sampai saat ini belum terealisasi atas penyerahan aset tahap III masih dalam proses dengan pihak pemerintah kabupaten kerinci. untuk tahun 2018 target 56,97 persen terealisasi 48,00 persen karena pada tahun 2018 hanya asset PDAM yang diserahkan, permasalahannya belum tuntasnya penyerahan asset dari Kabupaten Kerinci.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good governance) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas. Pelaksanaan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di laksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sungai Penuh dengan indikator yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 4.57
Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	N.a	N.a	N.a	75,00	100	80,50	97,60
Persentase tingkat Pendidikan aparatur yang berpendidikan S1, S2, S3	%	66,95	67,10	67,10	67,25	68,60	67,40	63,23
Persentase Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya	%	N.a	77,20	77,20	77,76	92,78	78,32	94,56
Menurunnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus	N.a	N.a	N.a	7/1000 ASN	4/1000 ASN	6 /1000 ASN	0,74 /1000 ASN
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	N.a	N.a	N.a	90,00	90,00	95,00	95,15
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	Nilai Huruf	N.a	N.a	N.a	B	B	B	B
Persentase updating data kepegawaian	%	N.a	N.a	N.a	90,00	90,00	92	92,03
Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional	%	N.a	59,20	59,20	64,76	64,80	70,32	70,37
Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis setiap tahunnya.	%	N.a	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,38
Terbangunnya Bandaklatda/CAT	%	0,00%	0,00	0,00	32,00	0,00	46,50	0,00

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, tahun 2018.

Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan, target indikator ini pada tahun 2018 adalah 80,50 % PNS yang memangku jabatan telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Realisasai dari indikator ini sebesar 97,60% yang artinya seluruh PNS yang memangku jabatan telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah PNS yang memangku jabatan pada tahun 2018 sebanyak 529 PNS dari total jumlah jabatan sebanyak 542 Jabatan (13 Jabatan masih belum terisi). Semua pejabat yang memangku jabatan telah dipastikan telah memenuhi standar kompetensi jabatan yang diukur dari berbagai aspek seperti pangkat, golongan, sikap, prilaku, kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan pengalaman kerja. Khusus

untuk JPT telah melalui mekanisme Assesment sehingga standar kompetensi dapat dijamin.

Persentase PNS yang berpendidikan S1, S2, S3, target indikator ini pada tahun 2018 adalah 67,40 % PNS berpendidikan S1,S2,S3. Realisasi dari indikator ini sebesar 63,23% yang artinya 1.709 orang PNS dari 2.703 orang PNS di Kota Sungai Penuh telah berpendidikan S1,S2,S3. Pencapaian indikator ini mengalami penurunan karena sebagian besar PNS yang pensiun dan mutasi keluar daerah berpendidikan S1,S2,S3 sedangkan pemerintah Kota Sungai Penuh belum begitu optimal dalam pengadaan PNS sebagai pengganti PNS yang pensiun dan mutasi keluar daerah. Hal ini sepenuhnya bukan kesalahan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengingat Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak mungkin mencegah PNS yang berpendidikan S1,S2,S3 untuk pensiun karena telah sampai bata pensiunnya.

Persentase Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya, target indikator ini pada tahun 2018 adalah 78,32 % aparatur pemerintah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Realisasi dari indikator ini sebesar 94,56% yang artinya 2.556 orang PNS dari 2.703 orang PNS di Kota Sungai Penuh telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. 147 Orang PNS masih ditempatkan diluar kompetensinya yang tersebar diberbagai SKPD. PNS tersebut dianggap tidak sesuai dengan kompetensinya dikarenakan beberapa faktor seperti ketidaksesuaian harapan PNS dengan tempat tugasnya, PNS enggan melakukan pengembangan diri dengan mempelajari tupoksinya dan berbagai faktor lainnya.

Menurunnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, target indikator ini pada tahun 2018 adalah 6/1000 ASN. Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang/ berat yang ditangani oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus dari 2.703 PNS di Kota Sungai Penuh, sehingga realisasi dari indikator ini sebesar 0,74/1000 yang artinya terjadi penurunan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS di Kota Sungai Penuh.

Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu, target indikator ini pada tahun 2018 adalah persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu sebesar 95%. Realisasi dari indikator ini adalah sebesar 95,15% artinya sebanyak 8.187 dari 8604 berkas layanan administrasi kepegawaian telah diselesaikan tepat waktu dan hanya 417 berkas layanan kepegawaian yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.58
Jenis Layanan BKPSDM Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2018
Berdasarkan Ketepatan Waktu Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan		
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Total
1	Ujian Seleksi Mutasi Masuk	97	0	97
2	Penerbitan SK Mutasi Masuk	53	0	53
3	Penerbitan SK Mutasi Keluar	34	0	34
4	Penerbitan Mutasi Dalam Daerah	140	0	140
5	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	503	100	603
6	Penerbitan SK PMK	5	0	5
7	Penerbitan SK Pensiun	120	0	120
8	Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	1334	0	1334
9	Pelaksanaan Seleksi CPNS	1671	0	1671
10	Pembebasan Dalam Jabatan Fungsional	183	15	198
11	Penerbitan SK Jabatan Fungsional	17	0	17
12	Penerbitan Kartu Taspen	20	25	45
13	Penerbitan Karpeg	63	70	133
14	Penerbitan Karis	27	20	47
15	Penerbitan Karsu	28	20	48
16	Penerbitan SK Cuti PNS	209	0	209
17	Penerbitan Satya Lencana	0	56	56
18	Penerbitan SK Pelantikan	212	0	212
19	Penerbitan SK Pemberhentian dalam jabatan	32	0	32
20	Pelaksanaan Asessment	2	0	2
21	Evaluasi JPT melalui Quisioner	1	0	1
22	Penerbitan SPTDHD	454	0	454
23	Surat Izin Berpergian	5	0	5
24	LHKPN	55	0	55
25	Pelaksanaan Sidak	2	0	2
25	SK Tugas Belajar	2	0	2
27	SK Izin Belajar	37	0	37
28	Penyelesaian Kasus Cerai	0	6	6
29	Penanganan Kasus Disiplin Ringan	188	0	188
30	Penanganan Kasus Disiplin Sedang	0	0	0
31	Penanganan Kasus Disiplin Berat	2	0	2
32	Pelaksanaan Sumpah PNS	32	0	32
33	SK PNS Teladan	0	6	6
34	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional	8	0	8
35	Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional	12	0	12
36	Penerbitan Sertifikat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional	20	0	20
37	Sertifikat Sosialisasi Jabatan Fungsional	50	0	50
38	Rekomendasi Diklat	86	20	106
39	Ujian Dinas	0	29	29
40	Diklat Purna Tugas	35	0	35
41	Diklat PIM	0	0	0
42	Penataan Arsip Pegawai	2448	50	2498
TOTAL		8.187	417	8.604
PERSENTASE TEPAT WAKTU		95,15%		
PERSENTASE TIDAK TEPAT WAKTU			4,85%	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2018.

Dalam pelayanan administrasi kepegawaian BKPSDM Kota Sungai Penuh mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterbitkan oleh Walikota Sungai Penuh berdasarkan keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 521/Kep. 830/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh. Setelah dilakukan telaahan terhadap berbagai aspek layanan kepegawaian diperoleh 95,15% pelayanan administrasi kepegawaian telah tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur yang ada dan hanya 4,85% layanan kepegawaian yang masih melebihi waktu pelayanan yang telah ditetapkan dikarenakan proses pelayanan administrasi kepegawaian tersebut melibatkan pihak luar seperti BKN, BKD Provinsi dan Menpan yang sulit untuk terlalu dipaksakan.

Target indikator ini pada tahun 2018 adalah nilai B (Baik). Metode untuk mengukur indeks kepuasan terhadap layanan kepegawaian adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawai di BKPSDM Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 78,477 dengan nilai huruf B (Baik). Hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76,995 yang jika dikonversi ke nilai huruf adalah B (Baik). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut ini disajikan hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian BKPSDM Kota Sungai Penuh tahun 2018 :

Tabel. 4.59
Ranking Indeks Per Unsur Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,560
2	Biaya atau Tarif Pelayanan	3.340
3	Perilaku Pelaksana	3.140
4	Produk Spesifikasi Hasil Pelayanan	3.090
5	Persyaratan Teknis dan Administratif	3.080
6	Prosedur Pelayanan	3.050
7	Kompetensi Pelaksana	3.030
8	Maklumat Pelayanan	3.000
9	Waktu Pelayanan	3.560
Rata-Rata Tertimbang		28,280

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, tahun 2018

Persentase Updating data Kepegawaian, Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 92% data kepegawaian yang harus di update berhasil di update. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh realisasi dari indikator ini yaitu 92,03% data kepegawaian yang harus di update berhasil di update yang berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sebanyak 993 data PNS telah berhasil dilakukan updating dari 1.079 data yang harus diupdate pada tahun 2018. Datanya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.60
Updating Data Kepegawaian

NO	JENIS DATA	HARUS DI UPDATE	TELAH DI UPDATE	BELUM DI UPDATE	KET
1.	Data Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian ijazah	603	603	0	
2.	Data Mutasi Masuk	53	30	20	
3.	Data Mutasi Keluar	34	22	12	
4.	Data Mutasi Dalam Daerah	140	100	40	
5.	Data PMK	5	1	4	
6.	Data Pelantikan	212	212	0	
7.	Data Pemberhentian dalam jabatan	32	32	0	
JUMLAH		1079	993	86	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, tahun 2018.

Proses update data ini dilakukan menggunakan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terhadap data yang mengalami perubahan dikarenakan berbagai faktor seperti kenaikan pangkat, perubahan status pendidikan, mutasi, demosi, promosi dan kesalahan data kepegawaian lainnya.

Persentase PNS yang Telah Mengikuti Diklat Teknis, Pelaksanaan Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan manajemen kepemimpinan dan menambah pengetahuan teknis pelaksanaan pekerjaan bagi aparatur. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dibebankan target pada program pendidikan kedinasan berdasarkan RPJMD Kota Sungai Penuh yaitu persentase PNS yang mengikuti diklat teknis setiap tahun sebanyak 15 %. Realisasi program pendidikan kedinasan yaitu persentase PNS yang mengikuti diklat teknis setiap tahunnya sebanyak 15,38 % sehingga target untuk program ini tercapai. Hal ini berarti bahwa 190 orang dari 1.235 orang PNS Kota Sungai Penuh pada jabatan Struktural/Fungsional Umum pada tahun 2018 telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis.

Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional setiap Tahunnya, Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dibebankan target pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan RPJMD Kota Sungai Penuh yaitu Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 70,32%. Realisasi Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti diklat fungsional sebanyak 73,37% sehingga target untuk program ini tercapai. Hal ini berarti

bahwa 1.033 orang dari 1.468 orang PNS jabatan fungsional telah mengikuti diklat fungsional.

Terbangunnya Bandiklatda/CAT. Pada tahun 2018 ini BKPSDM Kota Sungai Penuh dibebankan target berdasarkan RPJMD Kota Sungai Penuh adalah “Terbangunnya Bandiklatda/CAT” sebesar 46,50%. Pembangunan Bandiklatda/CAT terus diupayakan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh namun untuk memenuhi target indikator “Terbangunnya Bandiklatda/CAT” dirasa sulit untuk diwujudkan mengingat keterbatasan anggaran APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh dan adanya kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menunggu penyerahan aset daerah berupa gedung perkantoran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Salah satu gedung perkantoran tersebut direncanakan akan dijadikan gedung Bandiklatda/CAT. Hal ini mengakibatkan realisasi untuk indikator terbangunnya Bandiklatda/CAT ini pada tahun 2018 masih 0%.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau disebut Balitbangda Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi, penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota, pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Tabel 4.61
Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Jenis	N.a	N.a	0	2	2	2	2
Cakupan pengkoordinasian/ fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	%	N.a	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	%	100	100	0	100	100	100	100
Persentase kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan	%	0,00	0,00	0,00	50	50,00	52,50	100
Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	%	0	0,00	0,00	-	55,00	100	57,50
Tersedianya Dokumen pengembangan kawasan RKE	Dok	0	0	0	-	0	1	1

Tersedianya Dokumen pengembangan kawasan RPT	Dok	0	0	0	-	0	1	1
Tersedianya Dokumen pengembangan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)	Dok	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2018

Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan. Jumlah Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan dengan capaian yang ditargetkan 2 SIDA. Indikator ini tercapai sepenuhnya pada tahun 2018 yakni terlaksana Koordinasi dan Fasilitasi 2 (Dua) Komoditi SIDA yakni Sirsak dan SIDA Kopi sehingga tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Cakupan pengkoordinasian/ fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi . Adapun target capaian indikator ini adalah 100 % dimana Balitbang Kota Sungai Penuh telah merealisasikan sebesar 100% pada tahun 2018 dalam periode RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2010-2018 dihitung Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang terfasilitasi dan terkoordinasi adalah 48 kajian dan jumlah kajian dan studi kelayakan di di Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan/diaplikasikan adalah 64 kajian ditambah 2 inovasi ditahun 2017 dan 2 inovasi ditahun 2018. Berikut Cakupan pengkoordinasian/ fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi : Masterplan Pendidikan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Seni Budaya, Masterplan TIK, Kajian Penguatan Ekonomi Pedesaan Kota Sungai Penuh, Masterplan Kesehatan Kota Sungai Penuh, Kajian Strategi Pengembangan pariwisata Kota Sungai Penuh Berdasarkan RIPPDA, Kajian Kelayakan penanganan Banjir Kota Sungai Penuh, Kajian Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Air Minum Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci, Kajian Produk Untuk Pengembangan SIDA, Kajian Kebijakan penanaman Modal, Kajian Pembentukan Kota Layak Anak dan Kota Responsif Gender Kota Sungai Penuh, Kajian Potensi Unggulan Daerah dan pengembangannya, Kajian Potensi Pajak dan Restribusi Daerah, Kajian Sistem Manajemen Transportasi dan Sistem lalu Lintas Kota Sungai Penuh, Penyusunan Penurunan Emisi RAD-GRK Kota Sungai Penuh, Penyusunan Citra Kota (CITY BRANDING) Kota Sungai Penuh, Kajian Masrterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sungai Penuh, Kajian Rencana Pengembangan Produk SIDA, Kajian Study kelayakan Pendirian PT.Mapan/ BUMD, Pembangunan Wilayah Terpadu, Kajian Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan, Kajian pengembangan lingkungan sehat, Pengkajian & pengembangan sistem informasi, Pengkajian & penelitian bidang informasi & komunikasi, Pengkajian & penelitian bidang informasi & komunikasi, Pengkajian & pengembangan sistem informasi, Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi, Study Timbunan Sampah, Pengkajian Dampak Lingkungan, Masteplan Sistem Persampahan Kota Sungai Penuh, Kajian Produk Unggulan Daerah, Kajian Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kreatif Lokal, Kajian Pusat Pengembangan Teknologi Persampahan, Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kopi, Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sirsak, Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, Kegiatan Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang – undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang – undangan Daerah, Koordinasi dan Fasilitasi Kajian Pengembangan Kawasan RKE, Kegiatan Kajian Bidang Perhubungan, Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kegiatan Kajian Implementasi Aksara Incung Sebagai Muatan Lokal, System Inovasi Daerah (SIDa) Kopi, System Inovasi Daerah (SIDa) Sirsak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Indikasi Ekonomi daerah, Kajian Penyusunan Perencanaan Ekonomi Masyarakat Kota Masyarakat Kota Sungai Penuh, Profil Bencana.

Cakupan Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan. Adapun target capaian indikator ini adalah 100 % dimana Balitbang Kota Sungai Penuh telah merealisasikan sebesar 83% pada tahun 2018 dalam periode RPJMD 2016-2021. Pencapaian 83% ini melalui persentase rata-rata cakupan penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016. Capaian Balitbang Kota Sungai Penuh dalam tahun ke – 3 RPJMD 2016-2017 hal tersebut dihitung dari jumlah pencapaian target cakupan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan mencakup pembentukan Tim Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu, Majelis Pertimbangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dewan Riset Daerah (DRD) dan JF Peneliti. Dari Enam target tersebut hanya satu target yang belum tercapai yaitu JF Peneliti jadi capaian untuk program ini adalah 5/6 atau 83%. Sulitnya mewujudkan JF Peneliti di Balitbang Kota Sungai Penuh disebabkan karena formasi PNS JF Peneliti di Kota Sungai Penuh belum tersedia sehingga kesulitan dalam penghitungan angka kredit poin, (berdasarkan penjelasan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kota Sungai Penuh)

Persentase kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan. Adapun target capaian indikator ini adalah 52 % dimana Balitbang Kota Sungai Penuh telah merealisasikan sebesar 100% pada tahun 2018 dalam periode RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2010-2017 dihitung jumlah kajian dan studi kelayakan yang ada di diKota Sungai Penuh adalah 40 kajian dan jumlah kajian dan studi kelayakan di di

Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan/diaplikasikan adalah 40 kajian. Dalam kajian Studi kelayakan di defenisikan terlaksana secara keseluruhan karena sebagaimana yang kita ketahui, studi kelayakan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan secara teknis pada kegiatan masing-masing oleh Pejabat Pelaksana. Adapun kendala yang dihadapi berkenaan data kajian belum tersedia adalah, bahwa pada tahun 2017 Balitbang telah mengumpulkan data penelitian-penelitian yang ada di Kota Sungai Penuh, banyak arsip/dokumen yang tidak ditemukan lagi oleh SKPD Pelaksana Kajian. Dari penjelasan yang didapatkan dilapangan bahwa arsip dokumen yang kami minta sebagian sudah hilang, dan sebagian tidak diketahui keberadaanya berdasarkan penjelasan pejabat SKPD terkait pelaksana kajian. Berikut kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan yaitu : Masterplan Pendidikan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Seni Budaya, Masterplan TIK, Kajian Penguatan Ekonomi Pedesaan Kota Sungai Penuh, Masterplan Kesehatan Kota Sungai Penuh, Kajian Strategi Pengembangan pariwisata Kota Sungai Penuh Berdasarkan RIPPDA, Kajian Kelayakan penanganan Banjir Kota Sungai Penuh, Kajian Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Air Minum Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci, Kajian Produk Untuk Pengembangan SIDA, Kajian Kebijakan penanaman Modal, Kajian Pembentukan Kota Layak Anak dan Kota Responsif Gender Kota Sungai Penuh, Kajian Potensi Unggulan Daerah dan pengembangannya, Kajian Potensi Pajak dan Restribusi Daerah, Kajian Sistem Manajemen Transportasi dan Sistem lalu Lintas Kota Sungai Penuh, Penyusunan Penurunan Emisi RAD-GRK Kota Sungai Penuh, Penyusunan Citra Kota (CITY BRANDING) Kota Sungai Penuh, Kajian Masrterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sungai Penuh, Kajian Rencana Pengembangan Produk SIDA, Kajian Study kelayakan Pendirian PT.Mapan/ BUMD, Pembangunan Wilayah Terpadu, Kajian Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan, Kajian pengembangan lingkungan sehat, Pengkajian & pengembangan sistem informasi, pengkajian & penelitian bidang informasi & komunikasi, Pengkajian & penelitian bidang informasi & komunikasi, Pengkajian & pengembangan sistem informasi, Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Study Timbunan Sampah, Pengkajian Dampak Lingkungan, Masteplan Sistem Persampahan Kota Sungai Penuh, Kajian Produk Unggulan Daerah, Kajian Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kreatif Lokal, Kajian Pusat Pengembangan Teknologi Persampahan, Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, Kegiatan Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang -

undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang – undangan Daerah

Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan. Indikator ini tercapai 100 % dengan diakomidinya beberapa Kajian pada Renja SKPD seperti refisi RIPPDA, Penanggulangan sampah oleh BLH dan juga sebahagian termuat didalam RKPD Kota Sungai Penuh, kajian yang dimaksudkan yakni Kajian Produk Unggulan Daerah, Kajian Pariwisata Berbasis Budaya dan Kreatif Lokal, dan Kajian Pusat Pengembangan Teknologi Persampahan dan terdapat 37 kajian lagi yang telah dilaksanakan oleh Stekeholder terkait, hal ini dapat dibuktikan pada tabel pada lampiran ini bahwa kajian tersebut dilaksanakan pada setiap SKPD tentu dapat kita simpulkan kajian tersebut menjadi input bagi perencanaan Pembangunan Daerah.

Tersedianya dokumen pengembangan kawasan RKE. Indikator ini tercapai 100% dengan tersedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Kawasan RKE 1 Dokumen, yang penyelenggaraannya menggunakan jasa Pihak Ke-3, Hasil penelitian ini berisi pemetaan potensi wilayah RKE untuk dijadikan sentra pengembangan industri pertanian guna menambah nilai ekonomis pada Kota Sungai Penuh

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

5. PENGAWASAN

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu arah kebijakan pemerintah adalah menuntaskan penaggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Misi pertama yang tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, yaitu memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*, menjadikan Inspektorat Kota Sungai Penuh sebagai pengawas penyelenggara pemerintah yang harus menunjang tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Inspektorat berwenang dalam membina dan mengawasi setiap SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdedikasi tinggi dan bersih dari KKN, serta manajemen dan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, didukung dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Inspektorat Kota Sungai Penuh dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2021 untuk pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang mempunyai prioritas yang harus dilaksanakan, yaitu meningkatnya level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kota Sungai Penuh, Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan (BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota), Penilaian Kinerja SKPD (Rapor) dan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Tabel 4.62
Capaian Indikator Kinerja Pengawasan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penilaian Kinerja SKPD (Rapor)	Rapor	Kuning	Kuning	Biru	Kuning	Biru	Kuning	Biru
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota)	%	N.a	76,66	70,99	77,18	70,92	77,69	76,35
Nilai maturitas SPIP	Indeks	N.a	N.a	1	2	2	2	2
Persentase tenaga APIP yang bersertifikat	%	N.a	87,20	50,78	87,76	-	88,32	72,09
Meningkatnya level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kota Sungai Penuh	Level	N.a	2	1	2	2	2	-
Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah	N.a	N.a	8	8	10	8	8

Sumber : Inspektorat, Tahun 2018

Penilaian Kinerja SKPD (Rapor). Capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2018 yakni rapor kuning. Capaian sasaran kinerja persentase jumlah SKPD yang menerima nilai sama atau melebihi target RPJMD yakni kategori “tinggi” dan “sangat tinggi” atau rapor Hijau dan Biru mencapai 100% (seluruh SKPD telah mencapai target RPJMD) dengan Nilai rata-rata SKPD sebesar 94.12. capaian penilaian kinerja untuk tahun 2018 SKPD yang melebihi target RPJMD yakni SKPD yang mendapat nilai kategori “tinggi” dan “sangat tinggi” mencapai 90.99% yakni sebanyak 40 SKPD dari 44 SKPD yang dinilai. Capaian Penilaian kinerja SKPD dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.63
Penilaian kinerja SKPD

NO	SKOR	NILAI	SIMBOL WARNA	KATEGORI	HASIL	%
1	≥ 90 %	A	BIRU	Sangat Tinggi	38 SKPD	86.36
2	≥ 80 % - 89%	B	HIJAU	Tinggi	2 SKPD	4.55
3	≥ 70 % - 79%	C	KUNING	Rendah	4 SKPD	9.09
4	< 70 %	D	MERAH	Sangat Rendah	0 SKPD	0

Sumber : Inspektorat, tahun 2018

Penilaian Kinerja SKPD (Rapor). Capaian kinerja tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, berdasarkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hasil temuan ini bersifat kumulatif

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Dengan data sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.64
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI per Desember 2017

Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Penyelesaian Tindak Lanjut	Capaian (%)
2010	27	21	77,78
2011	70	64	91,43
2012	77	59	76,62
2013	30	19	63,33
2014	41	31	75,61
2015	37	21	56,76
2016	49	26	53,06
2017	30	15	53,06
Total	361	256	70,91

Sumber : Inspektorat, tahun 2018

Tabel 4.65
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI per Desember 2018

Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Penyelesaian Tindak Lanjut	Capaian (%)
2010	27	22	81,48
2011	70	67	95,71
2012	77	59	76,62
2013	30	19	63,33
2014	41	33	80,49
2015	37	24	64,86
2016	49	30	61,22
2017	30	24	80,00
2018	28	19	67,86
Total	389	297	76,35

Sumber : Inspektorat, tahun 2018

Untuk tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Melaksanakan Audit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh atas pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 yang menghasilkan 28 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, untuk Tahun 2018 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI mulai dari pemeriksaan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 periode data akhir Tahun 2018 mengalami kenaikan penyelesaian sebesar 76,35% dari 389 rekomendasi dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar 70,91 % dari 361 Rekomendasi.


Untuk rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI setiap tahun hampir pasti mengalami kenaikan dikarenakan sudah menjadi agenda dan kewajiban rutin BPK-RI untuk melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ditambah dengan penugasan lain yang bersifat audit Khusus yang menghasilkan rekomendasi setiap laporan pemeriksaan. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan. Realisasi penyelesaian tidak lanjut pemeriksaan tahun 2018 adalah 76,35% lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2018 adalah 77,69% namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pada yang dituangkan pada renstra perubahan inspektorat sebesar 75%. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkendala dengan penyelesaian pengambalian temuan yang berhubungan dengan pihak ke 3 serta permasalahan pencatatan aset pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Indikator persentase SKPD yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di kategori berkembang diakhir 2018 adalah 37,50% (12 SKPD dari 40 SKPD) dari target capaian di akhir tahun 2018 adalah 80% (target 32 SKPD dari 40 SKPD). Evaluasi SPIP mulai dilakukan di tahun 2015 dimana level SPIP Kota Sungai Penuh masih dalam level rintisan. Kemudian dari hasil evaluasi SPIP di tahun 2017, level SPIP Kota Sungai Penuh sudah mencapai target RPJMD yakni Level 2 dengan skor 2,475. sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Penilaian Kembali Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 oleh BPKP Nomor LAP-281/PW05/3/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dan hasil rekomendasi BPKP adalah melakukan evaluasi berkala terkait efektifitas kelembagaan, pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi, membuat daftar resiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan OPD, menetapkan rencana tindak pengendalian (RTP) serta melakukan evaluasi berkala atas efektifitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan meminta Inspektorat Kota Sungai Penuh agar melakukan assessment penyelenggaraan SPIP menjadi program kerja setiap tahunnya. Sedangkan hasil *re-assessment* BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk evaluasi SPIP di tahun 2018 masih dalam tahap Pra Quality Assurance oleh BPKP Pusat. Kendala dalam pencapaian nilai maturitas SPIP yakni masih belum terdapat beberapa dokumen dan bukti penerapan sistim pengendalian intern Pemerintah.

Sasaran strategis Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman APIP tentang dasar dan teknik pengawasan, capaian kinerjanya dinilai berdasarkan pada persentase jumlah APIP yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kompetensi JFA/JFP2UPD. Capaian persentase Aparat

Pengawas Fungsional yang memiliki sertifikasi sesuai standar kompetensi JFA/JFP2UPD dibandingkan dengan total APIP pada akhir RPJMD 2016-2021 adalah 66,05% dari target capaian 90% dengan realisasi rata-rata pertahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar 59,44%

Gambar 4.2
Peningkatan Aparat Pengawas Fungsional yang memiliki sertifikasi sesuai standar kompetensi JFA/JFP2UPD dibandingkan dengan total APIP (%).



Sumber : Inspektorat, Tahun 2018

Jumlah Aparat Pengawas Internal yang memiliki sertifikasi tahun 2017 yaitu 70% (28 orang mengikuti diklat sertifikasi per 40 orang aparatur pengawasan) dibandingkan tahun 2016 sebesar 48,89% (22 orang mengikuti diklat sertifikasi per 45 orang aparatur pengawasan), sedangkan pada Tahun 2018 jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat meningkat menjadi 72,09% (31 orang yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikasi per 43 orang aparatur pengawasan).

Peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi sangat diperlukan, mengingat peran APIP sebagai *Quality Assurance*, *Consulting Partner*, dan *Catalyst*. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh kecukupan alokasi anggaran dan persetujuan dari instansi pembina (dalam hal ini Pusdiklatwas BPKP dan Badan Diklat Kemendagri Jakarta). Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pengawasan (Kualitas SDM pengawasan meningkat). Upaya untuk mengatasi hambatan ini adalah melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP di Ciawi untuk dapat mengundang APIP agar diikutsertakan dalam diklat sesuai dengan kompetensi.

Pencapaian kinerja Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah mencapai target yakni memiliki pencapaian level 2 atas Kapabilitas APIP Kota Sungai Penuh dari yang ditargetkan di akhir RPJMD 2016-2021 adalah kapabilitas APIP berada pada level 3. Untuk tahun 2018, realisasi pencapaian kinerja program ini melebihi dengan yang ditargetkan yaitu pencapaian level kapabilitas APIP Kota Sungai Penuh di Level 3, namun belum bersifat final dikarenakan per Januari belum dilakukan QA oleh BPKP Pusat. Hal ini berarti pencapaiannya sudah 75% dari target yang ingin dicapai di akhir RPJMD, yaitu ditargetkan level 4.

Pencapaian kinerja atas indikator persentase tersedianya sistem dan prosedur yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan di akhir tahun RPJMD adalah 42,75% dari yang ditargetkan di awal RPJMD 100% sedangkan realisasi kinerja di tahun 2018 adalah 60,38% (32 SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah diterbitkan dari 53 SOP dan PKPT yang ditargetkan pada akhir tahun RPJMD) jauh melebihi target RPJMD yakni 8 SOP. SOP dan PKPT yang telah disusun, disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah.

Kriteria yang digunakan pada indikator sistem dan prosedur yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang telah disusun. Dengan adanya sistem dan prosedur pengawasan ini, maka mutu pengawasan Inspektorat Kota Sungai Penuh akan berjalan lebih efektif sehingga meningkatkan level kapabilitas APIP Kota Sungai Penuh sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya data hasil pengawasan yang akurat ini didukung oleh Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Tabel 4.66
REALISASI SOP DAN PKPT INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH

Target SOP		Realisasi SOP		Keterangan
1	SOP Pengelolaan Surat Keluar	1	SOP Pengelolaan Surat Keluar	telah disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 700/Kep.551/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Sungai Penuh tanggal 14 Juli 2015
2	SOP Pengelolaan Surat Masuk	2	SOP Pengelolaan Surat Masuk	
3	SOP Tata Kearsipan	3	SOP Tata Kearsipan	
4	SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	4	SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	
5	SOP Pemeriksaan/Pengawasan Reguler	5	SOP Pemeriksaan/Pengawasan Reguler	
6	SOP Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota	6	SOP Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota	

7	Sungai Penuh SOP Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh	7	Sungai Penuh SOP Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh	
8	SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh	8	SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh	
9	SOP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	9	SOP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	
10	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi	10	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi	
			SOP Pemeriksaan Khusus PAD SOP Pemeriksaan Khusus Dana BOS SOP Pemeriksaan Khusus DAK dan TP SOP Monitoring dan Verifikasi LHKASN SOP Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Sungai Penuh SOP Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	telah disusun tahun 2016, dan masih dalam tahap pengevaluasian dan pengesahan SK Inspektur
11	SOP Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan	11	SOP Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan	telah disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 800/Kep. /2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Sungai Penuh tanggal 23 November 2017
12	SOP pemeriksaan Kasus dan Khusus dengan Tujuan Tertentu	12	SOP pemeriksaan Kasus dan Khusus dengan Tujuan Tertentu	
13	SOP Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui Kotak Saran/Sarana Lainnya	13	SOP Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui Kotak Saran/Sarana Lainnya	
14	SOP Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	14	SOP Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	
15	SOP Fasilitasi penyampaian LP2P	15	SOP Fasilitasi penyampaian LP2P	
16	SOP tentang Pemantauan Tindak Lanjut	16	SOP Monitoring TL Temuan Hasil Pengawasan	
17	SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kantor Sendiri	17	SOP Pelaksanaan PKS di Inspektorat Kota Sungai Penuh	
18	SOP Penyusunan PKPT	18	SOP Panduan Penyusunan PKPT	
19	SOP Penyusunan Peta Kompetensi	19	SOP Penyusunan Peta Kompetensi Pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh	
20	SOP Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Sungai Penuh	20	SOP Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Sungai Penuh	
21	SOP Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh	21	SOP Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh	
22	SOP Advisory Service (Pemberian sosialisasi/Bimtek/Pendampingan)	22	PKPT Tahun 2016	telah disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh No. 700/Kep.162/2016

23	SOP Audit Kinerja	23	PKPT Tahun 2017	telah disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh No. 700/Kep.99/2017
24	SOP Monitoring dan Verifikasi LHKASN	24	SOP Pelaksanaan Diklat Lingkup Pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh.	
25	SOP Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	25	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
26	SOP Penyusunan Internal Audit Charter	26	SOP Audit Kinerja	
27	SOP Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	27	SOP Prosedur Penyusunan PKPT Berbasis Resiko	
28	SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor	28	SOP Prosedur Layanan Konsultasi	
29	SOP Inventarisasi Aset	29	SOP Panduan Pelaksanaan Rapat Internal	
30	SOP Tindak Lanjut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh	30	SOP Pedoman Audit Keinerja	
31	SOP Tata Cara Mengkomunikasikan Auditan yang Beresiko kepada Pimpinan Lembaga	31	SOP Pengelolaan SIMHP Tindak Lanjut	
32	SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor	32	PKPT Tahun 2018	telah disahkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh No. 700/Kep.24/2018
33	SOP Inventarisasi Aset			
34	SOP Tindak Lanjut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh			
35	SOP Tata Cara Mengkomunikasikan Auditan yang Beresiko kepada Pimpinan Lembaga			
36	SOP Penyelenggaraan Forum/Rakorwas yang dilaksanakan APIP			
37	SOP Penyelenggaraan Forum/Rakorwas yang dilaksanakan APIP			
38	SOP Penyelenggaraan Workshop Pengawasan			
39	SOP Pengusulan Diklat JFA dan JFP2UPD			
40	SOP Reviu Pengadaan Barang dan Jasa			
41	SOP Penyusunan dan Pelaporan Renstra			
42	SOP Penyusunan dan Pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU)			
43	SOP Penyusunan dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK)			
44	SOP Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kerja (Renja)			
45	SOP Penyusunan dan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)			

46	SOP Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		
47	SOP Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan SKPD		
48	PKPT Tahun 2016		
49	PKPT Tahun 2017		
50	PKPT Tahun 2018		
51	PKPT Tahun 2019		
52	PKPT Tahun 2020		
53	PKPT Tahun 2021		

Sumber : Inspektorat, Tahun 2018

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

6. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Fungsi penunjang administrasi pemerintahan dilaksanakan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi, penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Sungai Penuh Kepada Camat di Kota Sungai Penuh. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Tabel 4.67
Capaian Indikator Kinerja Administrasi Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						
		AWAL RPJMD 2015	2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Islamic Centre Terbangun	%	0	0	0	40	0	52,50	30
Persentase SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	%	75	85	0	100	80,00	100	60
Nilai Sakip	Angka	CC	CC	CC	CC	B	CC	B
Tersedianya LPPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kategori /Nilai	B	B	B	B	-	B	-
Cakupan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah	%	N,a	N.a	-	45,50	40,33	52	70
Pemuka agama yang	Orang	138	276	0	414	100	552	570

disosialisasi pembangunan daerah (orang)								
Rasio tempat peribadatan yang dibina/dibantu dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	%	N.a	N.a	100	N.a	95	17,50	90
Cakupan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dibina	%	N.a	N.a	0	N.a	90	65	90
Regulasi yang mendukung keagamaan	Regulasi	0	0	5	0	9	1	11
Persentase Sekolah/Lembaga yang mengaji awal belajar	%	N.a	N.a	0	17,67	50,00	35,34	55
Imam masjid / musholla dan penghafal al Quran yang diberikan insentif	%	N.a	N.a	0	50	80	100	93
Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan Gerakan Magrib Mengaji dan Didikan Subuh	%	N/a	25	0	50	50	75	75
Persentase Cakupan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	N.a	N.a	-	100	100	100	100
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)	Dok	1	1	1	1	1	1	1
Dokumen Analisis Kebijakan Kepala Daerah	Dok	3	3	3	3	3	3	3
Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Sungai Penuh dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi	MoU	N.a	N.a	5	5	-	5	8
Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	70,00	71,10	113,33	72,20	87,50	73,30	133,33
Banyaknya Kecamatan yang menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (IKM) (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan)	Indeks	N.a	N.a	B	B	B	B	B
Cakupan Pengendalian Bidang Pembangunan	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100
Cakupan Kerjasama Ekonomi Daerah	%	N.a	N.a	-	100	20	100	30
Angka Melanjutkan (AM) ke PT. Akreditasi A dan B	%	N.a	N.a	-	20	-	25,50	-
Perda yang ditetapkan	%	N.a	78,66	93,75	79,18	90	79,69	88
RANPERDA Yang disetujui DPRD	%	N.a	64,20	100	69,36	100	74,52	100
Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun dibandingkan dengan Jumlah Dokumen yang tersusun berdasarkan Perundang-undangan	%	100	100	91,64	100	74,98	100	100
Persentase informasi Kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	%	100	100	75,28	100	87,74	100	100
Cukupan Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD	%	100	100	88,01	100	84,55	100	100
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	75,00	87,50	97,21	87,50	100	100	100
Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, tahun 2018

Perencanaan awal pembangunan Islamic Center dilaksanakan tahun 2019 dan untuk pengadaan tanah telah selesai di APBD murni Tahun anggaran 2018 di DPA Dinas PU.

SKPD yang melaksanakan kegiatan Keagamaan secara rutin tiap bulan telah terlaksana melalui kegiatan ceramah agama disetiap kegiatan Dharma wanita, Isra' Mikraj, Mulid Nabi, dll.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada setiap tahunan terus mengalami peningkatan realisasi, hal tersebut

dapat dilihat dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah yang dilakukan oleh KEMENPAN RB, pada tahun 2016 Kota Sungai Penuh Mendapatkan nilai sebesar 51,67 (CC) dan pada tahun 2017 mendapatkan nilai sebesar 62,17 (B) sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan nilai 63,02 (B).

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan dari pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Bagian Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh selalu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Sungai Penuh setiap tahunnya yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan Kemendagri yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri.

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan dari pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Bagian Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh selalu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Sungai Penuh setiap tahunnya yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan Kemendagri yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri.

Penilaian LPPD dilakukan oleh Kemendagri setiap tahunnya dan ditetapkan Keputusan Mendagri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara nasional. Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara nasional tahun 2016, LPPD Kota Sungai Penuh tahun 2016 mendapat skor 2.9868 dengan peringkat Tinggi (B), sedangkan untuk penilaian tahun 2017 dan 2018 hasilnya belum dirilis menunggu keluarnya Kepmendagri.

Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan pada awal RPJMD 2015 tidak mempunyai target (N.a), pada tahun 2016 tidak ada realisasi batas daerah dikarenakan memang tidak ada kesepakatan batas daerah pada tahun tersebut, tahun 2017 target 45,50 % dan realisasi 40,33 % , sedangkan tahun 2018 target 52,00 % dan realisasi 70,00 % hal tersebut menunjukkan bahwa telah disepakatinya batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) yang telah terbitnya Permendagri No. 73 Tahun 2018 dan juga batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh yang telah disepakati dan tinggal menunggu terbitnya Permendagri.

Pemuka Agama yang disosialisasikan untuk Pembangunan daerah telah terealisasi melalui kegiatan safari ramadhan dan ceramah pada hari-hari besar keagamaan lainnya. Pada tahun 2018 pemuka agama yang disosialisasikan pembangunan daerah sebanyak 570 orang.

Cakupan lembaga- lembaga sosial keagamaan yang telah dibina telah terealisasi seperti MUI, LPTQ, IPQOH, BAZNAS, NU, MUHAMMADYAH, FKUB, BKMT, dll

Cakupan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang telah dibina terealisasi seperti MUI, LPTQ, IPQOH, BAZNAS, NU, MUHAMMADYAH, FKUB, BKMT, dll

Regulasi yang mendukung keagamaan telah terealisasi melalui penerbitan SK Imam Masjid, SK Garim Masjid, SK Guru TPA/TPSA, SK LPTQ, SK MUI, SK BASZNAS, SK LPTQ, SK IPQOH, SK DMI dan pembuatan Perda Penyelenggaraan Haji Daerah dan Pengelolaan Zakat.

Persentasi sekolah/ lembaga yang mengaji awal belajar telah terlaksana di sebagian sekolah/ madrasah

Insentif Imam masjid/ Mushalla dan penghawal Al Qur'an serta guru TPA/TPSA untuk tahun 2018 dianggarkan di Desa melalui Anggaran Dana Desa. Pada tahun 2018 terdapat 177 orang imam mesjid, 164 imam mesjid yang diberi insentif atau 93%.

Persentasi desa/ kelurahan yang melaksanakan magrib mengaji dan didikan subuh telah terlaksana di sebagian masjid dan mushalla bekerja sama dengan Dewan Masjid.

Program pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas sektoral pada awal RPJMD mempunyai target awal adalah 100 % terlaksana berupa 1000 lembar foto,100 buku kliping dan 5 buah VCD kegiatan kepala daerah. Sampai dengan tahun 2018 realisasi dari program ini terlaksana sesuai dengan terget. ini menunjukkan bahwa program pelayanan informasi dan koordinasi lintas sektoral ini telah berjalan dengan baik dan lancar.

Terpenuhinya kegiatan rutin KDH/WKDH dalam memfasilitasi Aspirasi dari publik

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada awal RPJMD dan tahun 2016 tidak mempunyai target (N.a), pada tahun 2017 dan 2018 Bagian Keuangan mempunyai target dan realisasi sebesar 100, dapat disimpulkan bahwa Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah berjalan dengan baik.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota pada mempunyai target pada awal RPJMD sebanyak 1 dokumen dan realisasi yang didapatkan setiap tahun sampai dengan tahun 2018 menghasilkan dokumen laporan keuangan sebanyak 1 dokumen, hal tersebut menunjukkan bahwa tersusunnya

laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71/2010) sudah berjalan dengan baik.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mempunyai target pada awal RPJMD sebanyak 3 dokumen dan realisasi yang didapatkan setiap tahun sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3 dokumen, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah pada awal RPJMD 2015 tidak mempunyai target (N.a), pada tahun 2016 juga tidak mempunyai target namun terealisasi 5 MoU pada tahun tersebut, lalu pada tahun 2017 Bagian Tata Pemerintahan mempunyai target 5 MoU dan tidak ada realisasi, pada tahun 2018 mempunyai target 5 MoU dan terdapat 8 MoU yang terealisasi hal tersebut menunjukkan peningkatan kerjasama kepada daerah lain dan pihak ketiga oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Perda yang dibatalkan pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada, Perda yang diusulkan ke DPRD Tahun Anggaran 2016 sebanyak 15 Perda, yang menjadi Peraturan Daerah Tahun 2016 sebanyak 17 Perda

Perda yang dibatalkan pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada, Perda yang diusulkan ke DPRD Tahun Anggaran 2017 sebanyak 16 Perda, yang menjadi Peraturan Daerah Tahun 2017 sebanyak 14 Perda

Perda yang dibatalkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada, Perda yang diusulkan ke DPRD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 12 Perda dan yang menjadi Peraturan Daerah Tahun 2018 sebanyak 16 Perda

Program Penataan Daerah Otonomi Baru mempunyai Target Awal RPJMD 2015 sebesar 100%, tahun 2016 Target 100 % dan realisasi 100 %, tahun 2017 target 100 % dan realisasi 100 % , sedangkan tahun 2018 target 100 % dan realisasi 100 % hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan-kecamatan Kota Sungai Penuh telah menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan.

Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers mempunyai target awal sebesar 100% terlaksana berupa banyaknya jumlah berita yang dipublikasikan di media massa dan media elektronik, 1000 exemplar majalah Warta Kota. Setiap tahunnya target tercapai sebesar 100%, ini menunjukkan kalau program Peliputan, Penerbitan dan Pelayanan Pers berjalan lancar dan sesuai target.

Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan pada awal RPJMD 2015 tidak mempunyai target, pada tahun 2016 Bagian Organisasi melakukan Survei terhadap 9 UPP dan mendapatkan nilai 70,40 (B), lalu pada tahun 2017 Bagian

Organisasi melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 17 UPP dan mendapatkan nilai 77,68 (B) dan pada tahun 2018 dilaksanakan kembali Survei Kepuasan Masyarakat pada 20 UPP mendapatkan nilai 80,55 (B) dapat disimpulkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan) sudah berjalan dengan Baik.

Pengendalian Bidang Pembangunan dapat dilakukan dengan baik

Sudah dilakukan peninjauan kerjasama ekonomi daerah antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta Pemerintah Kabupaten Payakumbuh

Capaian kinerja Program peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator capaian Perda yang ditetapkan dan Ranperda yang disetujui. pada awal RPJMD Tahun 2015 belum tersedia target yang ditentukan. Pada Tahun 2016 capaian Ranperda yang disetujui target 64,20% dan realisasi pada tahun 2016 sebesar 100% (terdapat 16 Ranperda yang dibahas, dan melebihi dari target yang ditentukan yakni sebanyak 10 Ranperda), dan untuk Perda yang ditetapkan target 78,66%, realisasi 93,75% (sebanyak 15 Perda yang disetujui oleh DPRD, dari 16 ranperda yang dibahas). pada tahun 2017 target perda yang ditetapkan dan ranperda yang disetujui sebesar 79,18% dan 69,36% dengan realisasi pada akhir tahun 2017 untuk Ranperda yang disetujui terealisasi sebesar 100% (terdapat 20 Ranperda yang dibahas, dan melebihi dari target yang telah ditentukan yakni sebanyak 10 ranperda), dan Perda yang ditetapkan realisasi 90% (sebanyak 18 Perda yang disetujui oleh DPRD, dari 20 ranperda yang dibahas). Untuk tahun 2018 target Perda yang ditetapkan sebesar 79,69% dan target Ranperda yang disetujui sebesar 74,52% realisasi pada Tahun 2018 sebesar 88% untuk Perda yang ditetapkan, dan realisasi untuk Ranperda yang disetujui sebesar 100%. Adapun pencapaian indikator program di atas dapat dijelaskan bahwa dari total 16 Ranperda yang disetujui selama tahun 2018 terdapat 14 perda yang ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, dan realisasi sebesar 100% untuk Ranperda yang disetujui, dari target 10 Ranperda setiap tahunnya sedangkan Ranperda yang setuju untuk dibahas sebanyak 16 Ranperda. Berdasarkan hasil capaian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 telah tercapai seluruh target yang telah ditentukan dengan realiasi sebesar 88% dari target 76,69% untuk perda yang ditetapkan dan realisasi 100%, dari target 74,52% untuk ranperda yang disetujui.

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dengan indikator kinerja program Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pada Tahun 2016 terealisasi 91.64 persen, Tahun 2017 terealisasi 74.98 persen sedangkan pada tahun 2018 terealisasi 100 persen, dari target 100%. Berdasarkan capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa tercapainya target tersebut dapat ditunjukkan dengan tersedianya dokumen yang tersusun berdasarkan perundang-undangan yakni dokumen KUA, LKPJ serta LKPD.

Capaian program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator persentase informasi kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektornik. Dengan target Pada awal RPJMD tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun 2016 capaian indikator memiliki target 100% dengan realisasi sebesar 75,28%, tahun 2017 target 100% dan terealisasi sebesar 87,24%. pada tahun 2018 capaian indikator persentase informasi kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektornik, memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 100% berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase informasi kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik terpenuhi hal ini ditunjukkan dengan adanya warta/buletin DPRD serta pemuatan – pemuatan informasi kebijakan DPRD melalui media cetak dan media elektronik serta dikumpulkan dalam bentuk kliping.

Capaian program peliputan, penerbitan, penyiaran dan pelayanan pers dengan capaian indikator cakupan pelaksanaan Jumpa Pers DPRD dengan target Awal RPJMD sebesar 100%. Tahun 2016 terealisasi sebesar 88,81% dari target 100%, tahun 2017 target 100%, realisasi 84,55% ini menunjukkan peningkatan dari realiasi tahun 2016. Pada tahun 2018 capaian indikator cakupan pelaksanaan jumpa pers DPRD dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Berdasarkan realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja program yang telah ditargetkan pada tahun 2018 terpenuhi hal ini dengan ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya sebanyak dua kali jumpa pers DPRD sebagaimana target yang telah di tentukan.

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan ADD dengan melibatkan kepala desa dan aparatur desa di 8 kecamatan. Setiap desa telah menyusun dokumen perencanaan RPJMDes 5 tahunan, dari dokumen tersebut, desa merancang RKPDes per tahun yang akan menjadi APBDes setiap tahunnya. Dengan tertibnya administrasi perencanaan keuangan desa, maka target kinerja dapat tercapai dan pencairan dana desa dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya.

Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi

Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Bentuk dari program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat di Kecamatan, sesuai dengan motto pelayanan kecamatan yaitu Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel (CERIA). Sehingga, pelayanan administrasi umum di desa dan kelurahan dapat terselesaikan tepat waktu.

Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kota, pembinaan dan lomba desa dengan melaksanakan pembinaan dalam hal pengelolaan administrasi perkantoran, sebagai bahan penilaian dalam lomba desa/kelurahan, serta pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban dengan memberikan pembinaan serta monitoring keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan pada triwulan I setiap tahunnya baik itu tingkat desa, kecamatan, dan kota. Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan mengikutsertakan desa kelurahan yang ada di Kecamatan untuk mendapatkan masukan agar program/kegiatan dari usulan masyarakat (desa/kelurahan) dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini dimuat dan disusun sebagaimana lampiran.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten, atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK.105 / 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian / Lembaga;
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 / Permentan / OT.140/ 10 / 2010 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
2. Instansi Pemberi Tugas Perbantuan :
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian RI Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
 - a. Padi inbrida
Uraian pelaksanaan Kegiatan :

Untuk pelaksanaan Kegiatan alokasi padi inbrida yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 450 ha dengan jumlah bantuan 11.250 kg dan Kelompok penerima manfaat sebanyak 92 Kelompok.

b. Cabe Merah

Uraian pelaksanaan Kegiatan :

Untuk Pelaksanaan Kegiatan alokasi Cabe Merah yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2018 adalah sebanyak 10 ha dengan bantuan saprodi untuk Kelompok tani penerima manfaat.

c. Bawang Merah

Uraian pelaksanaan Kegiatan :

Untuk pelaksanaan Kegiatan alokasi Cabe Merah yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 10 ha dengan bantuan saprodi untuk kelompok tani penerima manfaat.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran : APBN - Tugas Perbantuan (TP) Provinsi Jambi

Jumlah Anggaran : Rp.

Persentase Realisasi Fisik : 100 %

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- Keterlambatan penyaluran benih dari Provinsi mengakibatkan tunda tanam.

b. Solusi :

- Koordinasi yang baik akan membantu pengalokasian Kegiatan sehingga timbul sinergitas antara kegiatan yang dibiayai oleh APBN dengan dibiayai oleh APBD.
- Perlunya koordinasi yang baik akan membantu pengalokasian Kegiatan sehingga timbul sinergitas antara kegiatan yang dibiayai oleh APBN dengan dibiayai oleh APBD.
- Perlu dilakukan peningkatan SDM did daerah melalui pelatihan tambahan maupun social.

DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Dasar hukum

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupten / Kota
 - d. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 DIPA Nomor : 018.11.3.109019/2018 tanggal 18 April 2018 (Revisi III).
2. Instansi pemberi tugas pembantuan
Dana Dekonsentrasi (Dekon) dari badan ketahanan pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
 3. SKPD yang melaksanakan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Provinsi Jambi
 4. Program dan kegiatan yang di terima dan pelaksanaannya
Adapun program yang diterima adalah program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan,sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - b. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran	: APBN
Jumlah Anggaran	: Rp. 369.300.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 369.300.000,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 100 %
Persentase Realisasi Fisik	: 100 %
Volume	: 4 (Empat) KWT dan 1 Gapoktan
Lokasi	: 1. Kecamatan Tanah Kampung <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Wanita Sumur Putih Desa Sembilan - Kelompok Wanita Sedap Malam Desa Kota Pudung 2. Kecamatan Kumun Debai <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Sejahtera Desa Ulu Air 3. Kecamatan Hamparan Rawang <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Wanita Pelayang Indah Desa Koto Dian 4. Kecamatan Pondok Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Cahaya Sehati Desa Koto Lebu
- Output : - Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 5 kelompok pelaksana Kegiatan P2KP

- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan LUPM/Gapoktan dari Toko Tani Indonesia (TTI) pelaksana PUPM

Outcome : - Meningkatkan gerakan pemanfaatan pekarangan dimasyarakat

- Terjaminnya harga beli gabah petani dan terjaganya stabilitas harga pangan ditingkat konsumen

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah dimana kelompok P2KP masih tergantung dengan Bantuan Pemerintah karena baru dilaksanakan setelah dana bantuan diterima oleh kelompok wanita dan keterlambatan pencarian dana sehingga target pasokan beras ke TTI baru tercapai diakhir tahun.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Pembinaan dan pendampingan yang terus - menerus terhadap Kelompok P2KP agar tumbuh kemandirian dalam pengelolaan pekarangan secara swadaya.
- b. Alokasi Dana APBD untuk mendukung Kegiatan yang didanai dari Dana Dekonsetrasi supaya manfaat dari Kegiatan tersebut berkesinambungan.
- c. Dana Penyusunan POK agar melibatkan Daerah sehingga anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masing - masing daerah.
- d. Untuk Tahun 2018 perlu dianggarkan Dana Dekon untuk kegiatan keamanan pangan.
- e. Pencarian dana diharapkan bisa di awal tahun sehingga pasokan beras pun bisa segera didistribusikan ke TTI
- f. Perlu adanya penambahan jumlah TTI

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan pemerintah daerah lain yang bertujuan untuk mensinkronisasi program kegiatan antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintahan Kota Sungai Penuh pada tahun anggaran 2018 telah melakukan kerjasama daerah dengan berbagai pihak sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Kota Sungai Penuh.

Dalam penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang berkaitan dengan pengaplikasian konsep Smart City dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kota Sungai Penuh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sungai Penuh pada tahun 2018 melakukan koordinasi dan rapat dengan SKPD teknis, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) rapat tersebut dalam rangka untuk menentukan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh pada Tanggal 24 Januari 2018.

Tabel 6.1
Data Kerjasama dan MOU Antar Daerah Tahun 2018

No	Surat Keputusan	Daerah	Nama Kegiatan	Pihak Kota Sungai Penuh	JANGKA WAKTU
1.	<ul style="list-style-type: none"> • 130/05/moU.KSD-SPN/2016 • 119/3505-Bag.KS 	Kota Bandung	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	Dinas Komunikasi dan Informasi	2 Tahun (02/09/2016 s/d 01/09/2018)
2.	<ul style="list-style-type: none"> • 130/702-Diskominfo • 049/044/Diskominfo-Sta/IV/2017 	Kota Bandung	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Smart City</i> Kota Bandung di Kota Sungai Penuh	Diskominfo	3 Tahun (20/04/2017 s/d 19/04/2020)

3.	900/676/Disbudpar /2018	SPN	Naskah Akademik	DISBUDPAR	5 Tahun
4.	SK Gubernur Jambi Nomor : 254/KEP.Gub/INSP EKTORAT/2018 tanggal : 13 Februari 2018	Pemerintah Provinsi Jambi (Inspektorat Provinsi Jambi)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2018 1. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) 2. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) 3. Pengawasan reguler kota sungai penuh	Inpektorat	JULI 2018, NOVEMBER 2018

Sumber : Dinas Kominfo, Dinas Budpar dan Inspektorat Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti swasta, perguruan tinggi, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Hal tersebut dilakukan mengingat perubahan paradigma pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, sebaliknya kerjasama dengan berbagai kalangan mutlak dilakukan. Pemerintah daerah dituntut untuk cermat dan pro aktif dalam menyikapi pembangunan untuk membangun kerjasama dalam berbagai aspek pembangunan. Kerjasama pemerintah daerah dengan swasta, perguruan tinggi, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat merupakan sarana untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar guna memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah.

Kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dilakukan dengan menekankan paradigma pembangunan manusia melalui pendekatan pemberdayaan. Upaya partisipasi masyarakat dalam semua aktifitas pemerintah daerah dilatar belakangi oleh alur berpikir bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling awal terkena dampak dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pada Tahun 2018, kerjasama dan MoU yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pihak ketiga disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.2
Data Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2018

No	Nomor	Pihak Ketiga	Nama Kegiatan/ Kerjasama	Pihak Kota Sungai Penuh	Jangka Waktu
1	Nomor : 050/499/bapped a/2018 Nomor : spk- 03/pskpfeua	Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat desa kota sungai penuh	Bappeda	1 tahun
2	Nomor : 050/160/bapped a-4/ii/2018 Nomor : 500.a/i1.c10/Ks /2018	Institut Teknologi Bandung	Penyusunan Dokumen materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah kota sungai penuh	Bappeda	3 bulan
3	Nomor : 050/161/bapped a-4/ii/2018 Nomor : 500.b/i1.c10/Ks /2018	Institut Teknologi Bandung	Penyusunan dokumen ranperda revisi rencana tata ruang wilayah kota sungai penuh	Bappeda	3 bulan
4	Nomor : 050/161/bapped a-4/ii/2018 500.b/i1.c10/Ks /2018	Institut Teknologi Bandung	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis revisi tata ruang wilayah kota sungai penuh tahun 2011-2031	Bappeda	3 bulan
5	Nomor : 130/002/mou.ks d-spn/ii/2018 Nomor 007.a/i1.a/dn20 18	Institut Teknologi Bandung	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Bappeda	1 tahun
6	Nomor : 027/01kontrak/k onsultan /ppk- bappeda/spn- 2018	Cv.Arzetta engineering consultans	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda	4 bulan(120 hari)
7	Nomor : 796/Kp.SPN/SPA /0918 dan 800/407/BKPSD M.2/2018	PT.POS INDONESIA (PERSERO)	Penanganan Pengiriman Lamaran CPNSD Kota Sungai Penuh Tahun 2018	BKPSDM	26 September 2018 s.d 10 Oktober 2018
8	Sertifikat Kerjasama	Jambi Indefendent	Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2018	BKPSDM	November s.d Desember 2018
9	Sertifikat Kerjasama	Tribun Jambi	Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2018	BKPSDM	November s.d Desember 2018
10	Sertifikat Kerjasama	Jambi One	Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2018	BKPSDM	November s.d Desember 2018
11	Sertifikat Kerjasama	BKN Regional VII Palembang, Bank Jambi Cabang	Penetapan Pensiun Otomatis, Klaim Pensiun Otomatis dan	BKPSDM	Berlaku selamanya sejak 2

		Sungai Penuh, PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi	Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) Otomatis		November 2017
12	130/006/Mou.K SD-SPN/IX/2015 K.Tel.84/HK.840 /WTL-1E100000/2015	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Penyediaan Layanan Telekomunikasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi untuk program Smart City	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
13	-	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Operasional Sungai Penuh TV	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
14	Nomor : 890/152/SETWA N-3/IV/2018 Nomor : PKS.034A/RSUD. 3.4.2/IV/2018	Provinsi Jambi	Medical Cek-Up	RSUD Raden Mataher	1 Januari s.d 31 Desember 2018
15	Nomor : 004.B/SETWAN .3/1/2018 Nomor : 02/VI/TB/2018	Sungai Penuh	Penyediaan ATK	Toko Berkat	1 Januari s.d 31 Desember 2018
16	Nomor : 004.A/SETWAN.3 /1/2018 Nomor : 025.A/Atrama/1/ 2018	Sungai Penuh	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PT.Arifa Travelindo Utama	1 Januari s.d 31 Desember 2018
17	Nomor : 890/025/SETWA N/1/2018 Nomor : 001/MOU/INSTIT UT-STIAMI/1/2018	Jakarta Pusat	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	26 Februari s.d 1 Maret 2018
18	Nomor : 890/455/SETWA N/X/2018 Nomor : 021/MOU/INSTIT UT-STIAMI/X/2018	Jakarta Pusat	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	30 Oktober s.d 1 November 2018
19	Nomor : 890/SETWAN/XI/ 2018 Nomor : 685/UBR/G/XI/2 018	Provinsi Jambi	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Universitas Batanghari	12 Desember s.d 15 Desember 2018
20	Nomor : 560/222/DPMPPT SPTKI/VI/ 2018	BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Muaro Bungo	Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	1 Tahun
21	Nomor : 560/238/DPMPPT SPTKI-IV/I/2018	BPJS Kesehatan Cabang Muaro Bungo	Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	1 Tahun

			dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh		
22	Nomor : 090 / 3276 / VI.1/Dinkes/2017	Kota Sungai Penuh	Perjanjian kerja sama antara pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Muaro Bungo tentang kepesertaan Program jaminan kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh	Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh	12 Bulan

Sumber : SKPD terkait Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi/ kerjasama dengan instansi vertikal di daerah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Data Kerjasama dan MOU dengan Instansi Vertikal di Daerah Tahun 2018

No	Nomor	Pihak yang Diajak Kerjasama	Nama Kegiatan	Pihak Kota Sungai Penuh	Jangka Waktu
1.	-	Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh	Data Statistik Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh	Rutin Tiap bulan menyampaikan data Statistik Pertanian ke BPS Kota Sungai Penuh
2	028/571/BKD.V/2018 726/FH-UNES/2018 1 Oktober 2018	Fakultas HUKum Universitas Eka Sakti Padang	Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Daerah, Berupa Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	-

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.

Sepanjang tahun 2018 di Kota Sungai Penuh telah terjadi berbagai macam bencana seperti banjir, dan longsor. Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kota Sungai Penuh seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.4
Kejadian Bencana Alam Kota Sungai Penuh Tahun 2018

NO	HARI / TANGGAL DAN KEJADIAN	LAPORAN KEJADIAN	DAMPAK BENCANA	KETERANGAN	SUMBER INFORMASI
1	SENIN 01/01/2018	Km 37 Sungai Ning	Terputusnya arus lalulintas Sungai	Curah Hujan yang tinggi	TRC

	LONGSOR		Penuh -Tapan		
2	RABU 17/01/2017 KEBAKARAN LAHAN	Bukit Sintiong Koto Tinggi	Kebakaran lahan	Akibat dari pembakaran sampah oleh masyarakat	TRC
3	RABU 17/01/2018 KEBAKARAN LAHAN	Bukit Kayangan Kec.Kumun Debai	Kebakaran Lahan yang menghabiskan 1 hektar lahan	Akibat Pembakaran lahan	TRC
4	SABTU 20/01/2018 KEBAKARAN LAHAN	Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai	Kebakaran Lahan		TRC
5	RABU 24/01/2018 KEBAKARAN LAHAN	Pasar Sungai Penuh (gang senggol)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban <ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang meninggal dunia - 3 Orang mengalami Luka bakar 2. Kerusakan <ul style="list-style-type: none"> - Ruko dan lapak yang terbakar 103 unit - Musholla 2 rusak ringan - Kerusakan harta benda. - Diperkirakan Kerugian mencapai 150 miliar 	Kemungkinan besar Penyebab kebakaran tersebut adalah konslet listrik	TRC
6	11/02/2018 BANJIR BANDANG	Desa air teluh dusun harapan	Sebagian rumah masyarakat terkena dampak dari banjir bandang	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
7	15/02/2018 LONGSOR	Km 19.5 dan Km 36	Terputusnya arus lalu lintas dan menyebabkan macet total.lonsor tsbt terjadi jam 22.00 Wib Dan baru bisa dilalui pada pukul 0 9.30 WIB pagi	Curah Hujan Yang cukup tinggi	TRC
8	19/02/2018 LONGSOR	Desa Sungai Ning Dusun Playang Raya	Mengakibatkan 1 buah rumah warga Rusak ringan.nama pemilik Rumah :Viki April Juanda	Curah Hujan yang cukup tinggi	TRC
9	19/02/2018 LONGSOR	Km 19 dan Km 37	Terputusnya arus lalu lintas Sungai Penuh tapan	Curah Hujan yang cukup tinggi	TRC
10	19/02/2018 BANJIR	Simpang Panik depan SMA 02 Sungai Penuh	Terganggunya arus lalu lintas karena jalan terendam	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
11	20/02/2018 LONGSOR	KM35,km 37,km 22 Desa Sungai Ning	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh Tapan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
12	06/03/2018	Jln Depati Parbo	Terganggunya arus	Curah Hujan	TRC

	BANJIR	Depan Sma 2 spn	lalu lintas jalan dan terendamnya sekolah Sma Negeri 02 Spn	Yang Tinggi	
13	06/03/2018 LONGSOR	Kec.Pondok Tinggi Desa karya bakti	Dua buah rumah tertimbun Tanah akibat dari longsor.	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
14	10/03/2018 BANJIR	Koto Baru RAwang	Tergenangnya air sampai memasuki rumah masyarakat	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
15	11/03/2018 LONGSOR	Desa Sungai Ning	Terputusnya arus lalu lintas Sungai Penuh tapan menyebabkan jalur lalulintas tersebut tidak bisa dilewati	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
16	11/03/2018 BANJIR	Desa Sungai Ning	Akibat tingginya curah hujan menyebabkan musibah banjir mengenai rumah warga dimana musibah tersebut menyebabkan jebolnya tebing penahan rumah	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
17	02/03/2018 ORANG Hilang	Desa Pinggir Air Kec.Kumun Debai	Nama :Tn.Japarudin Umur :67 Tahun Alamat:Koto Lebu	Tergelincir dari sungai saat memancing	Warga Setempat
18	03/03/2018 BANJIR	Desa Tanjung Kec.Hamparan Rawang	1.Sebagian Rumah Masyarakat tergenang air 2.Jebolnya tanggul	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
19	18/04/2018 BANJIR DAN LONGSOR	Kec.Pesisir Bukit Desa Koto Renah	Mengakibatkan 3 rumah rusak ringan dan 2 rumah hancur rusak berat terkena dampak longsor,namun tidak ada korban jiwa.	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
20	18/03/2018 BANJIR DAN LONGSOR	Kec.Sungai BUngkal	Rumah Masyarakat terendam banjir dan arus jalan macet	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
21	18/03/2018 BANJIR	Kec.Hamparan Rawang Desa air sempit	Rumah Masyarakat Terendam banjir	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
22	18/03/2018 BANJIR	Kec.Tanah Kampung	Rumah Masyarakat Terendam banjir	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
23	22/04/2018 BANJIR	Koto tuo Kec.Tanah Kampung	1.Sebagian Rumah Masyarakat tergenang air 2.Jebolnya tanggul penahan jalan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
24	22/04/2018 LONGSOR	Kec.Sungai Ning	Terganggunya arus jalan transportasi Sungai Penuh - Tapan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
25	21/04/2018 BANJIR	Desa Tanjung Kec.Hamparan Rawang	Akibat Meluapnya Air Sungai Batang ke Jalan mengakibatkan air mengenangi Jalan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC

			dan rumah masyarakat Dan bergesernya Bronjong dan Rusaknya Tembok Penahan Banjir Sepanjang 50 Meter		
26	23/04/2018 LONGSOR	Sungai Ning.Kec.Sungai Bungkal di KM35 dan 36	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh-Tapan Karena longsor menutupi jalan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
27	19/09/2018 LONGSOR	Koto Tuo Kec.Tanah Kampung	Robohnya tanggul Penahan air sepanjang 70m.	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
28	01/10/2018 LONGSOR	Sungai Ning Kec.Sungai Bungkal km 36	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh-Tapan Karena longsor menutupi jalan	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
29	25/10/2018 KEBAKARAN	Sungai Jernih Kec.Popndok tinggi Kota Sungai Penuh	Akibat Kebakaran menghancurkan 1 unit rumah tinggi permanen dengan ukuran 8 X 12m2. Korban Bernama:Isharudin ,S.Ag,Septina (istri),Holisah(anak) ,Hanifa(anak),Kami la (anak).Tafsiran kerugian sekitar 250.000.000.	Penyebabnya lilin yang lupa dimatikan.	TRC
30	30/10/2018 BANJIR	Kec.Hamparan rawang	Akibat Meluapnya Air Sungai Batang ke Jalan mengakibatkan air mengenangi Jalan dan rumah masyarakat	Curah Hujan Yang Tinggi	TRC
31	31/10/2018 ORANG HANYUT	Kec.Hamparan Rawang	Korban bernama Reihan(meninggal) umur 8 tahun,lokasi jatuhnya di Desa air sesat simpang 3 rawang.	Korban mandi disungai depan rumah pada saat kondisi hujan.	TRC
32	31/10/2018 BANJIR	Desa koto tuo Kec.Tanah kampung	Rumah masyarakat terkena banjir dan sawah sawah terendam banjir.	Curah Hujan yang tinggi	TRC
33	02/11/2018 BANJIR	Kec.Hamparan rawang (koto dian,maliki air,simpang tiga rawang,Tanjung rawang,paling serumpun,dan tanjung muda.	Terendamnya perumahan masyarakat dan sekitar 1000 ha sawah juga terendam banjir.	Curah hujan yang tinggi menyebabkan Meluapnya air batang sungai meroa dan batang sangkir	TRC
34	02/11/2018 BANJIR	Kec.tanah Kampung (tanjung karang dan koto pudung)	Rumah masyarakat terkena banjir dan sawah sawah terendam banjir.	Curah hujan yang tinggi menyebabkan Meluapnya air	TRC

				batang sungai merao dan batang sangkir	
35	02/11/2018 LONGSOR	Bukit kayangan desa renah kayu embun	Terganggunya arus transportasi ke daerah renah kayu embun	Curah hujan yang tinggi	TRC
36	03/11/2018 BANJIR	Desa Koto tuo Kec.tanah kampung	Rumah masyarakat terkena banjir dan sawah sawah terendam banjir.	Curah hujan yang tinggi menyebabkan Meluapnya air batang sungai merao dan batang sangkir	TRC
37	02/11/2018 BANJIR	Desa Tanjung Muda Kec.Hamparan RAwang	Mengakibatkan rusaknya akses jalan Desa Sebelah Ztimur, Sepanjang Lebih kurang 250 meter dan perumahan penduduk dengan jumlah 430 KK sudah terendam semua.	Meluapnya sungai batang merao dikarenakan curah hujan yang tinggi	Desa
38	02/11/2018 BANJIR	Desa Koto Tengah Kec.Tanah Kampung	Perumahan masyarakat Terendam banjir dan sawah-sawah tersebut terendam banjir dengan kriteria: 1. Hamparan yang berisi benih sebanyak 20 jenjang 2. Padi yang sudah ditanam sampai yang sudah tersiang sebanyak 18 jenjang 3. Padi yang sedang keluar malainya sebanyak 40 jenjang 4. Padi yang mulai menguning sebanyak 35 jenjang 5. Jumlah KK yang terkena banjir berjumlah 43 buah rumah 6. Jumlah jiwa yang terkena banjir berjumlah 176 jiwa 7. Gudang percetakan batu bata usaha rakyat berjumlah 4	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa

			buah gudang.		
39	02/11/2018 BANJIR	Kecamatan Hampanan Rawang meliputi: 1.Koto Dian 2.KotoBeringin 3.Cempaka 4.Koto Teluk 5.Simpang Tiga 6.Maliki Air 7.Kampung Dalam 8.Kampung Dilir 10.Paling Serumpun 11.Tanjung 12.Tanjung Muda 13.Dusun Dilir	Perumahan Masyarakat Dan Sawah-sawah terendam Banjir Dengan jumlah total jiwa yang terdampak sekitar 7.396 jiwa.	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Camat
40	02/11/2018 BANJIR	Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 246 KK 878 jiwa dengan rincian: Balita 106 anak-anak 325 jiwa dewasa 447 jiwa.	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa
41	02/11/2018 BANJIR	Desa Koto Tuo KecamatanTana h Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 246 KK 878 jiwa dengan rincian: Balita 106 anak-anak 325 jiwa dewasa 447 jiwa.	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa
42	02/11/2018 BANJIR	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 220 KK, 550 jiwa meliputi: 54 balita 160 anak-anak 462 dewasa Total jumlah jiwa 676 jiwa terkena dampak banjir	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa
43	02/11/2018 BANJIR	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 220 KK, 550 jiwa meliputi: 54 balita 160 anak-anak 462 dewasa Total jumlah jiwa 676 jiwa terkena dampak banjir	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa
44	02/11/2018 BANJIR	Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah kampung.	Jumlah KK terkena dampak banjir 153 KK meliputi: 376 jiwa 47 Balita 72 Dewasa Total jumlah seluruh 203 yang terkena dampak	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang merao dan batang sangkir	Desa

			banjir.		
45	02/11/2018 BANJIR	Desa Koto Pudung	Terendahnya rumah masyarakat dan sawah- sawah masyarakat.	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang mero dan batang sangkir	Desa
46	02/11/2018 BANJIR	Desa Tanjung Karang	Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sungai batang mero dan sungai batang sangkir yang mengakibatkan tergenangnya fasilitas umum, rumah ibadah rumah warga.jumlah yang terdampak 195 KK yang meliputi: 525 jiwa, 55 anak-anak, 25 balita, 240 dewasa, 105 lansia	Tingginya curah hujan menyebabkan meluapnya air sungai batang mero dan batang sangkir	Desa

Sumber : BPBD Kota Sungai Penuh, Tahun 2018

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Secara teknis tugas tersebut telah diatur dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemerintahan. Kota Sungai Penuh juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang SPM bidang Pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Dalam Perwako tersebut telah diatur secara teknis terdapat 3 (tiga) Indikator penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 6.5
Laporan SPM Satpol PP Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal		Capaian SPM		
Indikator	Nilai	2016	2017	2018
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100%	100%	77,78%
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	3 X Patroli dalam Sehari	3 Kali	3 Kali	1 Kali
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1 Org Setiap RT	1,1 RT	1,1 RT	1,1 RT

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP selama tahun 2018, dapat digambarkan realisasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Operasi dan Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah sebanyak 280 Kali Pelaksanaan
- b. Kegiatan Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap Pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan yang berlaku sebanyak 9 Kali Kegiatan.

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai sampai dengan saat ini memiliki 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini, yaitu

Tabel 6.6
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Sungai Penuh

NO	STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG).	JUMLAH
1	PNS Golongan IV/b	1 Orang
2	PNS Golongan IV/a	1 Orang
3	PNS Golongan III/d	3 Orang
4	PNS Golongan III/c	5 Orang
5	PNS Golongan III/b	4 Orang
6	PNS Golongan II/c	1 Orang
7	PNS Golongan II/b	2 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2018

Satpol PP Kota Sungai Penuh juga memiliki Pegawai Non PNS / BANPOL sebanyak 200 (dua ratus) Orang. Sehingga Total Seluruh Anggota Satpol PP Kota Sungai Penuh sebanyak 217 (Dua Ratus Delapan) Orang.

3. Penanggulangan dan Kendala

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilaksanakan penanganan ketenteraman dan ketertiban beberapa instansi terkait dan komponen masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanganan ketenteraman dan ketertiban adalah masih perlu peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangannya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP selama tahun 2018, dapat digambarkan realisasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Operasi dan Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah sebanyak 280 Kali Pelaksanaan.
- b. Kegiatan Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap Pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan yang berlaku sebanyak 9 Kali Kegiatan.

BAB VII PENUTUP

Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, disamping itu LKPJ menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas umum pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan pada tahun 2018 berdasarkan rangkuman bab LKPJ ini di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah tahun anggaran 2018 bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dan APBN termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
2. Target Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2018 sebesar Rp.728.515.232.218,40,- dan terealisasi sebesar Rp.727.140.900.414,51,- atau 99,81%.
3. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp.44.450.686.693,00,- terealisasi sebesar Rp.34.202.908.050,68,- atau 76,95 %. Untuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan ditargetkan Rp.665.095.175.549,30,- sedangkan realisasinya yaitu Rp.677.373.702.387,83,- atau 101,85%. Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, berupa pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.18.969.369.975.,80,- dengan realisasi Rp.15.564.289.976,00,- atau 82,05%
4. Alokasi anggaran untuk belanja daerah sebesar Rp.780.757.708.046,58,- sedangkan realisasi penggunaan anggaran sampai akhir tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.740.864.003.093,44,- atau 94,89 %, pada belanja Kota Sungai Penuh terdiri dari belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 334.777.768.405,38,- dengan realisasi Rp.318.958.528.736,00,- atau 95,27 %, sedangkan belanja langsung yaitu sebesar Rp.445.979.939.638,20,- dengan realisasi Rp.421.905.474.357,44,- atau 94,60%.

5. Defisit Kota Sungai Penuh tahun 2018 berjumlah Rp. 13.723.102.678,93,-
6. Pembiayaan Netto Kota Sungai Penuh tahun 2018 sebesar Rp.51.396.745.852,58,-
7. Dari pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2018 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 37.673.643.173,65,-
8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
9. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilaksanakan melalui Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.